



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 43

NOMOR 1, JUNI 2017

DAFTAR ISI

DI BALIK KEBERLANJUTAN SAWIT: AKTOR, ALIANSI DALAM EKONOMI POLITIK SERTIFIKASI UNI EROPA Erwiza Erman	1-13
<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SOCIAL CAPITAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LESSONS FROM AN INDONESIAN PALM OIL COMPANY</i> Risa Bhinekawati	15-32
PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBERLANJUTAN SAWIT Rini Hanifa dan Eusebius Pantja Pramudya	33-46
TANTANGAN KEBERLANJUTAN PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PELALAWAN, RIAU DALAM PERUBAHAN PERDAGANGAN GLOBAL Sakti Hutabarat	47-64
SISTEM ISPO UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya	65-79
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung	81-94
KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN DI KAWASAN PERBATASAN Ngadi dan Mita Noveria	95-111
RINGKASAN DISERTASI <i>BRIDGING PEOPLE, SEIZING THE FUTURE: INDONESIAN MIGRANT ENTREPRENEURS IN TAIWAN AND RETURN MIGRANT ENTREPRENEURSHIP IN MALANG, EAST JAVA</i> Paulus Rudolf Yuniarto	113-123

RINGKASAN DISERTASI PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: KAPITALISME PERKEBUNAN SAWIT, DISTORSI SOSIAL EKONOMI, DAN PERLAWANAN PETANI DI INDRAGIRI HULU, RIAU, 1978–2010 Zaiyardam Zubir	125-141
TINJAUAN BUKU MENGHIJAUKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI, <i>LESSON-LEARNED HIVOS</i> UNTUK ISU SAWIT BERKELANJUTAN Nia Kurniawati Hidayat	143-149



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 43

NOMOR 1, JUNI 2017

DDC: 307.1**Erwiza Erman****DI BALIK KEBERLANJUTAN SAWIT: AKTOR, ALIANSI DALAM EKONOMI POLITIK SERTIFIKASI UNI EROPA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 1–13

ABSTRAK

Keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial adalah dua prinsip utama dalam sertifikasi sawit global (RSPO) yang harus dipatuhi oleh negara eksportir minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Oleh karena itu, sukses atau tidaknya perdagangan sawit dari Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa bergantung pada pemenuhan kriteria tersebut. Dalam kenyataannya, persoalan pemenuhan kriteria tersebut menjadi “pintu masuk” bagi gerakan masyarakat sipil internasional untuk melakukan kampanye hitam di Uni Eropa. Tulisan ini mencoba menjelaskan peran aktor dan aliansi di negara produsen sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam merespons pelaksanaan RSPO dan kampanye hitam di Eropa. Dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara mendalam, studi ini memperlihatkan bahwa aktor-aktor dari negara produsen minyak sawit memiliki peranan yang kuat dalam proses tawar-menawar dalam pelaksanaan RSPO. Mereka memberikan kritik yang tajam terhadap kelemahan-kelemahan RSPO dan secara aktif membentuk sertifikat tandingan, di Indonesia disebut ISPO, sedangkan di Malaysia MSPO. Di balik persoalan ketidakberlanjutan dan ketidakadilan sosial yang menjadi prinsip dasar sertifikasi global, terdapat persaingan dagang antara negara produsen minyak nabati sawit dan negara-negara di Uni Eropa yang memproduksi minyak nabati seperti dari bunga matahari dan rapeseed.

Kata kunci: sertifikat, aktor, sawit, perdagangan, Uni Eropa

DDC: 307.1**Risa Bhinekawati****TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PEMBELAJARAN DARI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT INDONESIA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 15–32

ABSTRAK

Tulisan ini menunjukkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari suatu perusahaan kelapa sawit dapat membangun modal sosial yang berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan studi kasus eksploratif, penelitian ini menyelidiki mengapa dan bagaimana suatu perusahaan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup melalui pemberdayaan petani kecil dan pembangunan modal sosial bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit sejak 1992 hingga 2011. Sebuah perusahaan kelapa sawit besar dipilih sebagai studi kasus berdasarkan pada kriteria

exemplary case study. Penelitian ini membangun model teori berdasarkan pada analisis data primer dan sekunder yang didapat dari dokumen perusahaan, catatan media, wawancara dan observasi. Program CSR yang dilakukan perusahaan didorong oleh tujuan strategis untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya dengan memecahkan masalah sosial dan lingkungan hidup di sekitar perkebunan. Melalui program pemberdayaan petani kecil, perusahaan membangun modal sosial melalui peningkatan hubungan baik, peningkatan kemampuan manajemen dan teknis, serta pemberian akses keuangan dan pasar bagi petani. Dengan demikian, petani dan perusahaan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tulisan ini membangun model teori dengan menghubungkan konsep CSR, modal sosial, kesinambungan perusahaan, dan SDGs yang terhubung di penelitian sebelumnya.

Kata kunci: Indonesia, modal sosial, perkebunan kelapa sawit, petani kelapa sawit, pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan

DDC: 305.4

Rini Hanifa dan Eusebius Pantja Pramudya

PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBERLANJUTAN SAWIT

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 33–46

ABSTRAK

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Studi ini mencoba menganalisis bagaimana inisiatif-inisiatif sawit berkelanjutan berusaha menjawab isu gender. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar *sustainability*. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas *paradigma women in development*. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan *paradigma gender and development* untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.

Kata Kunci: perspektif gender, keberlanjutan sawit, RSPO, ISPO

DDC: 306.3

Sakti Hutabarat

TANTANGAN KEBERLANJUTAN PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PELALAWAN, RIAU DALAM PERUBAHAN PERDAGANGAN GLOBAL

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 47–64

ABSTRAK

Pekebun kelapa sawit merupakan aktor yang berpotensi menjadi bagian penting dari perdagangan minyak sawit global. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 41,4% dari seluruh area perkebunan sawit Indonesia dengan produksi 36,6% dari total produksi minyak sawit Indonesia pada 2015. Jumlah pekebun kelapa sawit rakyat mencapai 2,3 juta; ini merupakan jumlah yang cukup signifikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Namun, pekebun kelapa sawit rakyat sangat rentan terhadap berbagai isu (lingkungan, sosial, dan legalitas) yang dapat menghambat akses pasar di rantai suplai internasional. Studi ini bertujuan menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat dalam menghadapi perubahan global perdagangan internasional. Populasi penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yaitu pekebun kelapa sawit swadaya bersertifikat RSPO, pekebun kelapa sawit swadaya non-RSPO, dan pekebun kelapa sawit plasma bersertifikat RSPO. Jumlah sampel ditentukan sebesar 220 pekebun dan dipilih secara acak untuk setiap grup (80, 80, dan 80 pekebun). Studi ini memperlihatkan sebagian besar pekebun masih menjalankan bisnis kelapa sawit secara tradisional. Praktik pertanian yang dilakukan masih jauh dari praktik pertanian yang terbaik (*good agricultural practices*) ataupun dari standar sertifikasi yang ada. Perjuangan pekebun kelapa sawit swadaya

Amanah di Kecamatan Ukui untuk memperoleh sertifikasi RSPO memperlihatkan bahwa tantangan tak mudah dicapai pekebun swadaya lain. Campur tangan pemerintah dan aktor lain sangat dibutuhkan pekebun kelapa sawit swadaya untuk dapat disertifikasi dan menjadi bagian dari rantai suplai kelapa sawit internasional.

Kata kunci: Pekebun kelapa sawit rakyat, pekebun swadaya, pekebun plasma, kelapa sawit, sertifikasi, perdagangan global

DDC: 307.1

Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya

SISTEM ISPO UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 65–79

ABSTRAK

Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adalah aspek-aspek apa saja yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO? Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau *legal system theory* yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini lebih dititikberatkan pada penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO meliputi: *pertama*, terkait dengan aspek substansi hukum, pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari tingkat peraturan menteri pertanian menjadi tingkat peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. *Kedua*, terkait dengan aspek aparatur hukumnya, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. *Ketiga*, dari aspek budaya hukum, harus ada persamaan pemahaman mengenai definisi dan konsep *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Kata kunci: ISPO, Pembangunan, Kelapa Sawit, Berkelanjutan, Indonesia

DDC: 307.1

Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 81–94

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) apakah perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama deforestasi di Indonesia; dan (2) bagaimanakah kontribusi industri minyak sawit Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis Indonesia. Sejak 2000, industri minyak sawit Indonesia berkembang pesat dan memengaruhi dinamika persaingan antar minyak nabati termasuk bentuk kampanye hitam dan tuduhan sebagai pemicu deforestasi di Indonesia. Metodologi penelitian adalah penelitian deskriptif empiris, yakni : (1) untuk menganalisis sejarah deforestasi pada era *logging* di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit; serta (2) menganalisis keterkaitan pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Pada 1950–2013, konversi hutan menjadi nonhutan cukup tinggi, yakni 98,8 juta hektare. Namun, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hanya meningkat dari 0,1 juta ha (1950) menjadi 10,4 juta ha (2013). Citra satelit (Gunarso dkk., 2012) mengungkapkan bahwa asal-usul lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari lahan telantar (*degraded land*), konversi lahan pertanian, dan hanya 3,4% yang dikonversi dari hutan primer. Hal ini membuktikan anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu utama deforestasi di Indonesia tidak benar. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani ke berpendapatan menengah. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek sosial,

industri minyak berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ serta meningkatkan biomassa lahan. Perkebunan kelapa sawit juga mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kata kunci: *multifungsi pertanian, berkelanjutan, ekonomi, sosial, ekologi*

DDC: 306.3

Ngadi dan Mita Noveria

KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN DI KAWASAN PERBATASAN

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 95–111

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit telah memberikan peran positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, komoditas ini masih menghadapi permasalahan keberlanjutan usaha. Paper ini bertujuan mengkaji keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial ekonomi dan prospek pengembangannya di wilayah perbatasan. Data yang analisis adalah hasil penelitian peneliti-peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kedepujian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI di Provinsi Sumatra Selatan serta beberapa daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan, pada 2014, perkebunan kelapa sawit telah menciptakan 5,3 juta kesempatan kerja di Indonesia. Di wilayah perbatasan, pengembangan kelapa sawit juga menciptakan kesempatan kerja bagi para TKI yang sebelumnya bekerja di Malaysia ataupun calon TKI yang akan bekerja di Malaysia. Namun, banyak perkebunan kelapa sawit yang belum dikelola secara berkelanjutan, sisi kelembagaan dan akses terhadap lahan. Kelembagaan yang lemah di perkebunan kelapa sawit menyebabkan sebagian koperasi (KUD) tidak mampu beroperasi. Di sisi lain, rendahnya akses terhadap lahan berdampak banyaknya konflik lahan yang terjadi perkebunan kelapa sawit. Keadaan tersebut berakibat rendahnya pendapatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia hanya dapat diciptakan melalui perbaikan kelembagaan petani, akses terhadap lahan dan produktivitas lahan.

Kata kunci: Kelapa sawit berkelanjutan, tenaga kerja perkebunan, Sumatra Selatan, kawasan perbatasan

Paulus Rudolf Yuniarto

RINGKASAN DISERTASI

MENJEMBATANI MASYARAKAT, MERENGKUH MASA DEPAN: WIRAUSAHAWAN MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MIGRAN YANG TELAH KEMBALI DI MALANG, JAWA TIMUR

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 113–123

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji kegiatan ekonomi migran Indonesia di Taiwan dan mantan tenaga kerja asal Taiwan di Malang serta melihat sejauh mana fungsi sosial kegiatan ekonomi yang menyertainya. Hasil penelitian memperlihatkan kegiatan wirausaha pengusaha migran Indonesia di Taiwan memiliki sifat yang sosialis dalam praktik bisnis mereka. Mereka melakukan aksi kegiatan sosial-keagamaan yang terkait dengan komunitas pekerja migran. Kerja sama/ hubungan antara pengusaha dan pekerja migran ini menciptakan rasa solidaritas kelompok dan membangun rasa kebersamaan di antara mereka. Ada tiga faktor penting pembentuk kondisi ini: posisi marginal sebagai migran, nilai agama, dan rasa keprihatinan sosial. Sementara itu, studi kasus kewirausahaan mantan tenaga kerja Indonesia di Malang memperlihatkan bahwa pengalaman migrasi mendorong mobilitas sosial-ekonomi dan mengembangkan kegiatan sosial-ekonomi ketika kembali pulang. Pengalaman migrasi dan kegiatan usaha menjadi sumber penting mata pencaharian yang berkelanjutan, sebagai rantai produksi usaha (kegiatan ekonomi), transformasi diri, sekaligus sebagai bagian proses reintegrasi ekonomi setelah kembali pulang. Semua ini menciptakan kehidupan baru bagi mantan tenaga kerja luar negeri setelah sekian lama bekerja di luar negeri. Secara praktis dan teoretis, cara bagaimana

migran dan mantan pekerja migran menjalankan kegiatan ekonomi dan penyesuaian diri di negara tujuan dan di kampung halaman menunjukkan kemampuan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, menaikkan status di masyarakat, dan sebagai alat untuk mencegah keterisolasian akibat posisi marginal, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kata kunci: *entrepreneurship* (kewirausahaan), aktivitas sosial, reintegrasi

Zaiyardam Zubir

RINGKASAN DISERTASI

PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: KAPITALISME PERKEBUNAN SAWIT, DISTORSI SOSIAL EKONOMI, DAN PERLAWANAN PETANI DI INDRAGIRI HULU, RIAU, 1978–2010

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 125–141

ABSTRAK

Permasalahan pokok penelitian ini adalah tentang perlawanan petani perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau. Perlawanan petani ini tidak terlepas dari kebijakan nasional yang mendukung ekspansi industri non-migas. Usaha nonmigas yang dikembangkan pemerintah pusat adalah pembukaan perkebunan besar. Pembukaan perkebunan besar membutuhkan tanah yang luas sehingga investor mengembangkan usahanya sampai ke pelosok-pelosok seperti di Indragiri Hulu. Pengembangan perkebunan sawit itu membawa persoalan dalam masyarakat dan perlawanan petani. Studi ini mengkaji praktik kapitalisme perkebunan dan perlawanan masyarakat, khususnya petani di Indragiri Hulu. Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan menggabungkan antara sumber tertulis dan sumber lisan, baik primer maupun sekunder. Ekspansi kapitalisme perkebunan di Indragiri Hulu menimbulkan berbagai persoalan, terutama masalah tanah, seperti ganti rugi yang rendah dan perampasan tanah. Penguasa dan pengusaha juga mengabaikan nilai-nilai lokal menyangkut kepemilikan tanah, seperti tanah ulayat, hutan adat, dan hutan larangan. Hal ini menyebabkan munculnya dua bentuk perlawanan petani, yaitu tertutup dan terbuka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah praktik kapitalis perkebunan yang didasarkan pada sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Anomali itu di antaranya, pertama, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk lokal (asli). Kedua, berlangsungnya pelanggaran terhadap hukum adat, terutama menyangkut tanah oleh pemilik modal. Ketiga, munculnya broker-broker yang merugikan petani. Keempat, terjadinya *unbalanced relationships* atau relasi yang tidak seimbang antara penguasa, pengusaha, dan petani. Kelima, perlawanan petani terhadap praktik kapitalisme di Indragiri Hulu. Keenam, adanya efek samping berupa kemunculan sub-sub-urban di pinggiran perkebunan besar.

Kata kunci: penguasa, pengusaha, petani, perlawanan, perkebunan, sawit

Nia Kurniawati Hidayat

TINJAUAN BUKU

MENGIJAKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI, *LESSON-LEARNED HIVOS* UNTUK ISU SAWIT BERKELANJUTAN

Eusebius Pantja Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa. (2015). Jakarta: Renebook. P. 252

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 143–149



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 43

NOMOR 1, JUNI 2017

DDC: 307.1**Erwiza Erman****BEHIND SUSTAINABILITY OF PALM OIL: ACTORS, ALLIANCES IN THE POLITICAL ECONOMY CERTIFICATION OF EUROPEAN UNION**

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 1–13

ABSTRACT

Environmental sustainability and social justice are the two key principles of global oil palm certification (RSPO) that the country of export of palm oil to the European Union (EU) must adhere to. Therefore, the success or failure of palm oil trade from Indonesia and Malaysia to the EU depends on the fulfillment of these criteria. In reality, the issue of fulfilling these criteria has become an 'entrance' for international civil society movements to launch a black campaign in the European Union. This article tries to explain the role of actors and their alliances in palm oil producing countries, Indonesia and Malaysia in response to the implementation of the RSPO and black campaigns in Europe. Combining literary studies and in-depth interviews, this study shows that actors from palm oil producing countries have a strong role in the bargaining process to get the RSPO certificate. They are very active in giving criticism to the RSPO's weaknesses, and even establish counter-certificates, in Indonesia called ISPO and in Malaysia with MSPO. Behind the issue of unsustainability and social injustice as principal elements of global certification, there is trade competition between palm oil producing countries and countries in European Union that produce vegetable oils such as sunflower and rapeseed oils.

Keywords: certificates, actors, alliances, trade, palm oil, European Union.

DDC: 307.1**Risa Bhinekawati****CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SOCIAL CAPITAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LESSONS FROM AN INDONESIAN PALM OIL COMPANY**

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 15–32

ABSTRACT

This paper reveals that corporate social responsibility (CSR) programs of a large palm oil company can actually build social capital that contribute to sustainable development goals (SDGs). Using an exploratory qualitative case study, this study investigates why and how a company improves social, economic, and social conditions of communities surrounding its palm oil plantations through smallholder farmers empowerment and social capital development, from 1992 to 2011. A case study of a sustainable palm oil company in Indonesia was chosen as an exemplary case study for theoretical or purposive sampling. Primary and secondary data from company documents, media records, interviews and observations were analysed to develop a theoretical model. The study finds that the CSR program is driven by company's strategic intention to fulfill their business needs by

solving the social and environmental issues surrounding its palm oil plantations. Through smallholder farmers' development program, the company builds social capital that improves social relationship, farmers' capabilities, and farmers' access to finance and market; so they are capable to act collectively with the company to achieve economic, social, and environmental performance for both the farmers and the company. This research has created linkages for previously disparate areas of academic enquiry by showing the actual interrelationships between CSR, social capital, corporate sustainability and SDGs.

Keywords: *Indonesia, Corporate social responsibility, Palm oil plantations, Smallholder farmers, Social capital, Sustainable Development Goals*

DDC: 305.4

Rini Hanifa dan Eusebius Pantja Pramudya

GENDER PERSPECTIVE IN SUSTAINABILITY OF PALM OIL

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 33–46

ABSTRACT

The emerging initiatives to improve sustainability of the palm oil sector, i.e. RSPO and ISPO, have started paying attention to gender aspect. This study analyzes the ways the sustainable palm oil initiatives have addressed gender issues. The analysis is based on literature study and field information from Riau, Jambi, North Sumatra, and East Kalimantan. The findings of this study indicate that several initiatives to achieve gender equality in sustainable palm oil have not successfully reach its objective because of the limitations in operationalizing gender perspectives into sustainability standards. Gender issue in the standards is still limited to women's protection from the occupational risks of working in the palm oil sector, which is still within the scope of Women in Development paradigm. Further development is needed by applying Gender and Development paradigm to achieve equitable gender relations between men and women and addressing structural barriers that influence them is still limited.

Keyword: *sustainable palm oil, RSPO, ISPO, gender perspective*

DDC: 306.3

Sakti Hutabarat

THE CHALLENGES OF PALM OIL FARMERS CONTINUITY IN PELALAWAN DISTRICT, RIAU PROVINCE IN GLOBAL TRADE CHANGE

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 47–64

ABSTRACT

Oil palm smallholders are potential actors to be included in the global palm oil market. Smallholder plantations account for 41.4% of total oil palm plantation areas and represents 36.6% of total CPO produced in Indonesia in 2015. The number of farmers involves in oil palm plantation encompass 2.3 million farmers which have been an important driver for economic growth in rural areas. However, oil palm smallholders are vulnerable from issues related to unsustainable production including environmental, social and legal issues which might lower access and exclude smallholder access to global market. The objective of this study is to analyze position and capacity of oil palm smallholders in facing global change in international market. Population of this study is oil palm smallholder farmers in Ukui Subdistrict, Pelalawan District, Riau Province which consist of RSPO-certified independent smallholders, Non-certified independent smallholders, and RSPO-certified scheme smallholders. The sample size were 220 farmers and chosen randomly from each group (80, 60 and 80 farmers for each group respectively). The study found that majority of the farmers still apply traditional practices in their plantations and far below the standard of good agricultural practices and certification standards. The challenges faced by the Amanah Association to obtain RSPO certificate is not easy to follow by other smallholders. Therefore, external supports from government and private actors are needed to improve farmers' capacity to meet and comply with certification and to include small-scale farmers in the palm oil global supply chain.

Keywords: *Independent smallholders, scheme smallholders, oil palm, certification, global market*

DDC: 307.1

Ermanto Fahamsyah dan Eusebius Pantja Pramudya

ISPO SYSTEM AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDONESIAN PALM OIL

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 65–79

ABSTRACT

The implementation of ISPO certification system which has been running since 2011 in addition to having experienced various achievements and developments also encountered various obstacles, problems, challenges and demands. The formulation of the problems analyzed and answered in this study are: what aspects should be formulated in order to strengthen ISPO system? To analyze and answer the problem formulation is used framework thinking about legal system theory or Legal System Theory developed by Lawrence M. Friedman. The research method used in this study is more focused on normative legal research. Based on the analysis, it can be concluded that the aspects that must be formulated in order to strengthen ISPO system include: First, related to the aspect of law substance, ISPO system arrangement must be increased from the level of Minister of Agriculture Regulation to the level of Presidential Regulation. Through this Presidential Regulation is expected to become a stronger legal umbrella in the implementation of ISPO system. Second, in relation to aspects of its legal apparatus, the institutional mechanisms of ISPO certification shall be enhanced and strengthened. Third, from the legal culture aspect, there must be a common understanding about the definition and concept of sustainability in the management and development of oil palm Indonesia.

Keywords: ISPO, Development, Palm Oil, Sustainable, Indonesia

DDC: 307.1

Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung

INDONESIAN PALM OIL PLANTATION IN THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 81–94

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze (1) whether oil palm plantations are the main drivers of deforestation in Indonesia; and (2) how does the Indonesian palm oil industry contribute to sustainable development both economically, socially and ecologically. Oil palm plantations are Indonesia's strategic industries. Since 2000, the Indonesian palm oil industry has grown rapidly and has influenced the dynamics of competition among vegetable oils including the form of black campaigns and accusations as drivers of deforestation in Indonesia. The research methodology is empirical descriptive research, which are: (1) to analyze the history of deforestation in logging era in Indonesia and related to the development of oil palm plantation and (2) to analyze the linkage of Indonesian oil palm plantation development with economic, social and ecological aspect. In the period 1950-2013, conversion of forests into non-forests is quite high ie 98.8 million hectares. However, the area of oil palm plantation Indonesia only increased from 0.1 million hectares (1950) to 10.4 million hectares (2013). Based on satellite data (Gunarso, et al., 2012) revealed that the origins of Indonesian oil palm plantations are mostly from degraded land, and only 3.4 percent are converted from primary forest. This proves that oil palm plantations as the main drivers of deforestation in Indonesia are not true. In the economic aspect, the palm oil industry contributes in generating foreign exchange, regional development and successfully creating farmers into middle income. In the social aspect, the oil industry plays a role in rural development and poverty reduction and equitable economic development, and improves income and development inequalities. In the ecological aspect, oil palm plantations contribute to sustainable development through its role in absorbing CO₂ and generating O₂, and increasing land biomass. Oil palm plantations also reduce greenhouse gas emissions.

Keywords: multifunctional agriculture, sustainable, economic, social, ecological

DDC: 306.3

Ngadi dan Mita Noveria

**SUSTAINABILITY OF PALM OIL PLANTATION AND IT'S DEVELOPMENT
PROSPECT IN BORDER AREAS**

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 95–111

ABSTRACT

Palm oil plantation has a significant role in creation of job opportunity and welfare of society. However, there are still many problems challenged in maintaining sustainability of palm oil plantation. This paper aims to assess sustainability of palm oil plantation from social and economy aspects and also the prospect of development of palm oil plantation in border areas. This paper analyses the data of some research conducted by researchers of the Research Centre for Population and the Deputy of Social Sciences and Humanities, Indonesian Institute of Sciences in the province of South Sumatra and Indonesia-Malaysia border areas in West, East, and North Kalimantan. The research shows that in 2014 palm oil plantation has created 5.2 millions job opportunity in Indonesia. In border areas, particularly, development of palm oil plantation has generated job opportunities for Indonesian workers who previously worked in Malaysia and those who intend to work in the neighbouring country. Nevertheless, many palm oil plantation have not been sustainably managed in term of institution and access to land. Weak institutionality in oil palm plantations caused some institutional farmers (KUD) to be unable to operate. On the other hand, low access to land created many cases of land conflicts in palm oil plantations. The situation has brought about the low income of labor in palm oil plantations. Sustainable palm oil plantations in Indonesia can only be created through improvements to farmer institutions, access to land and land productivity.

Keywords: Sustainable palm oil, plantation labor, South Sumatra, Border areas

Paulus Rudolf Yuniarto

SUMMARY OF DISSERTATION

**BRIDGING PEOPLE, SEIZING THE FUTURE: INDONESIAN MIGRANT
ENTREPRENEURS IN TAIWAN AND RETURN MIGRANT ENTREPRENEURSHIP
IN MALANG, EAST JAVA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 113–123

ABSTRACT

This thesis explores and examines the role and socio-economic functions of Indonesian entrepreneurs in Taiwan and return migrant entrepreneurs from Taiwan in Malang, East Java, and the implications of their entrepreneurial activities on the community. In the case of Taiwan, Indonesian migrant entrepreneurs' active in social activities; they are linked strongly to the petty conditions of co-migrants. In various cases, entrepreneurs play the role of friends in need, acting as third-party resources, to co-migrants, who turn to the former for help and self-actualization. Their activities contribute to bridging the relations between the larger community and Indonesian migrants living as a minority and as marginal foreign newcomers in Taiwan. Meanwhile, the case study of Indonesian return migrant entrepreneurship at the home village of Malang found that migration and returning home experiences increase socio-economic mobility and develop socio-economic activities at home villages. The migrants' experiences and enterprise activities have emerged as a critical source of sustainable livelihoods, migration knowledge of production application, self-transformation, and the economic reintegration process for return migrants in their home villages, all of which can create a new life for returnees after migration. Practically and theoretically speaking, the manner in which migrant and return migrant entrepreneurs perform economic adaptation or social adjustment, both at their destinations and in their home countries, indicates that the socio-economic function, comprising valuable ties that cut across classes, can prevent the social and economic isolation of disadvantaged entrepreneurs, co-migrants, and return migrants in the community.

Keyword: entrepreneurship, social activism, reintegration.

Zaiyardam Zubir

SUMMARY OF DISSERTATION

AUTHORITY, ENTREPRENEURS, AND PEASANTS: PALM OIL PLANTATIONS CAPITALISM, SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY AND PEASANT RESISTANCE IN INDRAGIRI HULU, RIAU, 1978–2010

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 125–141

ABSTRACT

The main subject of this research is about the practice of modern capitalism in form of large scale of oil palm plantation and the peasant resistance in the Indragiri Hulu, Riau. It started from the government policy to expand non-oil and gas industry. The local government in Riau responded the policy by allowing big entrepreneurs to invest their capital in plantation economy, and the palm oil plantation was the main form.

The main question raised in this study is why the peasant society in Indragiri Hulu resisted the practice of plantation economy in this area. This study employs historical method by using primary and secondary sources. The primary sources mainly derived through oral historical method and secondary source collected from various libraries in Pekanbaru, Rengat, Yogyakarta, and Jakarta. The important finding of this research is that the expansion of plantation capitalism in Indragiri Hulu created various problems, especially land issues, as low compensation and land grabbing. The authority and the businessmen also ignored local tradition related to land ownership like ulayat land, traditional arable forest and protected forest. This caused two form of resistant, closed and opened resistance. This research concludes that the practice of modern plantation based on traditional social and economic system triggered various anomalies They are includes: first, the weakening local community's rights of land. Second, the violation of customary law by the capital owners especially those related to land. Third, the appearance of brokers that disadvantaged the peasant. Fourth, unbalanced relationships between the authority, the businessmen and peasant. Fifth, the emergence of peasant resistance against capitalism practice. Sixth, the rise of new sub-urban around the plantation.

Keywords: *authority, entrepreneur, peasant, resistance, plantation, palm oil*

Nia Kurniawati Hidayat

BOOK REVIEW

GREENING THE PALM OIL SECTOR THROUGH SMALLHOLDERS, LESSON-LEARNED HIVOS FOR SUSTAINABLE PALM OIL

Eusebius Pantja Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa. (2015). Jakarta: Renebook. P. 252

Masyarakat Indonesia, Vol. 43 (1) Juni 2017: 143–149

DI BALIK KEBERLANJUTAN SAWIT: AKTOR, ALIANSI DALAM EKONOMI POLITIK SERTIFIKASI UNI EROPA*

ERWIZA ERMAN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: erwiza_e@yahoo.com

ABSTRACT

Environmental sustainability and social justice are the two key principles of global oil palm certification (RSPO) that the country of export of palm oil to the European Union (EU) must adhere to. Therefore, the success or failure of palm oil trade from Indonesia and Malaysia to the EU depends on the fulfillment of these criteria. In reality, the issue of fulfilling these criteria has become an ‘entrance’ for international civil society movements to launch a black campaign in the European Union. This article tries to explain the role of actors and their alliances in palm oil producing countries, Indonesia and Malaysia in response to the implementation of the RSPO and black campaigns in Europe. Combining literary studies and in-depth interviews, this study shows that actors from palm oil producing countries have a strong role in the bargaining process to get the RSPO certificate. They are very active in giving criticism to the RSPO’s weaknesses, and even establish counter-certificates, in Indonesia called ISPO and in Malaysia with MSPO. Behind the issue of unsustainability and social injustice as principal elements of global certification, there is trade competition between palm oil producing countries and countries in European Union that produce vegetable oils such as sunflower and rapeseed oils.

Keywords: certificates, actors, alliances, trade, palm oil, European Union

ABSTRAK

Keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial adalah dua prinsip utama dalam sertifikasi sawit global (RSPO) yang harus dipatuhi oleh negara eksportir minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Oleh karena itu, sukses atau tidaknya perdagangan sawit dari Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa bergantung pada pemenuhan kriteria tersebut. Dalam kenyataannya, persoalan pemenuhan kriteria tersebut menjadi “pintu masuk” bagi gerakan masyarakat sipil internasional untuk melakukan kampanye hitam di Uni Eropa. Tulisan ini mencoba menjelaskan peran aktor dan aliansi di negara produsen sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam merespons pelaksanaan RSPO dan kampanye hitam di Eropa. Dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara mendalam, studi ini memperlihatkan bahwa aktor-aktor dari negara produsen minyak sawit memiliki peranan yang kuat dalam proses tawar-menawar dalam pelaksanaan RSPO. Mereka memberikan kritik yang tajam terhadap kelemahan-kelemahan RSPO dan secara aktif membentuk sertifikat tandingan, di Indonesia disebut ISPO, sedangkan di Malaysia MSPO. Di balik persoalan ketidakberlanjutan dan ketidakadilan sosial yang menjadi prinsip dasar sertifikasi global, terdapat persaingan dagang antara negara produsen minyak nabati sawit dan negara-negara di Uni Eropa yang memproduksi minyak nabati seperti dari bunga matahari dan *rapeseed*.

Kata kunci: sertifikat, aktor, sawit, perdagangan, Uni Eropa

PENDAHULUAN

Pada April 2017, pemerintah Indonesia dikejutkan oleh resolusi Parlemen Uni Eropa untuk tidak membeli minyak sawit untuk biodiesel pada 2020 karena dinilai tidak diproduksi secara berkelanjutan dan memicu deforestasi. Resolusi ini mendapat respons dari negara produsen sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, respons datang dari berbagai aktor negara,

mulai dari para pejabat yang berkepentingan dalam kaitan dengan perkebunan dan perdagangan sawit internasional sampai ke Presiden dan Wakil Presiden. Sampai Oktober 2017, respons dari para aktor negara menghubungkan resolusi itu dengan politik diskriminatif Uni Eropa, kampanye hitam, dan mempertanyakan persoalan keberlanjutan

*Artikel ini telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

dan deforestasi perkebunan sawit yang menyalahi prinsip-prinsip yang tertera dalam sertifikasi sawit global atau yang dikenal dengan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial adalah prinsip utama yang harus dipatuhi negara produsen sawit, seperti Indonesia. Walaupun demikian, persoalan keberlanjutan dan keadilan sosial ini pula yang menjadi kendala dalam perdagangan sawit dari negara produsen ke negara konsumen, seperti Uni Eropa. Sebelum dan setelah pembentukan RSPO pada 2004 sampai sekarang, persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan kampanye yang terus-menerus dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat lokal, nasional, internasional, dan transnasional serta aliansinya, baik di negara produsen sawit maupun di negara konsumen di Uni Eropa. Persoalan perdagangan sawit ke Uni Eropa ternyata mudah, yakni hanya dengan memiliki sertifikasi RSPO. Persoalannya terletak pada proses yang rumit, memerlukan biaya, penilaian-penilaian yang tidak “*fair*”, serta cara-cara perusahaan perkebunan dan petani sawit memperoleh sertifikasi RSPO sebagai “pintu masuk” memuluskan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Artikel ini ingin melihat peran aktor dari negara produsen sawit Indonesia dan Malaysia dalam menanggapi isu-isu ketidakberlanjutan tersebut dan alasan di balik isu-isu itu.

Isu-isu sosial yang menyertai ekspansi perkebunan sawit dan perdagangan minyak sawit telah mendapat perhatian ilmuwan sosial, dari konflik sosial, konflik tanah, marginalisasi masyarakat adat dan mata pencarian mereka, konflik dalam hubungan kerja, perdagangan, sampai hilangnya keberagaman hayati (Marti, 2008; Koh, 2008). Studi Varkkey (2016) menitikberatkan hubungan ekspansi perkebunan sawit dengan politik patronasi pemerintah. Politik patronasi ini telah memunculkan sikap pemerintah yang abai dalam menangani persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial seperti dibuktikan oleh Oliver Pye (2010). Persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial diperkuat dengan sertifikasi global (RSPO) pada 2004, sehingga studi-studi tentang sertifikasi global (RSPO) dan nasional (ISPO dan MSPO) bermunculan pula. Harsono, Chozin, dan Fauzi (2016) melihat

faktor-faktor yang memberi sumbangan penting terhadap kesuksesan ISPO, sedangkan Hia dan Kusumawardani (2016) membuktikan adanya efek positif dari pemenuhan kriteria keberlanjutan dalam prinsip-prinsip ISPO terhadap permintaan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa untuk periode 2009–2014. Meskipun ada efek positif pemenuhan kriteria keberlanjutan dalam prinsip-prinsip ISPO terhadap perdagangan minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa, muncul pula persoalan-persoalan kontroversi terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, antara lain masalah deforestasi, musnahnya keragaman hayati, konflik tanah, dan masyarakat adat di sekitar perkebunan sawit.

Studi-studi di atas telah memberikan sumbangan penting dalam melihat trayektori perkembangan dan debat-debat dalam persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial menurut skema sertifikasi persawitan. Skema-skema sertifikasi itu bisa dikatakan sebagai desain kebijakan yang paling inovatif pada abad ini. Walaupun demikian, persoalan keefektifan skema-skema sertifikasi dan praktiknya, menurut McCarthy (2010), sangat terbatas karena persoalan-persoalan lingkungan dan keadilan sosial dari mata rantai perdagangan global seperti sawit digerakkan terutama oleh sebuah koalisi-koalisi strategis yang “*embedded*” di tingkat lokal dan merefleksikan kepentingan-kepentingan rezim, kapasitas negara, dan agenda-agenda bisnis. Artikel ini ingin melihat peranan aktor dan aliansinya dari negara produsen sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam merespons sertifikasi sawit global serta kampanye ketidakberlanjutan sawit dan ketidakadilan sosial.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana aktor-aktor negara produsen sawit mempertahankan kepentingan bisnisnya dari gerakan masyarakat sipil lokal, nasional, dan internasional, bahkan resolusi sawit Parlemen Uni Eropa, yang mempermasalahkan soal keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial tersebut? Langkah-langkah apa yang ditempuh aktor-aktor dari negara produsen, terutama Indonesia dan Malaysia, dalam menghadapi serangan tersebut? Apakah negara-negara produsen sawit seperti Indonesia dan Malaysia, sebagai negara berkembang, terkooptasi dengan

skema sertifikasi yang ditawarkan RSPO Uni Eropa? Apa motif di balik kampanye dan kemudian resolusi Parlemen Eropa tentang ketidakberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial? Inilah serangkaian pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini.


PERDAGANGAN MINYAK SAWIT DAN POLITIK SERTIFIKASI RSPO

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kedua negara ini menyumbang 85% kebutuhan minyak sawit dunia (“Pentingnya ISPO bagi,” 2011). Indonesia sendiri pada 2016, sebagai negara penyedia pasokan sawit dunia, menyumbangkan 52% dengan luas area 11,4 juta hektare dan produksinya mencapai 23,633 juta ton per tahun (“Pasar Sawit India,” 2016). Sekitar 45% dari produksi sawit di Indonesia berasal dari perkebunan kecil rakyat yang dikelola petani sawit dengan rata-rata produksi 12–14 ton per hektare per tahun.

Dilihat negara tujuan ekspor untuk periode 2000–2015, India dan Cina merupakan negara pengimpor terbesar minyak sawit. Ekspor minyak sawit Indonesia ke India cenderung meningkat, yakni kurang dari 2 juta ton pada 2000 menjadi mendekati 3 juta ton pada 2004. Meskipun ekspor minyak sawit turun sedikit pada 2006, pada 2009–2015 India sudah mengimpor 5 juta ton

lebih minyak sawit. Sementara itu, China, sebagai negara pengimpor minyak sawit kedua setelah India, baru memperlihatkan grafik yang menaik sejak 2002 meski terjadi beberapa kali kontraksi pada 2007, 2011, 2014, dan 2015, dengan jumlah impor minyak sawit hampir mencapai 4 juta ton. Pada 2015, Pakistan juga meningkatkan impor minyak sawit lebih dari 2 juta ton. Sementara itu, Belanda mengimpor lebih dari 1 juta ton pada 2015. Ini belum termasuk negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa, yang mengonsumsi 4,4 juta ton pada 2016, meningkat 3 persen dari 4,2 juta ton pada 2015. Konsumsi minyak sawit Eropa diperkirakan dua kali lipat pada 2015 (GAPKI, 2017). Uni Eropa merupakan negara pengimpor ketiga setelah India dan Cina (Widyaningtyas & Widodo, 2016, 139). Di kalangan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang mengimpor minyak sawit berturut-turut ke Belanda, Jerman, Italia, dan Spanyol. Belanda dan Jerman adalah dua negara anggota Uni Eropa yang banyak mengimpor minyak sawit dari Indonesia.

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia berjalan sejajar dengan peningkatan luas perkebunan sawit. Pada 1999, luas lahan sawit Indonesia adalah 3,9 juta hektare (ha), dan pada 2004 meningkat menjadi 5,4 juta ha. Peningkatan luas lahan sawit semakin intensif pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada 2014 sudah mencapai 10,9



Gambar 1. Grafik Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke negara-negara konsumen (2000–2015)

juta ha. Lalu, pada 2016, luasnya sudah mencapai 11,67 juta ha (BPS, 2016). Dari 11,67 juta ha, 6,15 juta ha milik perkebunan swasta, 4,76 ha perkebunan rakyat, dan hanya 756 ribu ha milik perkebunan negara. Minyak sawit digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk campuran makanan, komestik, dan energi (*biofuel*).

Peningkatan dalam pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tiga faktor utama. *Pertama*, dari perspektif ekonomi, kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, yakni menyediakan lapangan kerja dan mata pencarian bagi petani-petani kecil. *Kedua*, di level institusi negara, adanya fasilitas berupa izin tanah-tanah hutan atau hutan produksi yang dapat dialihfungsikan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, kepada para investor untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan. *Ketiga*, secara politik, ada insentif bagi pejabat-pejabat publik dan sektor swasta untuk mengalihfungsikan hutan untuk sektor perkebunan sawit yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Dengan kata lain, pejabat publik menjadi *rentseekers* untuk pemberian izin usaha tersebut.

Ekspansi perkebunan sawit ini telah menciptakan berbagai dampak lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya keberagaman hayati, konflik tanah, konflik perburuhan, serta konflik-konflik sosial di sekitar perkebunan yang mencuat dalam dua dasawarsa terakhir. Di satu pihak, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial inilah yang menjadi salah satu alasan yang mendorong pembentukan sertifikasi sawit global, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (Geibler, 2010). Di lain pihak, pembentukan sertifikasi sawit global ini juga tidak bisa dipisahkan dari gerakan penyelamatan lingkungan dalam skala global oleh NGO internasional. RSPO dibentuk pada 2004 di Kuala Lumpur, bertujuan mempromosikan penggunaan sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan melibatkan berbagai stakeholders (RSPO, tt.). Anggotanya terdiri atas para pemilik industri hilir (38%), pedagang dan pemilik manufaktur yang memproses produk turunan minyak sawit (36%), produsen hanya 15%, peretail sebesar 6%, serta NGO lingkungan 3%. Meskipun komposisinya tidak seimbang,

pada dasarnya awal pembentukan RSPO ini bersumber dari usaha gerakan penyelamatan lingkungan yang diinisiasi oleh NGO internasional, antara lain The World Wildlife Fund for Nature (WWF) pada 2003 di Kuala Lumpur. Persoalan penyelamatan lingkungan dan keragaman hayati ini merupakan bagian dari program gerakan masyarakat sipil internasional yang muncul di tengah derasnya ekspansi lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Tidak semua anggota memiliki hak *voting* di dalam RSPO, kecuali produsen dan distributor besar. Anggota di luar produsen dan distributor, seperti akademisi, LSM lingkungan, dan anggota masyarakat, tidak memiliki hak *voting* (RSPO, tt.). Indonesia dan Malaysia, sebagai negara produsen terbesar kelapa sawit, masuk *working group* di RSPO (Wawancara dengan Otto Hospes, Mei 2014). *Working group* di Indonesia atau Indonesian National Interpretation Working Group (INA NIWG) dipimpin oleh Daud Dharsono dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dari PT SMART. Kelompok ini beranggotakan para pemangku kepentingan industri minyak sawit di Indonesia, yang terdiri atas perusahaan sawit, institusi keuangan (perbankan), berbagai instansi pemerintah, dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.¹

Pada November 2005, RSPO menetapkan Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO P&C), yang terdiri atas 8 prinsip dan 39 kriteria. Setelah diuji coba, pada November 2007, RSPO memulai proses sertifikasi dengan berpedoman pada 8 prinsip, yakni komitmen terhadap transparansi; kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang; hukum dan peraturan yang berlaku; praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik; serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, konservasi kekayaan alam, dan keanekaragaman hayati;

1 Secara rinci komposisi terdiri atas GAPKI (PT SMART, PT Lonsum, PT Astra Argo, PT Asianagri, PPKS, PT Makin, dan PTPN); instansi pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Menko Perekonomian); NGO Lingkungan, WWF Indonesia dan The Nature Conservancy (TNG), Bank Mandiri, Bank Permata, Bank SCB, Bank Mega, Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).

bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik; serta berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan pada wilayah-wilayah aktivitas. Dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh RSPO di atas, dapat disimpulkan bahwa RSPO sebenarnya mengintegrasikan sisi keuntungan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan bagi manusia atau dikenal dengan 3P (*people, planet, and profit*).

Dalam praktiknya, proses untuk memperoleh sertifikasi RSPO dengan memenuhi 8 prinsip di atas ternyata tidak mudah. Ada beberapa kelemahan. Misalnya, adanya celah bagi perusahaan untuk melakukan pelanggaran terhadap masalah tanah, seperti ditemukan pada kasus perkebunan Bumitama yang menjual produknya ke perusahaan Wilmar, audit yang tidak seragam dan tidak independen, prosedur pengaduan yang birokratis, serta ketidakmampuan RSPO menangani kasus-kasus pengaduan dari lapangan (Voge & Hutz-Adam, 2014, 17–20). Beberapa kelemahan lain yang ditemukan dari studi yang dilakukan oleh German Development Institute (2012) di Indonesia adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani sawit untuk memperoleh sertifikat RSPO. Biaya pengurusan sertifikasi pada 2012 berkisar dari US\$ 7,75 sampai US\$ 9,25 per ton sebagaimana tercantum dalam The Green Palm Trading Platform. Sampai Maret 2012, baru 100 perusahaan sawit Indonesia, swasta dan negara, yang memiliki sertifikat RSPO. Luas wilayah area produksi yang memiliki sertifikat RSPO mencapai 1.130.969 ha, dengan produksi minyak sawit mentah 5.573.202 ton dan *palm kernel* sebesar 1.296.488 ton (Hanya 19 Perusahaan, 2013). Capaian ini masih kecil, yakni 11% dari jumlah keseluruhan perusahaan sawit Indonesia. Sementara itu, untuk petani plasma, baru 113,673 petani plasma sawit sampai Juni 2016 yang mendapat sertifikasi RSPO dengan luas lahan garapan 263,371 ha (Wilmar International Limited, 2016).

Pada saat berlangsung pembicaraan tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam prosedur untuk memperoleh sertifikasi RSPO, pelanggaran-pelanggaran terhadap persoalan kerusakan lingkungan dan keberlanjutan sosial terus-menerus dikampanyekan berbagai lembaga

sosial masyarakat. Ada sejumlah investigasi yang dilakukan oleh NGO lingkungan. Greenpeace, misalnya, terus menurunkan laporan tentang kasus-kasus kebakaran hutan di berbagai daerah perkebunan sawit milik perusahaan besar antara 2006 dan 2007, dan kemudian kasus kebakaran hutan pada tahun-tahun berikutnya. Dari sejumlah laporan itu, terlihat bahwa kebakaran hutan tidak semata-mata dituduhkan kepada masyarakat peladang, tetapi juga pada usaha-usaha itu, yang diciptakan melalui kompromi-kompromi tak tertulis dengan pemerintah.

Pada dasarnya, pihak perusahaan menyangkal tindakan-tindakan pembakaran hutan dan justru menimpakan kesalahannya kepada petani di sekitarnya. Padahal, sebagai pihak yang netral, pemerintah seharusnya menyelesaikan konflik antara NGO dan perusahaan ini. Namun, hal tersebut tidak terjadi karena adanya politik patronasi yang sangat tinggi dari pemerintah terhadap perkebunan sawit (Varkkey, 2016). Dalam konteks ini, Varkkey membuktikan peran pemerintah Indonesia sebagai “patron” melindungi “kliennya”, yaitu perusahaan perkebunan. Dalam konteks ini, perusahaan perkebunan telah memaksimalkan keuntungan dalam bisnis persawitan serta mengabaikan persoalan lingkungan dan keadilan sosial.

Bagaimana peran dan respons negara-negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia menghadapi sertifikasi perdagangan global kelapa sawit melalui prinsip-prinsip dan kriteria RSPO? Apakah aktor-aktor dari negara produsen utama sawit, Indonesia dan Malaysia, dari negara berkembang terkooptasi dengan skema sertifikasi yang ditawarkan oleh RSPO Uni Eropa atau justru membuat sertifikasi sendiri? Uraian berikut ini akan memperlihatkan peran aktor-aktor negara produsen dan kepentingan mereka dalam menghadapi tantangan dalam perdagangan minyak sawit ke Uni Eropa.

AKTOR, ALIANSI, DAN POLITIK SERTIFIKASI TANDINGAN

Sertifikasi bukan sebuah mekanisme yang bebas dari kepentingan (Fuady, Widyatmoko, Mulyasari, & Erman, 2014). Standar sosial dan lingkungan yang hadir dalam sebuah sertifikasi

sering kali sangat kental dengan kepentingan politik ekonomi sebuah negara, tidak terkecuali sertifikasi global (RSPO) untuk minyak nabati sawit. Selain menghindari proses produksi sawit yang tidak berkelanjutan dan segi lingkungan dan sosial, di balik sertifikasi tersebut terdapat kepentingan ekonomi dari negara-negara produsen minyak nabati, seperti minyak bunga matahari, *rapeseed*, dan *canola*, yang kalah bersaing dengan minyak sawit. Sertifikasi yang mengatur tata kelola industri *biofuel* juga sering dianggap sebagai *non-tariff barrier* yang dipakai beberapa negara untuk menjamin produksi biomassa di negara yang bersangkutan, menghindarkannya dari serbuan impor dari negara ketiga (Fuadi dkk., 2014, 2).

Sertifikasi global yang dikeluarkan Uni Eropa untuk perdagangan minyak sawit justru menimbulkan respons dari aktor-aktor dari negara produsen utama, Indonesia dan Malaysia. Peran apakah yang dimainkan aktor-aktor negara dari negara-negara produsen terbesar, Indonesia dan Malaysia, untuk menjaga kepentingan perdagangan minyak sawit ke Eropa? Apakah Indonesia dan Malaysia sebagai negara dunia ketiga akan langsung mengikuti proses pesertifikasian global itu? Bagian ini akan melihat peranan aktor negara produsen dan aliansinya dalam menghadapi sertifikasi sawit global, kampanye hitam, dan resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa pada April 2017.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kedua negara produsen, Indonesia dan Malaysia, bersatu menghadapi ancaman kampanye hitam yang dilancarkan oleh jaringan kerja sama NGO lokal, nasional, dan transnasional di Eropa. Kerja sama itu diformalkan dalam bentuk kesepakatan bersama, *memorandum of understanding* (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk posisi menjamin usaha bersama dan posisi antarnegara produsen sawit. MoU ditandatangani pada 2006 dan terus berulang sampai 2013. Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia ini lahir karena saling ketergantungan dalam masalah modal (investasi) dan tenaga kerja. Dari sudut modal, Malaysia memiliki kepentingan menjaga investasi terbesar kedua dalam perkebunan sawit di Indonesia atau menguasai 26%

lahan sawit di Indonesia (“Produksi Sawit Malaysia,” 2012). Bahkan, kini pemodal Malaysia justru ditarik pemerintah Indonesia untuk menanamkan modalnya, terutama dalam industri pengolahan sawit yang lebih maju daripada di Indonesia “BKPM Dorong Malaysia”, 29 April 2016. Sebaliknya, keberhasilan bisnis sawit Malaysia juga bergantung pada suplai tenaga kerja dari Indonesia yang masuk secara legal atau ilegal ke Malaysia. Misalnya, pada 2014, sekitar 80% tenaga kerja perkebunan kelapa sawit Malaysia berasal dari Indonesia (“Upah Tinggi Bukan,” 2014). Bagi Indonesia, kehadiran pengusaha sawit Malaysia jelas memberi sumbangan terhadap pendapatan negara. Sementara rekrutmen tenaga kerja Indonesia di perkebunan Malaysia akan memecahkan tingkat pengangguran di Indonesia. Saling ketergantungan ini diungkapkan Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada saat penandatanganan MoU tersebut sebagai berikut:

“Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan dalam bentuk penetapan jumlah output yang akan diproduksi karena Indonesia di sini merasa khawatir jika Malaysia mencabut investasinya, yang pada akhirnya akan mengurangi volume produksi kelapa sawit yang dihasilkan dan akan menyebabkan menurunnya keuntungan Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk Malaysia, karena Malaysia juga memiliki kendala dalam keterbatasan lahan dan keterbatasan tenaga kerja. Kita telah sepakat untuk meningkatkan produksi dan pemasaran CPO dengan membentuk aliansi strategi.” (Pidato Najib pada saat penandatanganan MoU, 25 Mei 2006).

Terbentuknya kesepakatan formal kedua negara produsen ini menjadi jalan masuk untuk merancang berbagai kegiatan yang bertujuan menghadapi tantangan perdagangan minyak sawit ke Eropa. Kesepakatan itu telah melahirkan Indonesia-Malaysia Palm Oil Group (IMPOG), yang merupakan wadah/forum antar-produsen kelapa sawit Indonesia dan Malaysia untuk menyusun program kerja sama, *research and development* (R&D), komunikasi, dan strategi agar mempunyai persepsi yang sama dalam upaya menghadapi tekanan asing atas kedua negara produsen sawit utama. IMPOG beranggotakan enam asosiasi, yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Ke-

lapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Asosiasi Pemilik Perkebunan Minyak Sawit Serawak (SOPPOA), Federal Land Development Authority (FELDA), dan Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia (APMI). Pertemuan kedua negara tersebut berlangsung di Kuching, Malaysia, pada 2010.

Kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia telah melahirkan sikap yang sama sekali tidak bergantung pada negara konsumen Uni Eropa. Sikap ini tecermin dari usaha-usaha, *pertama*, pembentukan sertifikasi tandingan sebagai respons terhadap sertifikasi sawit global (RSPO) Uni Eropa. Pembentukan badan sertifikasi oleh kedua negara ini merupakan bukti peranan negara-negara berkembang, yang selama ini dianggap lemah dan bergantung pada negara maju, ternyata cukup kuat dalam bernegosiasi dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa. *Kedua*, negara produsen ini membentuk kekuatan yang lebih besar dengan menarik negara-negara produsen sawit lain menghadapi negara konsumen Uni Eropa. *Ketiga*, aktor-aktor di kedua negara melakukan diplomasi dagang tingkat tinggi dengan Uni Eropa.

Pertama, pembentukan sertifikat tandingan di Indonesia terjadi pada 2009, disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Sertifikasi ISPO ini bertujuan mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Dilihat dari tujuan ini, terbukti ada nuansa politik, yakni bersaing dengan produsen minyak nabati lainnya di pasar internasional. Ada tujuh persyaratan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan versi ISPO, yaitu 1) sistem perizinan dan manajemen kebun, 2) pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit, 3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 4) tanggung jawab terhadap pekerja, 5) tanggung jawab sosial dan komunitas, 6) pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan (Harsono, Chozin, & Fauzi, 2012, 3).

Menteri Pertanian berperan penting dalam pembuatan sertifikasi tandingan itu. Sementara Ketua Komisi ISPO Rosdiana Suharto adalah aktor yang vokal dan gigih memperjuangkan sertifikasi ISPO dalam berbagai forum pertemuan, baik di Indonesia maupun dengan negara-negara konsumen Uni Eropa. Menurut Rosdiana, ISPO menjadi kekuatan tawar-menawar yang cukup besar bagi Indonesia karena dapat menghasilkan industri sawit berkelanjutan. India dan Cina, sebagai negara konsumen terbesar pertama dan kedua, justru telah memberikan dukungan terhadap keberadaan ISPO, sementara negara-negara Eropa awalnya justru memandang rendah keberadaan ISPO. Sikap itu kemudian berubah lantaran beberapa negara di Eropa justru mendukung ISPO.

ISPO merupakan standar harmonis untuk Indonesia karena sertifikasi melibatkan banyak peraturan di berbagai kementerian, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial yang terdapat dalam RSPO juga ditemukan dalam ISPO. Dalam ISPO, ada instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru yang tidak boleh dilakukan dengan membakar, harus memperhatikan konservasi lahan, lahan adat situs sejarah, sumber air, lahan gambut, serta pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pemerintah mewajibkan semua pemilik perkebunan sampai akhir 2014 memiliki sertifikat ISPO. Perbedaannya dengan RSPO adalah, pertama, ISPO bersifat *mandatory*, memiliki sanksi, sedangkan RSPO bersifat sukarela. Kontrol pemerintah terhadap perusahaan sawit yang melanggar persyaratan sertifikasi ISPO dilakukan dengan memberikan sanksi, seperti penurunan status perusahaan ke level yang lebih rendah dari pada status sebelumnya. (Septiadi & Amri, 2014).

Ketua Komisi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) Rosdiana Suharto mengungkapkan 153 perusahaan kebun mengajukan permohonan disertifikasi ISPO dan 40 di antaranya sudah memiliki sertifikat itu pada 2014. ("Baru 40

Perusahaan”, 2014). Pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dalam sertifikasi dengan cara menurunkan level perusahaan dan bahkan akan melarang ekspor. (“Tahun depan CPO,” 2013) Sampai Agustus 2017, ada 306 sertifikat ISPO yang diserahkan kepada 304 perusahaan sawit, 1 kepada asosiasi petani plasma, dan 1 kepada koperasi tani swadaya. Dilihat dari luas wilayah sawit Indonesia, terdapat 16,7% dari 11,9 juta ha. Artinya, selama delapan tahun sejak pembentukan ISPO, target sertifikasinya masih kecil (Nursyifani, 2017).

Pembentukan ISPO dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap hambatan dan tekanan atas ekspor yang diterapkan RSPO. GAPKI memberikan reaksi keras terhadap hambatan-hambatan tersebut, sekaligus menantang negara konsumen. Reaksi keras itu terbukti dari adanya rencana untuk menghentikan ekspor ke Eropa, sebagaimana disuarakan oleh GAPKI Wilayah Sumatra. Misalnya, tekanan dua perusahaan Eropa, Unilever dan Nestle yang tidak ingin menggunakan minyak sawit dari Indonesia untuk produk mereka. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar dunia, Indonesia masih memiliki pangsa pasar terbesar, seperti India dan Cina serta negara-negara konsumen lain, seperti Timur Tengah. Karenanya boleh dikatakan peranan Kementerian Pertanian mengeluarkan ISPO adalah sebagai ‘tandingan’ RSPO dan merupakan semangat nasionalisme di tengah persaingan dagang internasional yang begitu kuat.

Sebagai badan sertifikasi, ISPO tidak hanya memberikan sertifikasi, tetapi juga berperan sebagai ruang dialog di antara berbagai *stakeholder*, antara pemerintah, perkebunan sawit, dan pihak terkait lain. Misalnya ruang dialog yang terjadi pada Maret 2014, perusahaan pemegang sertifikat ISPO memfokuskan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu bahasan utama dalam perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Persoalan emisi gas rumah kaca adalah satu kritik yang dilontarkan TNGO terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia (“Upaya Industri CPO,” 2014). Berbeda halnya dengan RSPO. Kementerian Pertanian membentuk ISPO ini tidak melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan auditor

independen. Walaupun demikian, dengan statusnya yang *mandatory* itu, sifatnya lebih mengikat.

Sertifikasi tandingan ini juga dibuat oleh Malaysia—dikenal dengan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Pembentukan sertifikasi tandingan Malaysia ini diprakarsai oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Dounglas Unggah Embas, pada 2014 (“Tangani cabaran beri,” 2016). Pembentukan MSPO ini telah didahului berbagai penelitian dan uji coba di lapangan untuk kemudian menyusun prinsip-prinsip dan kriteria yang kemudian masuk MSPO. Sertifikasi “Green” untuk sawit dari Malaysia ini diluncurkan pada 2015. Sampai September 2017, 1.040 petani sawit sudah memiliki sertifikasi MSPO. Pemerintah Malaysia memberi target 2019 semua petani sawit (40%) dan perusahaan sawit wajib memproses sertifikasi MSPO (“Nineteenth Palmoil Clusters,” 2017).

Pembentukan ISPO dan MSPO oleh tiap pemerintahan, baik oleh Menteri Pertanian Indonesia maupun oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, mempunyai status yang berbeda dengan RSPO. Keduanya adalah bentukan pemerintah yang memiliki legalitas/hukum dibanding dengan posisi sertifikasi perdagangan melalui RSPO yang bukan bentukan pemerintah. Sejumlah studi membuktikan berbagai kelemahan dan tidak efektifnya sertifikasi RSPO. Misalnya, ada beberapa perusahaan di Kalimantan Tengah yang telah memiliki sertifikat melanggar kriteria-kriteria dalam sertifikasi RSPO. Dari kenyataan ini, terbukti ada kesenjangan yang besar antara pemantauan terhadap kepatuhan pada standar dan tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif.

Kedua, selain membentuk sertifikasi tandingan, aktor-aktor di kedua negara produsen ini memperkuat diri serta memperluas aliansinya dengan menarik negara-negara produksi sawit lainnya untuk bergabung menghadapi tuntutan-tuntutan negara konsumen, Uni Eropa. Oleh karena itu, aktor-aktor negara dari Indonesia dan Malaysia membentuk Dewan Penghasil Sawit pada 2015. Pembentukan Dewan Penghasil Sawit ini telah memperkuat kekuatan negosiasi negara-negara produsen, dengan Thailand, Vietnam, Papua, Ghana, Nigeria, Brazil, dan Kolombia menjadi anggotanya dan merupakan kelompok negara produsen.

Ketiga, diplomasi tingkat tinggi antara aktor-aktor negara dari Indonesia dan Malaysia dengan Parlemen Uni Eropa. Dalam rangka menghadapi kampanye hitam yang dilancarkan oleh NGO internasional pada September 2012, Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono serta Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin Fah Kui beserta delegasi masing-masing berkunjung dan bertemu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia, 10 September 2012, guna menentukan langkah bersama menghadapi Uni Eropa dalam isu kelapa sawit. Nadjib Riphath Kesoema, Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, bertindak sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri ini, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Malaysia Untuk Uni Eropa Datuk Hussein Hanif dan rombongan delegasi Malaysia lainnya. Pertemuan segitiga dengan sebagian anggota Parlemen Eropa di Brussels. Dari pihak Uni Eropa, pertemuan itu dihadiri oleh Milosvac Ouzky (Ketua), Eija Rita Korhola (Komite Lingkungan dari Finland), Britta Thomsen (Partai Sosialis Denmark, anggota komisi Industri dan Energi sekaligus pelapor Kebijakan Energi Eropa), serta Pierre Prebisch (Partai Sosialis Prancis) dan Csaba Sogor (Partai Sosialis Rumania), keduanya anggota komisi UE-ASEAN.

Pada akhir pertemuan ini, aktor-aktor dari Indonesia dan Malaysia terbukti memiliki posisi tawar-menawar yang kuat. Mereka mendesak Parlemen Uni Eropa bersikap terbuka dan menerima masukan dari negara produsen. Di satu sisi, pemerintah Indonesia dan Malaysia bersedia membuat studi bersama secara ilmiah mengenai isu kelapa sawit dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Di lain sisi, Parlemen Uni Eropa berjanji meneruskan pandangan itu ke pemerintah dan menyatakan bahwa Uni Eropa harus dapat membuat keputusan yang cerdas dan objektif. Indonesia dan Malaysia mengeluarkan Komunique Bersama, yang antara lain berisi sanggahan terhadap kampanye negatif soal kelapa sawit hanya berdasarkan pada data sekunder dan tidak berdasarkan pada studi lapangan. Oleh karena itu, menurut negara produsen, *Directives on Renewable Energy* tidak seharusnya menjadi hambatan nontarif yang baru tanpa berdasarkan pada studi ilmiah.

Usaha-usaha untuk memperkuat aliansi dan posisi tawar-menawar dari negara produsen itu kemudian dilanjutkan pula dalam pertemuan-pertemuan berikutnya di Indonesia. Pertemuan tersebut semakin bertambah kuat, karena aktor-aktor baru yang berkepentingan dalam bidang perdagangan luar negeri, pertanian dan lingkungan, serta wakil Indonesia di luar negeri (Duta Besar) untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, serta untuk Rusia. Selain aktor-aktor negara, aktor dari organisasi gabungan pengusaha sawit Malaysia dan Indonesia hadir, yaitu Deputy Director General of Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Pertemuan diadakan pada Oktober 2014. Aktor-aktor negara dan asosiasi yang hadir merembukkan dan mempertemukan ide-ide mengenai beberapa hal, antara lain mengenai kondisi persawitan di hulu, kepentingan negara, masyarakat petani, strategi, serta diplomasi perdagangan sawit oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia di Eropa dan Rusia. Pertemuan tingkat tinggi itu menghasilkan tujuh rumusan penting. Dari perspektif ekonomi, kelapa sawit memberikan sumbangan penting untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Tantangan-tantangan yang dihadapi sawit dalam soal ketidakberlanjutan lingkungan dan sosial direspons dengan menerapkan skema ISPO dan MSPO untuk sawit Indonesia dan Malaysia. Untuk mengurangi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengajak *stakeholder* untuk memadukan persepsi positif serta menjalin komunikasi dan komitmen bersama melakukan advokasi minyak sawit di pasar global. Dalam hal ini, peranan Kementerian Perdagangan penting menyiapkan dokumen nasional menghadapi isu-isu negatif sawit, sementara Kementerian Pertanian bersama *stakeholder* terkait berusaha memperbaiki pengembangan industri sawit nasional yang diterima di pasar internasional. Dalam kaitan ini, pemerintah melakukan sosialisasi, komunikasi, dan kampanye positif di dalam dan luar negeri serta menunjukkan kepada semua pihak tentang keberpihakan Indonesia dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kehadiran pihak Uni Eropa di industri sawit Indonesia diharapkan dapat memberi bukti komitmen pemerintah Indonesia.

Dilihat dari hasil pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen merespons advokasi negatif melalui pembentukan sertifikasi sendiri (ISPO dan MSPO), ada usaha untuk memadukan perspektif positif serta komitmen bersama antara negara produsen dan konsumen. Tampaknya pertemuan tingkat tinggi RSPO di Jakarta ini terlihat saling membutuhkan antara konsumen Eropa dan produsen. Apalagi posisi produsen semakin kuat karena ada tren pertumbuhan permintaan minyak sawit di Rusia. Pada poin terakhir, tampak Indonesia menantang pembeli Eropa untuk menyaksikan sendiri kondisi dan industri minyak sawit Indonesia.

Keempat, selain kedua negara produsen melakukan strategi diplomasi dagang dengan pihak Uni Eropa, tiap negara produsen utama, yakni Indonesia dan Malaysia, mencari berbagai cara untuk memuluskan perdagangan sawit yang dihambat oleh kampanye hitam masyarakat sipil internasional di Uni Eropa. Indonesia, melalui kedutaan besar di Brussels dan Den Haag, melakukan serangan balik dengan cara menyampaikan informasi yang berimbang tentang perkebunan sawit Indonesia melalui pembuatan film, pertemuan-pertemuan tentang sawit di Eropa dan mendekati lembaga swadaya masyarakat, seperti Friend of the Earth di Eropa, WWF, dan LSM lain yang keras menyuarakan kampanye hitam sawit di Eropa (Wawancara dengan Duta Besar RI di Brussels dan staf ekonomi Kedutaan Besar Belanda, 2015). Pendekatan merangkul LSM merupakan strategi aktor-aktor negara setelah usaha-usaha awal mereka tidak berhasil untuk “menjinakkan” mereka. Sikap aktor-aktor negara mulai berubah, terlihat dari keluarnya kebijakan pemerintah menghentikan (moratorium) izin pembukaan perkebunan sawit baru kepada investor.

Sampai April 2017, persoalan kampanye hitam di Eropa mulai tenang untuk sementara waktu. Akan tetapi, kemudian Parlemen Eropa memutuskan untuk persoalan keberlangsungan lingkungan dan keadilan sosial kembali mencuat ketika Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit pada April 2017. Resolusi ini merupakan ancaman bagi perdagangan sawit Indonesia dan Malaysia karena Uni Eropa tidak akan membeli minyak sawit dari negara produsen

yang membiarkan deforestasi dan melanggar hak asasi manusia (Amri, 2017).

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat respons bersama dari Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi resolusi sawit Parlemen Eropa ini. Resolusi tersebut pada gilirannya telah menimbulkan respons dari Indonesia dan Malaysia. Kedua menteri perdagangan langsung membahas dan berkoordinasi soal isu-isu tersebut, membentuk misi bersama untuk diplomasi dagang ke World Trade Center (WTC) di Eropa serta ke Uni Eropa melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), yaitu dewan negara-negara penghasil sawit yang digagas oleh Malaysia dan Indonesia. Usaha-usaha itu untuk menggalang kekuatan dengan negara produsen lain, seperti Thailand dan Kolombia.

Di Indonesia, keluarnya resolusi sawit Parlemen Eropa itu telah menuai berbagai kritik dari aktor-aktor negara. Bukan hanya dari aktor-aktor negara yang berkepentingan mengurus sawit, seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Lingkungan Hidup, protes terhadap resolusi tersebut juga datang dari Presiden dan Wakil Presiden. Pendapat yang mengemuka dari respons para aktor dari April sampai September 2017 adalah bahwa resolusi itu merupakan bentuk kampanye hitam dan politik diskriminatif terhadap minyak nabati. Sebab, resolusi itu akan mendorong Uni Eropa menghilangkan penggunaan minyak sawit dan secara terselubung menghambat perdagangan sawit Indonesia dan Malaysia ke Eropa.

Pertemuan tingkat Menteri antara Malaysia dan Indonesia pada Mei 2017, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution serta Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Sri Mah Siew Keong bersama anggota negara produsen sawit, mempertegas sikap perlawanan negara produsen terhadap resolusi Parlemen Uni Eropa. Pertemuan berikutnya, 11 Agustus 2017, antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Aman, di Jakarta, sebenarnya mempertegas bentuk protes kedua negara produsen utama biodiesel pada 2020. (Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia, 11 Agustus 2017). Aliansi Indonesia dan Ma-

laysia dalam pertemuan ini semakin diperkuat tidak hanya dalam bentuk menentukan langkah yang sama menghadapi resolusi itu, tetapi juga membuat kerja sama baru (Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC) dalam bidang perdagangan dan investasi kelapa sawit. Kerja sama di bidang perdagangan minyak sawit ini tentu akan memperkuat kekuatan tawar-menawar kedua negara produsen, Indonesia dan Malaysia, untuk mencari pasar minyak sawit baru.

Sejumlah alasan diberikan oleh aktor-aktor negara produsen dalam membantah resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, masalah deforestasi dan peningkatan emisi karbon yang disebutkan dalam resolusi itu sebenarnya tidak berdasar. Bahkan, dari kajian Komisi Eropa tahun 2013, dari total 239 juta ha lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun, 58 juta ha terdeforestasi akibat sektor peternakan (*livestock grazing*), 13 juta ha dari kedelai, 8 juta ha dari jagung, dan 6 juta ha dari minyak sawit. Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang-lebih 2,5% terhadap deforestasi global (Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia, 11 Agustus 2017). Resolusi Parlemen Eropa menggunakan data dan informasi yang tidak akurat mengenai perkembangan minyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara-negara produsen minyak sawit, termasuk Indonesia. Skema sertifikasi tunggal yang diusulkan dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan *unnecessary barriers to trade* dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas sustainability minyak sawit. Indonesia memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat *mandatory* dengan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi Parlemen Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan minyak sawit secara bertahap dalam resolusi itu sebenarnya merupakan usaha memproteksi minyak nabati yang mereka hasilkan.

Di balik resolusi Parlemen Uni Eropa, terdapat politik proteksi minyak nabati yang dihasilkan negara-negara di Uni Eropa. Produksi minyak sawit jauh lebih tinggi dibandingkan minyak bunga matahari, minyak *rapeseed*, dan minyak kedelai. Minyak sawit memproduksi 4,27

ton per ha per tahun, sementara minyak *rapeseed* hanya 0,60 ton per ha per tahun, minyak bunga matahari 0,52 ton per ha per tahun, dan minyak kedelai hanya memproduksi 0,45 ton per ha per tahun (“Prospek Industri Sawit,” 2018). Oleh sebab itu, harga minyak nabati yang dihasilkan di Eropa kalah bersaing dengan minyak nabati dari sawit. Mengenai seberapa jauh argumentasi bantahan dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia, ini berhasil menegosiasi Parlemen Uni Eropa dan bagaimana dampak sertifikasi tunggal yang akan diterapkan Uni Eropa pada 2020 pada ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia merupakan persoalan yang akan muncul pada masa mendatang.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan prinsip utama dalam sertifikasi sawit global (RSPO). Lancar atau tidaknya ekspor minyak sawit dari negara eksportir utama, Indonesia dan Malaysia, ke Uni Eropa ditentukan oleh pemenuhan prinsip utama itu. Walaupun demikian, cara-cara perolehan sertifikasi RSPO, selain hanya *voluntary*, masih mengandung banyak kelemahan dan merugikan produsen sawit. Oleh karena itu, aktor-aktor negara produsen utama sawit yang terbukti tidak terkooptasi dengan RSPO membuat sertifikasi tandingan, yakni ISPO di Indonesia dan MSPO di Malaysia. Kedua sertifikat tandingan ini bersifat *mandatory*, memiliki sanksi hukum, dan, seperti RSPO, mengutamakan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Walaupun demikian, persoalan ketidakberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan bahan kampanye gerakan masyarakat sipil di Eropa. Bahkan, pada April 2017, Parlemen Uni Eropa sendiri mengeluarkan resolusi sawit.

Aktor-aktor dari Indonesia dan Malaysia memperkuat aliansi dengan menyatukan langkah bersama dengan negara-negara produsen sawit lain dan memprotes resolusi sawit Parlemen Uni Eropa. Di balik ancaman Parlemen Uni Eropa tidak akan membeli sawit yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, terdapat politik proteksi dan persaingan dagang di

antara sesama minyak nabati lain yang diproduksi negara-negara di Eropa. Aktor bersama aliansi dari negara produsen sawit lainnya menyatukan persepsi, membentuk kekuatan menghadapi politik diskriminatif Parlemen Uni Eropa.

PUSTAKA ACUAN

- Amri, Q. (2017, 7 April). Parlemen Uni Eropa keluaran resolusi pelarangan minyak sawit. Diakses dari <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/parlemen-uni-eropa-keluarkan-resolusi-pelarangan-minyak-sawit/>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Statistik kelapa sawit Indonesia 2005 dan 2016*. Jakarta.
- Baru 40 Perusahaan Sawit Bersertifikat ISPO. (2014). Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/554146/baru-40-perusahaan-sawit-bersertifikat-ispo>.
- BKPM dorong Malaysia investasi di Industri Pengolahan sawit. (2016, 29 April). Diakses pada 20 Agustus 2017 dari <https://economy.okezone.com/read/2016/04/29/320/1376568/bkpm-dorong-malaysia-masuk-industri-pengolahan-perkebunan>.
- Erixon, F. (2012). The rising trend of green protectionism: Biofuels and European Union. *ECIPE Occasional Paper No. 2*. Brussels.
- Fuady, H.A., Widyatmoko, B., Mulyasari, P.N., & Erman, E. (2014). Sertifikasi biofuel dan kelapa sawit Indonesia. *Policy Brief*, 5/2014. P2SDR-LIPI. Jakarta: LIPI Press.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2017). Refleksi industri sawit 2016 dan prospek 2017. Diakses pada 25 Desember 2017 dari <https://gapki.id/news/1848/refleksi-industri-kelapa-sawit-2016-prospek-2017>.
- Geibler, J. von. (2010). Non-governmental standard development and certification for palm oil: Ecosystem services and local administrators in the cases of the roundtable on sustainable palm oil (RSPO). Diakses pada 1 November 2014 dari <http://img.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/01/Palm-Oil-Certification-Indonesia.pdf>.
- German, L., & Schoneveld, G. (2011). *Social sustainability of EU-Approved voluntary schemes for biofuels: Implications for rural livelihoods*. Bogor: Cifor.
- German Development Institute. (2012). Sustainability Standards and certificate-towards sustainable palm oil in Indonesia. Briefing paper 9/2012.
- Hanya 19 perusahaan yang kantong sertifikat sawit lestari ala Indonesia. (2013). Diakses pada 6 Juli, 2017 dari <https://finance.detik.com/industri/d-2367636/hanya-19-perusahaan-yang-kantongi-sertifikat-sawit-lestari-ala-indonesia>.
- Harsono, D., Chozin, M. A., & Fauzi, A. M. (2012). Analysis on Indonesian sustainable palm oil (ISPO): A qualitative assessment on the success factors for ISPO. *Manajemen dan Agribisnis*, 9(2), 39–48. Edisi Khusus. Juni 2012.
- Hia, A.V., & Kusumawardani, N. (2016). Indonesian sustainable palm oil (ISPO), a way to reach the European union renewable energy directive (EU RED) 2009 and boosting Indonesian palm oil market to European Union (EU) 2009–2014. *AEGIS: Journal of International Relations*, 1(1), 1–21.
- Indonesian Sustainable Palm Oil Commission. (2012). *Indonesian palm oil in numbers*. Ministry of Agriculture of Republic Indonesia. Jakarta.
- Koh, L.P. (2008). Can oil palm plantations be made more hospitable for forest butterflies and birds? *J. Appl. Ecol.*, 45, 1002–1009.
- Marcus, C. (2006). *Promised land: Palm oil and land acquisition in Indonesia: Implication for local communities and indigenous peoples. forest peoples programmers*. Perkumpulan Sawit Watch, Forest Peoples Programme Huma, dan The World Agroforestry Centre.
- Marti, S. (2008). *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth. London, LifeMosaic, Edinburgh, UK, and Sawit Watch, Bogor, Indonesia.
- McCarthy, J. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: Oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 37(4):821–50.
- Nineteen palm oil clusters get MSPO certification. (2017, 5 Oktober). Diakses dari <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/10/05/nineteen-palm-oil-clusters-get-mspo-certification/#hTaS0IoiaoaZU6eV.99>
- Nineteenth Palmoil Clusters Get MSPO Certification. (2017, 5 Oktober). *The Star online*.
- Nursyifani, B.C. A (ed). (2017, 29 Agustus). Sertifikasi ISPO baru 16,7% dari total kebun sawit. Diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20170829/99/685150/sertifikasi-ispo-baru-167-dari-total-kebun-sawit>.
- Pasar sawit India masih sangat menjanjikan. (2016, 11 Oktober). *Investor Daily*.

- Pentingnya ISPO bagi standar sawit nasional. (2011, 13 April). *Investor Daily*.
- Pertemuan menlu Indonesia dan Malaysia bahas isu kelapa sawit. (2017). Diakses pada 3 September 2017 dari <https://www.tempo.co/read/news/2017/08/11/118899223/>.
- Produksi sawit Malaysia salip Indonesia di 2020. (2012, 20 Februari). *Investor Daily*.
- Prospek Industri Sawit 2018 semakin berkilau. (2018). Diakses pada 21 Desember 2017 dari <https://gapki.id/news/3945/prospek-industri-sawit2018-semakin-berkibar>.
- Pye, O. (2010). An analysis of transnational environmental campaigning around palm oil. *Journal of Peasant Studies*, 37(4).
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (tt). Diakses pada 3 April 2014 dari <https://www.sustainablepalmoil.org/certification-schemes/the-roundtable-on-sustainable-palm-oil-rspo/>.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (tt). Types of Membership-Roundtable on Sustainable Palm Oil. "How to Apply-Roundtable on Sustainable Palm Oil. Diakses pada April 2014 dari <http://www.rspo.org>.
- Septiadi, A. & Amri, Q. (2014). ISPO mengatur tata kelola sawit berkelanjutan. *Sawit Indonesia*, 3(33): 14–27.
- Tahun depan CPO illegal terlarang diekspor. (2013, 15 November). *Kompas*.
- Tangani cabaran beri kesan kepada industri minyak sawit-Uggah. (2016, 2 Februari). Diakses dari <https://www.bharian.com.my/node/120534>.
- Tangani cabaran beri kesan kepada industri minyak sawit-Uggah. (2016, 2 Februari). *Bisnis Harian*.
- Upah tinggi bukan alasan utama TKI cari kerja di Malaysia. (2014, 28 April). *Liputan 6*.
- Upaya industri CPO kurangi gas rumah kaca. (2014, 24 Maret). *MetroTV News*.
- Varkkey, H. (2016). *The haze problem in southeast asia: Palm oil and patronage*. New York, London: Routledge.
- Voge, Ann-Kathrin, & Hutz-Adam, F. (2014). *Analisa minyak kelapa sawit berkelanjutan-tuntutan atau realitas?; Potensi dan keterbatasan RSPO*. Berlin: Bread for the World, Protestant Development Service, 17–20.
- Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2016). Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia Uni Eropa. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya*, 18(2), 139.
- Wilmar International Limited. (2016). Kelompok petani kelapa sawit swadaya terbesar di dunia mendapat sertifikat RSPO. Diakses pada 10 Juli 2017 dari <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2016/08/Largest-Independent-Group-Certification-BAHASA-FINAL.pdf>

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SOCIAL CAPITAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LESSONS FROM AN INDONESIAN PALM OIL COMPANY*

Risa Bhinekawati

Lecturer of Entrepreneurship Program, Universitas Agung Podomoro

ABSTRAK

Tulisan ini menunjukkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari suatu perusahaan kelapa sawit dapat membangun modal sosial yang berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan studi kasus eksploratif, penelitian ini menyelidiki mengapa dan bagaimana suatu perusahaan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup melalui pemberdayaan petani kecil dan pembangunan modal sosial bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit sejak 1992 hingga 2011. Sebuah perusahaan kelapa sawit besar dipilih sebagai studi kasus berdasarkan pada kriteria "exemplary case study". Penelitian ini membangun model teori berdasarkan pada analisis data primer dan sekunder yang didapat dari dokumen perusahaan, catatan media, wawancara dan observasi. Program CSR yang dilakukan perusahaan didorong oleh tujuan strategis untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya dengan memecahkan masalah sosial dan lingkungan hidup di sekitar perkebunan. Melalui program pemberdayaan petani kecil, perusahaan membangun modal sosial melalui peningkatan hubungan baik, peningkatan kemampuan manajemen dan teknis, serta pemberian akses keuangan dan pasar bagi petani. Dengan demikian, petani dan perusahaan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tulisan ini membangun model teori dengan menghubungkan konsep CSR, modal sosial, kesinambungan perusahaan, dan SDGs yang terhubung di penelitian sebelumnya.

Kata kunci: *Indonesia, modal sosial, perkebunan kelapa sawit, petani kelapa sawit, pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan*

ABSTRACT

This paper reveals that corporate social responsibility (CSR) programs of a large palm oil company can actually build social capital that contribute to sustainable development goals (SDGs). Using an exploratory qualitative case study, this study investigates why and how a company improves social, economic, and social conditions of communities surrounding its palm oil plantations through smallholder farmers empowerment and social capital development, from 1992 to 2011. A case study of a sustainable palm oil company in Indonesia was chosen as an exemplary case study for theoretical or purposive sampling. Primary and secondary data from company documents, media records, interviews and observations were analysed to develop a theoretical model. The study finds that the CSR program is driven by company's strategic intention to fulfill their business needs by solving the social and environmental issues surrounding its palm oil plantations. Through smallholder farmers' development program, the company builds social capital that improves social relationship, farmers' capabilities, and farmers' access to finance and market; so they are capable to act collectively with the company to achieve economic, social, and environmental performance for both the farmers and the company. This research has created linkages for previously disparate areas of academic enquiry by showing the actual interrelationships between CSR, social capital, corporate sustainability and SDGs.

Keywords: *Indonesia, Corporate social responsibility, Palm oil plantations, Smallholder farmers, Social capital, Sustainable Development Goals*

*This paper has been presented at the *Academic Forum Sustainability I*, organised by the Research Center for Regional Resources LIPI, the Foundation for Indonesian Inspiration, and *Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV)* Prasetiya Mulya University, Jakarta, January 31, 2017.

INTRODUCTION

Indonesia is a large developing country with 255.2 million people (BPS, 2015) living in the archipelago. Her land is well suited for palm oil plantations, which have generated opportunities, but also challenges, for poverty eradication in the country (Paoli et al., 2013). As at 2010, the Indonesian palm oil sector employed 3.06 million workers, with 2.7 million of them being involved directly in the plantations. Smallholders owned 3.2 million hectares, or 46% of all plantations (Infosawit, 2011). Thus, the palm oil industry has become an engine for poverty reduction in Indonesia (Infosawit, 2011). Moreover, compared to other vegetable oils such as sunflower, soy or canola oil, palm oil is considered the most environmentally friendly, because palm oil plantations absorb more carbon dioxide (CO₂) due to the trees' life span of 25–30 years, their large canopy, and their perennial leaves (Handadhari, 2010, 23).

However, despite its contributions to the Indonesian economy, the palm oil industry has also generated a range of environmental and social issues, such as environmental pollution, social tensions, the breakdown of local social structures (Gillespie, 2011, 2012; McCarthy, 2010; McCarthy, Gillespie & Zen, 2012). The poor conditions of smallholder farmers create potential failure for the sustainable supply chain of palm oil (McCarthy et al., 2012, 555). Unsustainable practices of palm oil plantations cause severe impacts on environmental degradations and loss of biodiversity (Edwards, 2005) as well as an anticipated future poverty for local communities and smallholders of (CAO, 2009, 21).

Gillespie (2012) further argues that CSR programs in the Indonesian palm oil industry have been merely cosmetic, as many companies do not practice good corporate governance, especially in the vacuum of government oversights in enforcing regulation (Gillespie, 2012, 263). Results of recent academic studies on CSR and corporate governance on palm oil plantations are concerning. The presence of large-scale palm oil companies has created social and environmental issues, such as conflicts over land ownership agreements, indebted smallholders to planta-

tion companies, and worsening infrastructure (Gillespie, 2012, 263; McCarthy, et al., 2012, 555). Furthermore, Gillespie (2012) posits that, in conditions where government oversight is weak, good corporate governance practices become essential for companies to affect local communities positively. Indeed, Indonesia needs large plantation companies to farm palm oil sustainably to build the prosperity of local people, and to preserve the environment and contribute to the overall economy of the country.

The above discussions call for a thorough study about the actual roles of large palm oil companies in Indonesia and the process under which CSR programs build social capital that contributes to corporate sustainability and prosperity of people in the countries in which they operate. Hence, this paper aims to investigate *the actual role of a company in contributing to sustainable development of Indonesia*. Besides, this paper explore *the interrelations between CSR programs, social capital, corporate sustainability and sustainable development*, which are not clear in the current literature, as shown in the literature review below.

THEORY AND METHOD

a. Theoretical framework

A review of literature on the roles of roles of companies in contributing to sustainable development goals of developing countries has found four concepts which are overlapping and that need to be clarified. The four concepts are 1) sustainable development; 2) corporate social responsibility (CSR); 3) social capital, and 4) corporate sustainability, which are defined as follows.

b. The Concept of CSR and Its Relevance to Sustainable Development of Developing Countries

Definitions of CSR have evolved over time. This research uses Carroll's definition, which was developed in 1979 based on his comprehensive literature review of CSR concepts published from the 1930s to the 1970s. From his review, Carroll (1979) suggests this overarching definition: 'the

Table 1. Operational Definitions of Sustainable Development, CSR Programs, Social Capital and Corporate Sustainability

Concepts under study	Operational definitions
Sustainable development	‘development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’ (Brundtland, 1987, p.8) or ‘simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality and social equity’ (Elkington, 1997, p. 397).
CSR	‘the social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organisations at a given point in time’ such responsibilities should be integrated into corporate actions (Carroll, 1979, p.500).
Social capital	The resources or capabilities that are generated through a ‘durable network or relationships of mutual recognition’ (Bourdieu, 1986) that facilitate cooperation and collective action (Coleman, 1990; Putnam, 1995), which generate positive outcomes (Uphoff, 2000). It consists of bonding, bridging (Szreter & Woolcock, 2004, pp. 654– 655) and resources embedded in network ties (Lin, 1999a, . 33)
Corporate sustainability	‘Simultaneous achievement of economic, social and environmental performances of the company so-called a “triple bottom line”’ (Elkington, 1997, p. 397)’.

social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organisations at a given point in time’ (Carroll, 1979, 500). Overall, authors argue that CSR is contextual. Aguinis and Glavas (2012) developed a new definition of CSR that relates to sustainable development and corporate sustainability as ‘context specific organisational actions and policies that take into account stakeholder’s expectations and the triple bottom line of economic, social, and environmental performance’ (Aguinis & Glavas, 2012, 2). Their definition has also been used by Aguinis (2011), Rupp (2011), and Rupp, Williams and Aguilera (2010). In the context of developing countries, the CSR definition which is commonly used was developed by Visser (2009) who defines CSR as ‘the formal and informal ways in which business makes a contribution to improving the governance, social, ethical, labour, and environmental conditions of the developing countries in which they operate, while remaining sensitive to prevailing religious, historical and cultural contexts’ (Visser, 2009, 1). In developing countries, Carroll’s 1979 CSR pyramid model is still relevant. Visser (2006, 2009) uses the model to analyse the priorities of corporate responsibility in the context of a developing country, especially in South Africa. Visser (2009) finds that economic responsibility becomes the most important priority, followed by philanthropic, legal, and ethical

responsibilities (Visser, 2009, 11). Economic contributions are the most important for developing countries because such countries still suffer from high unemployment and widespread poverty (Visser, 2009, 11). Philanthropic contributions come second because society would expect companies to provide voluntary contributions to society, and sometimes, contributions are also considered norms of ‘the right thing to do’. Legal responsibilities are difficult to implement because the legal infrastructures in developing countries are still underdeveloped, with lack of enforcement by the government (Visser, 2009, 11). Lastly, ethical responsibilities are the most difficult to achieve for companies operating in developing countries, which still suffer from high levels of corruption and bad governance (Visser, 2009, 11). Most developing countries have very poor performance in Transparency International’s corruption index (Visser, 2009, 11). Visser (2009) suggests improvements in ethical and legal responsibilities in developing countries because good governance in both public and private sectors will become the foundation of an enabling environment for responsible business in developing countries (Visser, 2009, 12). The above review leads to the increasing demand for large companies to operate responsibly and contribute to sustainable development of developing countries. To do so, London and Hart (2004) suggest that companies investing in low-income

markets should focus on building connections between ‘formal and non-formal economies that involve leveraging the existing social capital in the countries where they operate (London & Hart, 352). The following section discusses the concept of social capital in more detail.

c. The Concept of Social Capital

Social capital theorists in general see social capital as the resources or capabilities that are generated through a durable network or relationships of mutual recognition (Bourdieu, 1986) that facilitate cooperation and collective action (Coleman, 1990; Putnam, 1995; Uphoff, 2000) towards positive outcomes (Uphoff, 2000). Besides the ‘structure of the ties’, the source of social capital comes from the ‘content of the ties’ (Adler & Kwon, 2002, p. 23), such as trust, shared norms and beliefs (e.g., Fukuyama, 1995; Uphoff, 2000). The structure and content of the network ties generate social actions (e.g., Adler & Kwon, 2002; Coleman, 1990; Fukuyama, 1995; Putnam, 1995). Lin (1999a) argues that that social capital consists of three components. The first component is the resources embedded in a social structure; second, the accessibility of the resources to individuals; and third, the use or mobilisation of individuals in the network for purposive actions (Lin, 1999a, 39). Individuals in the network should make investment to build their social capital (Lin, 1999a, 35) because the amount of social capital they possess depends on the size of network ties they can mobilise and the volume of resources they can access from themselves and from others in the network (Bourdieu, 1986, 249). Players with a ‘well-structured network’ will obtain higher benefits from that network (Burt, 1992, 60). Social capital is both a collective and individual good, and the ‘institutionalized social relations with embedded resources’ which consists of economic, political, cultural and social connections of members in the network are expected to benefit individuals and the individuals in the collective (Lin, 1999a, 33). Lin (1999a) further conceptualises social capital as embedded resources and that network locations are assets that can be captured by individuals in the network (Lin, 1999a, 37).

To analyse the extent of social capital, Lin (1999a) suggests that researchers should focus on the amount of network resources such as wealth, power, and status of others which can be accessed by individuals in the network; contact statuses, like contacts’ positions and authority; network bridges; and the strength of network ties (Lin, 1999a, 37). However, because of the large amount of investment required to build and maintain social capital, investment in social capital may be considered risky by organisations (Adler & Kwon, 2002, 30). Potential risks of social capital are the exclusion of people outside the network to capture the resources, the ‘free riders’ who get the resources in the network without having to do anything (Portes, 1998, 18), and ‘over dependency on focal actors’ (Uzzi, 1997, 59). Therefore, actors should consider the relative cost and benefits of social investment, including understanding the complexity of the social structure in which the social capital is embedded (Nahapiet & Ghoshal, 1998). The following section discussess social capital as one of five capitals in corporate sustainability.

d. The Concept of Corporate Sustainability and Its Relevance to Sustainable Development

Corporate sustainability is ‘the simultaneous achievement of the company’s economic, social and environmental performance’ (Elkington, 1997, 397). Furthermore, Hart, Milstein and Caggiano (2003) define a sustainable enterprise as an enterprise that ‘contributes to sustainable development by delivering simultaneously economic, social, and environmental benefits—the so-called triple bottom line’ (Hart et al., 2003, 56). Furthermore, Porritt (1997, 183) argues that for companies to be sustainable, they should balance the accumulation of the total stock of five capitals, which include financial capital, human capital, social capital, environmental capital, and manufactured capital. Therefore, corporate sustainability can be achieved if the company simultaneously delivers its economic, social, and environmental performance (Elkington, 1997, 297) or maintains the total stock of five capitals (Porritt, 2007). By achieving corporate

sustainability performance consistently, a company contributes to sustainable development as it ensures that the corporate activities do not jeopardize the ability of future generations to meet their needs (Brundtland, 1987; Elkington, 1997).

e. Research Objectives, Research Gaps and Research Questions

From the literature review, the following research objectives and gaps are identified that require further research. This research has two broad objectives. Firstly, this research aims to investigate the actual role of a company in contributing to sustainable development in a developing country. Secondly, this research aspires to explore why and how the concepts of sustainable development, CSR programs, social capital, and corporate sustainability are interrelated and evolve over time.

The research objectives can be achieved by filling the four search gaps and answers the subsequent research questions. Firstly, CSR in developing countries is under-researched, particularly regarding the roles of companies in contributing to sustainable development (Fukukawa, 2014; Valente & Crane, 2009; Visser, 2009). This is especially the case in regard to companies playing extended roles in building the capabilities of low-income people along their supply chain (Ansari, Munir & Gregg, 2012; Scherer & Palazzo, 2011; Scherer, et al., 2009), so that the company and the community can co-create value to achieve the economic, social and environmental goals of the company while also improving the livelihood of the community (Ansari, et al., 2012; Kirchoeg & Winn, 2006; London & Hart, 2004). In addition, companies in developing countries have to operate in an environment where governments have a lack of accountability and social responsibility. Such situations generate questions about the extent to which companies should play political roles in such a challenging environment (Visser, 2009; De Oliviera, 2006). Such gaps generate the need for empirical research on the corporate motivations, structure and governance that enables companies to generate sustainable value for themselves and prosperity for society (Ansari, et al., 2012; Scherer & Palazzo, 2011;

Lockett, Moon & Visser, 2006; Mahoney, et al., 2009), as well as on CSR frameworks or models that are applicable for developing countries (Visser, 2009). There is also a need for multiple levels of analysis of the roles of corporate leaders from CEO to field managers in implementing CSR (Waldman, Siegel, Javidan, 2006) that are contextualised to address the needs of the poor (Prieto-Carron, Lund-Thomsen, Chan, Muro, & Bhushan, 2006). The first research question generated from the first research gap is: Why do companies decide to play a role in contributing to sustainable development in developing countries through their CSR programs?

Secondly, there is a gap in the research that shows the process by which CSR as an input generates corporate sustainability performance as an expected outcome (Aguinis & Glavas, 2012). Although research has been conducted on the 'business case' for CSR, trying to show the linkage between CSR investment and corporate sustainability (Elkington, 1997; Hart, et al., 2003; Porritt, 2007; Porter & Kramer, 2006; WBCSD, 1999), the results have been inconclusive. For example, there have been tensions between the international codes of conduct and CSR guidelines such as ISO 14000, GRI, and SA8000 and their implementation in developing countries (Lund-Thomsen & Lindgreen, 2014; Millington, 2009). Despite certifications obtained by an MNC and its local suppliers, communities still suffer from social and environmental impacts, such as pollution from the tanning industry in Pakistan (Lund-Thomsen, 2004), tax avoidance in Africa (Idemudia, 2011), unwillingness of MNCs more broadly to share the cost for their suppliers' compliance in China (Yu, 2008), and banana plantations in Nicaragua (Prieto-Carron, 2006). Further empirical research is needed to fill the research gap. The research question that arises from the second research gap is: How does a company formulate and implement CSR programs to address social issues strategically?

Thirdly, in the area of social capital development, there is a need for qualitative research that may inform us about how business creates social capital for poor communities that generates capability transfer (Ansari, et al., 2012). Ansari et al. (2012, 836) also call for research that can pro-

vide more knowledge about complementarities between bonding and bridging social capital in improving the livelihood of poor communities. Actually, Russo and Perrini (2010) have used the social capital concept to explain CSR programs of SMEs and stakeholder theory to explain the CSR programs of large companies. However, there is still a need for further research that integrates stakeholder theory and social capital theory to help managers develop sustainable strategies in both SMEs and large companies (Russo and Perrini, 2010, 207). There is a demand for research on the strategic benefit of stakeholder management for large public listed firms (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008), as well as into how social capital is developed to expand family firms (Zahra, 2010). The overarching research question to answer the third research gap is: How do a company's CSR programs develop social capital?

Finally, there are research gaps on the linkages between social capital development and the improvement in the livelihood of poor people. Granovetter (2005) suggests that the linkages between the economy and non-economic side of social life remain unclear. He argues that social capital can explain this linkage, and he calls for research to show the linkages (Granovetter, 2005, 47). Such research is needed by the private sectors and SMEs in promoting social actions that contribute to poverty reduction (Fox, 2004), as companies are still struggling to justify social initiatives with economic logic (Margolis & Walsh, 2003). There is a need for research that can explain the co-evolution between social capital and social structure, particularly about the creation of opportunity, motivation, and abilities for focal actors and for others (Adler & Kwon, 2002), and the interrelations between actions and development of social structures (Portes, 1998). For example, in the case of micro credit in developing countries, there are still questions on how social connections, trust and culture between poor people and the institutions that provide the credit schemes evolve over time (Van Bastelaer, 2000). The research question that can be generated from the fourth research gap is: How does the social capital developed by a company's CSR programs contribute to its corporate sustainability?


To conclude, the above discussion of research gaps and the research questions call for a thorough study of the linkages between CSR programs, social capital, corporate sustainability, and sustainable development. The literature review has also situated the need for research that can explore the process by which CSR programs build social capital that contribute to corporate sustainability, thereby improving the livelihood of society in a developing country.

f. Research methodology

Based on the literature review, the linkages between the concepts of sustainable development, CSR, social capital and corporate sustainability can be developed. It can be argued that the driving force behind the company's CSR program is the company's aspiration in contributing to sustainable development by solving social issues while fulfilling its business needs and achieving its corporate aim. Such a driving force triggers the company to conduct CSR programs strategically, by embedding CSR into its corporate strategy and operations. During the implementation of CSR programs, social capital with internal and external stakeholders is developed. Eventually, social capital is thought to contribute to corporate sustainability. In return, the simultaneous achievements of a company's economic, social and environmental performance will loop back to sustainable development. The theoretical linkages can be amalgamated into the theoretical framework in Figure 1.

The theoretical model in Figure 1 needs to be compared with empirical evidence to explain the linkages between CSR programs, social capital, corporate sustainability and poverty eradication (sustainable development) in the palm oil company. As discussed in previous section, the four research questions based on the research gaps four research questions have been developed to investigate the linkages and achieve research objectives.

Using Patton's (1990) criteria of theoretical or purposive sampling, an 'extreme or deviant case' can be chosen as a single case study as long as it has the 'intensity' of the phenomena under study (Patton, 1990, 171), that is, the linkages



Source: Bhinekawati (2017, 48)

Figure 1. Theoretical Framework: The Interrelationships between Sustainable Development, CSR Programs, Social Capital and Corporate Sustainability

between sustainable development, CSR, social capital and corporate sustainability. Accordingly, this research is designed as a single qualitative case study (Yin, 2009; Eisenhardt, 1989), with an exemplary company as the case study. The adoption of a case study approach is consistent with other empirical studies of CSR in other developing economies conducted by other researchers like Bradly (2015), Idemudia (2011), Jamali (2007), Prieto-Carron (2006), and Yu (2008). Based on Patton's (1990) criteria, a large palm oil company (deidentified as PALMOIL) is chosen as a case study for several reasons. Firstly, on the contrary to the findings of many case studies on the impact of palm oil plantations (e.g. Gillespie, 2012), PALMOIL has been selected as one of 25 responsible and sustainable public-listed companies in 5 consecutive years (2009 to 2014) (Kehati, 2015). Secondly, PALMOIL manages large palm oil plantations, employing more than 60,000 employees with a total of more than 200,000 hectares of palm oil plantations in Indonesia, consisting of company-owned 'nucleus' estates, and smallholder estates through various cooperation programs with the company (PALMOIL, 2012). In other words, around 20% of the company's plantations are conducted in partnership with local communities which provide fertile data to answer the research questions.

Finally, PALMOIL has conducted CSR program to develop the smallholder farmers of palm oil plantations (the smallholders program) since 1992 which provides longitudinal data to analyse why and how the concepts of sustainable development, CSR programs, social capital and corporate sustainability evolve over time. Secondary data were gathered by conducting desk research of company documents and archival records to trace the development of the company's smallholders program for over 20 years. The primary data were derived from in-depth interviews with corporate players and CSR program beneficiaries about the company's motivation and the process under which the CSR program built social capital that contributed to poverty eradication. A total of 31 informants were interviewed individually or as a group with duration between 15 minutes to 2 hours per interview. Respondents consisted of 16 palm oil farmers; management of parent company (7 respondents); management and field officers of the company (8 respondents).

The steps of data analysis being implemented in this study include: analytical chronology, within-case analysis; pattern matching, and explanation building (Eisenhardt, 1989, 540). After within-case analysis was done, the empirical findings were compared with the theoretical framework through 'pattern matching' (Yin, 2009,



Source: Bhinekawati, based on data analysis of the case study

Note: SHP: Smallholder Program; MFI: Micro Finance Institutions

Figure 2. Historical Summary of the Linkages between Driving Forces, CSR Programs, Social Capital, and Corporate Sustainability of the Smallholders Program

136). This is known as analytical generalisation (Meyer, 2001, 347) where a previously developed theoretical framework is used as a template with which to compare the empirical results of the case study (Yin, 2009).

By providing an understanding of the processes under which CSR programs lead to social capital development that contributes to poverty eradication over time, this research provides new connections among the concepts (Corley & Gioia, 2011) of sustainable development, CSR programs, social capital and corporate sustainability which are lacking in the extant literature, thereby filling the research need regarding the roles of large companies in alleviating poverty in developing countries (Ansari, et al., 2012; Scherer & Palazzo, 2011).

FINDINGS

From the start of the program in 1992, the history PALMOIL's CSR program can be divided into four episodes: 1) Regulatory compliance to develop plasma farmers (1992–2002); 2) CSR program without a link to the company's supply chain (2002–2004); 3) CSR program linked with supply chain (2004–2008); and 4) comprehensive local economic development (2008 onwards). The results of data analysis from the smallholders program of PALMOIL from 1992 to 2011 (which is forecasted to 2020, the year when PALMOIL's parent company aspires to be an integrated sustainable company in Indonesia) can be summarised as Figure 2.

Figure 2 explains how the concepts of sustainable development, CSR programs, social capital and corporate sustainability evolve over time in the case study.

a. Sustainable development and CSR program

As shown in Figure 2, desk research and interviews with the management of PALMOIL and its parent company confirmed that the smallholders program was inspired by the corporate aim to be sustainable with Indonesia. The research finds that the corporate aim drove PALMOIL leaders to sustainably solve the sustainable development

issues such as poverty and income disparity surrounding palm oil plantations. PALMOIL leaders realise that the plantations cannot survive in the long term if its operations do not bring prosperity to local communities and do not preserve the earth for palm oil to grow, as stated by Director of the company:

What you should understand ... the nuance of CSR in PALMOIL is a bit different with the nuance of CSR in other subsidiary companies ... Why, first, because PALMOIL exists in the middle of communities which are directly impacted by our business operations ... We and the communities are impacting each other. And secondly, our plantations are there for a very long period of time, forever. So, this is what differentiates us. We touch people's lives directly. And the third, this is also important: PALMOIL's plantations do not only employ the people, but also provide places, facilities, etc. The facilities include housing, electricity, water ... all kinds of infrastructure... (PALMOIL, 2011, line 63–83)

As such, when PALMOIL decided to run a palm oil plantation business, the leaders have decided that PALMOIL should care for the environment as well as to provide social goods and infrastructure in the absence of public facilities from government, such as housing, schools and health facilities for employees and communities.

PALMOIL was the first to implement parent company's guidelines to make sure that its operations are conducted in a sustainable way. The triple bottom line visions of parent company are translated into PALMOIL's vision and mission to be the world's most productive and innovative agro-based industry and to contribute significantly to Indonesia's development and prosperity. Because of the clear alignment between corporate aim, philosophy, vision, and mission, it is then possible for the company to invest in the smallholders programs as a strategic, long-term investment to solve common challenges facing the palm oil companies in Indonesia.

b. CSR program formulation and implementation

Figure 2 reveals that the smallholders program has evolved from an adherence to regulatory compliance in 1992 into a comprehensive local economic

development program for smallholder farmers in 2008 and beyond. Undertaking the smallholders program is the embodiment of PALMOIL's actions and policies to achieve a sustainable supply chain, while facilitating social change in improving prosperity and preserving the environment in remote areas of Indonesia. For the company, community development is defined as

All efforts to improve communities' living conditions by mobilizing their own initiatives insofar as possible ... Community development is conducted with communities participating as the subject and the focus of all activities. The company provides counselling and technical services to encourage communities to be self-reliant by making full use of all available local potential. (PALMOIL, 2010b, 21)

For PALMOIL, the CSR program is a long-term investment to find win-win benefits for the company and its stakeholders, with the principles of participation, partnerships and an attitude of self-reliance. Such principles are important to ensure the sense of belonging and sustainability of the program as they become capable and reliable partners for the company. When PALMOIL decided to develop local palm oil farmers, it did so with a long-term vision to grow together with society and to contribute to the country.

Data analysis shows that the CSR programs of PALMOIL are coordinated by the Community Development Program (CD) Division, which is in charge of integrating the smallholders program into the corporate planning cycle; connecting the program with corporate operations and procedures; and applying indicators and measurements for CSR programs called the 'community development index (CD Index). In designing its community development programs, PALMOIL gathers inputs through regular community development surveys. The surveys capture people's perceptions on four areas: company image in the eyes of community; whether contributions of the company are well accepted by community; whether social relationships between the company employees and the community have been established; and whether the community is committed if the company has problems. Accordingly, PALMOIL makes yearly and three-yearly plans based on community inputs.

Furthermore, PALMOIL ensures that the smallholders program is aligned with its business needs, competence, and supply chain. CSR as part of the supply chain comes in the form of partnerships with local farmers, contractors, local suppliers and local workers. PALMOIL has learned from its experience that CSR programs can be sustainable if they are designed around the plantation; the plantation is the centre of its CSR. Otherwise, it would be difficult for CSR to be sustainable. As of 2011, the smallholders program has been implemented in 67 villages, covering 7,297 families of farmers which are organised into 378 farmers groups (PALMOIL, 2010a; 2011).

In sum, in formulating and implementing CSR programs, PALMOIL institutionalised the smallholder program into its company policy, structure, and way of working to reach win-win solutions with stakeholders. By doing so, PALMOIL has been able to overcome various challenges within its CSR implementation.

c. CSR and social capital development

Figure 2 shows the linkages between the smallholders program and social capital. Firstly, the implementation of the smallholders program have strengthened the social relationships in the form of bonding (strong ties) and bridging (weak ties) among and between PALMOIL, palm oil farmers and other stakeholders involved in the smallholders programs. Secondly, PALMOIL has made its resources available for internal and external stakeholders involved in the program. Finally, the enhanced social relationships and resources dedicated by PALMOIL into the CSR program have made it possible for the company to build collective actions in achieving the common objectives of both PALMOIL and farmers such as in meeting factory schedules, building infrastructure, and in running Micro Finance Institutions (MFIs).

d. Development of Social Relations

Figure 2 reveals that the development of social relationships in terms of bonding and bridging have evolved over time, and influenced farmers'

capabilities in managing group dynamics and problem solving. The bonding among farmers within the same farmers' group is facilitated through the groupings of farmers into farmers' groups. In each group, around 20 members are assigned to one group based on geographical locations so they can share and retain the knowledge transferred from the company. Members meet every month in an *arisan* (revolving savings fund session), where a representative from PALMOIL comes to share good plantation practices the bonding has also been enhanced by group coaching and group dynamics exercises by consensus building training and by field problem solving. The farmers confirmed that the farmers group meetings have been very effective in strengthening their bonding. For instance, they have monthly dues and regular monthly meetings to share ideas. They also have mechanisms for penalties for members who break the rules. Due to the bonding among the farmers through solving problems together, there have been a lot of improvements in their plantations. The smallholders program also bridges farmers of different farmers' groups by organising monthly meetings among the heads of farmers groups called WKAK (Communication forum among farmers groups). By being a member of WKAK, heads of farmers' groups can learn from the successes and failures of other groups. PALMOIL also organises a competition for the best performing plantation, where the winners are given a prize and are recognised as the role model for other plantations. As a result, the farmers' groups of the company have been recognised as effective, well organised, and well developed.

In sum, the smallholders program has built social relationship and capabilities of farmers, but it requires patience, professionalism, perseverance and passions from managers and field officers of PALMOIL.

e. Resources Dedicated to Smallholders

One of important components of social capital is the 'embedded resources in the network' or 'valued resources (such as economic, political, cultural, or social, as in social connections)' that are 'expected to be beneficial to both the collective

and the individuals in the collectives' (Lin, 1999a, 33). Figure 2 shows that the company makes its resources available to the farmers, which include management and technical competence in palm oil plantation; plantation materials and infrastructure development; market for palm oil farmers, and financing for smallholders program beneficiaries and local communities through MFIs.

Along the way, access to PALMOIL's management and technical competence in palm oil plantation is provided through informal training, through dialogue and field coaching as farmers are not used to classroom teaching methods. In doing so the company needs to really understand the statistics, the locations, and the dynamics of farmers' groups to ensure that the transfer of knowledge will facilitate productivity and responsibility of farmers. In addition, PALMOIL teaches and coaches farmers about group dynamics and motivation, besides regularly teaching them about planting and harvesting technology. Because of this good transfer of knowledge in management and plantation technology, farmers understand PALMOIL's standards of quality, and the kind of fruits that can be accepted by PALMOIL's factories, so there will be no argument if their fruit is not accepted for quality reasons. The transfers of management and technical competence have also improved farmers' professional standards or norms. Farmers confirmed that they have received consistent coaching and training from PALMOIL that they could meet the assessment criteria for palm oil plantations stipulated by the company as shown in Table 3.

In terms of access to finance, at the beginning of the smallholders program, PALMOIL needed to provide loans without interest for high-quality palm oil seeds. The loans were designed in such a way that the repayment mechanisms are not burdensome for farmers. The company trained the farmers on how to plant, nurture and harvest their plantations, so that their plantations could be productive and generate income to repay their loans. Farmers need to set aside 30% for loan repayments and 70% for their net income; with such an arrangement the farmers can settle the loan within five years at the latest, and after that keep 100% of their income.

PALMOIL sets up a mechanism that makes it possible for farmers to repay their debt without having difficulties in managing their cash flow for their family and for financing their plantations. As members of a Micro Finance Institution (MFI), farmers are given the opportunities for farmers to work together in planning and getting plantation materials. The farmers are requested by the MFI manager to prepare definitive plan for group's needs, containing the group's forecast of herbicides, fertiliser, and all materials that will be needed by the farmers group. The MFI then

prepares the materials based on schedule, to fertilise every six months, and to spread herbicide every three months; with the materials directly distributed to the farmers' plantations through their farmers groups. The payment mechanisms are agreed in loans and payments that are affordable for farmers. Similarly, if farmers need to improve infrastructure, such as roads and gutters in their plantation, they have their infrastructure savings in the MFI. Farmers' groups can also propose to the MFI to rent heavy equipment with the expertise from PALMOIL.

Table 3. Smallholder Farmers Development Program–Assessment Aspect, Component, and Criteria

Aspect	Assessment Component			Assessment Criteria			
Output	1	Effectiveness	a.	Percentage of growing plants	(number of plants growing well per hectare divided by number of seedlings planted per hectare) x 100%		
			b.	SPH	number of plants growing well per hectare		
			c.	vegetative growth of plants	number of fronds growing in one year		
	2	Productivity	Fertilizing productivity		Fertilizer applied in one year		
Process	1	Plantation development	a.	Land preparation	a.1. Good land for palm oil plants a.2. Roads and bridges a.3. Plant terraces a.4. Drainage		
				Plant insertion	Appropriate, orderly distance between plants, right for optimum plant growth (adequate nutrition, water and sunlight)		
				Ground cover plants	Ground cover plants growing uniformly, no weeds		
				Planting	Proper planting technique employed		
			2	Maintenance	a.	Weed control	Correct type, location, timing and method of weed control applied
						Ablation	Ablation technique employed correctly, minimum frond damage and done at the right time
	c.	Fertilization			Follows the 5 correct principles (type, dosage, time, frequency and application/method) and combines the used of mineral fertilizers with plant residues		
		Pest monitoring			Low level of pest attacks		
	e.	Pre-harvest preparation			Good plant and field conditions to enable a smooth harvest		
		Pre-harvest preparation			Produces FFB (fresh fruit bunches) suitable for processing (for plots not yet producing, this is an estimate)		
	Management	1	Fertilization	Fertilization bases		Fertilizing done in line with recommendation from the nucleus plantation	
		2	Humanware	Human resources development		Training of IGA farmers are done in a programmed way	
3		Infoware	a.	Information flow	Properly functioning flow of information (farmer - farmers' groups - the company)		
			b.	Documentation of activities	All activities are properly documented (noted, recorded)		
			c.	Standards, Norms, Guidelines	Each stage of activities has clear standards/norms/guidelines		
4		Orgaware	a.	Evaluation forum	Evaluation forums held routinely and functioning properly		
			b.	Organizational structure	Farmers group organizational structure is functioning properly		

Source: PALMOIL (2010b, 32)

In terms of market access, PALMOIL opens and guarantees the market access for the farmers' harvest, as long as the quality of farmers' palm oil fruit quality can match the company standards. This gives more certainty to local farmers, as they do not have to worry about the market for their harvest.

f. Collective actions for common goals

Figure 2 shows there have been synergies among farmers and between farmers and the company in meeting the factory schedules, building infrastructures, and running the MFIs. Collective actions among farmers within the same farmers' group occur when they manage their group's plantation. Each farmers group has its own office bearers who are in charge of producing reports to the company, recording the harvest to be sold to the company, and getting the payment from the company to be distributed among farmers.

The collective actions between PALMOIL and farmers have also improved in matching the harvest schedules and factory schedules. This happens because of regular communications between the company and farmers through its dedicated CDO and foreman, to ensure that the schedules for planting and harvesting are mutually agreed upon between the company and the farmers groups. With continuous assistance, farmers feel secure and motivated to improve the performance of their plantations and meet the factory demand of the company.

Moreover, the collective action between PALMOIL and the farmers is shown in improvements in infrastructure. The infrastructure savings mechanisms organised by MFIs have made it possible for farmers to be self-reliant in improving the roads and infrastructure surrounding their plantations. Even in building a mosque, the farmers can do it independently with the income from palm oil.

The above discussion shows the evolution of linkages between CSR program and social capital development. According to Lin (1999a, 37), the volume of social capital of an organisation or individual is equal to the amount of network status such as wealth, power and status of others which can be accessed by individuals in the net-

work; contact status like positions and authority; as well as bridging and bonding. It can then be concluded that the smallholders program has improved the total social capital for PALMOIL and its stakeholders.

g. Social capital, corporate sustainability performance and sustainable development goals

Figure 2 shows that the enhanced social capital of smallholder program has contributed to social, environmental, and economic performances of the company.

h. Social performance

In terms of social performance, the smallholder program contributes to poverty eradication in several ways. Firstly, all farmers confirmed that the partnership with PALMOIL has improved their lives. They earn approximately IDR 3 to 5 million (USD 306 to USD 510) per plot (2 hectares of plantation) per month if their plantations are in full production. Most importantly, as long as they work hard according to PALMOIL's guidance, their incomes are steady because of their individual and collective work as a farmers' group, financing from MFIs, guaranteed market from the company, and continuous management and technical coaching from the company.

Secondly, in terms of access to credit, MFIs become solutions for farmers as the financing mechanisms through MFIs are designed to match the affordability, informality and small scale of farmers. MFIs provide assistance for farmers to get the necessary materials for nurturing and harvesting their plantations so they can yield maximum benefits. Prior to the establishment of MFIs, farmers had experienced difficulties in getting working capital for their plantations. Since their establishment, the two MFIs have grown and flourished with their communities. For example, the number of members has grown from 490 people in 2008 to 1,758 members in 2011. Accordingly, the total financing from the MFIs to the members have also increased from IDR 144.1 million (USD14,704) in 2008 to IDR 6,356.8 million (USD 684,571) in 2011 (MFI Manager 1, 2013; MFI Manager 2, 2013).

Thirdly, overall smallholders program has improved local economic conditions. For example, the total transactions of the company's partnerships with local suppliers and farmers have been increasing. In 2011, it reached IDR 4.6 trillion (USD 520 million), an increase of 52% compared with 2010 (PALMOIL, 2011, p. 99). Such economic transaction with the local community has distributed prosperity to remote regions of Indonesia. Moreover, the spill over of prosperous plantations has also improved other industries, such as blacksmiths, in the area. The blacksmith who was assisted by PALMOIL could earn up to IDR 9 million (USD 918) from previously less than IDR 500 thousand (USD 51) per month. Moreover, the smallholders program has also generated better infrastructure, such as better roads, as the community become self-reliant in improving the roads surrounding their plantations.

Finally, the program has also created local jobs, as the company prioritises local people to fill local vacancies. Farmers' plantations also need more labourers to help with harvesting. Even the blacksmith could employ more people to produce harvesting knives. There is full employment in the communities surrounding the company plantations, as only very old people remain unemployed. Because of improvements in the local economy, there have also been improvements on the level of education of farmers' elementary and primary education.

i. Environmental performance

Wirth regards to environmental performance, the farmers are now capable of implementing environmentally friendly plantation principles such as using organic fertilisers by using empty bunches and midribs of palm oil trees. Overall, farmers feel secure that PALMOIL can guide them towards sustainable plantation practices, as they are always trained to follow environmental regulations.

j. Economic performance

Figure 2 also shows that there has been economic performance for PALMOIL through social capital development of the smallholders program. The poverty reduction surrounding palm oil plantation has granted the 'licence to operate' for

the company because farmers' livelihoods are intertwined with the company. Prior to the smallholders program, the plantations had experienced riots in the surrounding areas, including stoning of factories and thieves attacking the plantations. Gradually, after the smallholders program became successful, the vandalism towards the factories and plantations diminished, because more of the community had good plantations. Furthermore, more capable farmers have also contributed to the company's performance through good quality harvest and increase in factory efficiency. Finally, the smallholders program has also improved employee satisfaction, as they have a fulfilling job with a responsible company.

The above discussion has shown that social capital generated from the smallholders program has contributed to the eradication of poverty as the company's social performance, its environmental performance, as well as its economic performance. Overall, the sustainability performance of the company contributes to sustainable development goals of Indonesia.

CONCLUSION

This research shows that in the context of a developing country, a company plays both public and private roles in contributing to poverty eradication in the absence of government services and oversight. This study supports Sen's (1992, 1999) assertion that poverty can be alleviated by building the capability of the poor.

The case study confirms the theoretical framework about the interlinkages between sustainable development, CSR program, social capital, and poverty eradication as one of corporate sustainability performances. Such interlinkages are not clear under current literature. This study finds that sustainable development issues become the driving force and the destination of the company in conducting CSR programs. PALMOIL decides to play a role in contributing to sustainable development because it sees poverty, inequality and social jealousy are risky for business. The CSR program is being formulated and implemented to address social issues through the integration of the program into corporate policy, organisation structure, resource allocation, management cycle,

relationships with internal and external stakeholders, company competence, and supply chain.

The interactions between the company and its internal and external stakeholders during the implementation of CSR program have strengthened social relationships in the form of bonding (strong ties) and bridging (weak ties) among stakeholders involved in the program. The company has also made its resources available to CSR program beneficiaries in terms of transfer of technical and management knowledge, access to finance, and guarantee of markets for farmers' harvest. As a result, farmers' capabilities are improved to participate in the company's value chain that brings economic benefits to the company and the farmers.

In this case, the prosperity of smallholders or eradication of poverty surrounding palm oil plantations becomes one of the most important social performances of the company. In developing countries, companies can contribute to sustainable development through their corporate sustainability performance (Hart, et al., 2003, 56). The more sustainable the company, the more contributions the company can give to sustainable development through CSR programs.

The case study of the smallholders program of PALMOIL has filled in the research gaps in Indonesia and other developing countries. It is expected that this research can contribute to the theory and practice in management and well as public policies. The findings from the case study of the smallholders program of the company has confirmed the theoretical model discussed in the research approach.

This research contributes to existing theory by providing evidence on the linkages between the concepts of sustainable development, CSR, social capital, and corporate which is still lacking in current literature. This research illuminates the process under which CSR as an input generates corporate sustainability performance as an expected outcome which has been unclear (Aguinis & Glavas, 2012). In the area of social capital, this research contributes to existing knowledge in two ways. Firstly, the research findings explain complementarities between bonding and bridging social ties in improving the livelihood of poor communities (Ansari, et al., 2012, 836).

Secondly, the findings explain how social capital is developed and evolved over time in improving social structure and the welfare of poor people which is still debatable lacking in the literature (Granovetter, 2005, p. 47; Lin, 1999b, 483).

For the practice of management in developing countries, this research address the gap in s justifications for companies playing their 'political roles' in mitigating social issues while achieving their sustainability objectives in developing countries, particularly in relation to the roles of companies in building the capabilities of low-income people along their supply chain (Ansari, et al., 2012; Fukukawa, 2014; Scherer & Palazzo, 2011; Visser, 2009) so that the company and the community can co-create value to achieve the company's triple bottom line while improving the livelihood of the community. This is especially the case in environments where governments have a lack of accountability and social responsibility (Ansari, et al., 2012; Kirchgeorg & Winn, 2006). The findings show that a palm oil company can contribute directly to the United Nations' sustainable development goal on poverty reduction.

In terms of contributions to policy, Indonesia has made CSR mandatory for companies operating in the country, but there are no mechanisms for government oversights to evaluate and monitor how the companies implement CSR programs (Waagstein, 2011). Taking the lessons from a sustainable palm oil company which has undertaken CSR program for more than 20 years, this research is expected to help the government as well as companies in Indonesia to develop policies for social inclusions through CSR programs, thereby benefiting the country, the business, and the society in the long run.

This research has identified strong linkages between CSR programs, social capital, corporate sustainability and sustainable development goals. This research is not without limitations. The model is constructed based on empirical findings from a large palm oil company in Indonesia. Therefore, the lessons can be applied to other corporations in developing countries, but further research is needed to test its application to other contexts.

REFERENCES

- Adler, P. S. & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. *The Academy of Management Review*, 27(1), 17–40.
- Aguinis, H. (2011). Organisational responsibility: Doing good and doing well. In S. Zedeck (Ed.), *APA handbook of industrial and organisational psychology* (Vol. 3), pp. 855–879. Washington DC: American Psychological Association.
- Aguinis, H. & Glavas, A. (2012). What we know and don't know about corporate social responsibility: A review and research agenda. *Journal of Management*, 38(4), 932–968.
- Ansari, S., Munir, K. & Gregg, T. (2012). Impact at the 'bottom of the pyramid': The role of social capital in capability development and community empowerment. *Journal of Management Studies*, 49(4), 813–842.
- Bhinekawati, R. (2017). *Corporate social responsibility and sustainable development: Social capital and corporate development in developing economies*. Oxon, UK: Routledge.
- BPS. (2015). *Population of Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Bradly, A. (2015). The business case for community investment: evidence from Fiji's tourism industry. *Social Responsibility Journal*, 11(2), 242–257.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education*. New York: Greenwood Press, 241–258.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.
- Burt, R. S. (1992). *Structural holes: The social structure of competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- CAO. (2009). The compliance advisor ombudsman audit of IFC investment in Wilmar trading. Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) available at: http://www.cao-ombudsman.org/uploads/case_documents/Combined%20Document%201_2_3_4_5_6_7.pdf (accessed 9 March 2015).
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *The Academy of Management Review*, 4(4), 497–505.
- Coleman, J. (1990). *Foundations of social theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Corley, K. G. & Gioia, D. A. (2011). Building theory about theory building: What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 36 (1), 12–32.
- De Oliveira, J. A. P. (2006). Corporate citizenship in Latin America: New challenges to business. *Journal of Corporate Citizenship*, 21, Spring, 17–20.
- Director. (2011). Interview with Director of the Company, 5 December.
- Edwards, M. (2005). Getting to the roots of the problems. Available at: http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/indonesia/environmental_problems_indonesia/, (accessed 10 March 2015).
- Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business*. Mankato, MN: Capstone.
- Fox, T. (2004). Corporate social responsibility and development: In the quest of an agenda. *Development*, 47(3), 29–36.
- Fukukawa, K. (2014). Introduction: The multiplicities of CSR. In Fukukawa, K (Ed), *Corporate social responsibility and local community in Asia*, pp. 1–14, London: Routledge.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press.
- Gillespie, P. (2011). How does legislation affect oil palm smallholders in the Sanggau District of Kalimantan, Indonesia?. *Australasian Journal of Natural Resources Law and Policy*, 14(1), 1–37.
- Gillespie, P. (2012). The challenges of corporate governance in Indonesian oil palm: Opportunities to move beyond legalism?. *Asian Studies Review*, 36, 247–269.
- Granovetter, M. (1973). The strengths of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78, 1360–80.
- Granovetter, M. (2005). The impact of social structure on economic outcomes. *The Journal of Economic Perspectives*, 19(1), 33–50.
- Handadhari, T. (2010). *The shine of palm oil*. Jakarta: Green Network Indonesia.
- Hart, S. L., Milstein, M. B. & Caggiano, J. (2003). Creating sustainable value [and Executive Commentary]. *The Academy of Management Executive*, 17(2), 56–69.
- Idemudia, U. (2011). Corporate social responsibility and developing countries: Moving the critical CSR research agenda in Africa forward. *Progress in Development Studies*, 11(1), 1–8.
- Infosawit. (2011). *Membangun Indonesia dengan kelapa sawit*. Jakarta: Association of Indonesian Palm Oil Entrepreneurs.

- Jamali, D. (2007). The case for strategic corporate social responsibility in developing countries. *Business and Society Review*, 112(1), 1–27.
- Kehati (2015). Kehati sustainability index. Available at <http://www.kehati.or.id/en/indeks-sri-kehati-2.html> (accessed 9 March 2015).
- Kirchgeorg, M. & Winn, M. (2006). Sustainability marketing for the poorest of the poor. *Business Strategy and the Environment*, 15, 171–184.
- Laplume, A. O., Sonpar, K., & Litz, R.A. (2008). Stakeholder theory: Reviewing a theory that moves us. *Journal of Management*, 34, 1152–1189.
- Lin, N. (1999a). Building a network theory of social capital. *Connections*, 22(1), 28–51.
- Lin, N. (1999b). Social networks and status attainment. *Annual Review of Sociology*, 25, 467–487.
- London, T. & Hart, S.L. (2004). Reinventing strategies for emerging markets: Beyond the transnational model. *Journal of International Business Studies*, 35(5), 350–70.
- Lund-Thomsen, P. (2004). Towards a critical framework on corporate social and environmental responsibility in the South: The case of Pakistan. *Development*, 47(3), 106–113.
- Lund-Thomsen, P. & Lindgreen, A. (2014). Corporate social responsibility in global value chains: Where are we now and where are we going?. *Journal of Business Ethics*, 123, 11–22.
- Mahoney, J.T., McGahan, A.M., & Pitelis, C.N. (2009). Perspective: The interdependence of private and public interests. *Organisation Science* 20(6), 1034–1052.
- Margolis, J.D. & Walsh, J.P. (2003). Misery loves companies: rethinking social initiatives by business. *Administrative Science Quarterly*, 48, 268–305.
- McCarthy, J. (2010). Oil palm and agricultural policy: Boom or ruin for Indonesian farmers?. *East Asia Forum: Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific*, available at <http://www.eastasiaforum.org/2010/11/13/oil-palm-and-agricultural-policy-boom-or-ruin-for-indonesian-farmers/> (accessed 12 December 2014).
- McCarthy, J.F., Gillespie, P. & Zen, Z. (2012). Swimming upstream: Local Indonesian production networks in ‘globalized’ palm oil production. *World Development*, 40(3), 555–569.
- Meyer, C.B. (2001). A case in case study methodology. *Field Methods*, 13(4), 329–352.
- MFI Manager 1 (2013). *Kinerja LKM 2008–2011* [archival records of PALMOIL]
- MFI Manager 2. (2013). *Progress report LKM* [archival records of PALMOIL]
- Millington, A. (2009). Responsibility in the supply chain. In A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, & D.S. Siegel (Eds). (2014). *The Oxford handbook of corporate social responsibility*, online publication, 1–19, New York: Oxford University Press, retrieved 10 October 2014 from www.oxfordhandbooks.com.
- Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organisational advantage. *Academy of Management Review*, 23(2), 242–266.
- PALMOIL. (2010a). *Annual Report 2010*, PALMOIL, Jakarta
- PALMOIL. (2010b). *Sustainability Report 2010*, Jakarta: PALMOIL.
- PALMOIL. (2011). *Sustainability Report 2011*, Jakarta: PALMOIL.
- PALMOIL. (2012). *Annual Report 2012*, Jakarta: PALMOIL.
- Paoli, G. D., Gillespie, P., Wells, P. L., Hovani, L., Sileuw, A., Franklin, N. & Schweithelm, J. (2013). *Oil palm in Indonesia: Governance, decision making, and implications for sustainable development*, The Nature Conservancy, Jakarta.
- Patton, M. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Porritt, J. (2007). *Capitalism as if the world matters*. London: Earthscan.
- Porter, M. & Kramer, M. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review* (Reprint R0612D), 1–17.
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1–24.
- Prieto-Carron, M., Lund-Thomsen, P., Chan, A., Muro, A., & Bhushan, C. (2006). Critical perspectives on CSR and development: What we know, what we don’t know, and what we need to know. *International Affairs*, 82(5), 977–987
- Prieto-Carron, M. (2006). Corporate social responsibility in Latin America: Chiquita, women banana workers, and structural inequalities. *Journal of Corporate Citizenship*, 21 Spring, 85–94.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78.
- Rupp, D.E., Williams, C.A., & Aguilera, R. V. (2010). Increasing corporate social responsibility through stakeholder value internationalization (and the catalyzing effect of new governance):

- An application of organisational justice, self-determination, and social influence theories. In M. Schminke (Ed.), *Managerial Ethics: Managing the psychology of morality*, pp. 6988. New York: Routledge.
- Rupp, D.E. (2011). An employee-centered model of organisational justice and social responsibility. *Organisational Psychology Review*, 1, 7294.
- Russo, A. & Perrini, F. (2010). Investigating stakeholder theory and social capital: CSR in large firms and SMEs. *Journal of Business Ethics*, 91(2), 207–221.
- Scherer, A. G., Palazzo, G. and Matten, D. (2009). Introduction to the special issue: globalization as a challenge for business responsibilities. *Business Ethics Quarterly*, 19, 32747.
- Scherer, A. G. & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy. *Journal of Management Studies*, 48(4), 900–931.
- Sen, A. (1992). *Inequality reexamined*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Szreter, S. & Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health. *International Journal of Epidemiology*, 33, 650–667.
- Uphoff, N. (2000). *Understanding social capital: Learning from the analysis and experience of participation*. Washington DC: World Bank.
- UN. (2015). *Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*. New York, NY, available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (accessed 15 June 2016).
- UNDP. (2014). *Human development report 2014: Sustaining human progress, reducing vulnerabilities and building resilience*. New York: The United Nations Development Programme.
- UNDP. (2015). *Human development report 2105: Work for human development*. New York: The United Nations Development Programme.
- Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. *Administrative Science Quarterly*, 42(1), 35–67.
- Valente, M. & Crane, A. (2009). Private, but public: Companies in emerging markets often have to take on services usually provided by the government. It isn't always easy. *The Wall Street Journal*, 23, R6. Retrieved 7 October 2014 from <http://online.wsj.com/articles/SB123739493828172921>.
- Van Bastelaer, T. (2000). Does social capital facilitate the poor's access to credit? A review of the microeconomic literature. *Working paper No. 8*. Washington, DC: The World Bank.
- Visser, W. (2006). Revisiting Carrol's CSR Pyramid: An African Perspective. In Pedersen and Huniche (Eds). *Corporate Citizenships in Developing Countries – New Partnership Perspectives*, 2958, Koge: Copenhagen Business School Press. Retrieved from http://www.waynevisser.com/wp-content/uploads/2012/04/chapter_wvisser_africa_csr_pyramid.pdf.
- Visser, W. (2009). Corporate social responsibility in developing countries. In A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, & D.S. Siegel (Eds), *The Oxford handbook of corporate social responsibility*, Oxford University Press, New York, NY, available at: www.oxfordhandbooks.com (accessed 10 October 2014).
- Waagstein, P. R. (2011). The mandatory corporate social responsibility in Indonesia: Problems and implications. *Journal of Business Ethics*, 98, 455–466.
- Waldman, D. A., Siegel, D. S., & Javidan, M. (2006). Components of CEO transformational leadership and corporate social responsibility. *Journal of Management Studies*, 43(8), 1704–1725.
- WBCSD. (1999). *Corporate social responsibility: Meeting the changing expectations*. London: WBCSD.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (4th ed.). London: Sage.
- Yu, X. (2008). Impacts of corporate code of conduct of labor standards: a case study of Reebok's athletic footwear supplier factory in China. *Journal of Business Ethics*, 81, 513–29.
- Zahra, S. (2010). Harvesting family firms—organisational social capital: A relational perspective. *Journal of Management Studies*, 47, 345–66.

PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBERLANJUTAN SAWIT*

Rini Hanifa^{*)} dan Eusebius Pantja Pramudya^{**)}

^{*)}Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Program Manajemen Pembangunan Sosial,
Universitas Indonesia
rini.hanifa@gmail.com

^{**)}Yayasan Inspirasi Indonesia, Institut Riset Sosial dan Ekonomi, & Public Administration and Policy Group,
Wageningen University and Research
ppramudya@gmail.com

ABSTRACT

The emerging initiatives to improve sustainability of the palm oil sector; i.e. RSPO and ISPO, have started paying attention to gender aspect. This study analyzes the ways the sustainable palm oil initiatives have addressed gender issues. The analysis is based on literature study and field information from Riau, Jambi, North Sumatra, and East Kalimantan. The findings of this study indicate that several initiatives to achieve gender equality in sustainable palm oil have not successfully reach its objective because of the limitations in operationalizing gender perspectives into sustainability standards. Gender issue in the standards is still limited to women's protection from the occupational risks of working in the palm oil sector, which is still within the scope of Women in Development paradigm. Further development is needed by applying Gender and Development paradigm to achieve equitable gender relations between men and women and addressing structural barriers that influence them is still limited.

Keyword: sustainable palm oil, RSPO, ISPO, gender perspective

ABSTRAK

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Studi ini mencoba menganalisis bagaimana inisiatif-inisiatif sawit berkelanjutan berusaha menjawab isu gender. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.

Kata Kunci: perspektif gender, keberlanjutan sawit, RSPO, ISPO

PENDAHULUAN

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) sektor sawit mulai memberikan perhatian kepada aspek gender. Masalah ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam sektor sawit menjadi topik yang banyak diteliti, dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ketika sawit dikaitkan dengan buruh murah perempuan; rendahnya standar keamanan dan keselamatan bagi perempuan; gangguan kesehatan (karena terekspos pestisida secara terus-menerus); pelecehan seksual (Milasari, 2008; Surambo, dkk.

2010; Darto, 2015); hingga berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses sumber daya, misalnya kesulitan petani sawit perempuan dalam mengakses permodalan. Partisipasi perempuan dalam rantai komoditas sawit, yang juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkannya, kurang diperhatikan pada penelitian-penelitian yang sudah ada. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai gender pada mata rantai komoditas sawit banyak mengungkap ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Salah satu anggapan

*Artikel ini telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

untuk memperbaiki nasib perempuan adalah ruang perempuan untuk berbicara dan didengar (Phillips, 2015).

Villamor, Desrianti, Akiefnawati, Amaruza-man, dan Noordwijk (2014) mengungkapkan bahwa perempuan, baik di desa dataran tinggi maupun rendah, menggunakan lahan secara lebih dinamis daripada para laki-laki. Dengan kondisi tersebut, mereka bereaksi secara lebih positif terhadap para pemodal yang menawarkan konversi lahan menjadi kebun kelapa sawit. Hal ini bertentangan dengan stereotipe mengenai konversi lahan sawit selama ini, bahwa konversi lahan menjadi perkebunan sawit lebih didorong oleh laki-laki. Villamor dan van Noordwijk (2016) berpendapat bahwa keterlibatan perempuan merupakan bagian dari sistem sosiokultural masyarakat tersebut dan memengaruhi penggunaan tanah, yakni produktivitas tanah dan tenaga kerja lebih ditentukan oleh dinamika populasi daripada kecenderungan tanah itu sendiri. Dengan demikian, perempuan mempunyai peran penting dalam menentukan penggunaan tanah apakah lebih menjadi *sustainable* dan mampu beradaptasi terhadap dinamika global seperti perubahan iklim.

Julia dan White (2012) menemukan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit mendorong perkembangan perekonomian berbasis uang tunai disertai dengan formalisasi pekerjaan, yang keduanya kemudian disertai proses maskulinisasi. Peran perempuan berkurang dalam diskusi-diskusi komunitas dan negosiasi dengan perusahaan perkebunan sawit. Di sisi lain, masalah-masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), prostitusi, dan penyakit menular seksual, meningkat. Namun, perempuan yang bekerja serabutan juga di beberapa tempat mulai terlibat dalam protes-protes secara terbuka. Lebih lanjut, Morgan (2013) mengamati adanya ekspansi perkebunan sawit memotivasi para perempuan terlibat dalam protes, walaupun tidak cukup untuk menggulirkan aksi politis. Dari sisi kondisi pekerjaan, Li (2015) mengulas tentang hak-hak perempuan adat (Dayak), terutama mengenai kondisi rentan mereka sebagai pekerja tenaga kontrak/tenaga lepas pabrik, ancaman ketahanan pangan karena kondisi *landless*/tanah mereka dirampas, dan hak atas tanah perempuan diakui, baik secara komunal maupun kepemilikan

individual. Dalam kondisi demikian, diperlukan studi-studi lebih lanjut dari aspek perburuhan.

Penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti telah disebutkan di atas, lebih banyak berfokus pada kondisi perempuan di daerah-daerah yang belum mengalami konversi lahan menjadi kebun sawit. Belum ada penelitian spesifik untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam inisiatif-inisiatif sawit berkelanjutan yang tengah berkembang saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1) Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender dalam berbagai inisiatif sawit berkelanjutan, dan 2) Apakah upaya yang sudah dilakukan memungkinkan terjadinya perubahan gender transformatif dalam rantai komoditas sawit? Pertanyaan ini akan dijawab dengan terlebih dahulu menganalisis berbagai kajian mengenai gender dalam rantai komoditas sawit, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi mengenai berbagai upaya dalam memastikan adanya kesetaraan gender. Upaya untuk memastikan adanya kesetaraan gender dimulai dengan standar-standar yang dikembangkan untuk keberlanjutan sektor sawit. Dalam makalah ini, kami akan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada inisiatif keberlanjutan yang dikembangkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

KERANGKA TEORI

Framework women in development (WID) adalah salah satu acuan yang paling banyak digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. WID merupakan buah dari pemikiran feminis liberal yang muncul pada awal 1970-an. Secara historis, elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim agar terwujudnya kesetaraan gender (Ritzer, 2014), yaitu adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu (Fakih, 1996). Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam sektor pertanian, sektor yang diskriminatif

terhadap perempuan, tetapi perempuan banyak terlibat di dalamnya.

Dalam perjalanannya, pada pertengahan 1980-an, *gender and development* (GAD) muncul untuk menggantikan WID. Penggunaan kata “gender” dalam GAD dinilai lebih baik daripada kata “perempuan” dalam WID karena gender berfokus pada relasi sosial yang dibangun antara laki-laki dan perempuan (Kabeer, 2000). Upaya mewujudkan kesetaraan gender yang tidak memperhatikan relasi sosial laki-laki dan perempuan tidak akan mampu menghasilkan transformasi gender sebagaimana yang diharapkan atau, dengan bahasa lain, paradigma WID haruslah ditinggalkan. Sebagaimana yang diserukan Cornwall (1997), praktik dan prosedur pembangunan dalam upaya mencapai kesetaraan gender harus diubah, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan laki-laki.

Alasan pentingnya laki-laki terlibat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dapat dikelompokkan ke dalam dua argumen utama. *Pertama*, karena laki-laki sebagai penindas/penyebab dari ketidakadilan; dan *kedua*, laki-laki juga menjadi korban dari struktur gender yang tidak setara. Melibatkan laki-laki sebagai penindas berarti menuntut laki-laki ikut bertanggung jawab atas ketidaksetaraan gender yang terjadi. Maka, sebagaimana perempuan ikut berusaha mengubah paradigma ketidaksetaraan gender, melibatkan laki-laki sebagai korban berarti laki-laki juga perlu diperhatikan sama halnya dengan perempuan. Hal ini seperti dikatakan Ertürk (2004), yakni sebagian laki-laki merupakan subordinat dari laki-laki lain yang lebih dominan dan berkuasa.

Lebih lanjut, masih tentang pentingnya laki-laki penting dilibatkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana yang dikatakan Cornwall dan Lindisfarne, yang dikutip dari Cornwall (1997), dalam kehidupan sehari-hari, identitas sebagai laki-laki ataupun perempuan tidaklah absolut, tetapi beragam dan bisa berubah. Artinya, ketika berbicara tentang laki-laki, hal ini berarti laki-laki tersebut tidak hanya satu jenis, tetapi bisa saja bekerja sebagai petani sawit, manajer perkebunan, manajer perusahaan pengolahan sawit multinasional, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai teman, dan

bisa juga sebagai saudara. Laki-laki bisa menjadi sebagai penindas yang ditakuti, tetapi juga bisa menjadi sosok rentan yang dikasihi.

Telah terjadi perubahan sikap pada laki-laki, yaitu laki-laki bersedia terlibat dalam program-program untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal yang dulu dianggap tabu dan “tidak laki-laki” (Barker & Schulte, 2010). Pendekatan GAD, yang memahami kompleksitas gender sebagai konstruksi sosial, memberikan perhatian terhadap relasi gender. Distribusi sumber daya antara laki-laki dan perempuan disebut juga sebagai pendekatan gender transformatif. Pendekatan gender transformatif menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender (Risman & Martin dalam Cole, Kantor, Sarapura, Rajaratnam, 2015).

Dari paparan di atas, jelaslah untuk mewujudkan perubahan transformatif harus menggunakan pendekatan gender transformatif. Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan masih sangat berfokus pada perempuan (Cornwall, 2000). Program-program pembangunan yang memberikan perhatian terhadap isu gender masih saja menggunakan paradigma WID, yaitu membangun kapasitas perempuan dengan memberikan pelatihan, seperti budi daya, pengolahan, pemasaran, menyediakan layanan kredit mikro yang bisa diakses perempuan, membangun kesadaran gender perempuan, dan upaya sejenis lainnya (Leach & Sitaram, 2002; Haugh & Talwar, 2014). Studi Phillips (2015) menemukan bahwa meningkatkan akses perempuan terhadap pinjaman saja tidak cukup jika hambatan sosial budaya dan politik juga tidak diatasi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai intervensi gender lain, yaitu semua upaya tersebut tidak cukup jika struktur yang menghambat tidak diintervensi.

Perhatian terhadap isu gender dalam inisiatif apa pun haruslah mulai menggunakan pendekatan gender transformatif. Dari penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menjalankan program. *Pertama*, mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan, maka upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak bisa hanya melibatkan perempuan, tetapi laki-laki juga harus dilibatkan. Meski laki-

laki harus dilibatkan, bukan berarti intervensi khusus untuk perempuan tidak lagi dibutuhkan. Intervensi khusus perempuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan masih tetap harus menjadi prioritas. *Kedua*, dengan meyakini bahwa laki-laki juga bisa bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk kesetaraan gender. Menurut Giddens (2010), agen bukanlah sosok yang pasif karena mereka terus berpikir serta mengamati tindakan sosial dan segala macam kejadian di sekeliling mereka. Artinya, laki-laki berpikir dan mengamati lingkungan di sekeliling mereka. Karena ada proses berpikir, kesadaran laki-laki mengenai adanya struktur yang menghambat, terutama yang menghambat perempuan, sangat mungkin untuk dibangun. *Ketiga*, dengan menyadari bahwa laki-laki mengakui peran perempuan—tanpa perempuan, mereka tidak mungkin bisa mencapai apa yang mereka miliki saat ini—kesadaran laki-laki ini merupakan awal untuk mendorong tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang juga akan mendorong terjadinya perubahan sikap dan tindakan. Namun, pengakuan laki-laki ini tidak lahir dengan sendirinya, tetapi muncul karena melihat perempuan memiliki kemampuan yang terus meningkat. Hal ini melahirkan kesadaran laki-laki untuk lebih memberikan dukungan kepada perempuan, mempertanyakan ulang mengenai *status quo* mereka, dan membangun relasi gender yang lebih adil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial, sebagaimana yang disampaikan Creswell (2009, 5):

“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem.”

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) dengan petani sawit laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi, Riau, Sumatra Utara; dan Kalimantan Barat. Keempat provinsi ini merupakan sentra perkebunan sawit di Indonesia. Provinsi Riau dan Jambi dipilih karena merupakan tempat dari dua kelompok tani swadaya pertama di

Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi RSPO, yaitu Asosiasi Amanah di Riau dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati di Jambi. Sementara ini, kelompok tani di Sumatra Utara dan Kalimantan Barat sudah mulai menerapkan prinsip sawit berkelanjutan dengan mengacu pada pedoman *good agricultural practices* (GAP) dan standar yang dikembangkan oleh RSPO ataupun ISPO. Selain dengan petani, kami melakukan wawancara dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendampingi dan membantu petani sawit dalam menerapkan prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, seperti Yayasan Setara Jambi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Data dikumpulkan pada Agustus dan September 2014 dan Januari 2017. Total jumlah informan, yang merupakan gabungan petani sawit dan pengurus organisasi petani, adalah 13 orang di Labura, 12 orang di Sekadau, 10 orang di Ukui, dan 8 orang di Jambi.

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen, wawancara mendalam, FGD, dan observasi perilaku laki-laki dengan perempuan di rumah dan kebun. Selama di lapangan, peneliti juga membuat *reflexive journal*, yaitu berupa catatan lapangan. Dokumen yang dikaji adalah laporan internal lembaga; laporan ke lembaga donor; laporan hasil audit; dokumen-dokumen resmi dari kedua standar *sustainability* utama, yaitu RSPO dan ISPO; peraturan-peraturan pemerintah terkait; situs *web*; artikel jurnal akademis; buku; laporan dan publikasi dari organisasi nonpemerintah; serta dokumen relevan lainnya. Mengacu pada Creswell (2007), data dianalisis menggunakan tiga tahapan: 1) mereduksi data, 2) menyajikan data, dan 3) menarik kesimpulan.

KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*) SEKTOR SAWIT

Dalam satu dekade terakhir ini, luas perkebunan sawit bertambah secara pesat di semua wilayah di seluruh Indonesia, yang bahkan mengantarkan Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Sejalan dengan perkembangan ini, terjadi ekspansi kebun sawit yang memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan di Indonesia. Dampak ekspansi perkebunan sawit ini secara garis besar (Pramudya,

Prawoto, & Hanifa, 2015) meliputi konversi hutan dan agroforestri, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik tanah, dan perubahan iklim, baik yang terjadi di tingkat lokal maupun global, terutama karena pembukaan lahan dengan pembakaran.

Meningkatnya luas kebun sawit Indonesia dan Malaysia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan hilangnya hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati di muka bumi. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat, terutama masyarakat suku asli yang menggantungkan hidup dari hasil hutan. Berkurangnya keanekaragaman hayati mengakibatkan berkurangnya sumber makanan mereka, yang dapat menimbulkan kelaparan. Namun, di sisi lain, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan di daerah-daerah terbelakang, dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri (Paoli, Yaap, Wells, & Sileuw, 2013). Minyak kelapa sawit juga berhasil mengalahkan pesaingnya, minyak kedelai (Othman, Jani, & Alias 1998). Selain itu, kelapa sawit menjadi bisnis yang menguntungkan yang terus tumbuh dan sulit dihentikan (Pramudya, Hospes, & Termeer, 2016). Untuk memastikan sawit diproduksi secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan hutan dan musnahnya keanekaragaman hayati, maka dikembangkan sejumlah standar.

Pengembangan standar yang mengharuskan pemenuhan prinsip dan kriteria (P&K) menjadi acuan dalam memproduksi sawit berkelanjutan telah menjadi agenda RSPO sejak pertemuan pertama RSPO (RT1) pada 2003. Pada November 2005, Prinsip dan Kriteria RSPO (P & K) mulai diadopsi dan diuji coba melalui sebuah proyek percontohan (*pilot project*) selama dua tahun. Pada tahun 2007, P & K tersebut ditinjau ulang untuk melihat apakah perbaikan indikator dan bimbingan masih dibutuhkan. Selama dua tahun uji coba P & K, interpretasi nasional terhadap P & K RSPO juga dilakukan. Pada 2007, RSPO menyetujui P & K yang sudah direvisi. Lalu, tak lama setelah itu, P & K untuk petani juga dikembangkan berdasarkan pada P & K yang disetujui sebelumnya.

Keanggotaan RSPO terus bertambah, jumlah sawit bersertifikat RSPO, baik yang dihasilkan oleh

perusahaan maupun dari kebun rakyat, juga terus bertambah (Paoli dkk., 2010). Berdasarkan pada Annual Communications of Progress 2013/2014, sampai Juli 2014 tercatat sudah ada 855 anggota yang terdiri atas 107 perusahaan perkebunan dan asosiasi pekebun, 288 pemroses dan pedagang, 323 produsen *consumer goods*, 45 pengecer, 11 bank dan investor, 25 LSM lingkungan, 11 LSM sosial-kemasyarakatan, 92 *affiliates*, serta 70 *associates* (RSPO, 2014 dalam Pramudya dkk., 2015, 27). P & K RSPO hadir untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan perusahaan dan petani, serta mengurangi risiko dari penggunaan pestisida berbahaya. Pada awal kehadirannya, RSPO dianggap sebagai jawaban akan kebutuhan untuk memiliki seperangkat kriteria kredibel dalam memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Perusahaan produsen sawit dan pemerintah Indonesia menganggap RSPO bisa menjadi solusi untuk memulihkan pasar sawit mereka. Namun, seiring dengan perjalanannya, banyak pihak yang kecewa. RSPO dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan banyak ruang untuk negosiasi. Di atas 2007, RSPO tidak lagi memperbolehkan membuka kebun baru di hutan primer dan lahan gambut dan produsen sawit wajib melindungi kawasan yang diidentifikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau spesifik, atau yang biasa disebut sebagai *high conservation value* (HCV).

Produsen sawit Indonesia menghadapi berbagai masalah, dari tuduhan LSM bahwa perusahaan sawit telah merampas tanah masyarakat lokal, sawit telah merusak lingkungan dan menyebabkan kekeringan, sampai menjadi penghambat produk sawit Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa. Persyaratan produksi biodiesel dari *European Union-Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (EU-REDD), yaitu Kebijakan Uni Eropa dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, menuntut perubahan serius dari produksi kelapa sawit. Bergabungnya para produsen minyak sawit di Indonesia ke RSPO tidak meredakan kampanye hitam (sawit menyebabkan kebakaran hutan, meminggirkan masyarakat suku asli, dan mengeksploitasi tenaga kerja) yang melanda sektor sawit (Dradjat, 2013).

Dalam perkembangannya, RSPO akhirnya bukan merupakan tata kelola dominan. Muncul institusi-proto (yang merupakan institusionalisasi ataupun adopsi dari peraturan, praktik, ataupun pendekatan di luar batas kolaborasi antarorganisasi tertentu) dan sebagai rival (yang merupakan kolaborasi antar-organisasi yang muncul dari para aktor yang merasa tersingkirkan dari adanya suatu inisiatif) (Hospes, 2014). Institusi-proto dapat dijumpai dari inisiatif yang digalang berdasarkan pada embrio relasi dan diskusi dalam pertemuan-pertemuan RSPO, baik di antara para anggota dalam RSPO maupun melibatkan organisasi-organisasi bukan anggota RSPO. Contoh dari institusi-proto ialah Palm Oil Innovative Group (POIG) dan RSPO Next.

POID didorong oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) sejak November 2013. WWF juga merupakan salah satu inisiator RSPO. WWF bekerja sama dengan LSM internasional, seperti Rainforest Action Network (RAN) dan Greenpeace, serta para produsen makanan, seperti Ferrero, Tesco, Edeka, Rewe Group, dan Stephenson, untuk mengembangkan skema baru. Skema baru ini diharapkan memberikan ruang untuk melakukan pendekatan-pendekatan inovatif pada saat mengimplementasikan standar sawit berkelanjutan.

RSPO Next merupakan inisiatif dari dalam RSPO yang lahir pada Agustus 2015. RSPO Next merupakan program berbasis kesukarelaan untuk mengembangkan kriteria tingkat lanjut dari produksi minyak sawit berkelanjutan. Kriteria tingkat lanjut ini lebih ketat terhadap deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan komitmen untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Verifikasi terhadap kriteria tingkat lanjut ini akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi pada saat mereka melakukan verifikasi P & K RSPO. Produsen minyak sawit harus mampu menunjukkan bahwa kebun mereka paling tidak 60% sudah memenuhi kriteria inti P & K RSPO. Kebun yang disertifikasi harus mampu menunjukkan komitmen mereka untuk 1) tidak deforestasi dengan bukti bahwa kebun mereka dibangun di daerah-daerah dengan stok karbon yang rendah dan tak ada konversi dari kawasan hutan; 2) tidak

menanam di lahan gambut setelah 16 November 2015; 3) tidak melakukan pembakaran dengan menunjukkan rencana dan prosedur pencegahan, *monitoring*, serta penanganan api pada daerah kebun dan sekitar kebun; 4) mengurangi emisi gas rumah kaca (menunjukkan langkah-langkah untuk memonitor, menangani, dan mengurangi emisi gas rumah kaca); 5) menghargai para petani kecil dan buruh; serta 6) mencegah penggunaan *paraquat* dan mengaplikasikan lacak balak untuk meningkatkan transparansi dan *traceability*.

Bila dilihat lebih lanjut, dalam inisiatif-inisiatif ini, pembahasan kesetaraan gender masih terbatas. Perspektif gender sudah dianggap cukup dibahas dengan adanya perhatian terhadap keadilan sosial secara umum. Tidak ada hal-hal spesifik terkait dengan peran perempuan pada rantai sawit, apalagi pada transformasi supaya para perempuan bisa dilindungi hak-haknya. RSPO terus memperbaiki diri dalam mengarusutamakan praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial di semua rantai pasokan sawit (Paoli dkk., 2010), termasuk dalam hal gender. Pembahasan kesetaraan gender pun dalam P & K sawit berkelanjutan masih terbatas pada aspek legalitas dan teknis yang masih belum komprehensif dan belum menggunakan kerangka transformasi gender.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memproduksi sawit berkelanjutan dan meningkatkan nilai daya saing sawit Indonesia di pasar global. Untuk itu, Indonesia juga mengembangkan standar keberlanjutan yang diberi nama Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar tersebut diperkenalkan pertama kali pada 2009. ISPO mulai diterapkan pada Maret 2012 setelah serangkaian sosialisasi yang dilakukan pada berbagai pihak, terutama produsen sawit. ISPO mengembangkan standar dengan mengacu pada kerangka hukum dengan memberikan tiga tahun masa tenggang untuk menerapkannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melatih dan membimbing perusahaan perkebunan mematuhi standar tersebut. Berbeda dengan standar RSPO yang bersifat sukarela, standar ISPO bersifat mengikat, dalam artian wajib, yakni tidak ada alasan untuk perusahaan untuk tidak memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam ISPO.

Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa ketentuan dalam RSPO dianggap lebih ketat dibandingkan ISPO dalam mencegah deforestasi (Hospes, 2015). Tuntutan pemenuhan peraturan yang berlaku secara nasional sudah dicakup pada prinsip kedua RSPO, sehingga hampir semua perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat RSPO tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi standar ISPO. Meski masih ada pihak yang mengatakan bahwa P & K pada ISPO jauh lebih longgar, pada faktanya masih banyak perusahaan yang gagal mendapatkan sertifikat ISPO karena masih belum memenuhi peraturan yang berlaku secara sepenuhnya. Selain itu, ISPO dinilai hanya melibatkan konsultasi pada segelintir pihak, tidak partisipatif sebagaimana halnya RSPO (Hospes, 2015). Ditambah, ISPO terkesan menjadi panggung kolaborasi dari berbagai pihak yang tidak memperoleh suara pada pembahasan RSPO (Sahide, Burns, Wibowo, Nurrochmat, & Giessen, 2015). Hal-hal ini mengundang kritik bahwa ISPO dianggap lebih memfasilitasi perusahaan, bukannya mengatur mereka untuk memenuhi ketentuan/standar yang kredibel serta meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

ASPEK GENDER PADA KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY) SEKTOR SAWIT

Dalam sebuah *assessment* yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), teridentifikasi bahwa dari 28 jenis pekerjaan pada kebun

sawit, 24 jenis dikerjakan perempuan. Empat jenis pekerjaan yang tidak dilakukan perempuan adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan kerja otot atau kerja fisik yang berat, seperti menebang pohon pada saat pembukaan lahan kebun. Perempuan, seperti halnya laki-laki, terlibat dari proses awal tanam, merawat, memanen hingga penjualan. Perempuan banyak terlibat di kebun ketika sawit masih kecil, yaitu hingga usia 4-5 tahun, seperti membersihkan lahan, melakukan pembibitan sawit, menanam bibit, memupuk, menyemprot, dan lain sebagainya. Namun ketika sawit mulai berbuah, perempuan lebih jarang terlibat di kebun dibandingkan laki-laki. Meski demikian, perempuan memegang dan mengelola uang hasil penjualan sawit.

RSPO memiliki delapan prinsip dan kriteria (P & K RSPO), dengan komponen gender berada pada Prinsip 6, yaitu bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan. Sementara itu, ISPO memiliki tujuh P & K, dengan komponen gender terdapat pada Prinsip 4, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerja. Uraian lebih lanjut mengenai komponen gender dalam P & K RSPO dan ISPO bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Standar-standar yang dikembangkan menganggap aspek gender masih dianggap cukup terwakili dengan membahas aspek keadilan sosial secara umum. Untuk RSPO, kurangnya pembahasan aspek gender sudah mulai disentuh

Tabel 1. Komponen Gender dalam Prinsip dan Kriteria RSPO dan ISPO

Prinsip	Kriteria
RSPO	
Prinsip 6. Bertanggung Jawab kepada pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik.	Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan pada ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur dilarang.
	Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya disusun dan diaplikasikan.
ISPO	
Prinsip 5. Bertanggung jawab terhadap pekerja	5.3 Penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku, ras, gender, dan agama). Perusahaan perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: ISPO (2010); Permentan (2015)

sejak 2008/2009 (RSPO, 2009). Baru pada 2014, *roundtable* RSPO membahas lebih spesifik dan mendalam mengenai aspek gender. Dalam *roundtable* RSPO di Kuala Lumpur pada 2014, salah satu pembahasan penting adalah mengenai bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial (RSPO, 2014). Sehubungan dengan keterbatasan ini, beberapa hal bisa diamati dari pelaksanaan sertifikasi RSPO di lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap dua kelompok petani mandiri yang sudah menerima sertifikasi RSPO, yaitu di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan Kabupaten Merangin, Jambi.

Salah satu hal penting dalam penerapan P & K RSPO adalah adanya *internal control system* (ICS), yang merupakan sistem untuk menjamin semua ketentuan/P & K RSPO berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut memungkinkan lembaga sertifikasi mengaudit kelompok tani untuk melihat apakah petani sudah menjalankan semua (delapan) standar yang sudah ditetapkan. Salah satu tantangan terbesar dari pengurus ICS/kelompok tani adalah pendokumentasian atau pencatatan atas semua ketentuan yang sudah mereka patuhi. Tingkat pendidikan yang rendah dan kapasitas yang kurang menjadi kendala petani dalam pencatatan dan pendokumentasian yang menjadi salah satu kunci penting dalam sertifikasi.

Untuk dapat memenuhi delapan P & K berikut semua indikatornya, petani sawit terlebih dahulu dilatih dan dibina, yang membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah lembaga pendamping, LSM, berperan. Namun, tidak mudah bagi petani memahami dan menerjemahkan indikator yang ada dalam P & K RSPO, termasuk indikator dalam Prinsip 6, seperti pada Kriteria 6.8, yakni “Segala bentuk diskriminasi berdasarkan pada ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur dilarang,” serta Kriteria 6.9, yaitu “Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya disusun dan diaplikasikan.” Karena budaya patriarki sudah tertanam kuat, banyak petani laki-laki tidak menyadari ada ber-

bagai praktik diskriminasi terhadap perempuan, bahkan mereka sendiri sebagai pelaku. Misalnya, laki-laki tidak melibatkan perempuan dalam organisasi kelompok petani sawit karena rapat-rapat sering diadakan di malam hari, dan keluar rumah di malam hari tidak aman bagi perempuan. Maka, dengan maksud melindungi perempuan, perempuan diminta untuk tinggal di rumah.

Di samping itu, di kalangan para petani sawit, masih banyak anggapan bahwa budi daya sawit, yang merupakan penopang hidup utama bagi keluarga, merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga. Bila para perempuan sampai terlibat mengerjakan kebun, hal itu menjadi aib bagi para suaminya karena menunjukkan mereka tidak mampu menyediakan taraf hidup yang layak bagi keluarganya. Namun, dalam latar belakang budaya yang mempunyai hubungan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, pengerjaan kebun dilakukan bersama oleh para laki-laki dan perempuan.

Kepengurusan kelompok tani yang bertanggung jawab dalam memenuhi P & K RSPO tersebut juga masih didominasi laki-laki. Dalam kepengurusan asosiasi amanah di Riau atau Gapoktan Tanjung Sehati di Jambi, tidak ada perempuan yang menjadi pengurus atau berada pada posisi strategis yang bisa membuat keputusan dan memengaruhi kebijakan organisasi. Bukan hanya petani yang hidup dan dibesarkan dengan nilai-nilai patriarki, auditor, atau anggota staf lembaga sertifikasi, yang melakukan audit terhadap kelompok tani juga memiliki pemahaman terbatas mengenai P & K dan indikator gender sehingga mereka tidak bisa memberikan masukan dan arahan untuk petani. Banyak auditor tidak terlalu mementingkan indikator tersebut, mereka lebih berfokus pada P & K lainnya, seperti Prinsip 1, yaitu “Komitmen terhadap transparansi,” dan prinsip lain yang lebih mudah mereka pahami. Belakangan, beberapa organisasi menggenjot pengembangan kerangka pemikiran untuk mendorong kesetaraan gender. Beberapa organisasi nonpemerintah membawa kerangka kerja transformasi gender. Transformasi institusi yang menjadi prasyarat dalam menciptakan relasi gender yang setara harus mentransformasi semua *stakeholder* dalam rantai komoditas sawit tanpa

terkecuali. Transformasi tidak hanya diharapkan dari organisasi petani sawit, tetapi juga dari perusahaan produsen sawit dan perusahaan sertifikasi.

Para perempuan biasanya hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosiokultural yang ada di pedesaan, misalnya pengajian dan arisan. Hal ini juga diamati di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Pelalawan. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, diskusi mengenai isu gender relatif tidak terjadi karena wacana tersebut belum sampai kepada kelompok yang didominasi para perempuan. Perempuan terlibat pertanian terbatas pada kebun di sekitar rumah untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di kebun tersebut, para perempuan bertanam sayur atau tanaman obat keluarga.

Namun, sebenarnya perempuan juga terlibat cukup aktif dalam pengelolaan kebun sebagai buruh tani. Para buruh tani ini biasanya bekerja pada kebun milik perusahaan, tetapi pada kebun petani swadaya pun para buruh tani perempuan banyak ditemukan. Biasanya, para buruh tani perempuan ini merupakan pendatang dari daerah lain dengan kesempatan penghidupan yang terbatas, misalnya Pulau Nias, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di Jawa. Dalam kondisinya sebagai pendatang, mereka cenderung tidak tertarik untuk ikut aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal. Bagi mereka, bekerja dan memperoleh tempat tinggal sementara selama bekerja pun sudah cukup.

Salah satu organisasi yang cukup aktif dalam mengampanyekan pentingnya mengangkat lebih lanjut isu kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan adalah Oxfam. Oxfam, bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mendorong perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka. Agar perusahaan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan investasi di bidang pertanian yang juga menguntungkan petani. Selain itu, melalui investasi, mereka mendorong terciptanya relasi gender yang adil dan mendorong terjadinya perubahan transformatif. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui perubahan adopsi kebijakan, termasuk dalam standar keber-

lanjutan (*sustainability*), yang mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mendukung kerja beberapa organisasi masyarakat sipil di lapangan, Oxfam berupaya mengumpulkan informasi mengenai pentingnya aspek gender.

Paradigma transformasi gender ini sudah dicoba diimplementasikan melalui program-program di lapangan. Khususnya di Indonesia, program di lapangan yang sudah mencoba mengangkatnya adalah di Sumatra Utara dan Kalimantan Barat. Adapun beberapa fakta mengenai perempuan di lokasi tersebut adalah, *pertama*, di semua lokasi penelitian, dalam 3–4 tahun pertama tanaman sawit, perempuan terlibat aktif bekerja di kebun hingga tanaman sawit berbuah. Namun, ketika sawit mulai berbuah, mereka mulai jarang terlibat, karena sawit tidak lagi membutuhkan perawatan yang intensif sehingga perempuan memilih melakukan aktivitas lain, seperti berkebun sayur, berjualan, atau hanya tinggal di rumah. *Kedua*, pekerjaan rumah tangga pada umumnya dikerjakan oleh istri, dan keterlibatan laki-laki/suami dalam pekerjaan rumah tangga sangat rendah. Meski istri ikut membantu suami bekerja di kebun, jarang suami yang membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, apresiasi suami terhadap pekerjaan rumah tangga atau kebun yang dilakukan istri rendah. *Ketiga*, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh perempuan ketika bekerja di kebun sawit adalah 2–3 jam, dan itu pun tidak setiap hari. Adapun pekerjaan yang umum dilakukan perempuan di kebun adalah membersihkan piringan dan memupuk. *Keempat*, perempuan jarang dilibatkan dalam rapat, pelatihan, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan sawit. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah, sedangkan mengurus kebun merupakan tugas suami. Karena jarang dilibatkan, perhatian dan wawasan perempuan mengenai kebun sawit menjadi terbatas.

Perempuan menunjukkan minat untuk terlibat lebih jauh terkait dengan kebun. Mereka ingin terlibat dan berperan untuk meningkatkan produktivitas kebun. Namun, struktur yang ada menjadi hambatan bagi mereka. Sebagai perempuan, mereka dituntut tetap berada di rumah, menyiapkan makanan untuk suami, mengasuh anak, dan menjalankan peran gender tradisional

lainnya. Akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah hampir tidak ada karena pelatihan dan rapat hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Pemikiran perempuan di anggap tidak penting. Bahkan, di beberapa desa di Sekadau, masih ada anggapan bahwa tempat perempuan adalah di belakang.

Namun, upaya menyentuh para buruh perempuan yang merupakan buruh yang datang dari daerah lain cukup kurang. Misalnya, di Sumatera Utara, wilayah dengan banyak perkebunan yang mempekerjakan buruh perempuan dari Pulau Nias, para aktivis lembaga tingkat lokal mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka. Mereka tidak terlalu berminat untuk terlibat lebih dalam pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lembaga di tingkat lokal. Sementara itu, kondisi mereka yang tidak menetap juga membuat organisasi di tingkat lokal kesulitan merangkul dan mengorganisasi mereka.

Sehubungan dengan keterbatasan ini, praktik diskriminasi terhadap buruh perempuan juga menjadi tidak tersentuh. Contohnya, masalah mendasar pada kaum buruh perempuan, yaitu upah yang diterima lebih rendah dan dipekerjakan pada tugas-tugas yang cukup berbahaya, misalnya penyemprotan hama. Secara prinsipil, sebenarnya lembaga di tingkat lokal menyadari bahwa praktik-praktik ini merupakan pengejawantahan dari diskriminasi terhadap perempuan. Namun, karena para buruh perempuan ini bekerja sebagai buruh harian lepas yang tak terjangkau kegiatan-kegiatan pengorganisasian dan pendampingan, akhirnya isu-isu seperti ini tak tertangani.

Selain itu, buruh perempuan di pabrik kelapa sawit, dari pengumpulan informasi di lapangan, terlihat belum terlalu disentuh oleh berbagai kegiatan pendampingan dan advokasi dari lembaga di tingkat lokal. Kegiatan pendampingan dan advokasi di bidang sawit lebih banyak dilakukan lembaga-lembaga yang mempunyai latar belakang di bidang advokasi lingkungan. Isu hubungan industrial merupakan isu yang dipahami, tetapi biasanya diposisikan di luar lingkup pekerjaan lembaga-lembaga lingkungan. Keterbatasan lingkup ini ditambah lagi dengan kurangnya dukungan dari lembaga pendanaan terhadap lembaga-lembaga lingkungan ini, yang

menganggap isu-isu hubungan industrial belum memperoleh perhatian yang cukup, sementara energi dicurahkan untuk isu tentang ekspansi perkebunan beserta dampak lingkungan dan sosialnya.

Dalam pelaksanaannya, agenda transformasi menemui berbagai tantangan, seperti membongkar relasi-relasi struktural di tingkat masyarakat, keterbatasan lingkup program yang masih berfokus pada penerapan standar keberlanjutan (*sustainability*), kurangnya kapasitas para pelaksana program untuk mengintegrasikan kesetaraan gender, keterbatasan bentuk dan ekspektasi dari kerja sama masyarakat sipil dengan pemerintah, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program yang multi agenda, serta hubungan hierarki pelaksanaan program antara masyarakat dan lembaga pendamping.

MENUJU TRANSFORMASI GENDER PADA ISU KEBERLANJUTAN SAWIT

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa upaya memasukkan isu gender dalam skema keberlanjutan (*sustainability*) yang ada masih berfokus pada perempuan. Padahal, berbicara tentang keadilan gender berarti berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, di empat wilayah penelitian, masih memegang peran penting dalam pembuatan keputusan. Maka, jika kesadaran gender mereka dibangun dan mereka dilibatkan dalam melakukan perubahan gender transformatif dari skema/ inisiatif *sustainability* yang ada, hasilnya akan lebih berdampak dibandingkan hanya berfokus pada perempuan.

Pendekatan yang berhubungan dengan upaya kesetaraan gender dalam rantai komoditas sawit tidaklah cukup hanya dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja sawit atau mendorong representasi perempuan dalam forum *multi-stakeholder*. Pendekatan untuk mengangkat kesetaraan gender harus diarahkan lebih pada memungkinkan terjadinya perubahan gender transformatif. Untuk mewujudkan sebuah perubahan gender transformatif, kesadaran gender laki-laki dari semua aktor yang terlibat juga harus dibangun.

Masalah lain yang belum cukup dibahas adalah mengenai karakteristik pekerja. Ketika membahas sektor pekerja, hal itu belum mencakup realitas di lapangan, yakni sebagian besar pekerja di sektor sawit adalah pekerja harian atau borongan yang tidak terikat kontrak yang cukup kuat untuk menjamin pelaksanaan upaya peningkatan keberlanjutan (*sustainability*). Banyak perempuan buruh di kebun sawit, seperti di Labura, Sumatra Utara, yang berasal dari luar daerah, salah satunya Nias. Buruh perempuan tinggal bersama suami yang juga bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit atau mengerjakan pekerjaan serabut lain, sementara anak mereka ditinggal di kampung di Nias. Sebagai pekerja migran, tidak memiliki lahan, tidak memiliki rumah, dan jauh dari perlindungan keluarga besar, perempuan berada pada posisi rentan dan rawan kekerasan.

Aspek-aspek struktural seperti kepemilikan tanah belum dibahas secara terintegrasi dalam upaya mengangkat kesetaraan gender pada isu keberlanjutan sektor sawit. Di Labura atau di Sekadau, Kalimantan Barat, kepemilikan tanah dan aset lainnya adalah atas nama laki-laki. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pemimpin keluarga diterima oleh masyarakat dan menjadi kebenaran umum. Dalam pembagian harta waris, laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar daripada perempuan.

Karena tanah atas nama laki-laki, pada masyarakat Labura terdapat kecenderungan bahwa keputusan pemanfaatan tanah ditentukan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pemilik sah atas tanah yang didukung oleh surat-surat tanah atas nama mereka. Hal ini membuat negosiasi perempuan atas tanah menjadi lemah. Hal yang sama berlaku di Sekadau; di sana tanah dan aset berharga lainnya adalah atas nama laki-laki. Salah seorang responden yang diwawancarai di Sekadau mengatakan, sebelum menikah, ia memiliki kebun yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Namun, ketika sudah menikah, surat tanah atas kebun dan sertifikat lahan dibuat atas nama suami. Ia melakukan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Dia memercayakan suami sebagai kepala keluarga untuk mengelola

aset. Menurut dia, hampir semua perempuan di desanya bekerja keras dan memiliki sumber pendapatan sendiri dari berjualan atau usaha lainnya. Namun, ketika membeli aset, semua dibuat atas nama suami (NS, 33 tahun, wawancara pribadi, 17 Februari 2017).

Adapun di masyarakat Labura, dominasi laki-laki dalam membuat keputusan menyebabkan perempuan menyalahi dengan menjaga harta warisan dan mencegah balik nama menjadi nama suami. Sementara itu, perempuan masyarakat transmigran di Sekadau tidak mempermasalahkan sertifikat atas nama suami karena sertifikat lahan dan aset mereka lainnya disimpan oleh perempuan. Perempuan juga dilibatkan dalam membuat keputusan sehubungan dengan penggunaan lahan. Namun, bagaimanapun, ketika terjadi gangguan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan suami yang berakhir pada perceraian, perempuan berada dalam posisi yang lemah. Responden tersebut mengatakan bahwa perceraian dengan suami pertama mengajarnya untuk tidak lagi menyerahkan lahan dan aset lainnya, terutama yang merupakan hasil jerih payahnya sendiri, atas nama suami. Dia mengaku merasa beruntung karena suami keduanya ternyata tidak mempermasalahkan jika tanah dan aset lain dimiliki dengan namanya.

Untuk mencapai perubahan gender transformatif dalam keberlanjutan (*sustainability*) sawit, pelibatan laki-laki juga perlu dipertimbangkan serta bisa dimasukkan ke prinsip dan kriteria yang berkaitan dengan gender. Meski dalam banyak hal laki-laki menunjukkan superioritas dan menegaskan posisi sebagai kepala rumah tangga yang lebih berkuasa daripada perempuan, menariknya, semua petani sawit laki-laki, baik di Merangin, Jambi; Labura, Sumatra Utara; Sekadau, Kalimantan Barat; maupun Ukui, Riau, menyatakan terdapat superioritas istri dalam mengelola keuangan, baik rumah tangga maupun usaha kebun. Dalam hal ini, hampir semua petani sawit laki-laki menyerahkan uang hasil penjualan sawit kepada istri. Setelah itu, sang istri mengeluarkan biaya kebutuhan mereka, seperti bensin, rokok, dan pulsa telepon. Istri juga terlibat dalam menentukan upah tenaga kerja, bahkan melakukan pembayaran upah.

Meski hampir semua laki-laki menyetujui bahwa perempuan lebih baik dalam mengelola keuangan daripada oleh kalangan mereka, para laki-laki tetap menunjukkan kekhawatiran bahwa perempuan juga mudah tergoda untuk berperilaku konsumtif. Dengan demikian, menurut mereka, untuk mendorong keberlangsungan usaha sawit, kapasitas perempuan, terutama dalam mengelola keuangan, harus ditingkatkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan. Pengurus Gapoktan Tanjung Sehati mengatakan, banyak cara dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor sawit berkelanjutan. Sebagian besar perempuan tidak terlalu tertarik pada rapat-rapat kelompok tentang penerapan P & K RSPO. Namun, untuk meningkatkan kapasitas, perempuan bisa masuk dari pintu lain. Dalam hal ini, penguatan kapasitas perempuan bisa dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan yang disenangi dan dibutuhkan perempuan, salah satunya mengenai manajemen pengelolaan uang.

Pada petani sawit yang sudah mendapat sertifikat RSPO, baik di Merangin maupun Ukui, untuk setiap pembayaran dari buah sawit yang dijual, mereka mendapatkan slip pembayaran yang berisi jumlah total uang yang diterima serta rincian pemotongan biaya jika ada. Seperti halnya slip pembayaran gaji, petani menerimanya setiap bulan, dan slip tersebut disimpan istri mereka sehingga sang istri mengetahui pendapatan yang diterima dari kebun sawit.

Petani sawit perempuan di Ukui dan di Merangin mengatakan, meski tidak terlibat secara langsung dalam penerapan P & K RSPO, mereka merasakan manfaatnya. Mereka mengatakan, harga beli sawit meningkat semenjak suami mereka terlibat aktif dalam ICS dan menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Sebelumnya, harga jual rendah dan fluktuatif karena harga dipermainkan tengkulak dan harga beli sawit juga rendah karena kualitasnya rendah. Namun, setelah mendapatkan sertifikat, harga menjadi lebih baik dan petani bisa mengelola penjualan sendiri secara langsung ke perusahaan sehingga tidak bergantung lagi pada tengkulak. Salah satu prasyarat bagi petani untuk bisa mendapatkan sertifikat RSPO adalah harus memiliki kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, ketika kelompok tani mengupayakan

untuk bisa mendapatkan sertifikat RSPO, mereka akan memperkuat kelembagaan mereka.

Buruh perempuan juga diuntungkan karena mereka dibayar sama dengan buruh laki-laki. Selain itu, dalam hal standar keselamatan bekerja, seperti ketika menyemprotkan pestisida, faktor keselamatan mereka diperhatikan. Dengan banyaknya manfaat yang diterima dari kelompok tani yang sudah menerapkan inisiatif berkelanjutan, bisa dikatakan jika standar gender lebih diperkuat, hal tersebut juga akan berdampak dalam rumah tangga serta keseharian petani sawit laki-laki dan perempuan.

Namun, penerapan yang luas untuk pendekatan gender transformatif terhadap para perempuan yang berpartisipasi pada rantai komoditas sawit juga masih terhambat oleh keterbatasan kemampuan dan lingkup lembaga pendamping di tingkat lokal. Hal ini menjadi tantangan ketika menerapkan P & K sawit berkelanjutan karena, selain keterbatasan informasi dari lapangan, sumber daya manusia yang kapabel masih langka. Tidak ada pilihan lain bagi standar-standar *sustainability* sawit untuk menyadari bahwa ekspansi sawit terjadi dalam ranah sosial dan ekologis serta mengupayakan pengurangan dampak negatif termasuk pada perempuan memerlukan bekerja dalam jejaring masyarakat sipil. P & K merupakan pintu masuk dan arena untuk melakukan pembelajaran sehingga berbagai refleksi dari pengalaman-pengalaman sektor lain bisa diangkat dan dipelajari.

SIMPULAN

Perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak dalam produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan dalam isu sawit berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah bagian yang tak terpisahkan dari aspek keadilan sosial yang hendak dicapai dalam isu sawit berkelanjutan.

Sektor sawit mengakui adanya diskriminasi gender, yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Melalui inisiatif sawit berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada sektor sawit, yaitu dengan memasukkan klausa gender

pada prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, yaitu Prinsip 6: “Bertanggung jawab terhadap pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik,” serta Prinsip 5, “Bertanggung jawab terhadap pekerja.” Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender ke dalam standar keberlanjutan (*sustainability*). Kesetaraan gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan kaum perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit dan hanya mencakup paradigma *women in development*. Cakupan yang sebatas paradigma *women in development* menjadikan perhatian terhadap kesetaraan gender terbatas karena belum memperhatikan relasi gender laki-laki dan perempuan serta hambatan struktural yang memengaruhinya.

Belakangan, memang ada prakarsa untuk membawa paradigma transformasi gender untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap kesetaraan gender. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan hambatan struktural dalam masyarakat, dan intervensi untuk mentransformasi struktur tersebut masih kurang. Terdapat gap yang lebar dalam memandang keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan, yakni kesetaraan gender masih belum bisa diulas secara komprehensif apabila intervensi masih mengambil titik berat pada perempuan.

Untuk lebih mengangkat kesetaraan gender, semua pemangku kepentingan sawit, terutama yang memiliki kekuatan untuk “memaksakan” sebuah perubahan, haruslah mengupayakan kerangka pemikiran gender transformatif dalam institusi, kebijakan, dan program dalam semua kegiatan yang mereka lakukan. Dalam mewujudkan gender transformatif dalam keberlanjutan sawit juga perlu melibatkan laki-laki dan tidak hanya berfokus pada perempuan.

PUSTAKA ACUAN

- Barker, G. & Schulte, J. (2010). *Engaging men as allies in women's economic empowerment: Strategies and recommendations for CARE Country Offices*. Norwegia: CARE Norway.
- Cole, S. M., Kantor, P., Sarapura, S., & Rajaratnam, S. (2015). *Gender-transformative approaches*

to address inequalities in food, nutrition and economic outcomes in aquatic agricultural systems. Paper. WorldFish.

- Cornwall, A. (1997). Men, masculinity and ‘gender in development’. *Gender & Development*, 5(2), 8–13.
- Cornwall, A. (2000). Missing men? Reflections on men, masculinities and gender in GAD. *IDS Bulletin*, 31(2), 18–27.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles, CA: Sage.
- Darto. (2015). Memahami situasi gender di perkebunan kelapa sawit. Diakses pada 22 November 2016 dari <http://www.spks.or.id/berita-memahami-situasi-gender-di-perkebunan-kelapa-sawit.html>.
- Dradjat, B. (2013). Upaya mengatasi black campaign kelapa sawit dan langkah strategis ke depan. Diakses pada 6 Februari 2017 dari http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/Pros_2012_05B_MP_Bambang.pdf.
- Ertürk, Y. (2004). Considering the role of men in gender agenda setting: Conceptual and policy issues. *Feminist Review*, (78), 3–21. Diakses pada 11 Oktober 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/3874403>.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010). *Teori strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haugh, H. M. & Talwar, A. (2016). Linking social entrepreneurship and social change: The mediating role of empowerment. *Journal of Business Ethics*, 133(4), 643–658.
- Hospes, O. (2015). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy. *Agric Hum Values*, 31, 425–437.
- Jena, P. R., Stellmacher, T., & Grote, U. (2015). Can coffee certification schemes increase incomes of smallholder farmers? Evidence from Jinotega, Nicaragua. *Environment, Development and Sustainability*, 1–22.
- Julia & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 995–1016.

- Kabeer, N. (2000). *Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment*. New Jersey: Blackwell.
- Leach, F. & Sitaram, S. (2002). Microfinance and women's empowerment: A lesson from India. *Development in Practice*, 12(5), 575–588. Diakses pada 15 Desember 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/4029403>.
- Li, T. M. (2015). *Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective from West Kalimantan* (Vol. 124). Bogor: CIFOR.
- Milasari, A. C. K. (2008). *Perlawanan perempuan di konflik perkebunan sawit skala besar di Sumsel dan Kalbar*. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal, Depok.
- Morgan, M. (2013). *Women, gender, and protest emergence: Contesting oil palm plantation expansion in Sambas district, Indonesia*. LDPI Working Paper 43. The Land Deal Politics Initiative, The Hague.
- Othman, J., Jani, M. F. M., & Alias, M. H. (1998). World palm oil market under Freer trade: Implications for Malaysia. *ASEAN Economic Bulletin*, 15(2), 168–183. Diakses pada 2 November 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/25773523>.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO). Jakarta.
- Paoli, G. D., Yaap, B., Wells, P. L., & Sileuw, A. (2010). CSR, oil palm and the RSPO: Translating boardroom philosophy into conservation action on the ground. *Tropical Conservation Science*, 3(4), 438–446. <https://doi.org/10.1177/194008291000300408>.
- Phillips, R. (2015). How “empowerment” may miss its mark: Gender equality policies and how they are understood in women's NGOs. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 26(4), 1122–1142. <https://doi.org/10.1007/s11266-015-9586-y>.
- Pramudya, P., Prawoto, A., & Hanifa, R. (2015). *Menghijaukan sektor sawit melalui petani: Lesson-learned hivos untuk isu sawit berkelanjutan*. Jakarta: ReneBook & Hivos Southeast Asia.
- Pramudya, E. P., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2016). Governing the palm oil sector through finance: the changing roles of the Indonesian state. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1228829>.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1009–1024. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- RSPO. (2014). Roundtable meeting on sustainable palm oil improving social auditing in the RSPO Certification System. Diakses pada 10 Oktober 2016 dari [http://www.rt12.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/Daryll Delgado Final.pdf](http://www.rt12.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/Daryll%20Delgado%20Final.pdf)
- RSPO. (2009). RSPO annual communication of progress from aawit watch.
- Sahide, M. A. K., Burns, S., Wibowo, A., Nurrochmat, D. R., & Giessen, L. (2015). Toward state hegemony over agricultural certification: From voluntary private to mandatory state regimes on palm oil in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 21(3), 162–71.
- Surambo, A., Susanti, E., Herdianti, E., Hasibuan, F., Fatinaware, I., Safira, M., Dewy, P., & Winarni, R. R. (2010). Sistem perkebunan kelapa sawit memperlemah posisi perempuan. Diakses pada 8 Oktober 2016 dari [http://database.sawitwatch.or.id/Publikasi SW/Data BUKU/Sawit Watch Buku_ind/Sistem perkebunan1.pdf](http://database.sawitwatch.or.id/Publikasi%20SW/Data%20BUKU/Sawit%20Watch%20Buku_ind/Sistem%20perkebunan1.pdf).
- Villamor, G. B. & van Noordwijk, M. (2016). Gender specific land-use decisions and implications for ecosystem services in semi-matrilineal Sumatra. *Global Environmental Change*, 39, 69–80.
- Villamor, G. B., Desrianti, F., Akiefnawati, R., Amarusaman, S., & van Noordwijk, M. (2014). Gender influences decisions to change land use practices in the tropical forest margins of Jambi, Indonesia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 19(6), 733–755.

TANTANGAN KEBERLANJUTAN PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PELALAWAN, RIAU DALAM PERUBAHAN PERDAGANGAN GLOBAL*

Sakti Hutabarat^{1,2}

¹University of Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Wageningen University, Wageningen, The Netherlands

E-mail: shutmail@yahoo.com

ABSTRACT

Oil palm smallholders are potential actors to be included in the global palm oil market. Smallholder plantations account for 41.4% of total oil palm plantation areas and represents 36.6% of total CPO produced in Indonesia in 2015. The number of farmers involves in oil palm plantation encompass 2.3 million farmers which have been an important driver for economic growth in rural areas. However, oil palm smallholders are vulnerable from issues related to unsustainable production including environmental, social and legal issues which might lower access and exclude smallholder access to global market. The objective of this study is to analyze position and capacity of oil palm smallholders in facing global change in international market. Population of this study is oil palm smallholder farmers in Ukui Subdistrict, Pelalawan District, Riau Province which consist of RSPO-certified independent smallholders, Non-certified independent smallholders, and RSPO-certified scheme smallholders. The sample size were 220 farmers and chosen randomly from each group (80, 60 and 80 farmers for each group respectively). The study found that majority of the farmers still apply traditional practices in their plantations and far below the standard of good agricultural practices and certification standards. The challenges faced by the Amanah Association to obtain RSPO certificate is not easy to follow by other smallholders. Therefore, external supports from government and private actors are needed to improve farmers' capacity to meet and comply with certification and to include small-scale farmers in the palm oil global supply chain.

Keywords: *Independent smallholders, scheme smallholders, oil palm, certification, global market*

ABSTRAK

Pekebun kelapa sawit merupakan aktor yang berpotensi menjadi bagian penting dari perdagangan minyak sawit global. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 41,4% dari seluruh area perkebunan sawit Indonesia dengan produksi 36,6% dari total produksi minyak sawit Indonesia pada 2015. Jumlah pekebun kelapa sawit rakyat mencapai 2,3 juta; ini merupakan jumlah yang cukup signifikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Namun, pekebun kelapa sawit rakyat sangat rentan terhadap berbagai isu (lingkungan, sosial, dan legalitas) yang dapat menghambat akses pasar di rantai suplai internasional. Studi ini bertujuan menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat dalam menghadapi perubahan global perdagangan internasional. Populasi penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yaitu pekebun kelapa sawit swadaya bersertifikat RSPO, pekebun kelapa sawit swadaya non-RSPO, dan pekebun kelapa sawit plasma bersertifikat RSPO. Jumlah sampel ditentukan sebesar 220 pekebun dan dipilih secara acak untuk setiap grup (80, 80, dan 80 pekebun). Studi ini memperlihatkan sebagian besar pekebun masih menjalankan bisnis kelapa sawit secara tradisional. Praktik pertanian yang dilakukan masih jauh dari praktik pertanian yang terbaik (good agricultural practices) ataupun dari standar sertifikasi yang ada. Perjuangan pekebun kelapa sawit swadaya Amanah di Kecamatan Ukui untuk memperoleh sertifikasi RSPO memperlihatkan bahwa tantangan tak mudah dicapai pekebun swadaya lain. Campur tangan pemerintah dan aktor lain sangat dibutuhkan pekebun kelapa sawit swadaya untuk dapat disertifikasi dan menjadi bagian dari rantai suplai kelapa sawit internasional.

Kata kunci: Pekebun kelapa sawit rakyat, pekebun swadaya, pekebun plasma, kelapa sawit, sertifikasi, perdagangan global

*Penelitian ini merupakan bagian dari Program INREF (*the Interdisciplinary Research and Education Fund*) "Towards Environmentally Sustainable and Equitable Palm Oil: promoting sustainable pathways by exploring connections between flows, networks and systems at multiple levels", Wageningen University, The Netherlands.

Artikel ini juga telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan tanaman perkebunan lain (Food and Agricultural Organization (FAO), 2010b; World Bank & IFC, 2011b). Minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO) adalah bahan baku penting bagi berbagai produk industri, seperti produk makanan, produk bukan pangan, dan biodiesel (May-Tobin dkk., 2012). Minyak sawit sangat disukai sebagai bahan baku industri karena tersedia dalam jumlah yang besar dan harga yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak jagung (Manggabarani, 2009a; Teoh, 2012).

Tanaman kelapa sawit pertama kali ditanam di Indonesia di Buitenzorg Botanic Garden (Kebun Raya Bogor) pada 1848 (Buana, Kurniawan, & Siahaan, 2004; Corley & Tinker, 2003). Dua bibit berasal dari “Bourbon atau Mauritius” dan dua lainnya berasal dari Amsterdam Botanic Garden (Gerritsma & Wessel, 1997; Hartley, 1988). Tanaman kelapa sawit pada mulanya diperkenalkan sebagai tanaman hias atau dekoratif (Pamin, 1998). Sejak 1911, tanaman kelapa sawit mulai dibudidayakan untuk perkebunan komersial di Pulau Raja, Asahan, Sumatra Utara, dan di Sungai Liput, Aceh (Buana dkk., 2004; Corley & Tinker, 2003). Perkebunan dan industri kelapa sawit tidak mengalami banyak perkembangan pada periode peralihan kekuasaan menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia karena stabilitas politik tidak mendukung investasi di bidang perkebunan kelapa sawit (Pahan, 2012).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit baru dimulai kembali ketika pemerintah Indonesia membentuk Perusahaan Negara Perkebunan (PNP)/Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) kelapa sawit pada 1969 (Badrun, 2010a; Manggabarani, 2009b; Pahan, 2012). Investasi untuk membangun PNP didanai oleh Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank). Pada 1971, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 131.298 hektare (ha) dengan perincian 84.640 ha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN/PNP) dan 46.658 ha dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS)

Tabel 1. Luas Area Perkebunan Sawit di Indonesia Tahun 1980–2015 (hektare)

Tahun	PR	PBN	PBS	Total
1970		84.640	46.658	131.298
1980	6.175	199.538	88.847	294.560
1990	291.338	372.246	463.093	1.126.677
2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077
2010	3.387.258	658.492	4.503.078	8.548.828
2015	4.739.986	769.357	5.935.465	11.444.808

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2014)

Keterangan: PR (Perkebunan Rakyat), PBN (Perkebunan Besar Negara), PBS (Perkebunan Besar Swasta)

(Tabel 1). Pada 1970-an, belum terdapat catatan mengenai luas Perkebunan Rakyat (PR).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kelapa sawit merupakan sektor ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pertama, penggunaan lahan yang efisien. Kelapa sawit hanya membutuhkan 6% lahan pertanian untuk menghasilkan lebih dari 40% minyak nabati dunia (Darmawan, 2015). Rumondang (2017) mengklaim bahwa minyak nabati yang dihasilkan oleh 1 ha tanaman kelapa sawit setara dengan minyak nabati yang dihasilkan oleh 4–10 ha tanaman lain. Kedua, luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 41% dari luas keseluruhan kebun kelapa sawit di Indonesia dengan jumlah pekebun yang terlibat mencapai 2,2 juta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Ketiga, sektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja untuk lebih dari 5,7 juta pekebun kecil dan pekerja perkebunan, sementara 16 juta keluarga dihidupi sektor kelapa sawit secara tidak langsung (Nediasari, 2017). Keempat, kegiatan perkebunan kelapa sawit menyumbang lebih dari 15% pada pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia (BPS-Statistics Indonesia, 2015). Kelima, pendapatan negara dari ekspor minyak sawit dan produk-produk turunannya menempati posisi penting. Nilai ekspor sektor kelapa sawit mencapai sekitar US\$19 miliar pada 2013 (Rumondang, 2017).

Pada 2015, luas perkebunan sawit mencapai 11,4 juta ha (Tabel 1). Posisi perkebunan rakyat menjadi sangat penting karena mencapai 41%, terutama perkebunan sawit swadaya. Perluasan perkebunan kelapa sawit pada umumnya tidak dilengkapi dokumen kepemilikan lahan dan registrasi usaha serta tidak memperhatikan faktor-

faktor penunjang keberlanjutan. Akibatnya, perluasan perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat ini menjadi begitu liar dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh praktik budi daya tradisional yang diklaim oleh masyarakat konsumen dunia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai penyebab terjadinya deforestasi (Angelsen, 1995; Ansari, Bhartata, Hudata, Kurniawan, & Rianda, 2007; Carlson dkk., 2012; Casson, 2000), degradasi lahan (Fairhurst & McLaughlin, 2009; von Uexkull & Mutert, 1994; World Resources Institute (WRI), 2010), hilangnya keragaman-hayati (Edwards dkk., 2014; Fitzherbert dkk., 2008; Koh & Ghazoul, 2008; Swarna Nantha & Tisdell, 2009), emisi gas karbon (Carlson dkk., 2013; Smith dkk., 2007), konversi lahan (Anggraini & Grundmann, 2013; Susanti & Burgers, 2013), kebakaran lahan/hutan (Lima dkk., 2012; Priadjati, 2002; Rowell & Moore, 2000; Suyanto, 2007), ketahanan pangan (Ewing & Msangi, 2009; Koczberski, Curry, & Anjen, 2012; Nesadurai, 2013; World Growth, 2010), konflik lahan (Colchester, 2006; Kohne, 2014; Marti, 2008; Tauli-Corpuz & Tamang, 2007), serta kerusakan lingkungan lain.

Untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, berbagai usaha dan tindakan telah dilakukan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional (Maulud & Saidi, 2012; ProForest, 2003; UNDP, 2012; WWF Malaysia, 2003). Sejumlah LSM dan perusahaan swasta internasional telah membentuk forum atau lembaga untuk menghadapi perluasan perkebunan kelapa sawit yang semakin sulit dikendalikan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Sustainable and Carbon Certificate (ISCC), UTZ Certified, Global GAP, dan Rainforest Alliance (RA).

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengungkap dampak perubahan pasar global dan sertifikasi bagi pekebun kecil, seperti *fairtrade* pada tanaman kopi (Arnould, Plastina, & Ball, 2009; Bacon, Mendez, Gomez, Stuart, & Flores, 2008; Barham, Callenes, Gitter, Lewis, & Weber, 2011), tanaman coklat (Moreno Echeverri, 2011; Nelson, Opoku, Martin, & Posthumus, 2013), kapas (Ferrigno & Monday, 2013; Nelson &

Smith, 2011), dan tanaman hortikultura (Asfaw, 2011; Graffham dkk., 2007; Mausch & Mithöfer, 2011). Studi yang berkaitan dengan kelapa sawit di Indonesia di antaranya berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti deforestasi (McCarthy & Cramb, 2009), kebakaran lahan dan hutan (Simorangkir, 2007), hilangnya keanekaragaman hayati (Foster dkk., 2011; Nantha & Tisdell, 2009), lahan gambut (Saharjo, Wasis, & Mulyana, 2011), degradasi lahan (Fairhurst & McLaughlin, 2009), dan emisi gas karbon (Austin, Kasibhatla, Urban, Stolle, & Vincent 2015; Carlson, dkk., 2013), masalah sosial seperti konflik lahan (Budidarsono, Rahmanulloh, & Sofiyuddin, 2013; Colchester, 2010), ketahanan pangan (Haugen, 2009) dan kesehatan, masalah ekonomi (Budiharsono dkk., 2012; Dewi, Belcher, & Puntodewo, 2005; Narno, 2017; Zen dkk., 2006), serta *biofuel* (Fortin, 2011; Lee, Rist, Obidzinski, Ghazoul, & Koh, 2011). Berbagai studi tentang pekebun rakyat lebih banyak berkaitan dengan isu-isu produksi, lingkungan, dan konflik penggunaan lahan (Molenaar, Persch-Orth, Lord, Taylor, & Harms., 2010; Molenaar dkk., 2013; Rist dkk., 2010). Beberapa studi yang berfokus pada isu pasar global berkaitan dengan sertifikasi perkebunan (Hidayat, Glasbergen, & Offemans, 2015; Kuit & Waarts, 2014; Markne, 2015; Ponte, 2015; Vermeulen & Goad, 2006; Vermeulen dkk., 2008; World Bank & IFC, 2011a). Studi yang berkaitan tentang dampak perubahan pasar global, terutama sertifikasi untuk pekebun kelapa sawit rakyat, masih belum banyak dilakukan. Grup sertifikasi pekebun kelapa sawit swadaya yang pertama di Indonesia mendapatkan sertifikasi pada pertengahan 2013. Selama lima tahun terakhir, baru empat grup pekebun kelapa sawit swadaya yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO di Indonesia. Berbagai tantangan dihadapi pekebun kelapa sawit swadaya, dari akses informasi dan teknologi, akses *input*, akses finansial, sampai akses pasar, sehingga menghambat akses menuju sertifikasi dan pasar global. Kondisi perkebunan kelapa sawit swadaya tersebut mendorong dilaksanakannya studi ini.

Tulisan ini membahas: 1) kondisi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini, 2) faktor-faktor pembatas yang dapat menghambat terpenuhinya standar dan kriteria untuk memperoleh

sertifikasi kebun kelapa sawit rakyat, serta 3) strategi dan tindakan yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi lebih baik, lestari, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pekebun untuk memenuhi kriteria dan standar sertifikasi kebun kelapa sawit, serta mengevaluasi strategi dan tindakan yang dapat mendukung pekebun dalam memperoleh sertifikasi kebun kelapa sawit.

Dasar teoretis yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut teori ekonomi mikro (Henderson & Quandt, 1980), pekebun kelapa sawit adalah individu yang mengelola berbagai faktor produksi (seperti bibit kelapa sawit, pupuk, dan herbisida) menjadi suatu produk, yaitu buah kelapa sawit atau TBS. Pekebun sebagai pengelola pada prinsipnya mencari kombinasi berbagai faktor produksi yang dapat menghasilkan produksi yang paling optimal (Colman & Young, 1989). Namun, produksi yang optimal bukanlah tujuan utama dari suatu usaha, melainkan profit yang maksimal, yaitu selisih terbesar antara nilai penjualan dan biaya produksi (Chambers, 1988).

Nilai penjualan bergantung pada berat TBS (kg) dan harga TBS (rupiah per kg). Namun, harga TBS tidak hanya dipengaruhi oleh variabel “berat TBS”, tetapi juga “kualitas TBS” (rendemen CPO dan PKO) (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2005, 2013). Pekebun sebagai produsen dalam rantai pasok TBS tidak dapat memengaruhi harga TBS (*price taker*) sehingga nilai penjualan hanya dapat ditingkatkan apabila pekebun mampu menghasilkan TBS yang lebih banyak dengan rendemen CPO dan PKO yang lebih tinggi.

Pada sisi biaya, pekebun juga tidak dapat memengaruhi harga-harga *input*. Oleh karena itu, pekebun harus mencari kombinasi *input* yang paling murah, tetapi menghasilkan produksi yang paling banyak. Dalam sistem produksi pertanian, faktor pembatas bukan hanya dari variabel internal, seperti kondisi lahan, tenaga kerja, kapasitas pekebun, dan organisasi pekebun, melainkan juga variabel eksternal yang dikendalikan oleh aktor-aktor lain di dalam sistem rantai pasok kelapa

sawit (Molenaar dkk., 2010). Variabel eksternal dapat berupa aktor atau institusi yang mengendalikan akses informasi, *input*, pasar, dan finansial.

Sistem rantai pasok yang dapat dikoordinasikan dengan cara efektif dan efisien akan meningkatkan profit secara adil kepada semua aktor yang bekerja dalam sistem rantai pasok kelapa sawit. Produk kelapa sawit yang dipasarkan secara internasional akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam sistem perdagangan internasional, seperti sertifikasi produk yang mensyaratkan produk ramah lingkungan dan ramah sosial (González & Nigh, 2005; Manggabarani, 2009b; Vermeulen dkk., 2008).

Sertifikasi produk merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk-produk kelapa sawit yang dipasarkan diproduksi dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan. Sertifikasi merupakan serangkaian standar dan kriteria yang harus dipenuhi setiap aktor yang terkait dalam rantai pasok suatu produk yang diperdagangkan, baik di level nasional maupun internasional. Sertifikasi yang terkait dengan produk-produk kelapa sawit antara lain RSPO, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), Forest Alliance (FA), dan Good Agricultural Practices (GAP). RSPO ialah sertifikat untuk produk-produk minyak sawit yang digunakan untuk produk-produk makanan dan non-makanan yang ditujukan ke pasar Eropa. Sementara itu, ISPO ialah sertifikat yang wajib dimiliki setiap produsen minyak sawit dan produk turunannya yang beroperasi di wilayah Indonesia. Sertifikat ISCC digunakan untuk ekspor minyak sawit yang diekspor ke Eropa untuk produksi biodiesel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Populasi penelitian adalah pekebun kelapa sawit rakyat yang terdiri atas pekebun swadaya yang telah mendapatkan sertifikat RSPO, pekebun swadaya yang belum mendapatkan sertifikat RSPO, dan pekebun plasma bersertifikat RSPO yang memiliki kontrak kerja sama dengan PT Inti Indosawit Subur (PT IIS). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada

tingkat kepercayaan 90% yang dianggap telah mewakili populasi dengan pertimbangan hampir semua pekebun adalah mantan pekebun transmigran yang memiliki karakteristik dan kondisi perkebunan yang relatif homogen. Pekebun sampel dipilih secara acak dari tiap subpopulasi sehingga diperoleh 80 pekebun swadaya yang bersertifikat RSPO, 80 pekebun swadaya yang belum mendapat sertifikat, dan 80 pekebun plasma nonsertifikat.

Data yang dibutuhkan terdiri atas profil pekebun dan data-data yang berkaitan dengan proses produksi kelapa sawit mulai material (bibit, pupuk, herbisida, dan pestisida), pemeliharaan tanaman (pemupukan, pembersihan piringan, pembersihan blok tanaman/gawangan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengelolaan tajuk, serta pemeliharaan infrastruktur), pemanenan (panen, timbang, dan angkut), serta pemasaran (pedagang pengumpul, agen, dan pabrik kelapa sawit/PKS). Data sertifikasi mengacu pada standar RSPO yang terdiri atas 8 prinsip, 35 kriteria, dan 78 indikator (RSPO, 2012). Prinsip RSPO yang dijadikan acuan adalah (1) Komitmen terhadap transparansi, (2) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, (4) Penerapan praktik-praktik budi daya terbaik, (5) Tanggung jawab lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, (6) Tanggung jawab terhadap pekerja, individu-individu, dan komunitas dari pekebun kemitraan dan swadaya, (7) Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab, serta (8) Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus (RSPO, 2010). Faktor-faktor pembatas yang diduga memengaruhi kapasitas pekebun untuk memperoleh sertifikasi antara lain akses informasi, akses teknologi, akses faktor produksi (*input*), akses finansial, dan akses pasar (Molenaar dkk., 2010).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada pekebun sampel terpilih. Studi ini juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan *stakeholder* yang terkait, seperti manajer asosiasi, *internal control system* (ICS), pengurus Koperasi Unit Desa (KUD), kepala desa, staf pabrik kelapa sawit (PKS), staf Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, pedagang

pengumpul TBS, dan pedagang perantara TBS. Data sekunder, seperti harga *input*, produksi TBS, jumlah penduduk, harga TBS, dan dokumen pendukung lainnya, diperoleh dari *stakeholder* atau lembaga yang relevan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), KUD, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Swadaya Amanah, kantor desa, dinas perkebunan, dan perusahaan perkebunan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif, antara lain menggunakan analisis perbandingan antara biaya dan benefit. Analisis terhadap praktik-praktik budi daya dan tata kelola perkebunan sawit oleh pekebun kelapa sawit swadaya dilakukan dengan menggunakan catatan budi daya pekebun dan kuesioner prinsip, kriteria, dan indikator standar RSPO. Analisis terhadap penerapan standar RSPO menggunakan skala Guttman yang dimodifikasi. Dalam skala Guttman, responden yang memilih jawaban dengan bobot yang lebih tinggi berarti memiliki kesenjangan yang lebih kecil dibandingkan jawaban yang memiliki bobot lebih rendah. Penerapan standar RSPO pekebun kelapa sawit dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan diberi skor 1–5. Jumlah pertanyaan disesuaikan dengan jumlah kriteria yang diukur untuk pekebun rakyat, yaitu 35 kriteria dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah 1 (Nazir, 2014).

Setiap kriteria capaian diukur dengan menggunakan skala interval dengan skor tertinggi (h) = 5, skor terendah (l) = 1, dan jumlah kelas (s) = 5. Skala interval = $((h-l)/n)-1$. Rata-rata sampel untuk setiap kriteria:

$$\bar{\sum}_k = \frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \quad (1)$$

$\bar{\sum}_k$ = skor rata-rata sampel untuk kriteria ke- k .

X_{ks} = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ke- k , dan

n = jumlah sampel.

Capaian dari kriteria dalam setiap prinsip diukur dengan skala interval dengan skor tertinggi ($p \times h$), skor terendah ($p \times l$), dan jumlah kelas (s) = 5. Skala interval = $((p(h-l))/n)-0,01$. Rata-rata sampel untuk setiap prinsip:

$$\bar{\Sigma}_p = \sum_{k=1}^r \left[\frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right] \quad (2)$$

$\bar{\Sigma}_p$ = skor rata-rata sampel untuk kriteria dalam prinsip ke-p,

X_{ks} = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ($k_{1...r}$) dalam prinsip ke-p,

r = jumlah kriteria dalam suatu prinsip,

dan

n = jumlah sampel.

Capaian untuk keseluruhan kriteria dalam keseluruhan prinsip (35 kriteria) menggunakan skala interval dengan skor tertinggi (h) = $35 \times 5 = 175$ dan skor terendah (l) = 35×1 , dan jumlah kelas (s) = 5. Skala interval = $((h-l)/n)-0,01$. Rata-rata sampel untuk semua kriteria dalam seluruh prinsip:

$$\bar{X} = \sum_{k=1}^r \left[\frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right] \quad (3)$$

\bar{X} = skor rata-rata sampel untuk semua kriteria (k),

X_{ks} = skor setiap sampel (s) untuk semua kriteria (k),

r = jumlah keseluruhan kriteria,

n = jumlah sampel.

SIAPAKAH PEKEBUN KELAPA SAWIT?

Pekebun kelapa sawit swadaya ialah pekebun rakyat yang segala aktivitas perkebunannya dilakukan secara mandiri, sedangkan, pekebun plasma ialah pekebun rakyat yang bekerja sama atau memiliki kontrak usaha dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit. Adapun pekebun kelapa sawit rakyat ialah pekebun yang menanam kelapa sawit, baik secara monokultur maupun tumpang sari dengan tanaman lain dan/atau peternakan dan perikanan yang dikategorikan sebagai usaha kecil. Usaha perkebunan rakyat biasanya tidak berbadan hukum; dikelola oleh pekebun sendiri dengan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga ternak. Luas perkebunan rakyat masih menjadi perdebatan. Menurut RSPO (2009), ukuran lahan perkebunan rakyat adalah di bawah

50 ha. Indonesia belum memiliki kriteria yang tegas tentang luas maksimum perkebunan rakyat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan dua kategori pelaku usaha perkebunan, yaitu pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Undang-undang perkebunan tidak menyebutkan secara tegas mengenai "luas lahan" pekebun rakyat dan hanya menyebutkan "skala tertentu" didefinisikan sebagai skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha (Presiden Republik Indonesia, 2014). Namun, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006 tentang Program Revitalisasi Perkebunan disebutkan, suatu perkebunan masuk kategori perkebunan rakyat apabila luasannya kurang dari 25 ha (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2006). Saat ini, dikenal beberapa istilah pekebun kelapa sawit rakyat, seperti pekebun plasma dan pekebun swadaya (Badrun, 2010b; Manggabarani, 2009a).

Pekebun plasma merupakan pekebun peserta program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau dikenal dengan Pola PIR. Pola PIR merupakan pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan perusahaan perkebunan besar sebagai inti yang membina dan membantu perkebunan rakyat yang merupakan kebun plasma (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 1983, 1985). Program PIR yang mulai diluncurkan pada 1978 bertujuan membantu masyarakat pekebun dalam mengelola kebun kelapa sawitnya, meningkatkan produksi, dan memasarkan TBS (Manggabarani, 2009b).

Pekebun PIR pada mulanya masyarakat di sekitar kebun inti milik PBN/PNP/PTP. Pekebun yang berpartisipasi dalam program ini mendapatkan lahan perkebunan seluas 2 ha dan lahan pekarangan seluas 0,5 ha (Molenaar dkk., 2010). Pekebun peserta memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan inti. Dalam kontrak kerja sama diatur antara lain: (1) perusahaan melakukan pembukaan lahan, penanaman, dan penanaman sebelum dikonversi atau diserahkan pengelolaannya kepada pekebun peserta, (2) pekebun bertanggung jawab memelihara tanaman setelah kebun dikonversi menurut standar yang telah ditetapkan perusahaan, (3) pekebun wajib

menjual TBS dari kebun plasma selama masa kontrak dan/atau sebelum pelunasan pinjaman pembangunan kebun plasma, (4) pengembalian kredit pinjaman dilakukan melalui pemotongan hasil penjualan TBS pada setiap kali panen atau per bulan yang dikoordinasi oleh KUD tempat pekebun menjadi anggotanya.

Pembangunan perkebunan rakyat didasari oleh Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 695 Tahun 1979, Kepmentan Nomor 310 Tahun 1981, Kepmentan Nomor 182 Tahun 1983, dan Kepmentan Nomor 668 Tahun 1985. Pembangunan perkebunan rakyat pola PIR didukung pendanaan dari Bank Dunia (Badrun, 2010b). Sistem kontrak kerja sama PIR memberikan akses yang luas kepada pekebun plasma. Pekebun mendapatkan lahan yang telah bersertifikat hak milik, pengelolaan lingkungan dilakukan secara terintegrasi dengan kebun inti, dan pendaftaran usaha dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari perusahaan inti. Pekebun juga wajib menerapkan praktik budi daya terbaik yang menjadi standar kebun inti sehingga kualitas pekerjaan, proses produksi, dan kualitas TBS sangat terjamin (Badrun, 2010b). Sistem ini menjamin ketersediaan faktor-faktor produksi yang difasilitasi oleh kebun inti dan KUD. Akses pasar sangat terbuka karena semua hasil TBS dari kebun plasma wajib dibeli oleh PKS dari kebun inti. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kebun plasma pada saat ini disertifikasi secara terintegrasi dengan kebun inti.

Pola PIR kemudian berkembang dengan berbagai pola baru, seperti PIR Khusus, PIR Lokal, PIR-TRANS, dan PIR KKPA. PIR-TRANS diluncurkan berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 serta ditindaklanjuti oleh 11 peraturan menteri dan lembaga pemerintah. Namun, sejak Paket Januari (Pakjan) dikeluarkan pada 1990, yang menghentikan program pinjaman lunak, PIR-TRANS kemudian dimodifikasi menjadi PIR-KKPA, yang didukung oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian serta Menteri Koperasi dan UKM Nomor 73/Kpts/OT.210/2/1998 dan 01/SKB/M/II/98 (Manggabarani, 2009b). Semua pola PIR memiliki sistem kontrak kerja sama yang hampir sama. Perbedaan terletak pada sistem pendanaan. PIR-Trans yang dibina oleh perusahaan swasta nasional semula didanai dari pinjaman lunak

yang disalurkan oleh perbankan nasional di dalam negeri. Namun, sejak dikeluarkannya Pakjan 1990, dukungan pendanaan dialihkan kepada Koperasi Kredit Primer Anggota yang bersumber pada kredit likuiditas Bank Indonesia. Pada 1999, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi berkewajiban menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga penyediaan pinjaman lunak dialihkan kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Permintaan dan harga TBS yang terus meningkat kemudian direspons oleh masyarakat dengan membangun kebun-kebun kelapa sawit yang baru. Tingkat pendapatan pekebun dari tanaman kelapa sawit plasma yang cukup tinggi dibandingkan tanaman perkebunan lainnya telah mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat di sekitar kebun plasma. Masyarakat lokal mulai menanam kelapa sawit di lahan mereka sendiri. Perkebunan kelapa sawit rakyat ini kemudian dikenal dengan nama “perkebunan kelapa sawit swadaya” (Rahadian, 2013). Kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan secara individual dan mandiri tanpa bantuan dan koordinasi dengan pekebun lain atau pihak lain menyebabkan kondisi perkebunan kelapa sawit swadaya sangat bervariasi antara satu dan yang lain. Luas lahan pekebun kelapa sawit swadaya sangat beragam, mulai kurang dari 1 hektare hingga puluhan hektare. Lokasi kebun pekebun swadaya tersebar luas dengan jarak yang berbeda-beda antar-kebun pekebun serta antara kebun pekebun dan pabrik kelapa sawit. Pekebun juga menggunakan faktor produksi yang sangat bervariasi, baik bibit tanaman, pupuk, maupun tenaga kerja (Hutabarat, Slingerland, & Dries, 2017).

TBS yang dihasilkan pekebun swadaya pada mulanya ditampung oleh PKS, yang kapasitas produksinya belum terpenuhi dari produksi kebun inti dan kebun plasma. Seiring dengan permintaan minyak sawit dunia yang meningkat pesat, investasi untuk pendirian PKS juga meningkat tajam. Jumlah PKS dengan kapasitas yang semakin besar membutuhkan bahan baku TBS yang tidak sedikit. Permintaan TBS yang meningkat dan harga TBS yang semakin membaik mendorong masyarakat memperluas kebun kelapa sawit swadaya. Perluasan perkebunan kelapa sawit

merupakan pilihan sederhana karena masyarakat memiliki informasi dan pengetahuan yang terbatas tentang budi daya kelapa sawit. Optimalisasi penggunaan faktor produksi dan keberlanjutan dalam produksi kelapa sawit belum mendapatkan perhatian serius bagi masyarakat lokal. Kondisi inilah yang mendorong perlunya sertifikasi kebun untuk menjamin agar produksi kelapa sawit dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Pekebun swadaya bersertifikat adalah pekebun swadaya yang tergabung dalam suatu grup, organisasi, atau asosiasi yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi produk kelapa sawit, seperti RSPO, ISPO, dan ISCC. Sertifikat produk TBS kelapa sawit diperoleh melalui serangkaian proses hingga dinyatakan telah memenuhi semua standar yang disyaratkan oleh lembaga sertifikasi.

a. Profil Pekebun Sampel

Pekebun yang tergabung dalam Asosiasi Amanah adalah pekebun plasma yang melakukan perluasan lahan kebun sawit di luar area kebun plasma dan para pendatang yang membuka lahan perkebunan sawit di sekitar kebun plasma. Para pekebun membeli lahan dan membuka kebun sawit dengan mencontoh model yang dilakukan di kebun plasma. Dengan demikian, pekebun Asosiasi Amanah merupakan pekebun swadaya. Asosiasi Amanah mendapatkan sertifikat RSPO pada Juli 2013 dan sertifikat ISPO pada 2016. Pekebun swadaya yang belum disertifikasi pada umumnya bekerja secara individu dan tersebar luas dengan jarak yang berbeda-beda, baik antarkebum maupun dari kebun ke PKS. Luas lahan

kebun sawit pekebun swadaya dan jenis bibit yang digunakan juga sangat bervariasi (Tabel 1). Pekebun plasma adalah pekebun yang diorganisasikan oleh kebun inti dalam bentuk KUD atau Koperasi Sawit (Kopsa).

Usia pekebun plasma rata-rata lebih tua daripada pekebun swadaya Amanah (tersertifikasi) dan pekebun swadaya tidak tersertifikasi (Tabel 2). Kebun plasma merupakan perkebunan kelapa sawit yang pertama sekali dibangun di Indonesia sehingga saat ini mulai dilakukan *replanting*. Pekebun swadaya (bersertifikat ataupun non-sertifikat) adalah pekebun yang datang kemudian tanpa ada koordinasi atau menjadi bagian dari suatu organisasi pekebun.

b. Praktik Budi Daya Kelapa Sawit

Pekebun swadaya pada umumnya bersifat tradisional dengan cara-cara produksi yang tradisional. Bibit diperoleh dari kebun plasma atau dari kebun pekebun swadaya lain sehingga variasinya sangat besar (Tabel 2). Bibit yang berasal dari pohon kelapa sawit yang bibitnya berasal dari PPKS Marihat ini sering disebut dengan “Mariles” (singkatan dari *Marihat lelesan*). Pekebun juga membeli bibit kelapa sawit dari penangkar yang tidak resmi atau tidak memiliki sertifikat penangkar. Pemeliharaan tanaman dilakukan seadanya sehingga kurang menciptakan kondisi yang optimal bagi tanaman untuk menyerap pupuk dan saat pemanenan. Gulma yang tumbuh liar merupakan kompetitor pohon kelapa sawit dalam mendapatkan nutrisi. Gulma juga menyulitkan tenaga panen dalam pekerjaan memanen dan memungut brondolan yang berakibat rendahnya

Tabel 2. Profil Pekebun dan Kebun Sampel

	Pekebun Swadaya Bersertifikat (n = 80)	Pekebun Swadaya Belum Disertifikasi (n = 80)	Pekebun Plasma Belum Disertifikasi (n = 80)
Usia (tahun)	43 ± 9,0	43 ± 8,3	48,7 ± 10,8
Lama pendidikan (tahun)	7,4 ± 2,7	7,7 ± 2,6	8,1 ± 3,5
Luas lahan (ha)	2,2 ± 0,4	2,5 ± 1,2	2,0 ± 0,0
Produksi TBS (t/ha)	20,3 ± 4,7	15,5 ± 5,2	13,6 ± 6,1
Profit kebun sawit (juta Rp/ha/th)	18,5 ± 6,1	14,9 ± 6,6	12,6 ± 7,7
Bibit yang digunakan	Bervariasi	Sangat Bervariasi	Bibit Unggul
Penggunaan pupuk	Rekomendasi	Bervariasi	Rekomendasi

kuantitas dan kualitas buah sawit. Kondisi ini berbeda dengan pekebun plasma, yang pengelolannya didukung oleh kebun inti dengan menggunakan bibit unggul dan teknik budi daya yang setara dengan kebun inti. Kebun swadaya yang sudah disertifikasi pada umumnya memiliki tata kelola perkebunan dan teknik budi daya yang lebih baik dibandingkan kebun swadaya yang belum disertifikasi.

c. Produktivitas Kebun Kelapa Sawit

Dengan menggunakan bibit yang kualitasnya tidak jelas dan tidak unggul serta praktik budi daya yang tidak baik, produksi kebun swadaya rata-rata di bawah produksi kebun plasma ataupun kebun inti. Pekebun swadaya nonsertifikasi rata-rata menghasilkan 15,5 ton TBS/ha/tahun, pekebun swadaya bersertifikat RSPO menghasilkan 20,3 ton TBS/ha/tahun, dan pekebun plasma bersertifikat RSPO menghasilkan 13,5 ton TBS/ha/tahun (Tabel 2). Produktivitas kebun plasma yang lebih rendah disebabkan oleh usia tanaman yang telah mencapai lebih dari 25 tahun. Menurut Molenaar dkk. (2010), produktivitas pekebun di Indonesia berkisar antar 9–24 ton TBS/ha/tahun, sedangkan di Malaysia 14–19 ton TBS/ha/tahun. Hasil penelitian Lee (2013) di beberapa wilayah di Sumatra menunjukkan produksi perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya umur 5–9 tahun rata-rata 14,82 ton TBS/ha/tahun, sedangkan produktivitas pekebun plasma 17,8 ton TBS/ha/tahun. Untuk tanaman usia 9–17 tahun, produktivitas pekebun swadaya hanya 15,9 ton TBS/ha/tahun, sedangkan pekebun plasma 22,1 ton TBS/ha/tahun. Pengetahuan pekebun yang rendah tentang tanaman kelapa sawit menyebabkan perkebunan kelapa sawit dikelola dengan praktik-praktik budi daya yang kurang baik. Namun, terbatasnya akses pekebun swadaya pada berbagai sumber daya, seperti akses informasi, input, finansial, dan pasar, dapat juga memengaruhi kinerja usaha pekebun kelapa sawit pola swadaya (Molenaar dkk., 2010).

d. Akses pada Sumber Daya Produksi

Pekebun swadaya pada umumnya tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang teknologi, jenis dan kualitas *input*, harga *input*, serta harga

TBS, sehingga menyulitkannya memilih kombinasi *input* yang paling optimal untuk menghasilkan produksi yang maksimal. *Input* produksi seperti bibit unggul dan pupuk sangat sulit diperoleh dan harganya cukup mahal. Pekebun mulai menanam kelapa sawit pada 1990-an, ketika produsen bibit kelapa sawit unggul satu-satunya di Indonesia hanyalah PPKS Marihat, yang secara eksklusif hanya melayani perkebunan-perkebunan besar negara dan/atau perkebunan besar swasta. Akses untuk mendapatkan bibit unggul hampir tidak ada sama sekali. Perusahaan-perusahaan penghasil bibit unggul baru mulai muncul pada 2004, seperti PT Socfindo, PT London Sumatra Indonesia, PT Bina Sawit Makmur (Selapan Jaya Group), PT Tunggal Yunus Estate, PT Tania Selatan, PT Sasaran Ehsan Mekar Sari, PT Dami Mas Sejahtera (SMART), PT Bakti Tani Nusantara, dan OPSG (Asian Agri) (Fauzi, 2012). Pekebun juga memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan pupuk. Rantai pasok pupuk yang pada umumnya tertutup hanya diperoleh melalui saluran-saluran tertentu, seperti perusahaan perkebunan, koperasi, dan agen-agen yang terbatas. Ketersediaan pupuk yang terbatas menyebabkan pembelian pupuk dalam jumlah besar harus terdaftar dalam rantai pasok pengadaan dan penyaluran pupuk.

Kemampuan finansial pekebun yang rata-rata cukup rendah menyebabkan pengadaan faktor-faktor produksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang seharusnya. Lembaga-lembaga keuangan pada umumnya tidak berani memberikan pinjaman dana karena risiko yang dianggap cukup besar. Pekebun swadaya pada umumnya hanya mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga tidak ada kelebihan pendapatan yang bisa dialihkan untuk pembayaran cicilan dan bunga pinjaman.

e. Akses Pasar dan Penetapan Harga TBS

Kondisi pekebun swadaya yang sangat bervariasi antar-pekebun, seperti kualitas bibit, kesuburan tanah, jarak kebun dengan pabrik, dan kondisi jalan, menyebabkan produktivitas dan kualitas produksi kelapa sawitnya sangat bervariasi dan sulit mendapatkan harga yang tinggi. Pada mulanya, pekebun swadaya dapat menjual TBS

melalui koperasi atau pedagang perantara yang memiliki akses ke PKS yang belum mencapai kapasitas produksi, baik dari kebun inti maupun kebun plasma. Namun, seiring dengan peningkatan hasil kebun inti dan plasma, PKS tidak lagi bergantung pada suplai buah dari kebun swadaya.

Pekebun masih banyak yang belum menyadari bahwa harga TBS ditentukan dari rendemen, bukan dari berat tandan saja. Sejak 2005, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, penetapan harga TBS sangat dipengaruhi oleh tingkat rendemen CPO dan PKO, harga CPO dan PKO, serta biaya produksi CPO dari tiap PKS. Penetapan harga ini sebenarnya ditujukan untuk pekebun plasma, yang umur tanamannya dapat diketahui dengan pasti, sedangkan pekebun swadaya pada umumnya memiliki umur tanaman yang sangat bervariasi sehingga sulit menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Perusahaan pada umumnya menetapkan harga yang lebih rendah untuk TBS dari kebun swadaya.

Secara umum, fluktuasi harga TBS juga dipengaruhi oleh faktor iklim (Corley & Tinker, 2003; Pahan, 2012). Pada musim kering, produksi TBS biasanya rendah sehingga suplai ke PKS juga menurun dan mendorong harga menjadi lebih tinggi. Pada musim hujan, produksi berlebih menyebabkan harga menjadi lebih rendah. Fluktuasi produksi yang merupakan respons tanaman kelapa sawit terhadap pengaruh iklim belum banyak diketahui oleh pekebun sebagai salah satu faktor yang menyebabkan variasi harga sepanjang tahun.

Perbandingan antara kapasitas PKS yang tersedia dan jumlah TBS yang dihasilkan di suatu lokasi tertentu akan memengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran TBS serta selanjutnya tingkat harga TBS. Saat ini informasi mengenai jumlah perusahaan dan PKS serta kapasitas produksinya dapat diperoleh di Direktorat Jenderal Perkebunan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014) atau Badan Pusat Statistik (Badan Pusat

Statistik, 2014). Namun, data jumlah pekebun kelapa sawit rakyat, khususnya pekebun swadaya, belum tersedia dengan lengkap dan akurat. Sebagian besar dari pekebun swadaya belum memiliki surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B), sehingga luas area dan produksi kelapa sawit rakyat belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya informasi yang akurat mengenai produksi TBS pekebun rakyat. Akibatnya, ketidakseimbangan antara permintaan TBS oleh PKS dan penawaran TBS oleh pekebun tidak dapat diantisipasi dengan baik dan fluktuasi harga tidak bisa diprediksi dengan tepat.

Harga TBS di tingkat pekebun juga dipengaruhi oleh jarak antara kebun pekebun dan PKS. Semakin jauh lokasi kebun dari lokasi PKS, biaya transportasi akan semakin tinggi, yang menyebabkan potongan harga semakin besar. Biaya transportasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi jalan. Misalnya, pada musim hujan, jalan menuju kebun sulit dilalui truk pengangkut. Bahkan, tidak jarang buah sawit tidak bisa diangkut ke PKS dan dibiarkan membusuk di pinggir jalan.

f. Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya

Sertifikasi perkebunan kelapa sawit merupakan respons dari masyarakat dunia, terutama konsumen dari berbagai produk yang berbahan baku kelapa sawit, terhadap proses produksi kelapa sawit yang tidak lestari dan berkelanjutan. Pekebun kelapa sawit rakyat termasuk yang menjadi target sertifikasi, mengingat luasnya mencapai lebih dari 41,4% dari total area produksi sawit Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Kondisi pekebun yang berpendidikan rendah, akses pada sumber daya produksi yang terbatas, dan penerapan peraturan yang kurang tegas menyebabkan perluasan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dikelola dan dikendalikan pemerintah serta memiliki daya rusak yang cukup tinggi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam harus segera dihentikan dengan cara-cara produksi yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi.

Sertifikasi merupakan instrumen yang dinilai cukup ampuh untuk menjamin bahwa produksi kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan standar serta kriteria yang ramah lingkungan dan sosial. Sertifikasi untuk produk-produk kelapa sawit di Indonesia meliputi RSPO, ISPO, dan ISCC. RSPO merupakan standar yang harus dipenuhi apabila produk TBS dan produk turunannya ditujukan untuk pasar internasional (sampai saat ini masih terfokus di Uni Eropa) untuk produk makanan. ISCC juga standar yang ditetapkan untuk minyak sawit agar dapat memasuki pasar Uni Eropa sebagai bahan baku industri biodiesel. Namun, saat ini RSPO juga mulai diterapkan untuk produk biodiesel, demikian juga ISCC diterapkan untuk produk-produk makanan. Pemerintah Indonesia pada 2011 menetapkan standar baku industri kelapa sawit, yaitu ISPO, yang wajib dipenuhi oleh semua industri atau operator perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Indonesia. Peraturan mengenai ISPO ini kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sampai saat ini, ISPO hanya diberlakukan bagi perusahaan besar dan pabrik kelapa sawit, sedangkan untuk pekebun plasma dan swadaya penerapannya masih bersifat sukarela, tetapi prinsip dan kriteria ISPO telah dicantumkan pada penjelasan Permentan Nomor 11 Tahun 2015. Penetapan prinsip, kriteria, dan indikator pada kebun plasma dan swadaya berbeda-beda, baik pada RSPO maupun ISPO (Tabel 3).

Tabel 3. Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO dan ISPO

	RSPO		ISPO	
	Plasma	Swadaya	Plasma	Swadaya
Prinsip	8	8	6	4
Kriteria	39	35	22	18
Indikator	90	78	69	45

g. Sertifikasi dan Konsekuensi bagi Pekebun Swadaya

Sertifikasi merupakan instrumen yang diciptakan oleh organisasi/lembaga nasional dan/atau

internasional dengan menetapkan standar dan kriteria tertentu untuk produk-produk tertentu agar dapat memasuki pasar tertentu. Salah satu tujuannya adalah menjamin produk-produk yang dipasarkan diproduksi secara lestari dan berkelanjutan. Sebagian besar produk minyak sawit Indonesia (>65%) dijual di pasar internasional (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014; Teoh, 2012). Saat ini, Indonesia masih dapat mengekspor minyak sawit ke negara-negara yang belum menerapkan sertifikasi, seperti China dan India. Namun, di masa mendatang, kecenderungan untuk menerapkan sertifikasi akan berkembang ke negara-negara non-Uni Eropa. Akses bagi produk TBS dari kebun swadaya akan semakin kecil pada perusahaan atau pabrik yang menjual produk minyak sawitnya ke pasar internasional. Sementara itu, di dalam negeri, sertifikasi ISPO akan mempersempit akses pasar pada PKS mana pun yang beroperasi di Indonesia jika kebun kelapa sawit pekebun tidak memiliki sertifikat ISPO.

Sertifikasi menjadi sebuah dilema bagi pekebun kelapa sawit swadaya. Sertifikasi merupakan suatu keharusan bagi pekebun kelapa sawit swadaya agar mendapatkan akses pasar. Namun, untuk mendapatkan sertifikat, cukup banyak perubahan yang harus dilakukan pekebun rakyat. Misalnya, harus membentuk organisasi/kelompok dan menjadi anggota kelompok pekebun. Calon pekebun yang akan menjadi anggota grup sertifikasi harus memiliki sertifikat lahan kebun yang legal, memiliki surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budi daya (STD-B), dan memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). Pekebun harus mendokumentasikan dan mencatat kegiatan perkebunan kelapa sawit. Pekebun juga harus melakukan pemeliharaan dan pemupukan sesuai dengan dosis dan cara yang direkomendasikan oleh ICS sesuai dengan standar RSPO. Semua kegiatan operasional pekebun akan diawasi oleh *internal control system* (ICS) sebelum diaudit lembaga auditor.

Sebagian besar dari perubahan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pekebun sebenarnya sangat senang bila dapat menjual produksi TBS dengan lancar dan mendapatkan harga yang cukup baik. Namun, apakah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mendapatkan

dan mempertahankan sertifikasi akan dapat ditutupi dari peningkatan nilai penjualan setelah sertifikasi. Hasil penelitian terhadap pekebun swadaya yang telah memperoleh sertifikat RSPO (Asosiasi Amanah) menunjukkan bahwa pekebun masih menghasilkan keuntungan, tetapi persentase keuntungan pekebun pada tahun pertama setelah sertifikasi lebih kecil dibandingkan sebelum adanya sertifikasi (Hutabarat, Slingerland, Rietberg, & Dries, 2017). Mekanisme harga premium yang diperoleh melalui GreenPalm masih belum diketahui hasilnya karena sistem *off market deal* (OMD) yang tertutup. Sistem OMD merupakan prosedur negosiasi antara kelompok pekebun sawit yang telah mendapatkan sertifikat RSPO dengan pihak ketiga atau pembeli (perusahaan retail, manufaktur, atau organisasi lain) yang difasilitasi oleh GreenPalm. GreenPalm merupakan lembaga yang bekerja sama dengan RSPO dalam membantu memasarkan sertifikat RSPO di pasar internasional. Sampai saat ini, harga premium merupakan satu-satunya insentif yang menjadi harapan pekebun untuk mendapatkan nilai tambah dari sertifikasi.

Pekebun anggota Asosiasi Amanah mendapatkan kesempatan memperoleh sertifikat RSPO dengan dukungan dana dan teknis dari berbagai lembaga, seperti Carrefour Foundation, Asian Agri, dan World Wildlife Fund (WWF). Bagaimana dengan pekebun kelapa sawit swadaya lainnya? Hasil penelitian memperlihatkan cukup banyak faktor penghambat yang sulit diatasi oleh pekebun swadaya. Pertama, hampir semua lembaga sertifikasi menghendaki agar pekebun swadaya terhimpun dalam suatu organisasi atau *group certification* (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2011; RSPO, 2012). Pekebun swadaya secara individual tidak dapat disertifikasi. Pembentukan grup dari individu-individu yang karakteristiknya sangat bervariasi tidaklah mudah. Perbedaan jenis bibit, umur tanaman, luas lahan, jarak lokasi ke PKS, dan karakter sosial lainnya menyebabkan produksi yang ditangani akan berbeda-beda produktivitas dan kualitasnya. Penerapan *good agricultural practices* (GAP) membutuhkan bimbingan dari lembaga-lembaga seperti penyuluh perkebunan atau teknisi perusahaan perkebunan. Sementara *input* yang dibutuhkan untuk melaksanakan GAP

tidak mudah diperoleh karena sistem tataniaga produk-produk input seperti pupuk yang sangat tertutup dan kurang fleksibel. Pengadaan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi pekebun swadaya untuk memperoleh sertifikasi, seperti sertifikat tanah (Presiden Republik Indonesia, 1960), surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B) (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2007), dan surat pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan (SPPL) (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2010), bukan perkara yang mudah. Perluasan kebun kelapa sawit rakyat swadaya tidak jarang merupakan konversi lahan hutan atau lahan (Susanti & Burgers, 2012) (yang dianggap tak bertuan) sehingga tidak memiliki kelengkapan surat keterangan tanah yang legal. Di lain pihak, konflik lahan yang berkepanjangan tidak memungkinkan pekebun memperoleh legalitas dengan mudah atas lahan yang diusahakannya. Pengurusan STD-B, yang mempersyaratkan adanya surat keterangan tanah yang legal, semakin menambah sulitnya proses menuju sertifikasi. Beberapa perkebunan kelapa sawit rakyat diduga berada di kawasan hutan konservasi atau HCV yang tinggi. Kondisi ini tentu akan menyulitkan pekebun mendapatkan SPPL.

Sampai saat studi dilakukan, hanya empat grup pekebun yang mendapatkan sertifikat RSPO, yaitu Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Amanah di Provinsi Riau, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati dan Forum Petani Swadaya Merlung Renah di Jambi, serta Yayasan Sapta Tunggal Mandiri di Sumatra Selatan. Beberapa kelompok lainnya masih dalam proses sertifikasi, seperti Asosiasi Mandiri dan Gapoktan Kopau Jaya di Provinsi Riau. Jumlah pekebun yang telah mendapatkan sertifikat RSPO hanya sekitar 3.500 pekebun, sangat jauh jika dibandingkan jumlah pekebun kelapa sawit, yang mencapai 2,2 juta pekebun. Demikian pula sertifikasi ISPO yang baru diterapkan pada sebagian pekebun plasma, untuk sementara hanya satu kelompok atau grup pekebun swadaya yang mendapatkan sertifikat ISPO, yaitu Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Amanah, yang juga telah mendapatkan sertifikat RSPO. Tantangan utama yang dihadapi pekebun adalah legalitas kebun yang terdiri atas dokumen kepemilikan

lahan atau sertifikat lahan, dokumen registrasi usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budi daya (STD-B), dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). Pengurusan dokumen tersebut tidak hanya membutuhkan biaya yang mahal, tetapi juga waktu yang lama. Dinas terkait sering tidak memahami dasar hukum penerbitan dokumen tersebut, bahkan tidak tahu sama sekali. Tantangan lainnya antara lain akses informasi, akses *input*, akses finansial, dan akses pasar. Dari hasil studi, diperoleh informasi bahwa kesenjangan antara praktik perkebunan pekebun saat ini dibandingkan standar RSPO menunjukkan tingkat ketercapaian 28% untuk pekebun swadaya dan 47% untuk pekebun plasma. Kemitraan antara pekebun plasma dan perusahaan inti memberikan nilai tambah pada kebun plasma, baik dari segi informasi, teknologi, sarana dan prasarana, maupun pemasaran.

Adanya tekanan dari pasar internasional atas penerapan sertifikat RSPO menyebabkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit harus mendapatkan bahan baku dari kebun-kebun yang telah bersertifikat RSPO. Beberapa di antaranya kebijakan *labeling* atas minyak nabati di Prancis pada 2015, kesepakatan Inggris dan Belanda untuk hanya membeli minyak sawit tersertifikasi, pernyataan Belgia yang tidak akan membeli minyak sawit dari Indonesia, serta media masa yang bernada negatif di Prancis dan Rusia (Darmawan, 2015). Penerapan sertifikasi secara penuh pada produk-produk kelapa sawit pada 2020, yang tertuang dalam laporan kepada Parlemen Eropa, "*Report on palm oil and deforestation of rainforest*" tanggal 17 Maret 2017 merupakan ancaman serius pada industri kelapa sawit di Indonesia (European Parliament, 2017). Komitmen negara-negara pengimpor utama minyak sawit yang hendak menerapkan syarat sertifikasi akan mengurangi akses minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Perusahaan dan pabrik kelapa sawit tidak berani membeli buah sawit pekebun swadaya yang tidak bersertifikat. Kondisi ini menjadikan posisi pekebun kelapa sawit swadaya semakin terjepit dan memburuk. Untuk mengikutsertakan pekebun kelapa sawit rakyat dalam rantai pasok kelapa sawit, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti standar sertifikasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya-

upaya persiapan dan dukungan terhadap pekebun swadaya mendapatkan sertifikat perlu didukung semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.

SIMPULAN

Posisi pekebun kelapa sawit swadaya sangat lemah dalam menghadapi perubahan di pasar internasional. Berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi pekebun menyebabkan rendahnya akses pekebun sawit untuk menjadi bagian dari rantai pasok pasar global. Studi ini memperlihatkan karakter, kemampuan, sumber daya, dan akses pada sumber daya produksi pekebun swadaya sangat bervariasi. Kondisi ini menyulitkan untuk mengoordinasikan pekebun dalam suatu grup yang terintegrasi dengan sistem produksi dan manajemen yang baik. Proses menuju sertifikasi sangat berat dan kapasitas pekebun secara individual tidak memungkinkan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tanpa ulur tangan dari berbagai pihak yang terkait. Pemerintah, sebagai lembaga yang memiliki otoritas yang sangat luas dan tinggi, memegang peranan yang penting dalam menggiring pekebun swadaya menuju sistem produksi kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif melalui peraturan perundangan-undangan untuk memfasilitasi semua aktor-aktor dalam rantai pasok kelapa sawit untuk bersinergi mengoordinasikan pasar yang efektif dan efisien agar produk-produk kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif dan diterima di pasar internasional. Dinas atau lembaga pemerintah di tingkat lokal hendaknya dapat memahami, menjelaskan, dan mengoperasionalkan peraturan perundangan pada kondisi nyata di lapangan, terutama yang terkait dengan dokumen legalitas kebun kelapa sawit.

PUSTAKA ACUAN

- Angelsen, A. (1995). Shifting cultivation and "deforestation": A study from Indonesia. *World Development*, 23(10), 1713–1729.
- Anggraini, E., & Grundmann, P. (2013). Transactions in the supply chain of oil palm fruits and their relevance for land conversion in smallholdings in Indonesia. *The Journal of Environment & Development*, 22(4), 391–410. doi: 10.1177/1070496513506225.

- Ansari, F., Bhartata, A., Hudata, A., Kurniawan, P. M., & Rianda, E. (2007). Indonesian tropical deforestation. *APRIL and APP case studies*. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Arnould, E. J., Plastina, A., & Ball, D. (2009). Does fair trade deliver on its core value proposition? Effects on income, educational attainment and health in three countries. *Marketing Department Faculty Publications*. Paper 12. University of Nebraska, Lincoln. Available at: <http://digitalcommons.unl.edu/marketingfacpub/12>. Retrieved 20 October 2012.
- Asfaw, S. (2011). The Impact of food safety standards on rural household welfare. Dalam D. Mithofer & H. Walbel (Eds.), *Vegetable Production and Marketing in Africa*. Oxfordshire: CABI International.
- Austin, K., Kasibhatla, P. S., Urban, D. L., Stolle, F., & Vincent, J. (2015). Reconciling oil palm expansion and climate change mitigation in Kalimantan, Indonesia. *PLoS One*, 10(5). doi: 10.1371/journal.pone.0127963.
- Bacon, C. M., Méndez, V. E., Gómez, M. E. F., Stuart, D., & Flores, S. R. D. (2008). Are sustainable coffee certifications enough to secure farmers livelihoods? The millenium development goals and Nicaragua's fair trade cooperatives. *Globalizations*, 5(2): 259-274. doi: 10.1080/14747730802057688
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Direktori perusahaan perkebunan kelapa sawit*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badrun, M. (2010a). *Lintasan 30 tahun pengembangan kelapa sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gapki.
- Badrun, M. (2010b). *Tonggak perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Barham, B. L., Callenes, M., Gitter, S., Lewis, J., & Weber, J. (2011). Fair trade/organic coffee, rural livelihoods, and the "agrarian question": Southern mexican coffee families in transition. *World Development*, 39(1), 134–145.
- BPS-Statistics Indonesia. (2015). *Statistik Indonesia (Statistical year book of Indonesia) 2015*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- Buana, L., Kurniawan, A., & Siahaan, D. (2004). Profil industri kelapa sawit Indonesia. Dalam A. Kurniawan (Ed.), *Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit*. Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Budidarsono, S., Susanti, A., & Zoomers, A. (2013). Oil palm plantations in Indonesia: the implications for migration, settlement/resettlement, and local economic development. Dalam Z. Fang (Ed.), *Biofuel-Economy, Environment, and Sustainability*. In Tech, Rijeka, pp. 173–192.
- Budiharsono, S., Rahmanulloh, A., & Sofiyuddin, M. (2012). Economic assessment of palm oil production. Technical Brief No. 26. *Palm Oil Series*. Bogor: World Agroforestry Centre-ICRAF, SEA Regional Office.
- Carlson, K., Curran, L., Ratnasari, D., Pittman, A., Soares, B. S., Asner, G. P., Trigg, S., et al. (2012). Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, 109(19): 7559-7564. doi: 10.1073/pnas.1200452109
- Carlson, K. M., Curran, L. M., Asner, G. P., Pittman, A. M., Trigg, S. N., & Adeney, J. (2013). Carbon emissions from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. *Nat. Clim. Chang.*, 3(3), 283-287. doi: 10.1038/nclimate1702
- Casson, A. (2000). *The hesitant boom: Indonesia's oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change*. Occasional paper, Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Chambers, R. G. (1988). *Applied production analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colchester, M. (2006). *Lahan yang dijanjikan: Minyak sawit dan pembebasan tanah di Indonesia-implikasi terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat*. Jakarta: Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, Huma and the World Agroforestry Centre.
- Colchester, M. (2010). Palm oil and indigenous peoples in South East Asia. Retrieved from www.forestpeoples.org website. Date accessed 12 September 2012.
- Colman, D., & Young, T. (1989). *Principles of Agricultural Economics*. Cambridge: Cambridge university Press.
- Corley, R. H. V., & Tinker, P. B. H. (2003). *The oil palm*. New Jersey: Blackwell.
- Darmawan, D. H. A. (2015). *Update of Palm Oil Industry in Indonesia*. Presentation on ISPO Promotion, 12 October 2015. Indonesian Palm Oil Board (IPOB), The Hague, Netherlands.
- Darmawan, D. H. A. (2015, 12 Oktober). *Update of palm oil industry in Indonesia*.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. (1983). *Keputusan Menteri Pertanian No. 182 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Khusus Proyek Perkebunan (NES projects dan Loan PMU)*. Jakarta.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. (1985). *Keputusan Menteri Pertanian No. 668 Tahun*

- 1985 tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Proyek Perkebunan Pola PIR. Jakarta.
- Dewi, S., Belcher, B., & Puntodewo, A. (2005). Village economic opportunity, forest dependence, and rural livelihoods in East Kalimantan, Indonesia. [Livelihoods, forests, and conservation]. *World Development*, 33(9), 1419–1434. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.006>.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). *Statistik perkebunan Indonesia 2013–2015: Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Kelapa sawit. *Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2013–2014*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Edwards, F. A., Edwards, D. P., Larsen, T. H., Hsu, W. W., Benedick, S., Chung, A., Khen, C. V., et al. (2014). Does logging and forest conversion to oil palm agriculture alter functional diversity in a biodiversity hotspot? *Anim. Conserv.*, 17(2), 163–173. doi: 10.1111/acv.12074.
- European Parliament. (2017). *Report on palm oil and deforestation of rainforests*. Brussels: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
- Ewing, M., & Msangi, S. (2009). Biofuels production in developing countries: assessing tradeoffs in welfare and food security. [Special Issue: Food Security and Environmental Change Food Security and Environmental Change: Linking Science, Development and Policy for Adaptation]. *Environmental Science & Policy*, 12(4), 520–528.
- Fairhurst, T., & McLaughlin, D. (2009). Sustainable oil palm development on degraded land in Kalimantan. World Wildlife Fund, Washington, DC USA. Available at: <http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/agriculture/WWFBinaryitem16231.pdf>. Retrieved 22 September 2012.
- Fauzi, Y. (2012). *Kelapa sawit, budidaya pemanfaatan hasil dan limbah analisis usaha dan pemasaran*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ferrigno, S., & Monday, P. (2013). The economic impact of sustainability standards in the cotton sector in Africa report. *Study commissioned by GIZ (Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit), on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through its Trade Policy and Trade Promotion Fund*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/293827822_The_economic_impact_of_sustainability_standards_in_the_cotton_sector_in_Africa. Retrieved 18 October 2015.
- Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Bruhl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). *How will oil palm expansion affect biodiversity?* *Trends Ecol. Evol.*, 23(10), 538–545.
- Food and Agricultural Organization (FAO). (2010b). *FAOSTAT*. Rome: Food and Agricultural Organization.
- Fortin, J. C. (2011). *The biofuel boom and Indonesia's oil palm industry: The twin processes of peasant dispossession and adverse incorporation in west Kalimantan*. Halifax, Nova Scotia: Master of Art. Saint Mary's University.
- Foster, W., Snaddon, J., Turner, E. C., Fayle, T. M., Cockerill, T., Ellwood, M., Broad, G., et al. (2011). Establishing the evidence base for maintaining biodiversity and ecosystem function in the oil palm landscapes of South East Asia. *Philos. Trans. R. Soc. B-Biol. Sci.*, 366(1582), 3277–3291. doi: 10.1098/rstb.2011.0041.
- Gerritsma, W., & Wessel, M. (1997). Oil palm: Domestication achieved? *Netherlands Journal of Agricultural Science*, 45(4), 463–475.
- González, A. A., & Nigh, R. (2005). Smallholder participation and certification of organic farm products in Mexico. [Certifying Rural Spaces: Quality-Certified Products and Rural Governance]. *Journal of Rural Studies*, 21(4), 449–460.
- Graffham, A., dkk. (2007). Impact of EurepGAP on smallscale vegetable growers in Kenya. *Fresh Insights Number 6*. London: IIED.
- Hartley, C. W. S. (1988). *The oil palm*. (3rd ed.). Longman, London: Blackwell.
- Haugen, H. M. (2009). Energy security vs. food security-comparing Brazil, Indonesia, and Tanzania. 3/126. *Retfaerd Argang*, 32, 3–23.
- Henderson, J. M., & Quandt, R. E. (1980). *Micro-economic theory: A mathematical approach*. (Third edition ed.). Auckland: McGraw-Hill International Book Company.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offemans, A. (2015). Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3), 25–48.
- Hutabarat, S., Slingerland, M., & Dries, L. (2017). *The prospects and challenges of certification for different types of oil palm smallholders*. Inpress.
- Hutabarat, S., Slingerland, M., Rietberg, P., & Dries, L. (2017). *Costs and benefits of RSPO certification of independent smallholders*. Inpress.

- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL, UPL, dan SPPL*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Menteri Pertanian No. 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- _____. (2006). *Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2006 tentang Pembangunan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- _____. (2007). *Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- _____. (2011). *Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)*. Jakarta. Diakses dari <http://ditjenbun.deptan.go.id/Pascapanen/download.php?file=lampispo.pdf>.
- _____. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBSW Kelapa Sawit Produksi Pekebun*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Koczberski, G., Curry, G., & Anjen, J. (2012). Changing land tenure and informal land markets in the oil palm frontier regions of Papua New Guinea: the challenge for land reform. *Australian Geographer*, 43(2), 181–196. doi: 10.1080/00049182.2012.682295.
- Koh, L. P., & Ghazoul, J. (2008). Biofuels, biodiversity, and people: Understanding the conflicts and finding opportunities. *Biological Conservation*, 141, 2450–2460.
- Kohne, M. (2014). Multi-stakeholder initiative governance as assemblage: Roundtable on Sustainable Palm Oil as a political resource in land conflicts related to oil palm plantations. *Agric. Human Values*, 31(3), 469–480. doi: 10.1007/s10460-014-9507-5.
- Kuit, M., & Waarts, Y. (2014). *Small-scale farmers, certification schemes, and private standards: Is there a business? Costs and benefits of certification and verification systems for small-scale producers in cocoa, coffee, cotton, fruit and vegetable sectors*. Wageningen: Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU (CTA). Available at: <http://publications.cta.int>. Retrieved 12 May 2015.
- Lee, J. S. H. (2013). *Oil palm expansion in Indonesia-Assessing livelihood and environmental impacts from the smallholder sector*. Ph.D. Thesis. ETH Zürich University, Switzerland. Accessed: 18 September 2015.
- Lee, J. S. H., Rist, L., Obidzinski, K., Ghazoul, J., & Koh, L. P. (2011). No farmer left behind in sustainable biofuel production. *Biological Conservation*, 144(10), 2512–2516.
- Lima, A., Silva, T. S. F., Aragão, L. E. O. e. C. d., Feitas, R. M. d., Adami, M., Formaggio, A. R., & Shimabukuro, Y. E. (2012). Land use and land cover changes determine the spatial relationship between fire and deforestation in the Brazilian Amazon. *Applied Geography*, 34(2012), 239–246.
- Manggabarani, A. (2009a). *Memaknai sebuah anugerah: Sumbangsih kelapa sawit Indonesia bagi dunia*. Jakarta: Ideals Agro Akbar.
- Manggabarani, A. (2009b). *Palm oil: A golden gift from Indonesia to the world*. Jakarta: Directorate General of Estate Crops in Collaboration with Sinar Mas.
- Markne, M. (2015). *Certifying sustainability independent oil palm smallholders' experiences of the RSPO certification process in the Riau Province, Indonesia*. (MSc Thesis). Uppsala University, Sweden.
- Marti, S. (2008). *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, London, UK; LifeMosaic, Edinburgh, UK; and Sawit Watch, Bogor, Indonesia.
- Maulud, A. L., & Saidi, H. (2012). The Malaysian fifth fuel policy: Re-strategising the Malaysian renewable energy initiatives. [Special Section: Frontiers of Sustainability]. *Energy Policy*, 48(0), 88–92. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.023>.
- Mausch, K., & Mithöfer, D. (2011). The impact of compliance with GlobalGap standards on small and large Kenyan export vegetable-producing farms. Dalam D. Mithöfer & H. Waibel (Eds.), *Vegetable Production and Marketing in Africa-Socio Economic Research*. CABI International, Oxfordshire, UK. Diakses pada 12 September 2013 dari <http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2011/20113221528.pdf>.
- May-Tobin, C., Boucher, D., Decker, E., Hurowitz, G., Martin, J., Mulik, K., Roquemore, S., et al. (2012). Recipes for success. *Solutions for Deforestation-Free Vegetable Oils*. Massachusetts: Union of Concerned Scientists.
- McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. (2009). Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers. *Geographical Journal*, 175, 112–123. doi: DOI 10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x.

- Molenaar, J. W., Orth, M., Lord, S., Meekers, P., Taylor, C., Hanu, M. D. A., Elson, D., et al. (2010). *Analysis of the agronomic and institutional constraints to smallholder yield improvement in Indonesia*. Amsterdam: Aidenvironment.
- Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor, C., & Harms, J. (2013). *Diagnostic study on Indonesia oil palm smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential*. Jakarta: International Finance Corporation. Diakses pada 18 February 2015 dari http://www.rspo.org/file/Diagnostic_Study_on_Indonesian_Palm_Oil_Smallholders.pdf.
- Moreno Echeverri, I. (2011). *Certified cocoa production in Nyinahini, Ashanti region, Ghana. Farm characterization, farmers' perceptions and scenario assessment*. MSc Thesis. Wageningen University, the Netherlands.
- Nantha, H., & Tisdell, C. (2009). The orangutan-oil palm conflict: economic constraints and opportunities for conservation. *Biodivers. Conserv.*, 18(2), 487–502. doi: 10.1007/s10531-008-9512-3.
- Narno. (2017). *Asosiasi petani sawit swadaya amanah*. Makalah dipresentasikan pada the Seminar Satu Hari Lebih Dekat dengan RSPO, 17 Januari 2017. RSPO, Pekanbaru.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nediasari, D. (2017). *Konsumen Indonesia & industri kelapa sawit*. Makalah dipresentasikan pada RSPO General Lecture UNRI, 18 Agustus 2017. RSPO, Pekanbaru.
- Nelson, V., Opoku, K., Martin, A., J., B., & Posthumus, H. (2013). Assessing the poverty impact of sustainability standards: fairtrade in Ghanaian cocoa. Kent: NRI.
- Nelson, V., & Smith, S. (2011). *Fairtrade cotton: Assessing impact in Mali, Senegal, Cameroon and India* (Report). Kent: NRI and IDS.
- Nesadurai, H. (2013). Food security, the palm oil-land conflict nexus, and sustainability: a governance role for a private multi-stakeholder regime like the RSPO? *Pac. Rev.*, 26(5), 505–529. doi: 10.1080/09512748.2013.842311.
- Pahan, I. (2012). *Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir (A complete guide on oil palm: Agribusiness management from upstream to downstream)*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Pamin, K. (1998). *A hundred and fifty years of oil palm development in Indonesia: from Bogor Botanical Garden to the Industry*. Makalah dipresentasikan pada 1998 International Oil Palm Conference 'Commodity of the past, today and the future', Indonesian Oil Palm Research Institute, Medan, Indonesia.
- Ponte, C. (2015). *Borrowing from local institutions in the configuration of a private certification scheme. The case of the Amanah Association for independent oil palm smallholder farmers* (MSc Thesis). Wageningen University.
- Presiden Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Priadjati, A. (2002). *Dipterocarpaceae: Forest fires and forest recovery*. Proefschrift Wageningen Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels, Nederlands en Indonesisch. Tropenbos International, Wageningen. Diakses 14 November 2012 dari <http://edepot.wur.nl/121355>.
- ProForest. (2003). *Defining sustainability in oil palm production: An analysis of existing sustainable agriculture and oil palm Initiatives*. Makalah dipresentasikan pada Roundtable on Sustainable Oil Palm, 25 Juli 2003. Proforest, 1–48.
- Rahadian, D. (2013). *Delivering the independent palm oil smallholder into sustainable: The first RSPO certified for Indonesia independent palm oil smallholders*. WWF, Jakarta.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodivers. Conserv.*, 19(4), 1009–1024. doi: 10.1007/s10531-010-9815-z.
- Rowell, A., & Moore, P. F. (2000). *Global review of forest fires*. Gland: WWF International & The World Conservation Union (IUCN).
- RSPO. (2009). *Prinsip & kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan: Pedoman petani plasma. 2 Juli 2009*. Gugus Kerja Petani, RSPO.
- RSPO. (2010). *Prinsip & kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan: Pedoman petani independen. 19 Juni 2010*. Task Force untuk Petani, RSPO.
- RSPO. (2012). *Buku panduan penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit*. Jakarta: RSPO Indonesia Liaison Office (RILO).
- Rumondang, T. (2017). *Transforming the market to make sustainable palm oil the norm*. Paper presented at the RSPO General Lecture UNRI, 18 Januari 2017. Pekanbaru: RSPO.
- Saharjo, B. H., Wasis, B., & Mulyana, D. (2011). *Canal blocking of burnt peat swamp forest and it's future*. Makalah dipresentasikan pada

- 5th International Wildland Fire Conference, Wildfire, South Africa. <http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Dossier%20Natuurbranden/Wildfire%20Conference%20Zuid-Afrika%202011/62%20Bambang%20Hero%20Saharjo.pdf>.
- Simorangkir, D. (2007). Fire use: Is it really the cheaper land preparation method for large-scale plantations? *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 12(1), 147–164.
- Smith, P. D., Martino, D., Cai, Z., Gwary, D., Janzen, H., Kumar, P., McCarl, B., et al. (2007). Agriculture. In: *Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 497–540. Cambridge, United Kingdom, and New York: Cambridge University Press.
- Susanti, A., & Burgers, P. (2012). Oil palm expansion: Competing claim of lands for food, biofuels, and conservation. Dalam M. Behnassi, O. Pollmann & G. Kissinger (Eds.), *Sustainable Food Security in the Era of Local and Global Environmental Change*, 301–320. Dordrecht: Springer, In press.
- Susanti, A., & Burgers, P. (2013). Oil palm expansion: competing claim of lands for food, biofuels, and conservation. Dalam M. Behnassi, O. Pollmann & G. Kissinger (Eds.), *Sustainable Food Security in the Era of Local and Global Environmental Change*. Dordrecht, Springer, pp. 301–320.
- Suyanto, S. (2007). Underlying cause of fire: different form of land tenure conflicts in Sumatra. *Mitig Adapt Strat GLOB Change*, 12, 67–74.
- Swarna Nantha, H., & Tisdell, C. (2009). The orangutan-oil palm conflict: economic constraints and opportunities for conservation. *Biodiversity and Conservation*, 18(2), 487–502. doi: 10.1007/s10531-008-9512-3.
- Tauli-Corpuz, V., & Tamang, P. (2007). Oil palm and other commercial tree plantations, monocropping: Impacts on indigenous people's land tenure and resource management systems and livelihoods. *UN Permanent Forum on Indigenous Issues Working Paper; E/C.19/2007/CRP.6, para.33 (hereinafter "UNPFII Working Paper")*. Diakses 22 November 2012 dari http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html.
- Teoh, C. H. (2012). Key sustainability issues in the palm oil sector. *A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations (Commissioned by the World Bank Group)*. International Finance Corporation, The World Bank., Washington DC.
- UNDP. (2012). *Indonesia sustainable palm oil initiative*. United Nations Development Program, Green Commodities Facility.
- Vermeulen, S., & Goad, N. (2006). Towards better practice in smallholder palm oil production. *Natural Resources Issues Series 5*. London: International Institute for Environment and Development (IIED).
- Vermeulen, S., dkk. (2008). *Chain-wide learning for inclusive agrifood market development: a guide to multi-stakeholder processes for linking small-scale producers with modern markets*. Wageningen: International Institute for Environment and Development, London, UK, and Wageningen University and Research Centre.
- von Uexkull, H. R., & Mutert, E. W. (1994). *Rehabilitation and lasting improvement of degraded land in Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada Giessener Beitrge zur Entwicklungsforschung Reihe1 (Symposien) Band 21, Wissenschaftliches Zentrum Tropeninstitute Giessen, 47–65.
- World Bank, & IFC. (2011a). *The World Bank Group and IFC strategy for engagement in the palm oil sector*. Washington: World Bank & IFC.
- World Bank & IFC. (2011b). *The World Bank Group Framework and IFC strategy for engagement in the palm oil sector: Draft for consultations*. Washington: IFC and The World Bank. Diakses dari [http://www.ifc.org/ifcext/agriconsultation.nsf/Attachments-ByTitle/Jan6_Draft+Framework/\\$FILE/WBG+Framework+and+IFC+Strategy_draft+for+consultations.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/agriconsultation.nsf/Attachments-ByTitle/Jan6_Draft+Framework/$FILE/WBG+Framework+and+IFC+Strategy_draft+for+consultations.pdf).
- World Growth. (2010). *Palm oil and food security: The impediment of land supply*. World Growth. Diakses 18 June 2012 dari [http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_Food_Security_Report_12_10\(1\).pdf](http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_Food_Security_Report_12_10(1).pdf).
- World Resources Institute (WRI). (2010). *Degraded land, sustainable palm oil, and Indonesia's Future*. Diakses 14 September 2010 dari <http://www.wri.org/stories/2010/07/degraded-land-sustainable-palm-oil-and-indonesias-future>.
- WWF-Malaysia. (2003). Forest conversion initiative. *Foreign Exchange or a Sustainable Future for Malaysian Forests*. WWF-Malaysia. Diakses 20 September 2012 dari http://www.wwf.org.my/about_wwf/what_we_do/forests_main/restore/project_forest_conversion_initiative/.
- Zen, Z., dkk. (2006). Oil palm in Indonesian socio-economic improvement: a review of options. *Industry Economic Journal*, 6, 18–29.

SISTEM ISPO UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN*

Ermanto Fahamsyah^{*)} dan Eusebius Pantja Pramudya^{**)}

^{*)}Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Sekretaris Jenderal
Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB)
ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id.

^{**)}Yayasan Inspirasi Indonesia dan Kandidat Ph.D. dari Universitas Wageningen
ppramudya@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of ISPO certification system which has been running since 2011 in addition to having experienced various achievements and developments also encountered various obstacles, problems, challenges and demands. The formulation of the problems analyzed and answered in this study are: what aspects should be formulated in order to strengthen ISPO system? To analyze and answer the problem formulation is used framework thinking about legal system theory or Legal System Theory developed by Lawrence M. Friedman. The research method used in this study is more focused on normative legal research. Based on the analysis, it can be concluded that the aspects that must be formulated in order to strengthen ISPO system include: First, related to the aspect of law substance, ISPO system arrangement must be increased from the level of Minister of Agriculture Regulation to the level of Presidential Regulation. Through this Presidential Regulation is expected to become a stronger legal umbrella in the implementation of ISPO system. Second, in relation to aspects of its legal apparatus, the institutional mechanisms of ISPO certification shall be enhanced and strengthened. Third, from the legal culture aspect, there must be a common understanding about the definition and concept of sustainability in the management and development of oil palm Indonesia.

Keywords: ISPO, Development, Palm Oil, Sustainable, Indonesia

ABSTRAK

Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek-aspek apa saja yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO? Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau *legal system theory* yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini lebih dititikberatkan pada penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO meliputi: *pertama*, terkait dengan aspek substansi hukum, pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari tingkat peraturan menteri pertanian menjadi tingkat peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. *Kedua*, terkait dengan aspek aparatur hukumnya, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. *Ketiga*, dari aspek budaya hukum, harus ada persamaan pemahaman mengenai definisi dan konsep *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Kata kunci: ISPO, Pembangunan, Kelapa Sawit, Berkelanjutan, Indonesia

PENDAHULUAN

“Pembangunan berkelanjutan” akhir-akhir ini menjadi isu penting/strategis dan menjadi tuntutan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan yang terkait dengan sumber

daya alam—termasuk perkebunan kelapa sawit, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional (Hidayat & Samekto, 2007). Dalam konteks Indonesia, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, di samping

*Artikel ini telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

merupakan tuntutan pasar, sejatinya telah menjadi amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya disebut UUD 1945—dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan standar pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan sejak 2011 melalui sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)—selanjutnya disebut sistem sertifikasi ISPO.

Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Merujuk pada hasil kajian dan referensi dari berbagai pihak, meskipun Indonesia telah memberlakukan sistem sertifikasi ISPO, kelapa sawit Indonesia tidak serta-merta terlepas dari adanya tuntutan *sustainable palm oil*, baik yang datang dari pembeli, konsumen, maupun industri produk berbahan baku minyak sawit. Adapun yang paling keras bersuara adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan krusial terkait dengan sistem sertifikasi ISPO antara lain, *pertama*, terkait dengan pemahaman dan kebijakan tentang definisi dan konsep dasar *sustainability* (keberlanjutan) di Indonesia. Persoalan sangat mendasar yang belum pernah dibahas secara tuntas dalam konteks Indonesia adalah pemahaman bersama tentang definisi dan konsep dasar *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit. *Kedua*, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Persoalan mendasar dalam mekanisme kelembagaan ISPO terletak pada mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian pihak tidak independen, transparan, akuntabel, dan kredibel. *Ketiga*, substansi prinsip, kriteria, dan indikator dari sistem sertifikasi ISPO. ISPO diklaim sebagian pihak lebih mencerminkan kepentingan nasional. Prinsip, kriteria, dan indikator yang dibuat belum mampu menjawab permasalahan dan kelemahan

tata kelola perizinan, pengawasan, inkonsistensi kebijakan, minimnya transparansi, dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi. *Keempat*, legalitas dan pembiayaan sistem sertifikasi ISPO. Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO selama ini dinilai kurang berjalan maksimal karena beberapa faktor, antara lain mengenai pemenuhan aspek legalitas dan masalah pembiayaan. *Kelima*, keberterimaan sistem sertifikasi ISPO di pasar global (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 2–3). Untuk menjawab beberapa hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan krusial dalam kaitan dengan sistem sertifikasi ISPO di atas, akhir-akhir ini muncul adanya proses penguatan sistem ISPO. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dianalisis dan dijawab adalah: aspek-aspek apa saja yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO?

PENGUATAN SISTEM ISPO

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan perkebunan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan mengharuskan perlunya merevisi persyaratan ISPO. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), bertujuan memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi pelaku usaha perkebunan dan para auditor. Akhirnya, pada 2015, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)—selanjutnya disebut ISPO—adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015).

ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara nasional (Kospa, 2016).

Kemunculan ISPO sering dianggap sebagai tantangan dari inisiatif peningkatan keberlanjutan dari sektor kelapa sawit yang digagas oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), terutama sebagai upaya negara menegakkan kedaulatan menghadapi tekanan dari inisiatif peningkatan governansi lingkungan di tingkat global (Sahide, Burns, Wibowo, Nurrochmat & Giessen, 2015). Kalangan LSM kadang memersepsikan kemunculan ISPO sebagai reaksi dari pemerintah Indonesia untuk melawan kampanye negatif terhadap perkebunan kelapa sawit (Wijaya & Glasbergen, 2016). Sebelumnya, pemerintah Indonesia sebenarnya telah berusaha aktif dalam diskusi-diskusi di RSPO, terutama untuk mengembangkan interpretasi nasional terhadap standar RSPO serta sertifikasi bagi petani. Namun, keterlibatan dalam RSPO ini dipandang tidak cukup untuk meredakan kampanye negatif yang intensif. Terhadap pandangan ini, harus diakui pula bahwa dalam RSPO memang ada aspek yang mempersulit posisi Indonesia, yang muncul dari ketimpangan dalam struktur organisasi dan pengambilan keputusannya (Schouten & Glasbergen, 2012). Dalam pembahasan-pembahasan di RSPO, prosesnya sendiri dapat dikatakan tidak sepenuhnya inklusif dengan keterlibatan aktor lokal seperti para produsen (terutama petani) yang tidak sepenuhnya terwakili (Marin-Burgos, Clancy, & Lovett, 2015). Komposisi dari struktur *executive board* dari RSPO terdiri atas pekebun kelapa sawit (4 kursi yang mewakili Indonesia, Malaysia, “*rest of the world*”, dan petani), pengolah minyak sawit (2 kursi), perusahaan penghasil *consumer goods* (2 kursi), *retailers* (2 kursi), bank dan investor (2 kursi), LSM lingkungan (2 kursi), serta LSM bidang sosial (2 kursi) (RSPO, 2016a). Dari komposisi ini, terlihat bahwa perwakilan dari produsen hanya satu dari berbagai aktor dalam tata kelola. Sementara sebagai skema *private governance*, negara tidak terlibat langsung. Secara jumlah pun, dari total 1.373 anggota per Juni 2016, hanya ada

155 pekebun kelapa sawit, sementara ada 462 *buyer* dan 633 *consumer goods manufacturer* (RSPO, 2016b).

Sebagai suatu standar keberlanjutan, ISPO memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Menurut Wijaya dan Glasbergen (2016), kalau dibandingkan RSPO, ISPO merupakan sistem yang lebih kuat karena berlandaskan pada legalitas. Aspek legalitas ini dalam RSPO hanya merupakan salah satu dari delapan prinsip yang dijadikan acuan, yaitu pada prinsip kedua tentang “Compliance with Applicable Laws And Regulations” (RSPO, 2013). Lebih lanjut, Wijaya dan Glasbergen (2016) berpendapat, sebagai sistem yang berasaskan kesukarelaan (*voluntary*), RSPO tidak mempunyai landasan apa pun untuk penegakan bagi pelanggaran legalitas. Hal ini berbeda dengan ISPO, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pelanggaran hukum akan berhadapan dengan otoritas di Indonesia, walaupun dengan pengecualian untuk para petani swadaya yang baru memulai kebun mereka. Pelanggaran hukum dapat berdampak pada pembatalan izin kebun.

Selanjutnya, Wijaya dan Glasbergen (2016) menyoroti bahwa RSPO dan ISPO sama-sama menggunakan pendekatan sertifikasi yang dilakukan pihak ketiga. Namun, untuk ISPO, prosedur sertifikasi pihak ketiganya lebih rumit, dengan verifikasi tahap pertama dilakukan auditor independen, tetapi pada tahap berikutnya Komisi ISPO melakukan penilaian sebelum dapat menyetujui sertifikat diterbitkan lembaga sertifikasi independen tersebut.

Wijaya dan Glasbergen (2016) juga menyoroti tentang perbandingan aspek lingkungan dan sosial dari RSPO dan ISPO, yang sekilas terlihat tidak ada perbedaan mencolok. Namun, secara mendetail, ada perbedaan mendasar dari aspek-aspek yang dibahas, misalnya mengenai konsep *high conservation values* (HCV), yang mencakup kumpulan dari nilai-nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya yang dianggap punya peranan penting, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Sementara itu, untuk ISPO, memang disebutkan mengenai HCV, tetapi tidak ada tuntunan atau informasi lebih terperinci mengenai hal tersebut sehingga menimbulkan ruang untuk

interpretasi yang berbeda. Hal lain yang cukup berbeda adalah RSPO mencakup *free and prior informed consent* dalam prinsip dan kriterianya sehubungan dengan kepedulian terhadap komunitas dan akuisisi lahan. Dalam standar ISPO, aspek-aspek ini dianggap normatif, sedangkan informasi yang lebih detail juga terbatas.

Merupakan tantangan untuk memperkuat sistem ISPO berdasarkan pada kesadaran terhadap kelebihan dan kekurangan ini. Apalagi, kalau dipandang dari tujuannya, bahwa ISPO—seperti halnya RSPO—bertujuan meningkatkan keberlanjutan dari produksi kelapa sawit (Gillespie & Harjanthi, 2012). Sebagai standar sertifikasi yang berbasis pada legalitas, penguatan ISPO dilaksanakan berdasarkan pada kerangka berpikir ilmu hukum seperti dijelaskan pada bagian berikut.

KERANGKA TEORETIS

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *sustainable palm oil* merupakan kewajiban yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial, serta menegakkan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapasawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret 2011.

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah di atas, digunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau *legal system theory* yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman (2001, 6–8). Dia menyatakan, suatu sistem hukum atau *legal system* terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur mengandung pengertian kerangka yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi suatu sistem hukum. Struktur ini terdiri atas elemen-elemen jumlah dan besar badan peradilan, bagaimana peraturan perundang-undangannya, serta prosedur apa yang harus dilaksanakan para penegak hukum. Struktur bersifat sebagai pembatas gerakan. Substansi dari suatu sistem hukum mengandung pengertian peraturan yang sesungguhnya, norma, dan tatanan pergaulan masyarakat yang berlaku

dalam suatu sistem. Substansi juga mengandung pengertian produk atau keputusan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Budaya hukum mengandung pengertian sikap perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini mencakup bagaimana kepercayaan, nilai, ide, dan pengharapan mereka terhadap hukum. Ide pemikiran inilah yang membuat hukum dapat berjalan sebagaimana semestinya (Friedman, 1984, 5–6).

Melalui analisis dengan teori sistem hukum tersebut, diharapkan dapat dirumuskan suatu konsep penguatan sistem ISPO sebagai instrumen yang dapat menjawab segala hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan krusial terkait dengan penyelenggaraan *sustainable palm oil* di Indonesia. Penguatan sistem ISPO dimulai pada aspek substansi hukumnya, selanjutnya dari aspek aparatur hukumnya, yaitu pelaksana/kelembagaannya, serta terakhir aspek budaya hukum yang menyangkut persepsi para pemangku kepentingan terhadap sistem ISPO itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini lebih dititikberatkan pada penelitian hukum normatif (Sidharta, 2000, 218; Soekanto, 2006, 51; Soekanto & Mahmudji, 2001, 13–14). Penelitian norma hukum ialah penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma yang berlaku di masyarakat (Filstead, 1978, 38). Dengan demikian, objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Data yang digali dan ditelaah dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder (Marzuki, 2005, 164–166). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mahmudji, 2001, 13–14). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau terkait dengan pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari ahli hukum yang berkaitan dengan pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soekanto, 2006, 52).

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis menggunakan bahan-bahan nonhukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, misalnya buku, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal mengenai pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Penggunaan bahan-bahan nonhukum ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis tentang pola perusahaan inti rakyat perkebunan (Marzuki, 2005, 143, 163–164). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri beberapa literatur, baik yang ada dalam buku, artikel, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Penelusuran tersebut dilakukan untuk menemukan data yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 2–3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, terkait dengan pemahaman dan kebijakan tentang konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, di samping telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. **Pertama**, UUD 1945, pada perubahan keempat, khususnya Pasal 33 ayat (4), menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, *berkelanjutan*, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam perubahan kedua UUD 1945, pada Pasal 28H ayat (1), dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan *lingkungan hidup baik dan sehat* serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4) & Pasal 28H ayat (1)).

Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada bagian Menimbang huruf a, menyebutkan, “untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, perlu dilaksanakan *pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan* dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara” (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, bagian Menimbang huruf a) Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan pada beberapa asas, antara lain *asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan* (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1)). Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) memuat salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan *pembangunan ekonomi berkelanjutan* (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2)).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada bagian Menimbang huruf b, menentukan bahwa pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, diselenggarakan berdasarkan pada prinsip *pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan* (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, bagian menimbang huruf b). Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, “*Pembangunan berkelanjutan* adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Pasal 3 huruf i menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup bertujuan mewujudkan *pembangunan berkelanjutan* (Pasal 3 huruf i Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip *pembangunan berkelanjutan* telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Penjelasan Umum angka 1 mengatur bahwa UUD 1945 menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan berkewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan *pembangunan berkelanjutan* agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Berikutnya, Penjelasan Umum angka 3 menyebutkan penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan *pembangunan berkelanjutan* (Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).

Keempat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menentukan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas *penggunaan sumber daya secara berkelanjutan* sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, LN. No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492, Pasal 1 angka 3). Pasal 30 ayat (1) memuat ketentuan bahwa sumber daya alam diolah serta dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan *berkelanjutan* (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014). Pasal 110 ayat (1) *juncto* Pasal 110 ayat (2) huruf h dan huruf i menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas

untuk mempercepat pembangunan industri. Antara lain, perusahaan industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan *berkelanjutan*, serta yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau (Pasal 110 ayat (1) *juncto* Pasal 110 ayat (2) huruf h dan huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2014).

Kelima, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara *berkelanjutan* dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi. Pengembangan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perkebunan berkelanjutan diatur dalam peraturan pemerintah (Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Pasal 62). Khusus pada perkebunan kelapa sawit, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System) (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015; Berita Negara No. 432 Tahun 2015).

Meskipun konsep pembangunan keberlanjutan, khususnya dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkat undang-undang dasar sampai peraturan menteri, baik secara tersurat maupun tersirat, masih terdapat persoalan sangat mendasar yang belum pernah dibahas secara tuntas dalam konteks Indonesia. Salah satunya pemahaman bersama tentang definisi dan konsep dasar *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia.

Sebagian pihak, antara lain dari unsur pemerintah dan pelaku usaha, memahami serta memaknai bahwa definisi dan konsep dasar *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia diukur pada tingkat

kepatuhan atau penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, pihak lain, di antaranya akademisi dan/atau peneliti, berpendapat apabila hanya diukur dari tingkat kepatuhan atau penerapan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut baru terbatas pada kepatuhan atau penerapan terhadap aspek legalitas, belum sampai pada tahap kepatuhan atau penerapan terhadap aspek-aspek yang terkandung dalam *sustainability*, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi.

Pemahaman dan kebijakan mengenai definisi dan konsep dasar *sustainability* (keberlanjutan) dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia seharusnya dimaknai secara utuh sebagai *sistem pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mematuhi dan menerapkan semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan dan penerapan semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta legalitas akan menjadi ukuran dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO*. Pemahaman dan kebijakan yang demikian tentu lebih sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.

Kedua, terkait dengan mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, sertifikasi ISPO dilakukan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit, usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I, 13).

Tata cara sertifikasi ISPO untuk perusahaan perkebunan dapat diuraikan sebagai berikut (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I, pp. 14–21).

1) *Penilaian oleh pemerintah*. Setiap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B); izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P),

surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha budi daya perkebunan (ITUBP), dan izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP) dinilai oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau pusat berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu a) Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D (kurang), dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap pembangunan; serta b) Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang), dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap operasional. Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh penilaian audit sertifikasi ISPO.

2) *Penilaian oleh lembaga sertifikasi*. Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan oleh pihak ketiga yang tidak berpihak, yaitu lembaga sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO. Objek penilaian sertifikasi dilakukan terhadap: a) unit perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*); b) unit perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam satu unit usaha (*profit entity*) dapat juga disertifikasi untuk energi terbarukan apabila dibutuhkan, c) unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha budi daya perkebunan agar tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, perusahaan wajib memasok TBS-nya kepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO; d) unit perusahaan perkebunan yang hanya melakukan usaha pengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebun masyarakat atau kebun mitra lainnya untuk menjamin pemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkan pada perjanjian sesuai dengan peraturan di bidang

perizinan usaha perkebunan; e) unit sertifikasi kelompok (grup) perusahaan perkebunan, yaitu beberapa perusahaan perkebunan yang dikelola dengan menerapkan manajemen yang sama. Tiap perusahaan perkebunan yang di bawah kelompok masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu sebelum kelompoknya disertifikasi. Setiap perusahaan perkebunan harus mempunyai minimal dua orang auditor internal, sedangkan grup perusahaan memiliki minimal lima orang yang telah lulus pelatihan teknis auditor ISPO.

- 3) *Pengambilan contoh kebun.* Perusahaan perkebunan yang disertifikasi dinilai berdasarkan pada jumlah contoh kebun. Unit kebun dari suatu perusahaan perkebunan yang dinilai berdasarkan pada prinsip dan kriteria ISPO minimum berjumlah 0,8Öy pembulatan ke atas; dengan y adalah jumlah kebun dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan pada penilaian risiko pada unit kebun—yang berisiko tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak. Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula $(0,8Öy) \times (z)$, dengan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian risiko (risiko rendah = pengali 1; risiko menengah = pengali 2; risiko tinggi = pengali 3). Usaha pengolahan kelapa sawit secara keseluruhan dinilai berdasarkan pada prinsip dan kriteria ISPO.
- 4) *Prinsip dan kriteria ISPO untuk perusahaan perkebunan, terdiri atas:*
 - a) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu:* 1) legalitas usaha perkebunan; 2) manajemen perkebunan; 3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; 4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 5) tanggung jawab terhadap pekerja; 6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
 - b) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan, yaitu:* 1) legalitas lahan perkebunan; 2) manajemen perkebunan; 3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; 4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 5) tanggung jawab terhadap pekerja; 6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
 - c) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu:* 1) legalitas lahan perkebunan; 2) manajemen perkebunan; 3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) tanggung jawab terhadap pekerja; 5) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan 6) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
 - d) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitungkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah.*
- 5) *Syarat permohonan sertifikasi.* Perusahaan perkebunan yang hendak mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut: (a) *Izin usaha perkebunan, seperti* izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B); izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha budi daya perkebunan (ITUBP), izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP), izin/persetujuan prinsip menteri pertanian, dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian. (b) *Hak atas tanah sesuai dengan peraturan di bidang pertanahan;* (c) *Izin lingkungan;* dan (d) *Penetapan usaha perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan.*
- 6) *Proses pengakuan sertifikasi ISPO perusahaan perkebunan.*

- a) Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan angka 5 di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada salah satu lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
- b) Lembaga sertifikasi, setelah menerima permohonan sertifikasi dari perusahaan perkebunan, melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
- c) Apabila dianggap belum lengkap, dokumen dikembalikan kepada perusahaan perkebunan untuk dilengkapi.
- d) Apabila dokumen lengkap dan benar, perusahaan perkebunan membuat kontrak kerja dengan lembaga sertifikasi meliputi audit tahap I, audit tahap II, dan survailen.
- e) Setelah perusahaan perkebunan membuat kontrak kerja dengan lembaga sertifikasi, lembaga sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu tujuh hari kerja, dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi; (2) apabila semua dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana audit serta dilakukan audit tahap I dan tahap II; (3) pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang dua hari kerja dengan tiga orang auditor, sedangkan audit tahap II dapat dilaksanakan paling kurang tiga hari kerja dengan empat orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi; (4) pelaksanaan audit dilakukan sebagai berikut: a) tahap I (*on site audit*) meliputi penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas; sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada tahap II; titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan, seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan kebun dengan kemiringan tertentu; serta pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber. Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhi persyaratan terkait dengan legalitas dan waktu penyelesaiannya (lebih dari enam bulan) tidak dapat diprediksi harus dilaporkan kepada Komisi ISPO. Sebelum melaksanakan audit tahap II (*on site audit*), lembaga sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPO paling kurang 30 hari sebelum pelaksanaan audit; b) tahap II meliputi penilaian terhadap semua dokumen yang digunakan perusahaan perkebunan; penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan; kompetensi dari petugas perusahaan perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; serta konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
- f) Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non-compliance/NC*) tidak dapat ditoleransi sampai diperbaiki paling lama enam bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak.
- g) Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan, audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harus menggunakan lembaga sertifikasi yang sama.
- h) Hasil penilaian/laporan audit tahap II lembaga sertifikasi terhadap perusahaan perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama dua bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
- i) Sekretariat Komisi ISPO memverifikasi laporan audit yang disampaikan lembaga sertifikasi dalam waktu dua bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada lembaga sertifikasi untuk dilengkapi paling lama dua

- minggu sejak tanggal penerimaan oleh lembaga sertifikasi. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, lembaga sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
- j) Selanjutnya, laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat penilaian.
 - k) Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama dua bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit, Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait, seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, dan karyawan perusahaan yang diaudit.
 - l) Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap perusahaan perkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*). Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ISPO ditolak dan diminta melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.
 - m) Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada perusahaan perkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.
 - n) Lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama perusahaan perkebunan bersangkutan paling lama 10 hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.
 - o) Sertifikat ISPO ditandatangani pimpinan lembaga sertifikasi yang bersangkutan dan diakui (*approved*) oleh Direktur Jenderal selaku Ketua Komisi ISPO. Apabila terdapat penambahan luas area tanaman menghasilkan (perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan baku dari kebun lain (usaha kebun swadaya dan usaha kebun plasma yang telah memiliki sertifikat ISPO), dan/atau peningkatan kapasitas usaha pengolahan, perlu dilakukan audit terhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasan sertifikat.
- 7) *Surveillance*. Untuk memastikan perusahaan perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, dilakukan *surveillance* setiap tahun oleh lembaga sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. *Surveillance* pertama dilakukan paling kurang 12 bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh Komisi ISPO.
 - 8) *Kewajiban penerima sertifikat ISPO*. Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, perusahaan perkebunan wajib:
 - a) Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
 - b) Melakukan audit internal minimal satu kali dalam setahun oleh auditor internal yang telah lulus pelatihan auditor ISPO.
 - c) Bersedia dilakukan *surveillance* setiap tahun.
 - d) Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO.
 - e) Tidak melakukan kegiatan peremajaan di lahan sempadan sungai dan sekitar mata air serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
 - 9) *Masa berlaku sertifikat ISPO*. Sertifikat ISPO berlaku selama lima tahun. Perusahaan perkebunan pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO satu tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.
- Sementara itu, tata cara sertifikasi ISPO untuk usaha kebun plasma dan usaha kebun swadaya secara umum hampir sama dengan yang berlaku untuk perusahaan perkebunan. Perbedaan mendasar terletak pada Prinsip dan Kriteria ISPO yang diberlakukan. Untuk usaha kebun plasma terdiri atas (a) Legalitas Usaha Kebun Plasma; (b) Manajemen Usaha Kebun Plasma; (c) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; (d) Tanggung Jawab terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petani; (e) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; serta (f) Peningkatan

Usaha Secara Berkelanjutan. Sementara Prinsip dan Kriteria ISPO yang diberlakukan untuk usaha kebun swadaya lebih sedikit apabila dibanding dengan perusahaan perkebunan dan usaha kebun plasma, yaitu (a) Legalitas Usaha Kebun Swadaya; (b) Organisasi pekebun dan pengelolaan usaha kebun swadaya; (c) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; serta (d) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I. Hlm. 21–28).

Penyelenggaraan sertifikasi ISPO di Indonesia selama ini dilakukan melalui Komisi ISPO yang berkedudukan di bawah menteri pertanian dan bertanggung jawab kepadanya. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Untuk menjalankan tugasnya, Komisi ISPO dibantu Tim Penilai dan Sekretariat. Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dari Instansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tugas dan susunan keanggotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian. Sementara itu, Tim Penilai dipimpin seorang pejabat setingkat eselon II di bidang perkebunan selaku ketua tim penilai dan berkedudukan di bawah Ketua Komisi ISPO serta bertanggung jawab kepadanya. Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Ketua Komisi ISPO (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 lampiran I, Hlm. 29).

Apabila memperhatikan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, tahapan proses sertifikasi ISPO dimulai dengan audit yang dilakukan lembaga sertifikasi. Hasil audit dari lembaga sertifikasi diverifikasi kembali oleh Sekretariat Komisi ISPO. Setelah itu, dilakukan penilaian di tingkat Tim Penilai ISPO. Setelah Tim Penilai memberikan rekomendasi, selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat Komisi ISPO untuk mendapatkan pengakuan.

Terakhir, lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO.

Sebagaimana dikemukakan pada paragraf sebelumnya, persoalan mendasar dalam mekanisme kelembagaan ISPO terletak pada mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian pihak tidak independen, transparan, akuntabel, dan kredibel. Selain itu, tidak ada tanggung-gugat dari pelaksana audit dan penilaian akhir serta waktu yang lama dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO. Adanya peran besar yang diberikan kepada Komisi ISPO dalam proses sertifikasi ISPO, yakni melalui sekretariat ISPO yang berada dalam naungan Kementerian Pertanian, juga dinilai sebagian pihak menjadi hambatan praktis bagi pelaku dan lembaga sertifikasi ISPO yang seharusnya bersifat independen (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 2).

Oleh karena itu, harus ada penyempurnaan pada mekanisme kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian, terdapat usul penguatan skema kelembagaan ISPO. Perubahan mendasar dalam usul skema tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi ISPO akan dilakukan sepenuhnya dan secara independen oleh lembaga sertifikasi ISPO sesuai dengan skema yang telah diatur dan/atau ditetapkan Komite Akreditasi Nasional. Selain itu, terdapat pemantau independen yang bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi ISPO.

Ketiga, substansi prinsip, kriteria, dan indikator dari sistem sertifikasi ISPO.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, *Prinsip dan Kriteria ISPO untuk perusahaan perkebunan terdiri atas:*

- a) *Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu (1) legalitas usaha perkebunan; (2) manajemen perkebunan; (3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; (4) pengelolaan dan*

- pemantauan lingkungan; (5) tanggung jawab terhadap pekerja; (6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta (7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- b) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan, yaitu* (1) legalitas lahan perkebunan; (2) manajemen perkebunan; (3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut; (4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) tanggung jawab terhadap pekerja; (6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta (7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
 - c) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu* (1) legalitas lahan perkebunan; (2) manajemen perkebunan; (3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (4) tanggung jawab terhadap pekerja; (5) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta (6) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
 - d) *Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah* (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm.16–18).

Sementara itu, Prinsip dan Kriteria ISPO yang berlaku untuk usaha kebun plasma terdiri atas (a) legalitas usaha kebun plasma; (b) manajemen usaha kebun plasma; (c) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (d) tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (k3) petani; (e) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat; serta (f) peningkatan usaha secara berkelanjutan (peraturan menteri pertanian nomor 11/permentan/ot.140/3/2015, lampiran i, 21–22). adapun prinsip dan kriteria ispo yang diberlakukan untuk usaha kebun swadaya terdiri atas (a) legalitas usaha kebun swadaya; (b) organisasi pekebun dan pengelolaan usaha kebun swadaya; (c)

pengelolaan dan pemantauan lingkungan; serta (d) peningkatan usaha secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, , hlm. 25).

ISPO dinilai sebagian pihak lebih mencerminkan kepentingan nasional dan terlihat sangat normatif sehingga rentan disalahgunakan. Di lain pihak, ISPO tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pasar dan konsumennya karena dianggap sebagai kebijakan lokal dan memiliki kelemahan dalam prinsip dan kriterianya. Prinsip dan kriteria yang dibuat dinilai belum mampu menjawab secara tuntas berbagai isu dan persoalan ekonomi, sosial-budaya, serta legalitas dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, , hlm. 2).

Sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap substansi prinsip, kriteria, dan indikator sertifikasi ISPO. Melalui penyempurnaan tersebut, diharapkan prinsip, kriteria, dan indikator tidak hanya memenuhi standar nasional Indonesia, tetapi juga standar yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, kepatuhan dan penerapan berbagai aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi. Misalnya, penerapan konsep nilai konservasi tinggi (NKT) dan penerapan ketentuan *free prior inform concern* (FPIC). Prinsip dan Kriteria ISPO selayaknya sudah mengadopsi konsep FPIC untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik di masyarakat/lapangan. Dalam menerapkan konsep FPIC, perlu dipastikan adanya penyusunan prosedur komunikasi dan konsultasi dengan para pihak beserta penunjukan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan para pihak. Termasuk penggunaan bentuk dan bahasa yang tepat untuk informasi yang relevan, termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum. Selanjutnya, kebijakan tentang penggunaan api, yang masih diperbolehkan sepanjang dinilai sebagai cara yang efektif dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan

penyebaran penyakit. Hal ini harus mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010. Terakhir, kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia yang dikomunikasikan ke semua tingkatan pekerja dan tingkatan operasi (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, hlm. 5).

Keempat, legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO. Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO selama ini dinilai kurang berjalan maksimal karena beberapa faktor, antara lain mengenai pemenuhan aspek legalitas dan masalah pembiayaan (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, hlm. 3).

Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang akan mengajukan permohonan sertifikasi ISPO harus melengkapi beberapa dokumen guna memenuhi aspek legalitas. Dokumen yang harus dilengkapi perusahaan perkebunan adalah: (a) izin usaha perkebunan, seperti izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B), izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha budi daya perkebunan (ITUBP), izin usaha tetap usaha industri perkebunan (ITUIP), izin/persetujuan prinsip menteri pertanian, serta izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian; (b) hak atas tanah sesuai dengan peraturan di bidang pertanahan; (c) izin lingkungan; serta (d) penetapan usaha perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur, atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm. 17). Untuk usaha kebun plasma, dokumen yang harus dilengkapi adalah dokumen pembentukan atau pendirian usaha kebun plasma; salinan sertifikat ISPO kebun inti; daftar anggota kelompok atau koperasi usaha kebun plasma; serta hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm. 22). Selanjutnya, usaha kebun swadaya harus melengkapi dokumen pembentukan/

pendirian koperasi atau kelompok usaha kebun swadaya; daftar anggota kelompok/koperasi; serta surat kepemilikan tanah, yang antara lain berupa SHM, girik/*letter C*, akta jual-beli, dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya untuk setiap anggota sesuai dengan peraturan di bidang pertanahan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, lampiran I, hlm. 26).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha terkadang tidak dapat memenuhi dokumen-dokumen legalitas yang dipersyaratkan. Misalnya, sebagian pelaku usaha tidak mempunyai izin usaha dan/atau sertifikat hak atas tanah atau izin usaha dan/atau sertifikat hak atas tanah yang dimiliki tidak sesuai antara yang tertuang dalam dokumen legalitas dan objek yang ada.

Pelaku usaha perkebunan yang akan mengajukan sertifikasi ISPO, di samping harus menyiapkan beberapa dokumen legalitas, mesti menyiapkan sejumlah biaya sertifikasi. Biaya tersebut selama ini ditanggung sendiri oleh pelaku usaha. Bahkan, sebagian pelaku usaha mengeluhkan tingginya biaya sertifikasi ISPO.

Pada akhirnya, aspek legalitas dan pembiayaan tersebut juga menjadi faktor yang menghambat dan/atau memperlambat berjalannya sertifikasi ISPO di Indonesia. Oleh karena itu, harus segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk masalah aspek legalitas, pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya harus lebih bekerja keras mencari pokok permasalahan dan solusi terkait dengan lambatnya atau tidak dipenuhinya persyaratan dokumen legalitas oleh pelaku usaha perkebunan. Untuk masalah pembiayaan, pemerintah harus dapat merumuskan standar harga dan mencari alternatif pembiayaan untuk sertifikasi ISPO, terutama bagi pekebun plasma dan/atau pekebun swadaya.

Kelima, keberterimaan sertifikasi ISPO di pasar global.

Sertifikasi ISPO yang dilaksanakan sejak 2011 masih kurang diterima di pasar global. Hal ini terjadi karena sertifikasi ISPO dinilai belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Transparansi dan akuntabilitas yang

dimaksudkan adalah pelaksanaan sertifikasi ISPO seharusnya melibatkan masyarakat dan/atau tim pemantau independen yang bertugas turut serta memantau dan/atau mengawasi proses sertifikasi ISPO. Sementara independen yang dimaksudkan adalah proses sertifikasi seharusnya dilakukan secara penuh oleh lembaga sertifikasi dengan mengikuti skema yang telah ditetapkan dan/atau diatur Komite Akreditasi Nasional.

Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikasi ISPO di pasar global, perlu dilakukan penyempurnaan, antara lain pengaturannya, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO, serta substansi prinsip, kriteria, dan indikator, seperti tertulis dalam Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO yang disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (Policy Brief Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, 3). Yang tidak kalah penting, pemerintah Indonesia bersama-sama pemangku kepentingan lainnya harus melakukan promosi dan upaya untuk meningkatkan keberterimaan sertifikasi ISPO di pasar global.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO. *Pertama*, aspek substansi hukum. Pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari peraturan menteri pertanian menjadi peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. *Kedua*, aspek aparatur hukum. Mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. *Ketiga*, aspek budaya hukum. Harus ada persamaan pemahaman terkait dengan definisi dan konsep *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Penguatan sistem ISPO melalui perumusan konsep yang berangkat dari ketiga aspek tersebut diharapkan dapat melahirkan suatu konsep yang nantinya dapat dijadikan instrumen yang dapat menjawab segala hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan krusial dalam kaitan

dengan penyelenggaraan *sustainable palm oil* di Indonesia. Konsep tersebut juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kredibilitas, dan akseptabilitas dari sistem ISPO sebagai standar kelapa sawit nasional, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, yang dicerminkan dengan peningkatan keberterimaan produk sistem ISPO, khususnya di pasar internasional. Yang tidak kalah penting, instrumen untuk memperbaiki tata kelola (*good governance*) dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang ditandai dengan peningkatan kepatuhan dan penerapan terhadap semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta legalitas.

PUSTAKA ACUAN

- Filstead, W. J. (1978). Qualitative method: A needed perspective in evaluation research. Dalam Thomas D. Cook & Charles S. Reichard (ed.), *Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research*, 38. London: Sage Publications.
- Friedman, L. M. (1984). *American law*. United States of America: W.W. Norton & Company.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah pengantar (American Law: An Introduction, 2nd Edition)*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Gillespie, P. & Harjanthi, R. S. (2 November 2012). ISPO, RSPO: Two sides of the same coin? *The Jakarta Post*.
- Hidayat & Samekto. (2007). *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Cet. I. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Kospa, H. S. D. (Desember 2016). Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, 5(1), 1–10.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)*. Berita Negara No. 432 Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. (2016, 25 Oktober). *Policy brief rancangan peraturan presiden tentang penguatan ISPO*. Jakarta: Kementerian Koordinator Perekonomian.

- Marin-Burgos, V., Clancy, J. S., & Lovett, J. C. (2015). Contesting legitimacy of voluntary sustainability certification schemes: Valuation languages and power asymmetries in the Roundtable on Sustainable Palm Oil in Colombia. *Ecological Economics*, 117, 303–313.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. (2007). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724*.
- _____. (2014). *Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, LN. No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492*.
- _____. (2014) *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613*.
- RSPO. (2013). *Principles and criteria for the production of sustainable palm oil*.
- _____. (2016a). *RSPO Factsheet*.
- _____. (2016b) *RSPO Impact Report 2016*.
- Sahide, M. A. K., Burns, S., Wibowo, A., Nurrochmat, D. R., & Giessen, L. (December 2015). Towards state hegemony over agricultural certification: From voluntary private to mandatory state regimes on palm oil in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropis*, 21(3), 162–171.
- Schouten, G. & Glasbergen, P. (2012). Private multi-stakeholder governance in the agricultural market place: An analysis of legitimization processes of the roundtables on sustainable palm oil and responsible soy. *International Food and Agribusiness Management Review*, 15, Special Issue B.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Cet. II. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Wijaya, A. & Glasbergen, P. (2016). Toward a new scenario in agricultural sustainability certification? The response of the Indonesian national government to private certification. *Journal of Environment & Development*, 25(2), 219–246.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Jan Horas V. Purba**¹⁾ Tungkot Sipayung^{*)}

^{*)}Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI)

^{**)}STIE Kesatuan Bogor

paspi2014@yahoo.com, janhorasvpurba@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze (1) whether oil palm plantations are the main drivers of deforestation in Indonesia; and (2) how does the Indonesian palm oil industry contribute to sustainable development both economically, socially and ecologically. Oil palm plantations are Indonesia's strategic industries. Since 2000, the Indonesian palm oil industry has grown rapidly and has influenced the dynamics of competition among vegetable oils including the form of black campaigns and accusations as drivers of deforestation in Indonesia. The research methodology is empirical descriptive research, which are: (1) to analyze the history of deforestation in logging era in Indonesia and related to the development of oil palm plantation and (2) to analyze the linkage of Indonesian oil palm plantation development with economic, social and ecological aspect. In the period 1950-2013, conversion of forests into non-forests is quite high ie 98.8 million hectares. However, the area of oil palm plantation Indonesia only increased from 0.1 million hectares (1950) to 10.4 million hectares (2013). Based on satellite data (Gunarso, et al., 2012) revealed that the origins of Indonesian oil palm plantations are mostly from degraded land, and only 3.4 percent are converted from primary forest. This proves that oil palm plantations as the main drivers of deforestation in Indonesia are not true. In the economic aspect, the palm oil industry contributes in generating foreign exchange, regional development and successfully creating farmers into middle income. In the social aspect, the oil industry plays a role in rural development and poverty reduction and equitable economic development, and improves income and development inequalities. In the ecological aspect, oil palm plantations contribute to sustainable development through its role in absorbing CO₂ and generating O₂, and increasing land biomass. Oil palm plantations also reduce greenhouse gas emissions.

Keywords: multifunctional agriculture, sustainable, economic, social, ecological

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) apakah perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama deforestasi di Indonesia; dan (2) bagaimanakah kontribusi industri minyak sawit Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis Indonesia. Sejak 2000, industri minyak sawit Indonesia berkembang pesat dan memengaruhi dinamika persaingan antar minyak nabati termasuk bentuk kampanye hitam dan tuduhan sebagai pemicu deforestasi di Indonesia. Metodologi penelitian adalah penelitian deskriptif empiris, yakni : (1) untuk menganalisis sejarah deforestasi pada era *logging* di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit; serta (2) menganalisis keterkaitan pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Pada 1950–2013, konversi hutan menjadi nonhutan cukup tinggi, yakni 98,8 juta hektare. Namun, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hanya meningkat dari 0,1 juta ha (1950) menjadi 10,4 juta ha (2013). Citra satelit (Gunarso dkk., 2012) mengungkapkan bahwa asal-usul lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari lahan telantar (*degraded land*), konversi lahan pertanian, dan hanya 3,4% yang dikonversi dari hutan primer. Hal ini membuktikan anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu utama deforestasi di Indonesia tidak benar. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani ke berpendapatan menengah. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek sosial, industri minyak berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ serta meningkatkan biomassa lahan. Perkebunan kelapa sawit juga mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kata kunci: multifungsi pertanian, berkelanjutan, ekonomi, sosial, ekologi

*Artikel ini telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran strategis, antara lain penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang di 22 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di kedua pulau sawit tersebut, dan kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) Indonesia. Dalam kurun 1990–2015, terjadi revolusi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya perkebunan rakyat dengan cepat, yakni 24% per tahun selama 1990–2015. Pada 2015, luas perkebunan sawit Indonesia adalah 11,3 juta ha (Kementerian Pertanian, 2015), dan pada 2017 mencapai 16 juta ha. Saat ini, proporsi terbesar adalah perkebunan rakyat sebesar 53%, diikuti perkebunan swasta 42%, dan perkebunan negara 5%. Pada 2017, produksi CPO Indonesia diprediksi mencapai 42 juta ton.

Perkembangan industri minyak sawit Indonesia yang berkembang cepat tersebut telah menarik perhatian masyarakat dunia, khususnya produsen minyak nabati utama dunia. Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar dunia sejak 2006. Pada 2016, Indonesia berhasil mengungguli Malaysia. *Share* produksi CPO Indonesia telah mencapai 53,4% dari total CPO dunia, sedangkan Malaysia memiliki pangsa sebesar 32%. Demikian halnya dalam pasar minyak nabati global, minyak sawit juga berhasil mengungguli minyak kedelai (*soybean oil*) sejak 2004. Pada 2004, total produksi CPO mencapai 33,6 juta ton, sedangkan minyak kedelai adalah 32,4 juta ton. Pada 2016, *share* produksi CPO dunia mencapai 40% dari total nabati utama dunia, sedangkan minyak kedelai memiliki pangsa sebesar 33,18% (United States Department of Agriculture, 2016).

Peningkatan cepat pangsa minyak sawit dalam pasar minyak nabati dunia telah memengaruhi dinamika persaingan antarminyak nabati,

termasuk bentuk kampanye negatif/hitam terhadap minyak sawit. Selain itu, aspek keberlanjutan (*sustainability*) perkebunan kelapa sawit mendapat sorotan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan tidak berkelanjutan (*unsustainable*) serta dituduh sebagai penyebab utama deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar.

Deforestasi merupakan hal yang normal dalam sejarah pembangunan sejumlah negara besar di dunia, baik Amerika Serikat maupun Eropa. Namun, isu deforestasi digunakan untuk menekan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Di samping itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan tidak berkelanjutan (*unsustainable*) serta ekspansi perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi pemicu utama (*driver*) deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan riset (*research question*): (1) benarkah perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama (*driver*) deforestasi di Indonesia?; serta (2) apakah perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi? Terkait dengan itu, tulisan ini ingin menganalisis perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainability*).

SUSTAINABILITY DAN MULTIFUNGSI PERTANIAN

Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), menurut definisi Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO, 1996) ialah “*The management and conservation of the natural resource base, and orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generation. Such development (in agriculture, forestry, and fishing) conserves land, water, plant, and animal genetics resources is environmentally non-degrading, technical appropriate, economically viable, and social acceptable*”. Hal ini memberi makna bahwa pertanian berkelanjutan merupakan sebuah pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang bertujuan menjamin keberlanjutan sumber daya lahan, air, serta sumber genetik tanaman dan hewan yang dilakukan dengan baik dan layak secara ekonomi dan sosial.

Perspektif *sustainability* di atas berlandaskan pada teori multifungsi pertanian, yang mencakup empat fungsi, yakni *green function*, *blue services*, *yellow services*, dan *white function* (Aldington, 1998; Dobbs & Pretty, 2001; Moyer & Josling, 2002; Harwood, 2003; Jongeneel & Slangen, 2004; Huylenbroeck, Vandermulen, Mette, & Verspecht, 2007).

Fungsi hijau (*green functions*) terdiri atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas bentang alam, pengelolaan satwa liar, penciptaan habitat satwa liar, serta kesejahteraan hewan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, perbaikan daur ulang hara, dan pembatasan penyerap karbon. Manfaat publik lainnya yang diciptakan pertanian adalah layanan biru (*blue services*) serta mengandung pengelolaan air, peningkatan kualitas air, pengendalian banjir, pemanenan air, dan penciptaan energi (angin). Jenis ketiga disebut layanan kuning (*yellow services*) yang melihat keterpaduan dan vitalitas pedesaan, pemanfaatan warisan budaya dan sejarah, menciptakan identitas regional, dan agrowisata. Adapun yang terakhir adalah fungsi putih pertanian (*white function*), yakni dalam hal ketahanan dan keamanan pangan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yakni aspek ekonomi, sosial, dan ekologis, yang sering disebut 3P (*profit, people, planet*) (Cato, 2009; World Bank, 2012). Dalam perspektif 3P, keempat fungsi pertanian/perkebunan tersebut dapat disinergikan, yakni *profit* (*white function*), *people* (*yellow service*), dan *planet* (*green function and blue service*).

Multifungsi perkebunan di Indonesia juga dicakup dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (telah diubah menjadi Undang-Undang No. 39/2014) bahwa perkebunan mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) fungsi ekonomi (peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional); (2) fungsi ekologi (peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung; serta (3) fungsi sosial-budaya (sebagai perekat dan pemersatu bangsa).

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit (industri hilirnya) merupakan bentuk dan cara pemanfaatan serta pelestarian multifungsi yang

melekat pada perkebunan kelapa sawit tersebut secara lintas generasi. Melalui pembudidayaan tanaman kelapa sawit (perkebunan kelapa sawit), fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis tersebut tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Bahkan, pelestarian *biodiversity* melalui pembudidayaan merupakan cara yang efektif dan berdaya guna.

Kelestarian multifungsi perkebunan kelapa sawit Indonesia juga dinikmati masyarakat dunia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Hampir semua negara di seluruh dunia menikmati manfaat ekonomi/konsumsi produk oleopangan dan oleokimia melalui perdagangan internasional. Sebagai satu ekosistem global, masyarakat internasional juga menikmati jasa kelestarian siklus karbon dioksida, oksigen, dan air yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Secara empiris fungsi ekonomi dari industri minyak sawit telah banyak dibuktikan berbagai ahli, antara lain sumber devisa dan pendapatan negara, pembangunan ekonomi daerah, serta peningkatan pendapatan petani (Tomic & Mawardi, 1995; Sato, 1997; Susila, 2004; Sumarto & Suryahadi, 2004; Joni, 2012; Sipayung & Purba, 2015; Rofiq, 2013; World Growth, 2009, 2011; PASPI, 2014).

Manfaat ekonomi dari industri minyak sawit juga dinikmati masyarakat Uni Eropa. Penelitian yang dilakukan *Europe Economics* berjudul “Economic Impact of Palm Oil Import in the EU” pada 2014 mengungkapkan bahwa penggunaan minyak sawit di Uni Eropa (EU) menciptakan “kue” ekonomi yang lumayan besar bagi EU setiap tahun, yakni menciptakan kesempatan kerja bagi 117 ribu orang. Penggunaan minyak sawit pada 16 negara anggota EU menciptakan pendapatan 5,8 miliar euro setiap tahun dalam produk domestik bruto, penerimaan pajak 2,6 miliar euro. Lima negara EU terbesar menikmati “kue” ekonomi tersebut adalah Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, dan Finlandia. Kelima negara terbesar ini memiliki industri hilir yang menggunakan minyak sawit, seperti industri oleokimia, industri oleopangan, dan industri biodiesel. Setiap tahun, EU mengimpor 6,4 juta ton minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Sekitar 40% yang diimpor tersebut digunakan untuk energi, baik biodiesel maupun pembangkit

listrik, sedangkan sisanya, yakni 60%, digunakan untuk bahan pangan, bahan kosmetik, dan *toiletries* (Europe Economics, 2014).

Fungsi sosial-budaya dari industri minyak sawit juga telah terbukti secara empiris, antara lain perannya dalam pembangunan pedesaan (memperbaiki kualitas kehidupan) dan pengurangan kemiskinan (Sumarto & Suryahadi, 2004; Susila, 2004; Goenadi, 2008; World Growth, 2009, 2011; Joni, 2012; Rofiq, 2013; PASPI, 2014). Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit di setiap daerah merupakan suatu persekutuan keragaman antar-etnis di Indonesia. Pelibatan multietnis dalam kegiatan ekonomi berarti juga perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu wadah pelestarian keragaman interaksi sosial antar etnis/budaya. Kelembagaan kerja sama perkebunan inti rakyat (PIR) merupakan perpaduan antara nilai budaya lokal (*local wisdom*) dan manajemen modern yang dirancang (*institution engineering*) agar petani kecil/lokal ikut di dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan bagian fungsi sosial dari perkebunan kelapa sawit (PASPI, 2014).

Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa fungsi ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen (proses fotosintesis, yakni menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi), restorasi *degraded land* konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa, serta karbon stok lahan (Henson, 1999; Harahap, Pangaribuan, Siregar, & Listia, 2005; Fairhurst & Hardter, 2004; Chan, 2002). Bahkan, mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut (Murayama & Baker, 1996; Melling dkk. 2005, 2007; Sabiham, 2013).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa industri minyak sawit menghasilkan komoditas/produk (*private goods*) dan nonkomoditas (*public goods*) secara bersamaan. Komoditas yang dimaksudkan adalah minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan produk turunannya (oleokimia, *oleofood*, biodiesel). Sementara itu, nonkomoditas yang dihasilkan berupa jasa lingkungan, seperti kelestarian siklus oksigen, kelestarian daur hidrologi, dan kelestarian siklus karbon dioksida, yang merupakan bagian penting dari fungsi eko-

sistem global. Makin luas dan makin menyebar perkebunan kelapa sawit, makin menyebar pula penyerapan karbon dioksida, produksi biomassa, dan produksi oksigen dari perkebunan kelapa sawit.

Manfaat jasa lingkungan tersebut bersifat inklusif dan dinikmati tanpa membayar (*non-rivalrous*) dalam ekosistem global sehingga dapat dikategorikan sebagai barang publik global. Sebagai satu ekosistem planet bumi, jasa lingkungan tersebut dinikmati secara gratis oleh masyarakat dunia, baik mereka yang mengonsumsi produk-produk minyak sawit maupun mereka yang tidak mengonsumsinya.

Adanya *global public goods* yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit, yang merupakan *joint product* dengan *private goods*, menandakan harga produk-produk oleopangan dan oleokimia yang dibayar masyarakat dunia tidak mencerminkan harga keekonomiannya. Artinya, masyarakat dunia yang mengonsumsi produk-produk oleopangan dan oleokimia membayar di bawah harga keekonomiannya (memperoleh subsidi dari perkebunan kelapa sawit). Sementara itu, masyarakat dunia yang tidak mengonsumsi produk-produk oleopangan dan oleokimia memperoleh manfaat *global public goods* dari perkebunan kelapa sawit secara gratis (*free rider*).

Multifungsi dari sektor pertanian (dalam arti luas) telah diadopsi di negara-negara maju, khususnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Di negara-negara tersebut (Aldington, 1998; Dobbs & Pretty, 2001; OECD, 2001; Moyer & Josling, 2002; Harwood, 2003; Jongeneel & Slangen, 2004, Huylensbroeck dkk., 2007; Moon, 2012) multifungsi pertanian telah dijadikan dasar/argumen kebijakan publik (menyubsidi pertanian secara besar-besaran) dan kebijakan perdagangan internasional (memproteksi secara ketat). Logika di balik kebijakan pertanian negara-negara maju yang melindungi dan memberi subsidi besar-besaran sektor pertaniannya adalah adanya eksternalitas positif/*public goods* (jasa ekologis dan jasa sosial) yang dihasilkan sektor pertanian. Artinya, dalam mengonsumsi komoditas pertanian, konsumen pada dasarnya sekaligus mengonsumsi barang publik tersebut. Namun, harga yang dibayar konsumen hanyalah harga komoditas yang

dikonsumsi, sedangkan jasa lingkungan dan jasa sosial yang dikonsumsi tidak ikut dibayar konsumen yang bersangkutan (gratis). Oleh karena itu, pemerintah harus membayar jasa lingkungan dan jasa sosial dari sektor pertanian tersebut dalam bentuk pembebasan pajak, subsidi, dan wajib diproteksi dari serangan produk pertanian negara lain. Pengakuan negara-negara maju atas multifungsi (ekonomi, sosial, dan ekologis) dari sektor pertanian tersebut mencerminkan adanya pengakuan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang *sustainable*.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut: “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Sementara itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai “sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.”

Mengacu pada pengertian tersebut, *sustainability* pada dasarnya tidak berbeda dengan multifungsi yang dimiliki pertanian, termasuk perkebunan. Artinya, perkebunan/pertanian secara *built-in* lebih *sustainable* dibandingkan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, perkebunan kelapa sawit tidak relevan lagi mempertanyakan apakah *unsustainable* atau telah *sustainable*, melainkan masalah *degree of sustainability*. Prinsip dan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur *sustainability* perkebunan kelapa sawit adalah variabel-variabel *degree of sustainability* dengan memberi bobot yang besar pada prinsip dan indikator yang bersifat *pareto improvement*.

Selain itu, perlu dibedakan antara *sustainability* yang menjadi ranah pemerintah dan ranah perusahaan. Sebagaimana dikemukakan Feher dan Beke (2013), kebijakan pemerintah (*politics*)

merupakan P ke-4 setelah 3-P dari *sustainability*. Kebijakan pemerintah (Panayotou, 1993; Farkasne dkk., 2004) sangat diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang sering terjadi pada berbagai aspek dari *sustainability*. Bahkan, dalam banyak kasus, juga terjadi kegagalan kebijakan (*policy failure*) sehingga kombinasi kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan menyebabkan kondisi yang tidak berkelanjutan (*unsustainability*) pada level perusahaan. Pada akhirnya, *sustainability* menuntut suatu perbaikan terus-menerus (*continues improvement*) pada berbagai aspek sehingga menghasilkan suatu perbaikan (*pareto improvement*). Perbaikan yang berkesinambungan pada perkebunan kelapa sawit, kapasitas multifungsi (ekonomi, sosial, lingkungan) dari perkebunan kelapa sawit dapat memenuhi kebutuhan yang meningkat pada generasi yang akan datang.

Deforestasi

Deforestasi merupakan fenomena normal dalam proses pembangunan di setiap negara di dunia. Deforestasi yang diartikan sebagai konversi lahan hutan menjadi lahan nonhutan yang berlangsung di setiap negara, khususnya pada awal pembangunannya, untuk memenuhi kebutuhan lahan, baik untuk pembangunan sektor-sektor maupun untuk kebutuhan permukiman penduduk yang terus meningkat.


Waktu terjadinya deforestasi di setiap negara bergantung pada periode proses pembangunan berlangsung. Di daratan Eropa, deforestasi terjadi sejak awal peradaban manusia dan diperkirakan berakhir pada abad ke-13, sedangkan di Amerika Serikat, dimulai sejak abad ke-16 sampai abad ke-19. Deforestasi di belahan dunia lain diperkirakan mulai terjadi setelah Perang Dunia II berakhir, seiring dengan dimulainya kegiatan pembangunan. Pada 1990–2008, luas deforestasi global mencapai 239 juta hektare (European Commission, 2013). Sekitar 33% terjadi di Amerika Selatan, Afrika 31%, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar 11%. Sebagaimana terjadi di berbagai negara, deforestasi di Indonesia dimulai sejak masa kolonial. Deforestasi yang makin masif terjadi sejak kemerdekaan, khususnya pada masa Orde Baru berkuasa, yakni ketika masa pembangunan di segala sektor berlangsung lebih cepat.

Studi ini menggunakan metode studi pustaka (*review literature*), yakni (1) menganalisis sejarah deforestasi dan era *logging* di Indonesia serta dikaitkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit; serta (2) menghimpun hasil-hasil penelitian (*empirical evidence*) terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi industri minyak sawit. Kerangka konseptual penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

PEMBAHASAN

a. Analisis Deforestasi di Indonesia

Peradaban dan proses pembangunan di planet bumi ini berevolusi dari masa ekonomi berburu ke ekonomi perladangan berpindah, kemudian ke ekonomi pertanian tetap dan modernisasi pertanian. Setelah itu, memasuki ekonomi industri/jasa seperti sekarang ini.



Sumber: Sipayung dan Purba (2015)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1. Perubahan Luas Hutan, Deforestasi, dan Kebun Sawit Indonesia 1950–2013

	Sumatra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Irian Jaya	Jawa	Bali/Nusa Tenggara	Indonesia
Luas Daratan	46.449.971	53.262.378	19.375.055	7.972.597	42.877.146	13.008.125	7.365.736	190.311.008
Luas Hutan (ha)								
19501	37.370.000	51.400.000	17.050.000	7.300.000	40.700.000	5.070.000	3.400.000	162.290.000
19852	23.323.500	39.986.000	11.269.400	6.348.000	34.958.300	1.345.900	2.469.400	119.700.500
20002	15.516.959	32.856.107	10.707.186	5.015.207	34.767.891	2.281.184	2.184.833	103.329.367
20132	12.856.700	25.910.400	9.188.900	5.121.600	32.137.900	2.227.300	1.610.200	89.053.000
% daratan	27,68	48,65	47,43	64,24	74,95	17,12	21,86	46,79
Deforestasi (ha)								
1950–1985	14.046.500	11.414.000	5.780.600	952.000	5.741.700	3.724.100	930.600	42.589.500
1985–2000	7.806.541	7.129.893	562.214	1.332.793	190.409	935.284	284.567	16.371.133
2000–2013	2.660.259	6.945.707	1.518.286	106.393	2.629.991	53.884	574.633	14.276.367
1950–2013	24.513.300	25.489.600	7.861.100	2.178.400	8.562.100	2.842.700	1.789.800	73.237.000
Luas kebun sawit ³								
1950	105.000	-	-	-	-	-	-	105.000
1985	550.056	42.006	-	-	-	-	-	597.352
1990	984.267	71.314	15.718	-	29.000	4.000	-	1.126.677
2000	2.743.779	844.389	107.927	-	52.392	21.122	-	3.769.609
2010	4.743.000	2.897.000	293.000	-	84.000	58.000	-	8.075.000
2013	6.682.228	3.306.523	318.880	33.981	89.696	33.712	-	10.465.020

Sumber:

1. Dari L. W. Hannibal. 1950. Peta Vegetasi Indonesia. Bagian Perencanaan, Dinas Kehutanan, Jakarta. Dalam International Institute for Environment and Development & Government of Indonesia. 1985. Forest Policies in Indonesia. The Sustainable Development of Forest Lands. Jakarta, 30 November, Volume III, Bab 4.

2. Statistik Kehutanan

3. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

*) Deforestasi dalam Tabel 1 adalah konversi hutan menjadi nonhutan

Negara-negara Eropa masa ekonomi berburu sampai ke masa pertanian tetap berlangsung sebelum abad ke-13, sedangkan Amerika Serikat melalui masa berburu sampai ke masa pertanian tetap sampai awal abad ke-19. Evolusi pembangunan dari awal ekonomi peladang berpindah sampai memasuki era ekonomi pertanian tetap merupakan masa ketika deforestasi berlangsung intensif. Kebutuhan lahan untuk pertanian, permukiman, dan lain-lain yang disertai dengan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan konversi hutan dilakukan (Matthew, 1983).

Evolusi pembangunan ekonomi dan deforestasi tersebut terkonfirmasi dengan hasil studi Profesor Matthew (1983), yang menganalisis perubahan vegetasi dan *land use change global*. Pada periode era pra-pertanian sampai 1980-an,

negara-negara subtropis (seperti negara-negara Eropa, Amerika Utara) telah melakukan deforestasi sekitar 653 juta ha hutan subtropis. Sementara pada periode yang sama, negara-negara tropis baru melakukan deforestasi seluas 48 juta ha karena pada masa tersebut masih baru memulai pembangunan.

Deforestasi merupakan fenomena yang normal terjadi dalam poses pembangunan di setiap negara, sekalipun di Eropa ataupun di Amerika Serikat. Deforestasi juga merupakan pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di setiap negara. Jika ditelusuri ke sejarah masa lalu setiap negara, semua kota, kawasan industri/bisnis, permukiman, lahan pertanian/perkebunan di seluruh dunia merupakan hasil deforestasi. Tentu saja seharusnya ada titik un-

tuk menghentikan deforestasi. Di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, titik berhentinya tidak ada pada masa pembangunannya di masa lalu sehingga hampir semua hutan asli (*virgin forest*) dan penghuninya di kawasan Eropa dan Amerika Utara sudah lama punah (Soemarwoto, 1992). Bagi Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membuat titik untuk berhenti deforestasi, yakni sampai luas hutan minimal 30% dari luas daratan. Saat ini, luas kawasan hutan menurut Kementerian Kehutanan (2013) masih 47%.

Sama seperti yang terjadi di hampir setiap negara, deforestasi juga terjadi di Indonesia. Menurut data Peta Vegetasi Indonesia tahun 1950 (Tabel 1), luas hutan di Indonesia pada 1950 masih 162,3 juta ha. Kemudian, pada 1985, luas hutan menjadi 119,7 ha, hingga pada 2013 menjadi 89,1 juta ha. Dengan demikian, sejak 1950 hingga 2013, deforestasi yang terjadi di Indonesia seluas 73,2 juta ha.

Deforestasi terluas terjadi pada 1950–1985, yang mencapai 42,6 juta ha. Hal ini disebabkan oleh proses pembangunan yang mulai berkembang di Indonesia. Kemudian, pada periode 1985–2000, mencapai 16,3 juta ha. Sementara pada 2000–2013 mencapai 14,3 juta ha. Tiga pulau yang mengalami deforestasi terbesar adalah Kalimantan, yakni seluas 25,5 juta ha, disusul Sumatra 24,5 juta ha dan Irian Jaya 8,5 juta ha. Penyebab deforestasi ini adalah kegiatan penebangan hutan pada era *logging*, seiring dengan pesatnya perkembangan hak pengelolaan hutan (HPH), terutama di ketiga pulau tersebut.

Dalam kurun 1950–2013, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia memang meningkat. Luas kebun sawit Indonesia pada 1950 masih sekitar 105 ribu ha, meningkat menjadi 1,1 juta ha pada 1990, lalu bertambah menjadi 3,8 juta ha pada 2000, dan menjadi 10,4 juta ha pada 2013.

Berikut ini luas deforestasi di Indonesia pada setiap periode. Pada periode 1950–1985, luas de-

Tabel 2. Asal-usul Lahan Kebun Sawit Indonesia

	Sumatra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Irian Jaya	Jawa	Indonesia
Sumber lahan sawit Deforestasi ^{2,4}							
s.d. 2000	674.000	330.326	31.000	-	17.735	2.520	1.055.581
2001–2005	295.282	98.062	3.128	-	3.142	2.870	402.484
2006–2010	254.000	795.428	37.003	-	11.437	-	1.097.868
2011–2013	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1.223.282	1.223.816	71.131	-	32.314	5.390	2.555.933
Sumber lahan sawit Reforestasi ^{2,5}							
s.d 2000	1.510.000	280.930	66.000		1.505	530	1.858.965
2001-2005	1.011.459	256.460	33.260		16.595	37.070	1.354.844
2006-2010	1.940.820	982.670	74.000		2.448	9.110	3.009.048
2011-2013 ^{1,3}	996.667	562.647	74.489	33.981	36.834	(18.388)	1.686.230
Sub total	5.458.946	2.082.707	247.749	33.981	57.382	28.322	7.909.087
Total	6.682.228	3.306.523	318.880	33.981	89.696	33.712	10.465.020
Neto reforestasi	4.235.664	858.891	176.618	33.981	25.068	22.932	5.353.154

Sumber:

¹ Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

² Gunarso (2012)

³ Sejak terbitnya Moratorium (Inpres No. 10/2011, Inpres No. 6/2013, Inpres No. 8/2015) tidak ada lagi konversi hutan menjadi kebun sawit yang baru

⁴ Deforestasi (konversi Hutan Produksi menjadi Kebun Sawit),

⁵ Reforestasi (konversi Lahan Pertanian/Lahan Telantar menjadi Kebun Sawit)

forestasi mencapai 42,6 juta ha, sedangkan pada periode yang sama, luas kebun sawit Indonesia hanya meningkat sebesar 492 ribu ha atau meningkat dari 105 ribu ha menjadi 597 ribu ha. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, ketika terjadi deforestasi terbesar di Indonesia, pemicunya (*driver*) bukanlah akibat ekspansi kebun kelapa sawit.

Pada 1985–2013, luas deforestasi yang terjadi di Indonesia adalah 30,6 juta ha. Pada periode yang sama, luas kebun sawit Indonesia meningkat sebesar 9,8 juta ha. Dengan kata lain, pada 1950–2013, laju deforestasi di Indonesia mencapai 73,2 juta ha, sedangkan luas kebun sawit Indonesia meningkat sebesar 10,4 juta ha. Asal-usul lahan kebun sawit Indonesia disajikan pada Tabel 2 berikut ini, yang menggambarkan perkembangan perkebunan sawit di Indonesia berdasarkan pada pulau.

Pada 2011–2013, pemerintah memberlakukan moratorium izin baru konversi hutan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, Inpres No. 6/2013, dan Inpres No. 8/2015. Dengan demikian, secara keseluruhan, luas kebun sawit Indonesia adalah 10,4 juta ha pada 2013, dengan 7,9 juta ha di antaranya berasal dari reforestasi dan hanya 2,5 juta ha yang berasal dari deforestasi. Luas deforestasi untuk lahan kelapa sawit tersebut hanyalah 3,4% dari total deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam periode 1950–2013. Penulis sependapat dengan kebijakan moratorium tersebut, yakni pembukaan area perkebunan sawit tidak dilakukan dengan menebang hutan (deforestasi) sehingga sangat logis bila dikatakan area sawit tidak mungkin dari konversi hutan, melainkan dapat terjadi dari lahan pertanian (kawasan budi daya) atau area penggunaan lainnya (APL). Di samping itu, pembangunan perkebunan sawit Indonesia di masa mendatang tidak mengedepankan ekspansi area (ekstensifikasi), tetapi langkah yang paling bijaksana adalah dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas (intensifikasi).

ANALISIS KEBERLANJUTAN DARI SISI EKONOMI, SOSIAL, DAN EKOLOGI

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang lebih inklusif dan

berkualitas. Paradigma pembangunan ini telah dijadikan oleh PBB (United Nation, 2014) sebagai platform pembangunan global 2015–2030, yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030). Sebagai platform pembangunan global setiap negara, sektor, daerah, industri diharapkan mengadopsi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya cukup atau eksklusif menghasilkan manfaat-manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan manfaat ekologis secara lintas generasi. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang relatif dan bersifat spesifik negara, baik sektor maupun industri (Moon, 2012; Feher & Beke, 2013). Terkait dengan dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencakup tiga pilar penting, yakni keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis.

a. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sumber devisa dan pendapatan negara, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan petani (Tomic & Mawardi, 1995; Sato, 1997; Susila, 2004; Sumarto & Suryahadi, 2004; Joni, 2012; World Growth, 2009, 2011; PASPI, 2014). Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif, yakni menarik perkembangan sektor-sektor lain (Amzul, 2011; PASPI, 2014). Bahkan, manfaat ekonomi sawit juga dinikmati masyarakat negara-negara pengimpor, seperti Uni Eropa, yakni memberi manfaat besar terhadap GDP, penerimaan pemerintah ataupun kesempatan kerja Uni Eropa (Europe Economics, 2014).

b. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, industri minyak sawit juga telah terbukti secara empiris, antara lain peranannya dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan (Sumarto & Suryahadi, 2004; Susila, 2004; Goenadi, 2008; World Growth, 2009, 2011; Joni, 2012; PASPI, 2014) dan pemerataan pembangunan ekonomi. Di Provinsi Riau, yang merupakan sentra utama perkebunan

kelapa sawit Indonesia, perkebunan kelapa sawit ternyata berperan memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan (Syahza, 2007).

c. Aspek Ekologi

Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen (Henson, 1999; Harahap dkk., 2005; Fairhurst & Hardter, 2004). Selain itu, perkebunan kelapa sawit dengan sistem perakaran yang membentuk biopori alamiah merupakan bagian penting dari konservasi tanah dan air (Harahap, 1999, 2007). Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomassa lahan (Chan, 2002). Bahkan, perkebunan kelapa sawit di lahan gambut mengurangi emisi gas rumah kaca/karbon dioksida (Murayama & Baker, 1996; Melling, Goh, & Hatanto, 2005, 2007; Sabiham, 2013). Penggunaan biodiesel sawit (FAME) sebagai substitusi solar fosil mampu menurunkan emisi karbon mesin diesel sebesar 62% (European Commission, 2013).

EKSPANSI SAWIT: DEFORESTASI ATAU REFORESTASI?

Sebagaimana data yang disajikan pada Tabel 2, menarik untuk dianalisis apakah asal-usul kebun sawit yang meningkat seluas 10,3 juta ha, secara langsung diperoleh dengan mengonversi hutan? Hal ini perlu dibuktikan karena banyak tuduhan bahwa 67% kebun sawit diperoleh dari konversi hutan (Koh & Wilcove, 2008). Gunarso, Hartoyo, Nugroho, Ristiana, & Maharani (2012) menggunakan data kelas penutupan lahan sesuai dengan urutan kandungan karbon (*carbon stock*) yang diterbitkan Badan Planologi Kehutanan pada tahun 2011. Karbon stok hutan alam/produksi baik yang belum terganggu (*undisturbed forest*) ataupun yang terganggu (*disturbed forest*) mengandung karbon stok yang lebih tinggi daripada karbon stok kebun sawit. Dengan demikian, jika ada konversi hutan produksi menjadi kebun sawit, akan terjadi suatu penurunan karbon stok lahan atau deforestasi. Sementara itu, hutan tanaman industri (*timber plantation*), lahan pertanian (*mixed tree crops, dry cultivation land*), dan semak belukar/lahan telantar (*shrub*) memiliki kandungan

karbon stok yang lebih rendah dibandingkan kebun sawit. Dengan demikian, konversi lahan pertanian semak belukar/lahan telantar, termasuk lahan hutan tanaman industri, menjadi kebun sawit dikategorikan sebagai peningkatan karbon stok lahan atau reforestasi. Dengan menggunakan data Citra Landsat TM 4, TM 5, dan ETM 7 tahun perekaman 1990, 2000, 2005, dan 2010 (www.glovis.usgs.gov), dilakukan penelusuran asal-usul lahan kebun sawit Indonesia.

Studi Gunarso tersebut mengungkapkan kesimpulan yang berbeda dengan tuduhan Koh dan Wilcove (2008). Kebun sawit Indonesia yang ditanam sampai 2010, yakni 8,1 juta ha, ternyata 5,5 juta ha di antaranya bersumber dari konversi lahan pertanian dan lahan telantar (reforestasi). Sementara sisanya, yakni 2,5 juta ha, bersumber dari konversi hutan produksi (deforestasi).

Karena luas deforestasi untuk kebun sawit jauh lebih sedikit dibandingkan luas reforestasi untuk kebun sawit, secara neto, ekspansi kebun sawit Indonesia hingga mencapai 10,4 juta ha pada 2013 merupakan bentuk reforestasi dan bukan deforestasi. Artinya, ekspansi kebun sawit Indonesia menjadi 10,4 juta ha pada 2013 secara neto adalah meningkatkan karbon stok lahan (reforestasi). Melalui proses fotosintesis kebun sawit, karbon dioksida dari atmosfer bumi diserap dan disimpan dalam bentuk biomassa sawit sehingga menambah karbon stok lahan.

Dengan demikian, pandangan selama ini, yang menyatakan ekspansi kebun sawit merupakan pemicu (*driver*) deforestasi di Indonesia, tidak didukung fakta. Bahkan sebaliknya, ekspansi kebun sawit justru merupakan suatu *land use change* yang meningkatkan karbon stok lahan/reforestasi yang secara ekologis dikehendaki.

SUSTAINABILITY PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA

Peningkatan produksi minyak sawit di daerah sentra perkebunan kelapa sawit mendorong peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten sentra sawit yang signifikan (PASPI, 2015), yang kemudian berdampak pada pengembangan perekonomian daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh peningkatan produksi minyak sawit

tidak hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, tetapi juga oleh masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit (Amzul, 2011). Peningkatan pendapatan petani sawit ternyata lebih tinggi dibandingkan petani komoditas yang lain (Greig-Gran, 2008; World Growth 2011; PASPI, 2014). Bahkan, manfaat ekonomi sawit dinikmati masyarakat Uni Eropa. Impor CPO yang dilakukan memberi manfaat besar terhadap GDP, penerimaan pemerintah, ataupun kesempatan kerja Uni Eropa (Europe Economics, 2014).

Dalam aspek sosial, pembukaan perkebunan kelapa sawit dapat dinyatakan sebagai sektor pionir yang membuka akses ke daerah pelosok. Di samping itu, perkebunan kelapa sawit meningkatkan ketersediaan infrastruktur pedesaan serta meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan (PASPI, 2014). Secara agregat, peningkatan produksi minyak sawit nasional menurunkan kemiskinan pedesaan (Susila, 2004; Joni, 2012) di daerah sentra perkebunan kelapa sawit, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah, sangat signifikan menurunkan kemiskinan (PASPI, 2015). Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah menciptakan daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan. Pada 2013, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014) telah meresmikan 50 kawasan pertumbuhan baru di pedesaan berbasis ekonomi minyak sawit, antara lain Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan Peninjauan (Sumatra Selatan), Arga Makmur (Bengkulu), Sungai Pasar dan Lipat Kain (Riau), serta Paranggean (Kalimantan Tengah). Di sisi lain, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara kritis mengoreksi kegiatan pembangunan perkebunan sawit yang ekspansif tersebut karena berdampak pada biodiversitas, khususnya terganggunya habitat hewan yang saat ini dilindungi dan hampir punah, antara lain isu yang mengemuka sangat tajam adalah gajah di Sumatra dan orang utan di Kalimantan.

Peranan ekologis perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi *degraded land* konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan,

serta pengurangan emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Setiap hektare perkebunan kelapa sawit menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi sebesar 161 ton/ha dan menghasilkan oksigen 18,7 ton/ha (Henson, 1999; Harahap dkk., 2005; Fairhurst & Hardter, 2004). Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomassa (bahan organik) lahan yang makin meningkat dengan makin tua tanaman (Chan, 2002). Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut juga menurunkan emisi gas rumah kaca (Murayama & Baker, 1996; Melling dkk. 2005, 2007; Sabiham, 2013). Dari segi peranan tata air, berbagai indikator hidrologis, seperti evapotranspirasi, cadangan air tanah, penerusan curah hujan ke permukaan tanah, laju infiltrasi lapisan solum, dan kelembapan udara (Hanson, 1999; Harahap dkk., 2005) antara perkebunan kelapa sawit dan hutan adalah relatif sama.

Jasa lingkungan yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit tersebut, seperti kelestarian siklus oksigen, kelestarian daur hidrologi, dan kelestarian siklus karbon dioksida, merupakan bagian penting dari fungsi ekosistem global. Karbon dioksida yang dikeluarkan masyarakat global dan kegiatannya yang mengonsumsi bahan bakar minyak fosil, seperti industri, transportasi, dan perumahan, oleh perkebunan kelapa sawit diserap kemudian disimpan dalam bentuk biomassa dan oksigen dihasilkan untuk kehidupan manusia di planet bumi. Semakin luas dan menyebar perkebunan kelapa sawit, semakin besar dan menyebar pula penyerapan karbon dioksida, produksi biomassa, dan produksi oksigen dari perkebunan kelapa sawit.

Dengan demikian, industri minyak sawit memiliki kontribusi dalam pencapaian SDGs 2030 Indonesia mencakup aspek ekonomi, sosial, ataupun lingkungan hidup. Perkebunan kelapa sawit Indonesia, yang saat ini berkembang di 190 kabupaten di pelosok tanah air, akan berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian SDGs 2030, khususnya kabupaten/provinsi sentra sawit di Indonesia.

SIMPULAN

Deforestasi di Indonesia pada 1950–2013 mencapai 73,2 juta ha. Dari luas tersebut, yang dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung

oleh kebun sawit hanya 10,4 juta ha atau 14%. Berdasarkan pada analisis Citra Landsat, dari 10,4 juta ha kebun sawit Indonesia pada 2013, sekitar 7,9 juta ha berasal dari reforestasi (konversi lahan pertanian, lahan telantar/semak belukar, dan HTI), dan 2,5 juta ha berasal dari deforestasi (konversi hutan produksi). Oleh karena itu, secara neto, kebun sawit Indonesia merupakan reforestasi. Pandangan selama ini yang menyatakan bahwa ekspansi kebun sawit merupakan pemicu (*driver*) deforestasi di Indonesia tidak didukung fakta. Bahkan, sebaliknya, ekspansi kebun sawit justru merupakan suatu *land use change* yang meningkatkan karbon stok lahan/reforestasi yang secara ekologis.

Perkebunan kelapa sawit secara *built-in* memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki sektor-sektor lain di luar pertanian. Dengan multifungsi tersebut, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, bagi pencapaian SDGs tersebut. Secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah), sumber devisa, dan pendapatan negara, sedangkan dalam aspek sosial antara lain dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi *degraded land* konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan.

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah Indonesia memerlukan sebuah kebijakan sawit nasional yang utuh dan komprehensif. Kebijakan sawit nasional tersebut tidak sekadar bertujuan menjawab tekanan internasional dalam perang minyak nabati di pasar global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama CPO dunia, dengan tetap mengakomodasi masukan positif dari LSM serta membuat desain pengembangan sawit Indonesia pada 2050 atau perspektif jangka panjang.

PUSTAKA ACUAN

- Aldington, T. J. (1998). *Multifunctional agriculture: A brief review from developed and developing country perspectives*. Unknown status. FAO Agriculture Department, Internal Document 2. Roma: FAO.
- Amzul, R. (2011). *The role palm oil industry in Indonesia economy and its export competitiveness* (Disertasi Ph.D.). University of Tokyo, Jepang.
- Cato, Scott M. (2009). *Green Economics*. London Earthscan. pp. 1–13.
- Chan, K. W. (2002). *Oil palm carbon sequestration and carbon accounting: Our global strength*. Kuala Lumpur: Malaysian Palm Oil Association.
- Dobbs, T. L., & Pretty, J. N. (2001). *The United Kingdom's experience with agri-environmental stewardship schemes: Lessons and issues for the United States and Europe*. South Dakota State University; University of Essex. Diakses pada 2 Mei 2007 dari <https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/32014/1/sp01-01.pdf>.
- Europe Economics. (2014). *The economic impact of palm oil imports in the EU*. London: Europe economics, Chancery House, 53–64 Chancery Lane.
- European Commission. (2013). *The impact of EU consumption on deforestation: Identification of critical areas where community policies and legislation could be review*. Final Report. Brussels: European Commissions.
- Fairhurst, T., & Hardter, R. (2004). *Oil palm: Management for large and sustainable yields*. Singapura: Oxford Graphic Printers, Pte Ltd.
- FAO. (1996). *Environment, sustainability, and trade. Linkages for Basic Food Stuff Rome*. Roma: FAO.
- _____. (2013). *FAO statistical yearbook 2013*. Roma: FAO.
- _____. (2012). *World agricultural: Towards 2030/2050: The 2012 Revision*. Roma: FAO.
- Feher, I., & Beke, J. (2013). The rationale of sustainable agriculture. *Iustum Aequum Salutare, IX:2013(3)*, 73–87.
- Goenadi. (2008). *Perspective on Indonesian palm oil production*. Makalah dipresentasikan pada International Food and Agriculture Policy Council. Spring 2008 Meeting. Bogor.
- Greig-Gran, M. 2008: *The Cost Avoiding Deforestation Update of The Report Prepared For Stern-Review Economic of Climate Change. International Institute For Environment And Development*.

- Gunarso, P., Hartoyo, M. E., Nugroho, Y., Ristiana, N. I., & Maharani, R. S. (2013). Analisis penutupan lahan dan perubahannya menjadi kebun kelapa sawit di Indonesia (Studi Kasus di 5 Pulau Besar di Indonesia periode 1990–2010). *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 1(2), 10–19.
- Harahap, I. Y., Pangaribuan, Y., Siregar, H. H., & Listia, E. (2005). *Lingkungan fisik perkebunan kelapa sawit*. Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Harwood, R. R. (2003). Sustainable agriculture on a populous industrialized lands-cape: Building ecosystems' vitality and productivity. Dalam R. Lal, D. Hansen, N. Uphoff, S. Slack, & F. L. Boca Raton (Eds.), *Food security and environmental quality in the developing world*. Florida: Lewis Publishers/CRC Press.
- Henson, I. (1999). *Comparative ecophysiology of oil palm and tropical rainforest*. Oil Palm and Environment A Malaysian Perspective. Kuala Lumpur: Malaysian Oil Palm Brower Council.
- Huylenbroeck, G. V., Vandermulen, V., Mette, E., & Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of agriculture: A review definition, evidence and instruments. *Living Review in Landscape Research*, 1(2007), 3.
- Jongeneel, R. A., & Slangen, L. H. G. (2004). Multifunctionality in agriculture and the contestable public domain: theory and evidence about on-farm and off-farm activities in the Netherlands. Dalam F. Brouwer (Ed.), *Sustaining Agriculture and the Rural Environment: Governance, Policy, and Multifunctionality*. *Advances in Ecological Economics*, 183–203. Cheltenham: Edward Elgar.
- Joni, R. (2012). *Dampak pengembangan biodiesel dari kelapa sawit terhadap kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2013). *Statistik kementerian kehutanan 2013*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). *Statistik perkebunan kelapa sawit Indonesia 2013–2015*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Matthew, E. (1983). Global vegetation and land use: New high resolution data based for climate study. *Journal of Climate and Applied Meteorology*, 22, 474–487.
- Melling, L., Hatano, R. and Goh, K. J. 2005. *Soil CO₂ Flux From Ecosystem in Tropical Peat Land of Serawak*. Malaysia. Tell us. 57: 1–11.
- Melling, L., Goh, K. J., & Hatanto, R. (2007). *Comparison study between GHG fluxes from forest and oil palm plantation on tropical peat land of Sarawak Malaysia*. Makalah dipresentasikan pada International Conference on Oil Palm and Environment, Bali. Indonesia.
- Moon, W. (2012). *Conceptualizing multifunctional agriculture from a global perspective*. Illinois: Department Agribusiness Economics Southern Illinois University.
- Moyer, W., & Josling, T. (2002). *Agricultural policy reform: Politics and process in the EU and US in the 1990s*. *Global Environmental Governance Series*. Aldershot: Burlington, VT (Ashgate).
- Murayama, S., & Baker, Z. A. (1996). Decomposition of tropical peat soils. Decomposition Kinetic of Organic Matter of Peat Soils. *Japan Agricultural Research Quarterly*, 30, 145–151.
- Panayotou, T. (1993). *Green markets: The economic of sustainable development*. San Francisco: ICS Press.
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). (2014). *Industri minyak sawit indonesia berkelanjutan: Peranan industri minyak kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan*. Bogor: PASPI.
- . (2015). *Multifungsi perkebunan kelapa sawit dan isu sustainability*, 1(1), 1–10. Bogor: PASPI.
- Pinkoh L. Wilcove, D. 2008: *Is Palm Oil Agriculture Really Destroying Tropical Agriculture? Conservation Letter I*: 60–64.
- Rofiq, H. N. (2013). *Economic analysis of oil palm plantation and oil palm productivity in effect on per capita income in Indonesia*. International Institute of Social Studies. The Netherlands: The Huge.
- Sabiham, S. (2013). *Sawit dan lahan gambut dalam pembangunan kebun kelapa sawit di Indonesia*. Bogor: Himpunan Gambut Indonesia.
- Sato Y. (1997). The palm oil industry in Indonesia: Its structural changes and competitiveness. Dalam M. E. Pangestu & Y. Sato (Eds.), *Waves of change in Indonesia's manufacturing industry*. Tokyo: Institute of Developing Economics.
- Sipayung, T., & Purba, J. H. V. (2015). *Ekonomi agribisnis minyak sawit*. Bogor: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
- Soemarwoto, O. (1992). *Indonesia dalam kancah isu lingkungan global*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2004). *Trade, growth, and poverty in Indonesia*. Bogor: National Conference of the University Outreach Network.
- Susila, W. R. (2004). Contribution of palm oil industry to economic growth and poverty alleviation in

- Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 23(3), 107–114.
- Syahza, A. (2007). *Kelapa sawit dan dampaknya terhadap percepatan ekonomi pedesaan di Riau*. (Disertasi). Universitas Riau.
- Tomich, T.P and Mawardi, M. S. 1995: *Evolution of Palm Oil Trade Policy in Indonesia 1978-1991*. *Elaeis* 7(1): P 87-102.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- United States Department of Agriculture (USDA). (2016). *Indeks mundi, agricultural statistic*. Washington D.C.: USDA.
- World Growth. (2009). *Conversion the immutable link between forestry and development*. Arlington: World Growth.
- _____. (2011). *The economic benefit of palm oil to Indonesia*. Arlington: World Growth
- World Bank. (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. Washington, D.C.: World Bank.

KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN DI KAWASAN PERBATASAN*

Ngadi dan Mita Noveria

Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
e-mail: ngadi@lipi.go.id; mita_noveria@yahoo.com

ABSTRACT

Palm oil plantation has a significant role in creation of job opportunity and welfare of society. However, there are still many problems challenged in maintaining sustainability of palm oil plantation. This paper aims to assess sustainability of palm oil plantation from social and economy aspects and also the prospect of development of palm oil plantation in border areas. This paper analyses the data of some research conducted by researchers of the Research Centre for Population and the Deputy of Social Sciences and Humanities, Indonesian Institute of Sciences in the province of South Sumatra and Indonesia-Malaysia border areas in West, East, and North Kalimantan. The research shows that in 2014 palm oil plantation has created 5.2 millions job opportunity in Indonesia. In border areas, particularly, development of palm oil plantation has generated job opportunities for Indonesian workers who previously worked in Malaysia and those who intend to work in the neighbouring country. Nevertheless, many palm oil plantation have not been sustainably managed in term of institution and access to land. Weak institutionality in oil palm plantations caused some institutional farmers (KUD) to be unable to operate. On the other hand, low access to land created many cases of land conflicts in palm oil plantations. The situation has brought about the low income of labor in palm oil plantations. Sustainable palm oil plantations in Indonesia can only be created through improvements to farmer institutions, access to land and land productivity.

Keywords: Sustainable palm oil, plantation labor, South Sumatra, Border areas

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit telah memberikan peran positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, komoditas ini masih menghadapi permasalahan keberlanjutan usaha. Paper ini bertujuan mengkaji keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial ekonomi dan prospek pengembangannya di wilayah perbatasan. Data yang analisis adalah hasil penelitian peneliti-peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kedepuitan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI di Provinsi Sumatra Selatan serta beberapa daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan, pada 2014, perkebunan kelapa sawit telah menciptakan 5,3 juta kesempatan kerja di Indonesia. Di wilayah perbatasan, pengembangan kelapa sawit juga menciptakan kesempatan kerja bagi para TKI yang sebelumnya bekerja di Malaysia ataupun calon TKI yang akan bekerja di Malaysia. Namun, banyak perkebunan kelapa sawit yang belum dikelola secara berkelanjutan, sisi kelembagaan dan akses terhadap lahan. Kelembagaan yang lemah di perkebunan kelapa sawit menyebabkan sebagian koperasi (KUD) tidak mampu beroperasi. Di sisi lain, rendahnya akses terhadap lahan berdampak banyaknya konflik lahan yang terjadi perkebunan kelapa sawit. Keadaan tersebut berakibat rendahnya pendapatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia hanya dapat diciptakan melalui perbaikan kelembagaan petani, akses terhadap lahan dan produktivitas lahan.

Kata kunci: Kelapa sawit berkelanjutan, tenaga kerja perkebunan, Sumatra Selatan, kawasan perbatasan.

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Usaha penanaman kelapa sawit telah dimulai pada masa kolonial

Belanda, dengan bibit yang berasal dari Afrika Barat. Selanjutnya, sejak 1911, perkebunan kelapa sawit dikembangkan untuk kepentingan bisnis (“sejarah perkembangan kelapa,” t.t.).

*Artikel ini telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

Usaha bisnis perkebunan kelapa sawit masih berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia, meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Terus berkembangnya perkebunan kelapa sawit telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2006. Perkembangan yang pesat tersebut menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang berkontribusi langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan negara.

Kebun kelapa sawit yang berlokasi di Indonesia terdiri atas beberapa jenis berdasarkan pada luas lahan. Perusahaan dengan luas lahan kurang dari 25 hektare (ha) dimiliki oleh masyarakat dan dikenal dengan istilah *smallholder*. Ada pula perusahaan dengan skala menengah dan skala besar (Colchester, dkk., 2006, 46–47). Perusahaan skala menengah dan besar biasanya milik negara dan swasta, baik nasional maupun asing. Dalam praktiknya, kebanyakan perusahaan yang beroperasi tergolong perusahaan swasta dengan skala besar. Sebagai contoh, selama 2004–2011, di antara 23 perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, hanya 3 perusahaan yang dibangun melalui kemitraan dengan masyarakat. Sisanya merupakan perkebunan besar, baik milik negara maupun swasta nasional dan asing (Bappeda Kabupaten Sambas, 2012, dalam Supriadi, t.t., 11–12).

Meskipun memiliki peran yang strategis bagi perekonomian nasional, perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Dampak negatif tersebut memunculkan penolakan berbagai kalangan terhadap pengembangannya di Indonesia. Berbagai pihak menuntut agar perkebunan kelapa sawit dikembangkan secara *sustainable* (berkelanjutan) sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan penerapan dari konsep pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tuntutan tersebut direspons melalui penerapan standar ISPO dan RSPO dalam perkebunan kelapa sawit. Namun, sejauh ini masih banyak perkebunan yang belum berkelanjutan sehingga dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit masih dirasakan

di berbagai daerah. Bencana asap sebagai dampak kebakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit, penggunaan pekerja anak, konflik lahan, dan rendahnya kesejahteraan tenaga kerja merupakan implikasi dari perkebunan yang tidak berkelanjutan (Shalahuddin, Muchtar, & Musla, 2011; Ngadi, 2015).

Di tengah kontroversi yang muncul di masyarakat, perkebunan kelapa sawit masih terus berkembang di Indonesia. Pada 2016, diperkirakan luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11,67 juta ha, yang terdiri atas perkebunan rakyat (41%), perkebunan negara (7%), dan perkebunan besar swasta (42%) (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015, 3). Pesatnya perkembangan lahan sawit di tengah kontroversi yang muncul menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi tumpuan hidup bagi sebagian rakyat. Perkembangan pesat kelapa sawit didukung oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah yang menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor prioritas nasional (“Prospek dan Permasalahan,” 2016). Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang mendorong semakin berkembangnya industri kelapa sawit.¹

Pengembangan industri kelapa sawit menyebar ke daerah-daerah potensial, termasuk daerah perbatasan Kalimantan. Sebagai daerah yang potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2012 meluncurkan Program Sawit Sejuta Hektare, dengan tujuan menambah luas perkebunan sawit sebanyak satu juta hektare (“Program Sejuta Hektare,” 2013). Program tersebut kemudian diikuti dengan upaya memperluas kebun sawit menjadi 2 juta hektare a (“Kaltim Lanjutkan Program,” 2016). Pada 2015, pemerintah pusat juga merencanakan pembukaan kebun sawit seluas satu hektare di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan (“Prospek Pengembangan Kelapa,” 2015). Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengem-

¹ Industri ini mencakup semua lini; mulai dari hulu, yaitu adalah persiapan lahan untuk kebun, penanaman, sampai panen; dan di hilir, yaitu pengolahannya menjadi berbagai jenis produk.

bangun perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan ini juga sudah direncanakan. Selain untuk meningkatkan produksi sawit, upaya ini bertujuan mengembangkan wilayah perbatasan yang akan diciptakan sebagai beranda depan negara (“Kebijakan Kebun Sawit,” t.t.).

Bersamaan dengan perkembangan yang pesat tersebut, perkebunan kelapa sawit tetap harus dijalankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial dan ekonomi serta prospek pengembangannya di wilayah perbatasan. Analisis dilakukan di tingkat makro (nasional) dan mikro (perusahaan dan petani sawit).

Data yang digunakan berasal dari berbagai penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Kedeputusan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI. Untuk analisis keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek sosial-ekonomi, digunakan data hasil penelitian tahun 2015 di Provinsi Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Dua kawasan petani plasma yang menjadi lokasi penelitian adalah petani plasma PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII dan PT Hindoli. Kelapa sawit plasma PTPN VII merupakan perkebunan yang telah melampaui satu siklus hidup tanaman (umur >26 tahun) dan merupakan lokasi program Perkebunan Inti Rakyat Khusus (PIR-Sus) yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Kelapa sawit plasma PT Hindoli merupakan kawasan perkebunan yang masih dalam usia produktif dan bermitra dengan perusahaan asing. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei, wawancara terbuka, observasi, dan studi kepustakaan. Responden untuk survei adalah 138 rumah tangga petani plasma PT Hindoli dan 80 rumah tangga petani plasma PTPN VII. Selanjutnya, analisis prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan dilakukan menggunakan data yang bersumber dari hasil penelitian di tiga provinsi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia pada 2013 dan 2014, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang

menjadi salah satu daerah pengirim tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber-narasumber di berbagai tingkat, dari provinsi, kabupaten/kota, sampai desa. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

a. Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan merupakan antitesis dari pertanian konvensional, yaitu pertanian berbasis bahan kimia dan rekayasa genetika yang mencapai puncaknya pada 1970-an. Pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) ialah pertanian yang bermanfaat dalam jangka panjang, keberadaannya berkesinambungan, dan tidak menimbulkan bencana. Pertanian berkelanjutan mulai digunakan pada awal 1980-an oleh pakar pertanian Food Agriculture Organization (FAO) sebagai padanan dari agroekosistem. Ekosistem alamiah dimodifikasi manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serat, dan kayu guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.

Pertanian yang mengandalkan bahan kimia dan rekayasa genetik berkembang pesat Indonesia pada 1970-an melalui revolusi hijau yang diimplementasikan dalam kebijakan pancasaha tani. Program revolusi hijau telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Akan tetapi, swasembada pangan tersebut ternyata tidak berkesinambungan karena revolusi hijau menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, muncul gerakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tuntutan untuk melakukan praktik pertanian berkelanjutan juga terjadi pada subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai dampak pengembangan perkebunan kelapa sawit membuat tuntutan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan semakin besar.

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai konsep pertanian berkelanjutan. Douglass (1984)

mengidentifikasi tiga pandangan “berkelanjutan” yang berbeda. Pandangan pertama adalah “berkelanjutan sebagai kecukupan pangan”, yang mengkaji untuk memaksimalkan produksi pangan dalam kendala-kendala keuntungan. Pandangan kedua adalah “berkelanjutan sebagai pekerjaan mengurus (*stewardship*)”, yang diartikan dalam istilah mengendalikan kerusakan lingkungan. Adapun pandangan ketiga adalah “berkelanjutan sebagai kependudukan”, yang diartikan dalam istilah pemeliharaan dan rekonstruksi sistem perdesaan yang dapat berlangsung secara ekonomi dan sosial.

FAO (1993) memberikan lima pilar dasar pengelolaan lahan berkelanjutan, yaitu (1) produktivitas dalam arti perolehan dari pengelolaan lahan berkelanjutan dapat melebihi hasil material dari penggunaan untuk pertanian dan non-pertanian, yang mencakup juga keuntungan protektif dan estetika dari penggunaan lahan; (2) keamanan, artinya metode-metode pengelolaan mengutamakan keseimbangan antara penggunaan lahan dan kondisi lingkungan, mengurangi risiko produksi; berlawanan dengan metode-metode yang mengurangi kemandapan dan meningkatkan risiko; (3) perlindungan, artinya kualitas dan kuantitas sumber daya tanah dan air harus terlindungi, dalam keadilan bagi generasi yang akan datang dan secara lokal, harus ada prioritas konservasi seperti kebutuhan untuk memelihara keragaman hayati atau pelestarian spesies tanaman atau hewan tertentu; (4) viabilitas, artinya penggunaan lahan dipertimbangkan tidak berlangsung terus-menerus (*viable*); serta (5) penerimaan, artinya metode-metode penggunaan lahan dikatakan gagal jika akibat sosialnya tidak dapat diterima masyarakat.

Yunlong dan Smith (1994) juga membedakan *sustainability* menjadi tiga persepsi utama. Pertama, definisi ekologis tentang berkelanjutan, yang berfokus pada proses-proses biofisik dan produktivitas terus-menerus dari fungsi ekosistem. Kedua, definisi ekonomis dari berkelanjutan, terutama yang menitikberatkan pada pemeliharaan jangka panjang kelebihan dari usaha tani terhadap pengelolanya. Ketiga, definisi sosial yang ditujukan pada pemenuhan yang terus-menerus bagi kebutuhan dasar untuk

pangan, tempat tinggal, keamanan, keadilan, kebebasan, pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi.

Zhen & Routray (2003) membuat indikator operasional untuk mengukur pertanian berkelanjutan, di antaranya produktivitas lahan, pendapatan dari sektor pertanian, akses terhadap sumber daya, pengetahuan dan kepedulian petani terhadap konservasi lahan, kandungan unsur hara, serta kualitas air permukaan. Pada 2007, Commission on Sustainable Development (CSD) menambah indikator kelembagaan dalam kerangka pembangunan keberlanjutan untuk mendukung tercapainya *Millennium Development Goals* (MDGs) di berbagai negara di dunia (United Nations, 2007). Dimensi kelembagaan merupakan pengembangan dari dimensi sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti struktur kelembagaan, kerja sama ekonomi global, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, sumber daya manusia kelembagaan, serta koordinasi kebijakan.

b. Kesempatan Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak terlepas dari peran tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor produksi perkebunan. Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang pada Agustus 2016 mencapai 7,03 juta orang (BPS, 2016). Kesempatan kerja yang tercipta di perkebunan kelapa sawit berkorelasi positif terhadap luas lahan yang mencapai 10,21 juta ha pada 2014. Luas lahan tersebut terdiri atas 4,98 juta ha lahan perkebunan perusahaan swasta, 0,69 juta ha lahan perkebunan perusahaan negara, dan 4,54 juta ha lahan perkebunan rakyat. Potensi untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit masih besar, terutama pada produk hilir, karena selama ini sebagian besar produk kelapa sawit Indonesia masih dijual dalam bentuk bahan mentah (CPO).

Data empiris menunjukkan sebagian besar kesempatan kerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih tersedia pada kegiatan hulu. Oleh sebab itu, penyerapan dan kesejahteraan

tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit banyak ditentukan oleh luas lahan, teknologi, dan produktivitas lahan. Pada 2013, kelapa sawit dapat menyerap tenaga kerja sekitar 5,17 juta jiwa, terdiri atas 2,13 juta orang yang bekerja sebagai petani dan 3,04 juta jiwa sebagai tenaga kerja di perkebunan, baik sebagai tenaga harian lepas, karyawan kontrak, maupun karyawan tetap (Tabel 1). Pada 2014, jumlah tenaga yang terserap ini kemudian meningkat menjadi 5,22 juta, terdiri atas 2,05 juta petani dan 3,17 juta tenaga kerja di perkebunan besar. Peningkatan jumlah tenaga kerja di perkebunan swasta dan negara diikuti dengan peningkatan luas lahan dari 5,35 juta ha pada 2013 menjadi 5,6 juta ha pada 2014. Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah petani kelapa sawit, terutama terjadi di Sumatra Selatan, yang menurun hampir 100 ribu keluarga.

Provinsi yang memiliki jumlah petani kelapa sawit terbesar adalah Provinsi Riau (526.350 rumah tangga). Besarnya jumlah petani di Provinsi Riau menunjukkan bahwa sebagian lahan perkebunan sawit merupakan perkebunan rakyat. Luas lahan yang dikelola petani di Provinsi Riau pada 2013 adalah 1,35 juta ha, sedangkan lahan yang dikelola perusahaan negara dan swasta seluas 1,01 juta ha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 272.737 orang. Luas lahan tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi yang memiliki luas lahan terluas di Indonesia. Besarnya jumlah petani kelapa sawit di Provinsi

Riau tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit yang cukup baik, sehingga mendorong petani lain mengusahakan kelapa sawit.

Jumlah petani kelapa sawit terbesar kedua terdapat di Sumatra Selatan, yaitu 308.505 rumah tangga. Jumlah tersebut kemudian menurun menjadi 197.912 tangga pada 2014. Penurunan jumlah rumah tangga petani kelapa sawit terjadi karena sebagian petani beralih ke pekerjaan lain di luar sektor pertanian atau beralih menjadi petani jenis tanaman lain. Selain itu, penurunan jumlah petani kelapa sawit bisa disebabkan oleh peralihan dari petani pemilik menjadi buruh tani di perkebunan. Peralihan tenaga kerja dari petani pemilik lahan menjadi buruh tani dapat terjadi karena pada 2013–2014 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di perkebunan swasta di Sumatra Selatan dari 144.253 orang menjadi 233.215 orang.

Perkembangan jumlah tenaga kerja di perkebunan besar swasta dan negara dalam dua tahun terakhir meningkat dari 3,04 juta pada 2013 menjadi 3,17 juta pada 2014. Provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar pada 2013 dan 2014 adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebagian besar merupakan pekerja perusahaan swasta nasional. Dominasi perusahaan swasta terhadap kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit begitu besar karena pada saat yang bersamaan hanya terdapat 60.899 rumah tangga pekebun sawit di daerah ini.

Tabel 1. Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit di 8 Provinsi Terbesar di Indonesia Menurut Pengelola, Tahun 2013–2014

No.	Provinsi	2013			2014		
		Petani (KK)	Negara	Swasta	Petani (KK)	Negara	Swasta
1	Riau	526.350	41.835	230.902	524.561	42.795	423.668
2	Sumatra Utara	173.478	157.416	326.922	173.728	157.508	332.352
3	Kalimantan Tengah	57.970	350	483.969	60.899	350	487.166
4	Sumatra Selatan	308.505	26.854	144.253	197.912	23.838	233.215
5	Kalimantan Barat	101.565	28.567	164.474	102.883	28.103	270.171
6	Kalimantan Timur	88.162	28.874	260.690	100.302	28.875	219.349
7	Jambi	188.756	13.091	68.026	207.005	11.812	116.657
8	Kalimantan Selatan	36.856	8.443	89.612	41.005	8.443	208.163
	Indonesia	2.130.282	336.884	2.701.770	2.052.050	364.527	2.801.746
				3.038.654			3.166.273

Sumber: BPS (2015)

Rencana pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit di perbatasan diperkirakan akan menyerap 240.000 tenaga kerja baru (Gapki “Dukung Pemerintah”, 2015). Data memperlihatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur saja bahkan telah melampaui angka perkiraan tersebut (Tabel 2). Berdasarkan pada kenyataan ini, tidak berlebihan jika perkebunan kelapa sawit menjadi tumpuan sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan negara. Di Desa Srinanti di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur—untuk menyebut salah satunya—mayoritas penduduk bekerja di perkebunan kelapa sawit, baik sebagai petani maupun buruh (“Kelapa Sawit Adalah” 2016). Selanjutnya, di salah satu perkebunan yang terdapat di Kecamatan Sei Menggaris, yaitu PT Nunukan Jaya Lestari (NJL), terdapat sekitar 1.300 orang pekerja yang menggantungkan hidup mereka dan keluarganya. Selain itu, terdapat sejumlah petani sawit yang secara ekonomi bergantung pada perusahaan tersebut karena kelapa sawit hasil kebun mereka dijual kepada PT NJL.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa selama periode lima tahun (2008–2012), perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja terbanyak di antara berbagai jenis tanaman perkebunan yang lain. Bersama dengan perkebunan karet, jumlah tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit meningkat sepanjang tahun. Kondisi sebaliknya terjadi pada perkebunan kelapa dalam, kakao, lada, dan kopi, yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dalam periode yang sama. Paling banyaknya penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit mudah dimaklumi, mengingat lahan yang

ditanami komoditas perkebunan tersebut juga lebih luas dibandingkan jenis-jenis tanaman perkebunan lain. Peningkatan peran perkebunan kelapa sawit dalam menyerap tenaga kerja ini sejalan dengan peningkatan luas lahannya (“Program Sejuta Hektare,” 2013).

Jika diperhatikan lebih rinci, penyerapan tenaga kerja yang besar di perkebunan kelapa sawit ditemukan di kabupaten-kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan. Di Kabupaten Nunukan, misalnya, pada 2012, perkebunan kelapa sawit yang ada mampu menyerap tidak kurang dari 40 ribu tenaga kerja. Meskipun tidak sebesar di kabupaten yang bukan perbatasan, seperti Kutai Kertanegara, yang pada 2012 mampu menyerap lebih dari 90 ribu tenaga kerja, perkebunan kelapa sawit di kabupaten perbatasan telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran (Tabel 3).

Kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam menyerap tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka, terutama karena penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, pada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, seorang petani plasma yang menyerahtakkan lahannya untuk ditanami kelapa sawit bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp7 juta setiap bulan (“Penghasilan Petani Sawit,” 2015).

Dalam perspektif mikro, hasil survei menunjukkan terdapat variasi jenis pekerjaan di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit plasma PT Hindoli dan PTPN VII. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan produktivitas lahan perkebunan yang secara langsung berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan petani. Produktivitas lahan yang tinggi dari perkebunan kelapa

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Tanaman Perkebunan, Provinsi Kalimantan Timur, 2008–2012

Tahun	Karet (orang)	Kelapa dalam (orang)	Kelapa sawit (orang)	Kakao (orang)	Lada (orang)	Kopi (orang)
2012	55.930	26.331	333.216	18.651	8.993	12.349
2011	53.346	25.944	317.647	26.590	9.989	15.179
2010	51.687	30.469	294.297	28.195	10.267	15.179
2009	51.249	38.758	174.525	29.768	14.400	24.924
2008	49.556	40.089	148.021	32.448	15.400	26.535

Sumber: Program Sejuta Hektare (2013)

Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan di Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Tanaman, 2012

Kabupaten	Karet (orang)	Kelapa dalam (orang)	Kelapa sawit (orang)	Kakao (orang)	Lada (orang)	Kopi (orang)
Kutai Barat	24.837	Td	28.848	569	91	1.649
Malinau	837	Td	976	5.211	3	1.672
Nunukan*	90	Td	43.454	2.907	96	499

Sumber: diolah dari "Program Sejuta Hektare" (2013)

*) Nunukan masih termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Td = tidak ada data

sawit plasma PT Hindoli menyebabkan sebagian besar masyarakat bekerja pada pekerjaan yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Sebesar 70,6% tenaga kerja di Desa Srimulyo bekerja sebagai petani, buruh harian lepas, sopir, dan pengurus KUD. Sebagian anggota rumah tangga petani juga mengembangkan perkebunan karet untuk menunjang perekonomian mereka. Keadaan berbeda terjadi pada petani plasma PTPN VII. Produktivitas lahan perkebunan petani plasma PTPN VII lebih rendah daripada plasma PT Hindoli, sehingga hanya ada 53% tenaga kerja yang bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan kelapa sawit (Tabel 4).

Perbedaan produktivitas perkebunan di kedua kawasan juga berdampak terhadap ketersediaan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Produktivitas kelapa sawit yang rendah di kawasan petani plasma PTPN VII menyebabkan banyak anggota rumah tangga yang mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, terutama guru dan karyawan (26,3%). Persentase ini lebih besar dibandingkan proporsi tenaga kerja dalam sektor yang sama kawasan plasma PT Hindoli (5,3%). Selain disebabkan oleh produktivitas lahan yang rendah, banyak tenaga kerja yang bekerja sebagai guru/karyawan di desa kawasan plasma PTPN berhubungan dengan lokasi geografis yang dekat dengan pusat kabupaten dan Kecamatan Betung. Perkembangan positif perekonomian di tingkat desa dan wilayah sekitar juga memunculkan berbagai kesempatan kerja lain, seperti perdagangan dan jasa perbengkelan. Banyaknya penduduk yang memiliki sepeda motor dan mobil telah mendorong pendirian usaha bengkel motor/mobil dan jasa cuci kendaraan. Sebagai respons terhadap kebutuhan harian penduduk yang tidak dapat diproduksi di daerah setempat, muncul ber-

Tabel 4. Distribusi ART petani tani plasma PT Hindoli dan PTPN menurut pekerjaan utama tahun 2016

No	Jenis pekerjaan utama	Plasma PT Hindoli		Plasma PTPN VII	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Petani kelapa sawit plasma	160	65.3	100	50.5
2	Petani karet	21	8.6	1	0.5
3	Karyawan KUD	2	0.8	0	0.0
4	Jasa-jasa (sopir, tukang urut, PRT)	3	1.2	9	4.5
5	Pedagang	24	9.8	3	1.5
6	Bengkel	2	.8	1	0.5
7	BHL perkebunan sawit	11	4.5	5	2.5
8	BHL perkebunan karet	9	3.7	12	6.1
9	Guru karyawan	13	5.3	52	26.3
10	Home industry/wiraswasta	0	0.0	5	2.5
11	Petani tanaman pangan	0	0.0	10	5.1
Total		245	100.0	198	100.0

bagai usaha di sektor perdagangan, seperti toko penyedia barang kebutuhan pokok, pedagang makanan, toko alat tulis, dan bahan bangunan.

KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Meskipun berperan penting dalam penciptaan kesempatan kerja, perkebunan kelapa sawit juga memiliki risiko yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan keberlangsungan usaha. Dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yang sudah terjadi adalah bencana asap dan menurunnya keanekaragaman hayati di daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit

juga menghadapi risiko penurunan produktivitas setelah umur tanaman lebih dari 26 tahun. Oleh sebab itu, petani harus meremajakan tanaman untuk menjaga keberlanjutan pendapatan. Untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan, pengembangan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan.

Keberlanjutan pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Uraian dalam artikel ini difokuskan pada keberlanjutan ekonomi dan sosial, yaitu pendapatan petani, kelembagaan, dan akses terhadap lahan. Dalam uraian ini, keberlanjutan perkebunan kelapa sawit didasarkan pada kelapa sawit plasma PT Hindoli dan plasma PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin. Berbagai indikator keberlanjutan sosial ekonomi menunjukkan bahwa perkebunan sawit plasma PT Hindoli merupakan perkebunan yang berkelanjutan, sedangkan plasma PTPN VII merupakan perkebunan yang tidak berkelanjutan. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan masih dalam proses awal pengembangan sehingga indikator pendapatan dan kelembagaan belum dapat disajikan dalam tulisan ini.

a. Pendapatan Petani

Pendapatan petani yang mencerminkan keberlanjutan ekonomi perkebunan kelapa sawit dalam tulisan ini adalah pendapatan rumah tangga dan per kapita. Pendapatan rumah tangga adalah akumulasi dari keseluruhan pendapatan anggota rumah tangga yang bekerja, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Pendapatan per kapita rumah tangga dihitung melalui pembagian antara total pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit plasma PT Hindoli adalah Rp4,1 juta, sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp1,18 juta. Pendapatan ini lebih tinggi daripada pendapatan rumah tangga dan per kapita petani plasma PTPN VII, yang masing-masing sebesar Rp3,04 juta dan Rp698 ribu. Secara umum, pendapatan rumah tangga petani plasma di kedua lokasi lebih besar daripada garis kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 sebesar Rp 357.567 (BPS, 2015). Pendapatan rumah tangga

juga lebih besar daripada pendapatan minimum Provinsi Sumatra Selatan tahun 2016 sebesar Rp2.206.000 dengan standar tujuh jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu (Pemprov Sumsel, 2016). Pendapatan tersebut juga lebih tinggi daripada upah sektoral di sektor pertanian pada 2015, yang sebesar Rp2.250.000 per bulan (Pemprov Sumsel, 2016). Keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tangga petani plasma di kedua kawasan memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan layak secara ekonomi (Tabel 5).

Tingginya pendapatan rumah tangga di kedua kawasan petani plasma belum menggambarkan keberlanjutan ekonomi perkebunan kelapa sawit. Keberlanjutan ekonomi kelapa sawit di kedua kawasan dapat dilihat dari besarnya pendapatan rumah tangga dari kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pendapatan rumah tangga plasma PT Hindoli berasal dari perkebunan kelapa sawit, yaitu Rp3,15 juta atau 75,6% dari total pendapatan rumah tangga. Besarnya pendapatan rumah tangga plasma PT Hindoli yang berasal dari kelapa sawit menunjukkan tingginya *sustainability* perkebunan di kawasan tersebut.

Pada saat penelitian ini dilakukan, petani sedang mengalami musim trek². Dalam kondisi musim panen yang baik, pendapatan petani plasma di daerah tersebut bisa mencapai Rp10 juta per kaveling. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam aspek ekonomi perkebunan kelapa sawit plasma PT Hindoli merupakan perkebunan yang berkelanjutan. Keberlanjutan ekonomi yang tinggi pada perkebunan kelapa sawit juga ditemukan di daerah lain di Indonesia, seperti Kabupaten Kampar (Wigena, Siregar, Sudrajat, & Sitorus, 2009), Kabupaten Langkat (Widodo, Soewartoyo, Daliyo, Ngadi, & Hargiono, 2005), dan Kabupaten Siak (Tjiptoherijanto, 2004).

Pendapatan rumah tangga dari kelapa sawit petani plasma PTPN VII di Kecamatan Lais dan Babat Supat, Musi Banyuasin, relatif rendah. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar petani berusaha memperoleh pendapatan dari luar sektor pertanian, sehingga kontribusi pendapatan dari kelapa sawit terhadap pendapatan rumah tangga

2 Musim trek ialah musim paceklik, artinya produktivitas perkebunan kelapa sawit lebih rendah daripada produktivitas rata-rata bulanan dalam satu tahun.

Tabel 5. Pendapatan Rumah Tangga Petani Plasma PT Hindoli dan PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016

No	Keterangan	Petani plasma PT Hindoli	Petani plasma PTPN VII
1	Pendapatan rumah tangga	4,163,985	3,038,322
2	Pendapatan per kapita	1,307,786	698,010
3	Rata-rata pendapatan dari sawit	3,151,303	1,013,911
4	Rata-rata pendapatan dari nonsawit	1,016,845	2,024,411
3	Share pendapatan dari sawit	75.60	33.37
4	Share pendapatan dari nonsawit	24.40	66.63

di kawasan ini rendah. Sebagian rumah tangga plasma di daerah ini bahkan sudah tidak bertani kelapa sawit karena biaya operasional bisa lebih besar dari pendapatannya. Data penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan petani plasma dari perkebunan kelapa sawit sebesar Rp1,01 juta/bulan atau 33,4% dari total pendapatan rumah tangga. Rendahnya pendapatan dari kelapa sawit di daerah ini terjadi karena umur tanaman yang sudah tidak produktif (27–34 tahun). Di sisi lain, petani plasma kelapa sawit sudah tidak mendapatkan pendampingan dari perusahaan inti sehingga mereka tidak dapat memelihara tanaman dengan baik. Petani juga tidak memiliki tabungan *replanting* sehingga mereka kesulitan meremajakan tanaman. Keadaan ini berdampak langsung terhadap rendahnya produktivitas lahan dan tingginya biaya produksi.

Dalam kondisi produktivitas lahan kelapa sawit yang rendah, rumah tangga petani plasma berusaha mencari sumber pendapatan dari non-kelapa sawit sehingga pangsa pendapatan rumah tangga dari kelapa sawit relatif rendah (33,4%). Persentase ini lebih rendah dari pangsa pendapatan petani dari sektor pertanian di Sumatra Selatan pada 2013 sebesar 79,30%, sedangkan tingkat nasional sebesar 53,59% (BPS, 2014). Keadaan ini menunjukkan rendahnya keberlanjutan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit petani plasma PTPN

VII. Pendapatan petani dan pekerja kelapa sawit yang rendah juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Riau (Sinaga, 2013) dan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur (Rahayu, Nagib, Sumono, & Asiati, 2004). Rendahnya pendapatan petani kelapa sawit tersebut tidak terlepas dari buruknya pengelolaan kelapa sawit, baik petani plasma maupun petani swadaya.

a. Kelembagaan

Sebagai indikator keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, kelembagaan merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas lahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan keberlanjutan kelembagaan petani pada plasma PT Hindoli dan PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin. Kelembagaan petani plasma PT Hindoli merupakan koperasi yang sehat dan eksis hingga saat ini, sedangkan koperasi petani plasma PTPN VII sudah tidak beroperasi. Keadaan ini menunjukkan, dari sisi kelembagaan, perkebunan kelapa sawit plasma PT Hindoli merupakan perkebunan yang berkelanjutan, sedangkan perkebunan kelapa sawit petani plasma PTPN VII merupakan perkebunan yang tidak berkelanjutan.

Keberlanjutan yang tinggi pada petani plasma PT Hindoli terlihat pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bersama Makmur yang berdiri pada 2000. Sebagai koperasi yang berkelanjutan, KUD Bersama Makmur memiliki perkembangan yang cukup baik dengan total aset yang terus bertambah setiap tahun, yang pada 2015 mencapai Rp18,32 miliar. Aktivitas utama KUD Bersama Makmur adalah mengelola perkebunan sawit plasma sehingga memiliki produktivitas yang tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani plasma. Pengelolaan kebun plasma ini mencakup semua aktivitas kebun, dari pemeliharaan, panen, hingga pemasaran tandan buah segar (TBS). KUD Bersama Makmur juga mengoordinasi dana tabungan untuk persiapan peremajaan kebun plasma (Iuran Dana Asuransi Perkebunan/Idapertabun) melalui kerja sama dengan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 di Palembang.

Tingkat keberlanjutan yang tinggi pada KUD Bersama Makmur dapat dilihat dari berbagai

prestasi telah dicapai. Prestasi-prestasi tersebut antara lain (a) piagam program kemitraan PIR-Trans kelapa sawit dari PT Hindoli pada 2003; (b) koperasi berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada 2003; (c) koperasi berprestasi terbaik Kabupaten Musi Banyuasin pada 2005; (d) koperasi produsen berprestasi Provinsi Sumatera Selatan pada 2005; (e) juara I Koperasi Aneka Jasa Kabupaten Musi Banyuasin pada 2007; (f) koperasi berprestasi tingkat Sumatera Selatan pada 2007; (g) juara I Koperasi Produsen di Provinsi Sumatera Selatan pada 2007; (h) koperasi berprestasi nasional pada 2008; serta (i) lulus sertifikasi Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2010. Selain itu, masih banyak prestasi lain yang dicapai KUD Bersama Makmur.

Keberlanjutan yang rendah terjadi pada kelembagaan petani plasma PTPN VII (KUD Trijaya) yang sudah tidak beroperasi. Kelembagaan petani plasma PTPN VII di Kabupaten Musi Banyuasin tidak berkelanjutan sehingga berdampak rendahnya produktivitas lahan dan kesejahteraan petani. Semua kegiatan pengelolaan lahan perkebunan dilakukan sendiri oleh petani plasma tanpa terikat peraturan dari perusahaan inti. Pendirian koperasi yang terpusat dalam satu unit (KUD Tri Jaya) untuk mengelola 4.000 petani menjadi penyebab semakin rentannya koperasi di daerah ini. Petani plasma di beberapa desa berusaha membentuk kelompok usaha bersama dengan harapan dapat berkembang menjadi koperasi mandiri, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Berbagai persoalan lain di plasma PTPN VII muncul sebagai dampak dari koperasi yang tidak berkelanjutan, terutama ketidakmampuan petani melakukan peremajaan tanaman meskipun saat ini umur tanaman sudah lebih dari 30 tahun.

Meskipun sudah tidak beroperasi, KUD Trijaya pernah menjadi koperasi yang sehat dan mendapatkan berbagai penghargaan. KUD Trijaya didirikan pada 1986/1987 dengan wilayah kerja mencakup Proyek PIR IV Talang Sawit dengan PTP Nusantara VII Talang Sawit sebagai inti. Sampai akhir 2000, terdapat 20 kampung sawit yang dikelola oleh 3.766 rumah tangga petani sebagai anggota KUD dan 234 rumah tangga petani sebagai calon anggota. Sampai 2000, KUD Trijaya masih mempunyai kinerja yang baik; hal itu tecermin dari jumlah

unit usaha produktif yang dikelolanya (terdapat 8 unit usaha), besarnya pangsa modal sendiri dan sisa hasil usaha terhadap total modal. Selain itu, lembaga ini menerima banyak penghargaan sebagai lembaga ekonomi dengan kinerja yang baik. Sampai 2000, jenis penghargaan yang diterima antara lain (1) KUD terbaik tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat Nasional; (2) KUD Mandiri teladan tingkat Nasional; (3) pemegang GPKS tingkat Kabupaten Musi Banyuasin; serta (4) mitra usaha berprestasi tingkat nasional pada 1997 dari Menteri Pertanian. Akan tetapi, prestasi tersebut tidak dapat bertahan dan saat ini KUD Trijaya menjadi koperasi yang tidak beroperasi lagi.

Perbedaan keberlanjutan kelembagaan di kedua kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit berdampak nyata terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan petani. Kelapa sawit petani plasma PT Hindoli mempunyai produktivitas yang tinggi karena didukung lembaga koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Produktivitas yang tinggi ini berkorelasi positif terhadap tingginya pendapatan dan kesejahteraan petani plasma. Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit petani plasma PTPN VII termasuk rendah karena lemahnya kelembagaan koperasi. Hal ini berdampak terhadap rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani plasma.

b. Akses terhadap Lahan

Akses terhadap lahan merupakan indikator keberlanjutan sosial dari perkebunan kelapa sawit. Data penelitian terhadap petani plasma PT Hindoli dan PTPN VII di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa akses terhadap lahan berkorelasi positif terhadap pendapatan dan kelembagaan petani. Petani plasma PT Hindoli mempunyai akses yang cukup baik terhadap lahan sehingga sampai saat ini semua petani plasma telah memiliki sertifikat lahan. Pendapatan petani yang cukup besar telah berdampak pada kemampuan petani untuk memperluas lahan pertanian dengan membeli lahan di kawasan desa maupun di luar desa. Lahan tersebut sebagian digunakan untuk penanaman kelapa sawit secara mandiri atau menanam karet. Pada 2016, semua rumah tangga petani plasma

memiliki lahan pertanian lebih dari 2 ha. Sekitar 38,4% rumah tangga petani bahkan memiliki lahan lebih dari 4 ha. Kepemilikan lahan yang besar ini terjadi karena petani plasma di Desa Srimulyo merupakan transmigran yang sejak awal telah diberi lahan seluas 2 ha sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Perluasan lahan merupakan strategi petani untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi alternatif sumber pendapatan selain dari perkebunan plasma. Sebagian rumah tangga yang tidak berinvestasi di sektor pertanian umumnya berinvestasi di sektor lain, seperti peternakan, usaha rumah tangga, dan jasa-jasa.

Berbeda dengan petani plasma PT Hindoli, akses terhadap lahan petani plasma PTPN VII termasuk rendah. Keadaan ini ditunjukkan oleh banyaknya petani yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat lahan. Berdasarkan pada data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 293 persil sertifikat yang belum terbit, 58 persil sertifikat yang masih di BPN, 385 persil sertifikat yang belum konversi, dan 747 persil sertifikat yang masih di BRI karena kredit belum lunas Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Sekayu, 2012. Persoalan akses terhadap lahan pada plasma PTPN VII menjadi hambatan tersendiri untuk melakukan peremajaan tanaman karena salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank ataupun dana bantuan BPDP KS adalah sertifikat lahan. Banyaknya lahan yang belum dibayar lunas juga menunjukkan bahwa petani plasma dan KUD sudah lama memiliki persoalan pengelolaan lahan. Berbagai prestasi yang diterima oleh KUD Tri Jaya seolah menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja KUD selama ini tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Jika perkebunan plasma PTPN dan koperasi yang mengelolanya berkinerja baik, semestinya semua kredit petani sudah lunas empat tahun setelah konversi. Sesuai dengan data, penanaman kelapa sawit plasma PTPN VII berakhir pada 1990, sehingga konversi lahan terjadi pada 1994 dan angsuran akan lunas pada 1998. Terlambatnya pelunasan kredit petani menunjukkan pengelolaan perkebunan plasma PTPN VII sudah tidak memuaskan sejak awal penanamannya.

Perbedaan akses terhadap lahan pada kedua kawasan petani plasma tersebut membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, program peremajaan tanaman kelapa sawit plasma PTPN VII masih terhambat sehingga belum bisa dilaksanakan meskipun sebagian tanaman sudah berumur lebih dari 34 tahun. Sebaliknya, peremajaan kelapa sawit petani plasma PT Hindoli dapat dilakukan tepat waktu. Petani diuntungkan dengan peremajaan ini karena bibit yang ditanam merupakan bibit unggul yang lebih produktif. Para petani juga sudah siap untuk peremajaan karena mereka telah memiliki dana tabungan peremajaan tanaman, memiliki sumber penghasilan dari luar kelapa sawit, dan dapat bertanam tanaman semusim di area perkebunan yang sedang diremajakan.

Akses masyarakat terhadap lahan di daerah perbatasan Kalimantan berhubungan dengan cara-cara penyediaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit. Untuk perkebunan (swasta) dengan skala besar, khususnya, (persoalan) penyediaan tanah menjadi semakin pelik karena melibatkan lahan dalam jumlah yang luas yang diperoleh melalui beberapa cara. Untuk memperoleh lahan, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit membeli dari masyarakat yang secara tradisional merupakan pemilik lahan. Sebagian lainnya memperoleh hak penguasaan lahan dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, ada yang memperoleh lahan dengan membangun kemitraan bersama masyarakat pemilik lahan. Cara-cara penyediaan lahan tersebut memengaruhi akses masyarakat terhadap lahan yang digunakan untuk perkebunan. Jika perusahaan perkebunan kelapa sawit memperoleh lahan dengan cara membelinya kepada masyarakat, masyarakat akan kehilangan hak atas lahan yang dijual. Dengan cara tersebut, mereka tidak lagi memiliki akses terhadap lahan selamanya.

Cara penguasaan lahan dengan pemindahan hak penguasaan (dari masyarakat kepada perusahaan perkebunan) untuk waktu tertentu sama sekali tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap lahan. Di kalangan salah satu suku Dayak yang tinggal di Provinsi Kalimantan Barat,

misalnya, pengalihan hak penguasaan lahan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dikenal dengan istilah “simpak beliung” (“Lahan Kelapa Sawit,” 2013). Dengan cara ini, perusahaan yang akan membuka perkebunan kelapa sawit memberikan uang tali asih kepada masyarakat pemilik lahan. Uang tali asih sebesar Rp250.000/ha lahan untuk digunakan selama waktu satu siklus tanam, yaitu 25–30 tahun. Selama satu siklus tersebut, masyarakat tidak memiliki akses untuk memanfaatkan lahannya karena sudah dialihkan hak penguasaannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, setelah satu siklus selesai, penguasaan lahan dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya. Cara tersebut ditempuh oleh mereka yang tidak berkeinginan menjadi petani kelapa sawit.

Sebaliknya, mereka yang berminat ikut melakukan aktivitas perkebunan sawit masih memiliki akses terhadap lahan yang dimiliki. Caranya adalah memindahkan hak penguasaan lahan kebun kepada perusahaan, tetapi masih bisa mengusahakan sebagian lahan. Dengan sistem ini, pemilik lahan menjadi mitra perkebunan kelapa sawit. Pindahan hak penguasaan lahan dilakukan dengan perbandingan 80: 20, dalam arti perusahaan menguasai 80% lahan dan masyarakat sebanyak 20%. Selanjutnya, 20% lahan yang dikuasai petani dijadikan kebun plasma yang pembuatannya ditanggung perusahaan. Dengan sistem ini, masyarakat juga memperoleh uang tali asih sebesar Rp250.000/ha untuk satu siklus perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang terlibat dalam pemilikan lahan plasma harus membayar kredit sebesar Rp70–40 juta selama satu siklus perkebunan sawit.

Kelompok masyarakat lain yang juga memiliki akses terhadap lahan perkebunan kelapa sawit adalah peserta transmigrasi dengan pola PIR yang ditempatkan di sekitar lokasi perkebunan. Secara keseluruhan, mereka memperoleh lahan seluas 2 ha, dengan pembagian seluas 1,25 ha untuk lahan kebun plasma dan 0,75 ha untuk rumah dan pekarangan. Data terbaru menunjukkan transmigran di daerah perbatasan akan memperoleh lahan bagi setiap keluarga seluas 0,25 ha sebagai pekarangan hibah dari pemerintah. Sementara lahan usaha kebun seluas 3 ha yang bisa diperoleh melalui

kredit bank dengan bunga subsidi dari pemerintah (“Transmigrasi di Perbatasan,” 2015).

PROSPEK PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN

Dengan tetap harus memperhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam usaha perkebunan kelapa sawit, perkebunan ini tetap memiliki prospek untuk dikembangkan. Perkebunan kelapa sawit menciptakan kesejahteraan bagi petani, terutama yang menjadi mitra perusahaan-perusahaan kelapa sawit, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Selain itu, perkebunan kelapa sawit berhasil membuka kesempatan kerja bagi mereka yang bukan pemilik lahan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit wilayah perbatasan dimungkinkan karena adanya dukungan dari tenaga kerja yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, bukan hanya penduduk daerah setempat. Tenaga kerja tersebut didatangkan dari berbagai daerah dengan beberapa cara. *Pertama*, melalui cara mandiri, dalam arti perusahaan mempekerjakan mereka yang melamar untuk bekerja di perusahaan. *Kedua*, melalui rekrutmen menggunakan skema Akad Kerja Antar-Daerah (AKAD) yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah pusat (melalui Kementerian Tenaga Kerja), perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta pemerintah daerah pengirim tenaga kerja. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), umpamanya, rata-rata memberangkatkan sekitar 200 tenaga kerja melalui skema AKAD ke berbagai daerah, termasuk mereka yang akan dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (“Pelepasan Tenaga Kerja AKAD,” 2013). *Ketiga*, penempatan melalui program transmigrasi.

Data memperlihatkan, secara keseluruhan, tenaga kerja yang ditempatkan di perkebunan kelapa sawit melalui skema AKAD pada 2015 sebanyak 23.489 orang (“Laporan Penempatan Tenaga,” 2015). Dari jumlah tersebut, hanya 1.115 orang yang ditempatkan di perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Kalimantan, yaitu di Kabupaten Nabire (Provinsi Papua) sebanyak

1.000 orang dan Kabupaten Manokwari (Provinsi Papua Barat) 115 orang. Sisanya, mereka yang dipekerjakan di berbagai perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, yang kemudian dimekarkan menjadi Kalimantan Utara). Jika diperhatikan berdasarkan pada wilayah geografis perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang mempekerjakan tenaga kerja melalui skema AKAD tersebut, sekitar 43% di antaranya berlokasi di wilayah perbatasan. Di Kalimantan Barat, misalnya, 2.250 tenaga kerja ditempatkan di Kabupaten Kapuas Hulu, salah satu kabupaten perbatasan di provinsi ini. Lebih lanjut, di Kalimantan Utara (Nunukan dan Tarakan), jumlah pekerja perkebunan kelapa sawit melalui sistem penempatan yang sama sebanyak 5.000 orang. Sementara itu, tenaga kerja yang direkrut untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat) berjumlah 3.000 orang pada tahun yang sama.

Seperti halnya tenaga kerja mandiri, mereka yang ditempatkan melalui skema AKAD juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada 2015, mereka berasal dari 16 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Riau, Lampung, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku (“Laporan Penempatan Tenaga,” 2015). Khusus di berbagai perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan, tenaga kerja AKAD berasal dari sembilan provinsi, sebagaimana terlihat pada Tabel 6.

Meskipun data pada Tabel 6 tidak menyajikan distribusi tenaga kerja menurut umur dan jenis kelamin, secara umum mereka berada pada kisaran umur 18–40 tahun, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Proporsi tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat adalah sama, masing-masing 50%. Namun, di Provinsi Kalimantan Timur, proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan perbandingan 70:30. Pengirim tenaga kerja untuk perkebunan kelapa sawit melalui skema AKAD dengan tujuan tiga provinsi di wilayah perbatasan terbanyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak mengherankan, mengingat dua provinsi tersebut merupakan pengirim tenaga kerja yang dominan ke perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Penempatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan yang di-

Tabel 6. Tenaga Kerja AKAD Perkebunan Kelapa Sawit di Tiga Provinsi Perbatasan Menurut Daerah Asal, 2015

Daerah asal (provinsi)	Daerah tujuan (provinsi)			Jumlah
	Kalimantan Utara*	Kalimantan Barat**	Kalimantan Timur***	
Banten	500	150	100	750
Jawa Barat	500	150	100	750
DI Yogyakarta	500	375	150	1.025
Jawa Tengah	500	600	300	1.400
Jawa Timur	500	375	200	1.075
Nusa Tenggara Barat	1.000	375	100	1.475
Nusa Tenggara Timur	1.000	-	1.700	2.700
Sulawesi Tengah	250	-	200	450
Sulawesi Selatan	250	225	150	625
Jumlah	5.000	2.250	3.000	10.250

Sumber: Laporan penempatan tenaga (2015)

Catatan: * Kabupaten Nunukan dan Tarakan

** Kabupaten Kapuas Hulu

*** Kabupaten Kutai Barat

lakukan melalui skema AKAD sesungguhnya merupakan salah satu strategi untuk “menahan” tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit Malaysia yang sebagian berlokasi di perbatasan kedua negara. Menurut salah seorang narasumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Lombok Tengah, penempatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di perbatasan Kalimantan dan Malaysia merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penganggur di kabupaten tersebut. Selain itu, skema tersebut menjadi salah satu upaya menghindarkan tenaga kerja Indonesia dari tindakan eksploitasi akibat penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur.³ Tenaga kerja AKAD diikat dengan perjanjian kontrak selama dua tahun dengan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Biaya keberangkatan mereka ke lokasi pekerjaan ditanggung perusahaan pemberi kerja. Selain itu, pekerja diberi fasilitas perumahan, konsumsi harian, dan uang lembur, serta insentif lain yang memungkinkan mereka bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk membawa serta keluarga ke lokasi tempat kerja (“Perusahaan kelapa sawit,” 2017). Dengan demikian, mereka bisa bekerja tanpa hidup terpisah dengan keluarga.

Dampak positif keberadaan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Kalimantan-Malaysia terhadap penurunan minat untuk bermigrasi ke Malaysia mulai dirasakan di Lombok Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini terutama terjadi sejak adanya tawaran kesempatan kerja melalui skema AKAD. Meskipun gaji yang diterima tidak sebesar yang diperoleh di Malaysia, keamanan dan kenyamanan tinggal di negeri sendiri tanpa berbagai ancaman yang mungkin akan timbul menyebabkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan menjadi alternatif pilihan bagi sebagian

3 Penempatan tenaga kerja Indonesia tanpa melalui prosedur resmi di Malaysia pada umumnya dan perkebunan kelapa sawit khususnya merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Tidak jarang ditemukan pekerja di perkebunan kelapa sawit di negara tetangga tersebut adalah mereka yang tidak tercatat—untuk tidak menggunakan istilah ilegal—sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pengurangan hak-hak mereka, termasuk upah (lihat Haba, 2017, 244).

tenaga kerja yang masih menganggur. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten tersebut berupaya “membujuk” mereka yang akan bekerja ke Malaysia untuk mengisi kesempatan kerja di wilayah perbatasan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan wawancara berikut ini.

... Saya sering katakan kalau kerja di kebun kelapa sawit di (perbatasan) Kalimantan itu tidak jelek. Kerja di sana lebih baik daripada di Malaysia, kita kerja di negara sendiri, tidak takut dikejar-kejar polisi. Kalau rindu keluarga juga lebih mudah pulang. Sekarang kan gaji harus sesuai upah minimum. Selain itu, biaya keberangkatan ditanggung perusahaan, dapat perumahan, malah boleh membawa keluarga kalau ada yang mau begitu. Jadi buat apa lagi ramai-ramai cari kerja ke Malaysia ... (*Bapak At, seorang pejabat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara*).

... Bulan lalu saya baru mengantar anak-anak kita yang akan bekerja ke Kalimantan Barat. ... Sejak ada yang kerja ke Kalimantan itu, para perekrut tenaga kerja ke Malaysia makin gencar mencari calon tenaga kerja. Seperti ada persaingan lah, kan dia juga dapat uang kalau bisa merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia. ... (*Bapak At, seorang pejabat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara*).

Penempatan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan yang dilakukan dengan proses transmigrasi antara lain ditemukan di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Sei Manggaris. Pada 2002, ketika terjadi deportasi tenaga kerja Indonesia dari Malaysia ke Nunukan secara besar-besaran yang melibatkan sekitar 130.000 orang, mereka yang tidak berkeinginan kembali ke daerah asal diberi pilihan untuk tetap tinggal di Sei Manggaris dengan status sebagai transmigran perkebunan inti rakyat (PIR) kelapa sawit. Kesempatan tersebut diambil oleh sekitar 40 persen dari mereka yang dideportasi. Dengan status tersebut, mereka memperoleh lahan kebun, pekarangan, dan rumah dengan ukuran yang sama dengan transmigran PIR sawit di daerah lain. Mereka berstatus petani plasma dari PT PEL, yang merupakan investor perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut (Noveria, 2017, 221). Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sei Manggaris telah mengundang tenaga kerja yang lain untuk melakukan kegiatan

ekonomi yang sama, terutama yang bekerja sebagai buruh di kebun sawit. Mereka pada umumnya sebelumnya bekerja di ladang-ladang sawit milik perseorangan di Malaysia. Selain itu, berdatangan pemilik modal perorangan untuk mengusahakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan membeli lahan pada penduduk setempat. Hal ini menyediakan kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, baik penduduk setempat maupun mereka yang berasal dari daerah lain.

SIMPULAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari aspek ketenagakerjaan, pengembangan kelapa sawit telah menciptakan 5,3 juta kesempatan kerja pada 2014. Di daerah-daerah sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit, seperti Riau dan Sumatra Selatan, peran perkebunan kelapa sawit dalam menciptakan kesempatan kerja semakin besar. Khusus di wilayah perbatasan, pengembangan kelapa sawit telah menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya bekerja di Malaysia. Kelapa sawit di perbatasan telah menurunkan minat untuk bermigrasi ke Malaysia. Mereka memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pengembangan kelapa sawit di perbatasan juga dapat meningkatkan pertahanan keamanan negara di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pengembangan kelapa sawit di beberapa kawasan justru berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena tidak dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan adalah rendahnya kesejahteraan tenaga kerja, terjadinya konflik lahan, dan rendahnya akses terhadap lahan garapan sebagaimana terjadi pada petani plasma PTPN VII. Praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan juga dapat menimbulkan besarnya beban utang petani. Oleh sebab itu, pengembangan perkebunan di daerah perbatasan dan daerah lain di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan yang sudah tidak memenuhi kewajiban membina petani minimal

20 persen dari luas lahan kebun inti perlu ditinjau ulang, termasuk perusahaan milik negara.

Untuk mengatasi persoalan keberlanjutan perkebunan, seperti produktivitas lahan yang rendah dan kredit macet, banyak perusahaan yang mengusulkan pengembangan perkebunan dengan sistem satu manajemen. Secara prinsip, sistem ini mengusulkan agar petani menyerahkan lahannya selama 20–25 tahun untuk dikelola perusahaan, dan petani akan menerima bagi hasil produksi perkebunan. Usulan satu manajemen semestinya tidak diterima karena akan menghilangkan kewajiban perusahaan membina dan membesarkan petani. Sistem ini hanya akan menguntungkan perusahaan selaku pengelola karena petani tidak tahu persis produktivitas lahan yang mereka miliki. Para petani juga harus menanggung beban utang jika perkebunan yang mereka serahkan kepada kebun perusahaan inti memiliki produktivitas rendah.

Kelembagaan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar kelompok tani di Indonesia dan menjadi hambatan untuk menjalankan perkebunan yang berkelanjutan. Banyak koperasi yang tidak sehat dan menjadi awal dari buruknya praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bermuara pada rendahnya produktivitas lahan dan kemiskinan petani. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan petani (koperasi) merupakan langkah awal untuk dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit. Koperasi yang sehat juga dihadapkan pada keterbatasan pengembangan karena mereka hanya terlibat dalam kegiatan produksi tanaman. Lembaga koperasi semestinya diberi peran yang lebih besar agar dapat berperan dalam pengembangan kegiatan hingga pengolahan TBS ataupun produk hilir kelapa sawit. Dengan peran ini, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan *off farm* sehingga mereka tidak perlu memperluas lahan kelapa sawit. Perluasan perkebunan yang berlebihan akan berdampak terhadap kerusakan ekologi karena ketidakseimbangan ekosistem.

PUSTAKA ACUAN

BPS Kabupaten Musi Banyuasin. (2016). *Statistik daerah Kecamatan Tungkal Jaya tahun 2016*. Musi Banyuasin: BPS Kab. Musi Banyuasin.

- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Tanah yang dijanjikan. Minyak sawit dan pembebasan tanah di Indonesia: Implikasi terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat*. Jakarta: Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMa, dan the World Agroforestry Centre.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). *Statistik perkebunan Indonesia 2013–2015 kelapa sawit (Tree Crop Estate Statistics of Indonesia 2014–2016 Palm Oil)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2015). *Statistik perkebunan Indonesia 2014–2016 kelapa sawit (Tree crop estate statistics of Indonesia 2014–2016 palm oil)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Douglass, G. K. (1984). The meanings of agricultural sustainability. Dalam G. K. Douglass (Ed.), *Agricultural sustainability in a changing world order*, 3–30. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (1993). *FESLM: An international framework for evaluating sustainable land management*. Roma: FAO.
- Haba, J. (2017). Isu kedaulatan, nasionalisme, dan relasi sosial warga perbatasan. Dalam Mita Noveria (Ed.), *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ngadi. (2015). Kesejahteraan petani sawit di tengah persaingan pasar global di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Transmigrasi. Departemen Transmigrasi*, 32(2), 123–133.
- Noveria, M. (2017). Kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan: Potret pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dalam Mita Noveria (Ed.), *Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: Perspektif multidimensi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pemprov Sumsel. (2016). Keputusan Gubernur Sumatra Selatan, Nomor: 838/KPTS/Disnakertrans/2015, tentang Upah minimum Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2016.
- Rahayu, S., Nagib, L., Sumono, & Asiati, D. (2004). *Perkembangan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur*. Jakarta: LIPI Press.
- Shalahuddin, O., Muchtar, F., & Muria, F. (2011). *Laporan mengenai studi anak di perkebunan kelapa sawit di Dua Kabupaten (Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas*. Dilaporkan kepada Save the Children (EXCEED Project), Yogyakarta.
- Sinaga, H. (2013). Employment and income of workers on Indonesian oil palm plantations: Food crisis at the micro level. *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society*, 1(2), 64–78.
- Smith, C. S., & Mc Donald, G. T. (1998). Assessing the sustainability of agriculture at the planning stage. *Journal of Environmental Management*, 52, 15–37.
- Tjiptoherijanto, P. (Ed.). (2004). *Dinamika dan prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau*. Jakarta: LIPI Press.
- UPP Sekayu. (2012). *Laporan sosialisasi peremajaan tanaman PIR IV talang sawit program revitalisasi perkebunan*. Unit Pelayanan Pengembangan-Sekayu Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
- United Nations. (2007). *Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition*. New York.
- Widodo, Y. B., Soewartoyo, Daliyo, Ngadi, & Hargiono, S. (2005). *Perkembangan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja: Dinamika kesejahteraan petani di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara*. Jakarta: LIPI Press.
- Wigena, I. G. P., Siregar, H., Sudrajat, & Sitorus, S. R. P. (2009). Design of sustainability management model of nucleus smallholders oil palm based on dynamic system approach (A case study of PTP nusantara V nucleus smallholder oil palm at Sei Pagar, Kampar Regency, Riau Province. *Jurnal Agro Ekonomi*, 27(1), 81–108.
- Yunlong, C., & Smith, B. (1994). Sustainability in agriculture: A general review. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 49, 299–307.
- Zhen, L., & Routray, J. K. (2003) Operational indicators for measuring agricultural sustainability in developing countries. *Environmental Management*, 32(1), 34–46.

Media online

- BPS. (2014). Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Pertanian menurut Wilayah dan Sumber Pendapatan/Penerimaan Selama Setahun yang Lalu (000 Rp). Diakses pada 9 Februari 2017 dari <https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/site/tabel?tid=72&wid=0>.
- BPS Kabupaten Musi Banyuasin. (2015). *Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004–2014*. Diakses 21 April 2017 dari <https://>

- musibanyuasinkab.bps.go.id/LinkTabelStatistik/view/id/12.
- Fauzi, Y. (2016). BPS: Jumlah pengangguran di Indonesia menciut 530 ribu orang. *CNN Indonesia*. Diakses pada 20 Januari 2017 dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/>.
- Gapki dukung pemerintah kembangkan sawit di perbatasan. (2015). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://industri.bisnis.com/read/20150408/99/420746/gapki-dukung-pemerintah-kembangkan-sawit-di-perbatasan>.
- Perusahaan kelapa sawit Kalimantan Barat sasar tenaga kerja asal Lombok Utara. (2017). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://ntbterkini.com/perusahaan-kelapa-sawit-kalimantan-barat-sasar-tenaga-kerja-asal-lombok-utara/>.
- Kaltim lanjutkan program sawit sejuta hektare tahap kedua. (2016). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://www.kaltimprov.go.id/web/berita/kaltim-lanjutkan-program-sawit-sejuta-hektare-tahap-kedua->.
- Kebijakan kebun sawit di Kalimantan disalahartikan. tt. Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://kpbptpn.co.id/news-899-0-kebijakan-kebun-sawit-di-kalimantan-disalahartikan.html>.
- Kelapa sawit adalah sumber kehidupan masyarakat Sei Menggaris. (2016). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://srinanti.desa.id/2016/03/01/kelapa-sawit-adalah-sumber-kehidupan-masyarakat-sei-menggaris/>.
- Lahan kelapa sawit di Kalbar dikuasai investor Malaysia. (2013). Diakses pada 28 Maret 2017 dari <http://www.batasnegeri.com/lahan-kelapa-sawit-di-kalbar-dikuasai-investor-malaysia/>.
- Laporan penempatan tenaga kerja AKAD 2015. (2015). Kelapa Sawit, 1 Maret 2015. Diakses pada 14 Januari 2017 dari binapenta.kemena-ker.go.id.
- Pelepasan tenaga kerja AKAD. (2011). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://nakerloteng.blogspot.co.id/2013/05/pelepasan-tenaga-kerja-akad.html>.
- Penghasilan petani sawit saingi gaji asisten manajer. (2015). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/06/08/092672963/penghasilan-petani-sawit-saingi-gaji-asisten-manajer>.
- Program sejuta hektare kaltim terwujud. (2013). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://www.kaltimprov.go.id/web/berita/program-sejuta-hektare-sawit-kaltim-terwujud>.
- Prospek dan permasalahan industri sawit. (2016). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>.
- Prospek pengembangan kelapa sawit di perbatasan. (2015). Diakses pada 14 Januari 2017 dari <http://gapki-kalbar.or.id/blog.php?page=isi&id=110>.
- Sejarah perkembangan kelapa sawit di Indonesia. (t.t.). Diakses pada 14 Januari 2017 dari kelapa-sawit-di-indonesia-2.
- Supriadi, W. (t.t.). *Perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas*. Diakses pada 4 Maret 2017 dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=112718&val=2319>.
- Transmigran di perbatasan akan garap kebun sawit pola inti-plasma. (2015). Diakses pada 15 Maret 2017 dari <http://www.borneonews.co.id/berita/16604-transmigran-di-perbatasan-akan-garap-kebun-sawit-pola-inti-plasma>.

BRIDGING PEOPLE, SEIZING THE FUTURE: INDONESIAN MIGRANT ENTREPRENEURS IN TAIWAN AND RETURN MIGRANT ENTREPRENEURSHIP IN MALANG, EAST JAVA

Summary of Disertation, Anthropology Departement, Tokyo Metropolitan University, Tokyo.
Japan, 223 p.

Paulus Rudolf Yuniarto
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: rudolfyuniarto@gmail.com

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji kegiatan ekonomi migran Indonesia di Taiwan dan mantan tenaga kerja asal Taiwan di Malang serta melihat sejauh mana fungsi sosial kegiatan ekonomi yang menyertainya. Hasil penelitian memperlihatkan kegiatan wirausaha pengusaha migran Indonesia di Taiwan memiliki sifat yang sosialis dalam praktik bisnis mereka. Mereka melakukan aksi kegiatan sosial-keagamaan yang terkait dengan komunitas pekerja migran. Kerja sama/hubungan antara pengusaha dan pekerja migran ini menciptakan rasa solidaritas kelompok dan membangun rasa kebersamaan di antara mereka. Ada tiga faktor penting pembentuk kondisi ini: posisi marginal sebagai migran, nilai agama, dan rasa keprihatinan sosial. Sementara itu, studi kasus kewirausahaan mantan tenaga kerja Indonesia di Malang memperlihatkan bahwa pengalaman migrasi mendorong mobilitas sosial-ekonomi dan mengembangkan kegiatan sosial-ekonomi ketika kembali pulang. Pengalaman migrasi dan kegiatan usaha menjadi sumber penting mata pencaharian yang berkelanjutan, sebagai rantai produksi usaha (kegiatan ekonomi), transformasi diri, sekaligus sebagai bagian proses reintegrasi ekonomi setelah kembali pulang. Semua ini menciptakan kehidupan baru bagi mantan tenaga kerja luar negeri setelah sekian lama bekerja di luar negeri. Secara praktis dan teoretis, cara bagaimana migran dan mantan pekerja migran menjalankan kegiatan ekonomi dan penyesuaian diri di negara tujuan dan di kampung halaman menunjukkan kemampuan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, menaikkan status di masyarakat, dan sebagai alat untuk mencegah keterisolasian akibat posisi marginal, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kata kunci: *entrepreneurship (kewirausahaan), aktivitas sosial, reintegrasi*

ABSTRACT

This thesis explores and examines the role and socio-economic functions of Indonesian entrepreneurs in Taiwan and return migrant entrepreneurs from Taiwan in Malang, East Java, and the implications of their entrepreneurial activities on the community. In the case of Taiwan, Indonesian migrant entrepreneurs' active in social activities; they are linked strongly to the petty conditions of co-migrants. In various cases, entrepreneurs play the role of friends in need, acting as third-party resources, to co-migrants, who turn to the former for help and self-actualization. Their activities contribute to bridging the relations between the larger community and Indonesian migrants living as a minority and as marginal foreign newcomers in Taiwan. Meanwhile, the case study of Indonesian return migrant entrepreneurship at the home village of Malang found that migration and returning home experiences increase socio-economic mobility and develop socio-economic activities at home villages. The migrants' experiences and enterprise activities have emerged as a critical source of sustainable livelihoods, migration knowledge of production application, self-transformation, and the economic reintegration process for return migrants in their home villages, all of which can create a new life for returnees after migration. Practically and theoretically speaking, the manner in which migrant and return migrant entrepreneurs perform economic adaptation or social adjustment, both at their destinations and in their home countries, indicates that the socio-economic function, comprising valuable ties that cut across classes, can prevent the social and economic isolation of disadvantaged entrepreneurs, co-migrants, and return migrants in the community.

Keyword: entrepreneurship, social activism, reintegration

BACKGROUND AND SCOPE OF STUDY

In the development of entrepreneurial activities—particularly in the migrant and return-migrant business operations that occur in places (countries) characterized by problematic co-market or living conditions—the business pattern tend to operate in two dimensions: social and economic. Anthropologist Fredrik Barth (1963, 3) regards entrepreneurship, both socially and practically, as being closely associated with general leadership and the social structures of communities. He portrays entrepreneurship practices as frequently involving the relationships of persons and institutions in one society with those in another, more economically advanced, society, in which the entrepreneur essentially becomes a broker in the context of culture contacts. In the activities of the entrepreneur and entrepreneurship, we may recognize processes that are fundamental to questions of social stability and change—or that create change in normative orders, such as those noted by Alex Stewart (1991, 73)—that are one of concern to anyone wishing to pursue a dynamic study of society. From this perspective, the profit-seeking aspect has been generalised in a model of social organisation based on transactional relations, while the entrepreneurial aspect has been promoted to the status of explaining social behaviour (or change). Behaviour and change can be perceived as a social function of entrepreneurship/entrepreneurs.

On the economic side, Peter Drucker (1985, 28) suggests in a study on innovation and entrepreneurship that entrepreneurs are not necessarily agents of change themselves, but rather that they are canny and committed exploiters of change (and opportunity). According to Drucker, ‘the entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity’, a premise observed up by academicians who study migrant entrepreneurship and identify structure and cultural opportunities—and focus on individual (entrepreneur) intentionality, agency, and wilful goal-seeking and strategic behaviour—as study concerns.

In this study, I discussed on some ideas from these practical concepts of entrepreneurship, to

apply in the Indonesian migrant entrepreneur in Taiwan and return migrant entrepreneurship activities in home country village (Malang, East Java). First, I consider the societal functions of entrepreneurship, such as creating stability and change, and the societal role of the entrepreneur, such as being a leader or a broker/middleman. The second idea concerns the entrepreneurial mechanism, that is, entrepreneurship as a strategy for making an economic profit and a living. However, the scope of this study is not to examine entrepreneurship as a process of developing social stability and acting as a change agent in a society’s formation. Instead, I wish to explore the roles of entrepreneurs and entrepreneurship in migrant and return-migrant group, as individuals who set up a business or businesses, and who manage entrepreneurship while performing their social roles/functions. Doing so involves seeing a migrant and a return-migrant entrepreneur as someone who carries out a task with a certain degree of autonomy in a specific market; someone who organizes, manages, and assumes the risks of a business; someone who is transformed from worker to business person, someone who builds an economic institution through his/her social activities; and whose enterprise activities are connected to the local society and social situation in a number of ways.

Therefore, based on the description above, this study specifically addresses two fundamental questions regarding Indonesian migrant entrepreneurship in Taiwan:

- 1) How do Indonesian entrepreneurs in Taiwan adapt to structural opportunities, and practice cultural-structural strategies in response to migrant market conditions?
- 2) How does the interaction between Indonesian co-migrants and entrepreneurs and migrant worker conditions shape the roles and social functions that Indonesian entrepreneurs play in Taiwan? How does their social-cultural entrepreneurial activity affect migrant (worker) society conditions?

In the other part, as observed cases of return-migrant entrepreneurship in Indonesia. In my research location, two villages in Malang Regency, an East Java province,

recently, migrant economic empowerment (entrepreneurship) has been encouraged. I found that return-migrant entrepreneurship influences the villages' economic and social activities. It can lead to job opportunities and empower the migrant household economy, as well as establish former migrant cooperatives that financially support return migrants while they develop their businesses. To some extent, return-migrant entrepreneurs become role models for co-migrant candidates, as former successful migrant businesspersons.

By focusing on Indonesian return-migrant entrepreneurship activities in their home villages, this study will answer the third question.

- 3) How do return migrants adjust to village conditions and apply the knowledge and experience they acquired as migrants to entrepreneurial activities in their home villages? What structural and individual conditions affect entrepreneurship? How does the entrepreneur and entrepreneurial activity affect a community and their economic reintegration at home?

FRAMEWORK AND RESEARCH METHOD

This study on Indonesian migrant entrepreneurship in Taiwan and return-migrant entrepreneurship in Indonesia deals with the relationships between entrepreneurs' social environment, their socioeconomic adjustments, the circumstances of individual entrepreneurship, and the role/social functions of entrepreneur(ship). On the one hand, they are products of socio-economic opportunity; on the other hand, they have the potential to make a significant impact on individual economic improvements, social status elevation, and social embeddedness through their economic behaviours. The simple graphic below depicts the framework underpinning the reasoning process for this thesis, which combines entrepreneurship activities in Taiwan (host) with those in Indonesia (home). In this framework, the elements of migrant and return-migrant entrepreneurship are interconnected. I define their interconnection as being the social organisations that comprise Indonesian migrant and return-migrant entrepreneurships. This approach examines how the




Figure 1. Framework of the Reasoning Process

socio-economic conditions of entrepreneurship (e.g. structural opportunities, livelihood strategies, and migrant conditions), the role of entrepreneurs (e.g. patrons, brokers, and social activists), and the entrepreneurs' conditions (e.g. social networks, knowledge, and experiences) interact within entrepreneurs' living conditions in Taiwan or in the Indonesian villages. By examining the relational activities of entrepreneurship and the extension of migrant entrepreneurs' roles, one can hope to gain a better understanding of the social aspects and functions of migrant entrepreneurs/ entrepreneurship in societies.

The matrix above describes the general interrelation of the elements of entrepreneurship. In the study in Taiwan, the social role of the entrepreneur is created by the elements of entrepreneurship, such as structural conditions and personal experience. Entrepreneurs' conditions (both individual and social beings), e.g. their experiences as poor foreign immigrants and close relationship with their counterparts, e.g. Taiwanese/Indonesian friends, family, spouses, and community, shape their entrepreneurial behaviour. In a simple way, the nature and function of entrepreneurship, the profile of entrepreneurs, and basic market social conditions can create socio-economic adjustment Indonesian migrant-entrepreneurs in Taiwan. This framework will be used to elaborate on the various social elements, such as motivation, social networking, and a model of Indonesian migrant in the context social interactions in Taiwan.

Meanwhile, in the case of return-migrant entrepreneurship in Indonesia, the most important problems in developing entrepreneurial activities are village economic adjustment and constraints in developing a business, which become constraints for sustaining a livelihood (structural condition) upon the migrant's return to the village. Otherwise, acquiring knowledge and forming a strategy are the ways for return-migrant entrepreneurs to cope with home difficulties and entrepreneurship (individual condition). If a return migrant is to establish an entrepreneurship in the home village, the relationship between the structural and individual conditions can develop socio-economic adjustment and economic reintegration.

As method, this study involved several stages. In the first stage, the appropriate research method and concept was identified. Furthermore, it was determined that the study would use a keyword driven framework comprising social relations, culture, structure, self-adjustment, knowledge production, and socio-economic reintegration as the most general substantive idea. Data were gathered by conducting a literature review on migrant entrepreneurship, the social and cultural backgrounds of Indonesian migrant workers, and other data from various documents related to the study topic. In the second stage, which was related to the research technique, the observation method was used because the domain of this research was the socio-individual situation in the entrepreneur's migration life and entrepreneurship process. In order to understand the types of social networking prevalent in the entrepreneur community and changes in the migrants' socio-economic life, the researcher stayed at the location to observe, get involved in, and participate in the day-to-day life of migrants. Another method used in field research is to interview a person regarding his or her life stories. The personal experiences of migrants collected from migration interviews were applied to records about events, decisions, and processes. In addition, an interview was conducted on other informants, such as migrant leaders, academic experts, civil society groups, and office staff. Most of the data on which this study is based were collected from June to December 2014 in Taiwan and August to September 2015 in Malang, East Java.

FINDINGS AND DISCUSSIONS

a. Indonesian entrepreneurs and entrepreneurship in Taiwan

The first part of thesis discuss the Indonesian entrepreneur in Taiwan. This part focuses on two analyses: first, the development of Indonesian migrant entrepreneurship, profiles and strategies of entrepreneurs, and pattern of entrepreneurship networks and, second, the behavioural aspect (social role) of migrant entrepreneurs in their relations with their Indonesian migrant worker counterparts.

Practice and pattern

The trend of entrepreneurship as a popular career choice among Indonesian migrants has been spreading through the cities of Taiwan, especially since 2010. Most of the Indonesian migrant businesses in Taiwan are small and medium-sized enterprises. They are based on co-ethnic networks and dominating sectors, such as the beginning of immigrant business activities in the food sector and the facilitation of the basic needs of immigrants. As summarized in Indonesian entrepreneurial practices, business patterns based on the growth of consumer acceptance of a local product and effective demand for foreign products (home romanticism) and their economic activities apply migrant cultural norms; this is the initial step to migrant self-employment (entrepreneurship). The following factors, among others, must be emphasized in the migrant environment and opportunity conditions: 1) the increasing number of Indonesian migrant workers in Taiwan, 2) entrepreneurs' assets (networking, business skills, education, language, and marriage status), 3) the living and working conditions of Indonesian migrant workers in Taiwan, 4) the growth of Indonesian migrant associations and promotion of religious events and activities, 5) the ease of finding jobs in trading/service companies, and 6) the ease of establishing foreign businesses in Taiwan. Indonesians entering entrepreneurship and targeting individual motivation consider entrepreneurship activity as a means of escaping from the challenges posed by the labour market. Indonesian migrant entrepreneurs utilize the opportunity to make profits, and it seems possible that entrepreneurship can fulfil their expectations. Rather than being employees under local supervision, they prefer to enter the entrepreneurship world to obtain better opportunities and earn higher incomes.

Indonesian migrants turn to entrepreneurship because of their individual motivation and the opportunity structure; furthermore, entrepreneurship is followed by sociocultural adjustments to the business strategy. This practice can be categorized into four types of activities: social, religious, group, and national activities. Social activity is related to migrant workplace conditions, such as the absence of work-related holidays, migrant

captivity, and an unconditional living space. Religious activities are related to the support shown by entrepreneurs to ritual activities, including Muslim organizations or associations, both inside and outside the business location. Usually, a group activity is associated with the relationship between firms and the migrant community in terms of sociocultural activities. In a group activity, support is shown in the form of money, donations, facilities, food, goods or supplies, and connections to migrants in need. Finally, national activities involve a migrant workers' event or an Indonesian national holiday, held by Taiwanese or Indonesian governments in cooperation with skilled and established entrepreneurs who work as event organizers to disseminate information and promote wide support.

In order to increase their business products and partners, entrepreneurs develop social networks. Indonesian migrant entrepreneurs are no exception. They have their own methods of obtaining information, capital, and employees. This study indicated that such networks can be relatively personal, comprising one's family, relatives (people from the same hometown/ethnic group), and colleagues or classmates, or extensive, including other networks of people with whom the entrepreneur interacts directly or indirectly, such as Taiwanese spouses, friends, partners, company distributors, and migrant group associations. In some cases, we should consider the relationship between Indonesian entrepreneurs and the host community in Taiwan, as well, since the socio-economic success of the former is the result of their interactions with the Taiwanese people. In practice, the levels of such networks often overlap. For instance, social and business networking, based on vertical business partners or company-to-company relationships, involves horizontal connections with Taiwanese partners, friends, or spouses, as well, which provide financial resources, networks, and information that are valuable to the development of entrepreneurial businesses. The above aspects are representative of an Indonesian migrant entrepreneur's strategy network. An Indonesian entrepreneur is an actor who maintains a particular type of relationship with the intent of benefitting from it.

The role and functions of entrepreneurs

As entrepreneurs have social mobility irrespective of the conditions of migrants and can connect directly with Indonesian migrant workers living in Taiwan, they have the opportunity to understand better the dynamics of the social lives of the Indonesian migrants. These entrepreneurs engage socially in business relationships with their fellow immigrants; however, this is not the full extent of their interactions. They play the role of friends, acting as third-party resources to co-migrants and as patrons and brokers to those in need, as well. On the other hand, some Indonesian entrepreneurs introduce religion and altruism into their entrepreneurship practices, thereby connecting with the migrant life conditions that determine entrepreneurial behaviour. Typically, social activism, patronage, brokerage, and religious and altruistic entrepreneurships are the activities performed by entrepreneurs to improve the social conditions of Indonesian workers who continue to face difficult situations as part of working and living in Taiwan. Indonesian entrepreneurs combine these activities, which then become the foundation of an emergent bond of solidarity that promotes humanistic values throughout the Indonesian migrant community. This in-group feeling ('we'-ness) has the potential for exploring how migrant networks and, in this case, Indonesian migrant communities and entrepreneurs' social relationships come into existence.

As described above, the roles and social activities of entrepreneurs demonstrate their function (pattern) of connecting people; the entrepreneurs perform the crucial task of being a 'cultural broker' or an 'invisible agent' who bridges the gap between the discrimination and marginalization of 'inferior' Indonesian migrants and the outside world in order to accommodate and promote the migrant public.¹ This study finding reveals that Indonesian entrepreneurs in Taiwan function as an economic presence that connects people, someone who bridges the gap

1 Since entrepreneurs perform this function, some studies refer to them using some specific terms, for instance, middlemen minorities in the ethnic migrant community (Bonacich, 1973), skilled cultural navigators in the urban migrant society (Ballard, 1994), or enclave entrepreneurs in the migrant-bounded society (Zhou, 2004).

between immigrants and the larger society, and the middlemen in the minority group.

By performing these roles, Indonesian entrepreneurs and social entrepreneurial activities become one of the important actors aiming the improvement of migrant conditions and promoting social adjustment processes in the Taiwanese migration situation. Therefore, the practice and pattern of entrepreneurship followed by the Indonesians has developed a conceptual practice of migrant entrepreneurship in Taiwan; they have become the faces of social entrepreneurs, who function as patrons and brokers, disseminators of information, primary donors, and contributors and finally become leaders and middlemen within their migrant societies. In addition, entrepreneurs provide social services and perform social transactions for co-ethnic migrants, such as spaces for religious worship, education, entertainment, administrative help, and dedicated spaces for counselling and other facilities.

In summary, the Indonesian entrepreneurs and entrepreneurship conditions in Taiwan serve as the bases for the analyses performed to support this study's framework that entrepreneurs have both social and functional roles. On the one hand, they are economic agents having the knowledge and experience required to identify opportunities (structural elements) and risk-taking situations (individual elements) in the pursuit of profit; on the other, they are social agents who significantly affect the community in which they are active.

Bridging the migrant community

Indonesian migrant entrepreneurship is a by-product of the interplay of opportunity structures (structural entrepreneurship), social solidarity (cultural entrepreneurship), and sociocultural inclination (strategies for adapting to the business and social environment). As a result, the interplay of each entrepreneurship element discussed above shows us how immigrant businesses, their social activities, and their relations (optionally) lead the Indonesian marginal migrant worker to adapt to and assimilate into the host society—making migrant stability situation in simple manner—characterized by a group's social cohesion or solidarity (*kesetiakawanan sosial*) practices. The

Indonesian migrant entrepreneurship in Taiwan has been shown to be an efficient means of socio-economic integration of the migrants themselves and an effective response to their marginalisation as foreign workers. According to Barth's (1963) conception of the entrepreneur/entrepreneurship social function and social stability, here Indonesian migrant entrepreneurs act as a bridge to stabilize the living conditions of co-migrants in the migration industry of Taiwan.

The group adaptation and integration of Indonesian migrant workers in Taiwan can be realized through the facilitation efforts of entrepreneurs who provide social activities that are related to both the contexts of migrants' needs (need for local products, socialization, and life expression, i.e. the bridge function) and migrants' problems (workplace difficulties, marginalization, societal non-acceptance, and discrimination, i.e. the condition in a migration capitalist model). As shown by the practice of Indonesian migrant entrepreneurship in Taiwan, Indonesian workers often face difficulties and even discrimination in their everyday lives. In this sense, social activities and networks facilitated by entrepreneurs promote the adaptation and integration of migrant workers and entrepreneurs. For those migrants (workers and entrepreneurs) arriving at a country for the specific purposes of working and leading sustainable lives, these social entrepreneurial activities play a role in the migrant adaptation process. This condition is a stepping stone for the social adaptation, and to some extent, for integration of Indonesian migrants into the Taiwanese society, at the group/individual level.

Furthermore, the functions of entrepreneurship and relations of entrepreneurs shape the social embeddedness of entrepreneurs within the Indonesian migrant communities in Taiwan.²

2 Granovetter (1995) distinguishes two types of social embeddedness: relational and structural. While relational embeddedness refers to economic actors and involves their personal relations with each other, structural embeddedness is related to the broader network to which these actors belong and seems to be more direct than the former in terms of personal relations. In the context of migrant entrepreneurship, entrepreneurs (as economic actors) are embedded not only in a (relatively) concrete network of social and economic relations with customers and the business society but also in the community through their interactions.

Social embeddedness involvement enables Indonesian entrepreneurs to determine the needs of the migrant community in the migrant niche and serve those needs. Indonesian migrant entrepreneurship and social embeddedness have a strong relationship with the four social conditions that are common to co-migrant minorities, that is, nostalgic feelings about home, identity, marginality, and solidarity. The practice of migrant entrepreneurship and social embeddedness increases the pattern level of entrepreneurial practices, such as individual or social activities. Entrepreneurial social activities and social embeddedness mediate variables in the relationship between both the structural and relational conditions of migrants within the broader Taiwanese society and the Indonesian community itself. Entrepreneurs can achieve this through social activities and by acting as patrons or brokers, as well as religious and altruistic leaders, in their entrepreneurial efforts.

b. Indonesian return migrant entrepreneurship

The second part of this thesis discusses the return migrant (from Taiwan) entrepreneurship in home villages. In order to alleviate the economic problems that arise following their return, return migrant workers maximize revenues, save money, and use their money and social remittances for entrepreneurship associated with self-transformation and changes in their home villages. This part explains, Indonesian return migrants undergo 'rebirth' by acquiring new knowledge and following new occupations, utilizing their economic experiences and mobility, and reintegrating themselves into the society both socially and economically.

From entrepreneurship to reintegration

Return migrants utilize entrepreneurship to ensure sustainable livelihoods by activating the social remittance that they have gained through migration. In my opinion, they prefer entrepreneurship to wage employment since their limited qualifications prevent them from obtaining a proper job in their hometown or village. A lack of skills, limited networks, and poor education force them to find alternative methods of survival at home.

This study identified the structural and individual attributes that affected the entrepreneurship of return migrants and strategic adjustments they made to sustain themselves in their home villages, which are self-awareness, the production and dissemination of knowledge, and economic adjustment in villages (*kampung's*). Through various combinations of these attributes, return migrants were able to adjust and build entrepreneurial relationships suited to local conditions, enabling them to settle, develop adjacent lands, and farm in their home villages.

A high level of self-awareness is known to contribute to household, economic, and career success, and this is a significant contributor to the success of the return migrant society. Initially, home entrepreneurship schemes suffer from a low level of self-awareness since the migrant workers are working abroad. In the beginning of migration, the individual and his or her family are dependent on the migration income. For long periods, this income is used to support and fulfill individual or family needs, rather than being used as start-up capital to create a business at home. In the opinion of a migrant, business risks and the fear of failure are the reasons why migrant workers do not choose entrepreneurship to escape the economic difficulties. However, after some period of migration, those who possess self-awareness and confidence start considering the profits they can make and manner in which they can improve their lives by becoming entrepreneurs, and they begin to see entrepreneurship as an investment opportunity, rather than a risk. This motivates them to achieve improved economic performance and gain greater work satisfaction.

The development of self-critical reflexivity (self-awareness), which is the crucial factor that shapes an entrepreneurship, is a long process. The results of this study show that the changes made to remittance investment management for entrepreneurship were based on the knowledge reproduced by individuals before becoming, while working as, and after becoming migrant workers. This Indonesian migrant worker entrepreneurship skill is developed through training and peer group socialization. Workers are able to reproduce their knowledge after the completion of training. This

activity can be organized through the help and support of third parties, such as local governments, university academia, and migrant NGOs, in both Taiwan and Indonesia. Such stakeholders impart the skill to manage the remittances of migrant workers so that the workers can reach their desired goals according to their knowledge, whether they are farmers, traders, printing office owners, or service entrepreneurs.

The study includes return migrant entrepreneurs who have learnt something from their experiences in Taiwan and saved sufficient money for opening a new business at home. However, such a package of achieved resources does not seem sufficiently organized to be termed as an entrepreneurial profession; in fact, it appears to be an unorganized assemblage of some useful resources. Some successful return migrants who return to their home countries develop social connections and create return migrant cooperatives. Those who successfully build cooperatives can share their gained (transferred) knowledge with their communities and invest in the education of their villages of origin, as well as stimulating other former migrants to boost their economic productivity.

In order to engage in entrepreneurial activities, return migrants need to consider the *kampung* conditions connected with their personal and work lives. In order for return migrants to be accepted economically, they must readjust themselves to the *kampung* economic and cultural patterns of their community of origin. This study found that return migrants can adjust themselves to *kampung* conditions in primarily three ways: first, they can adapt to others' expectations by spending their savings on household investments and consumption (building houses or buying furniture) instead of investing in children's education or home businesses; second, they can adjust to home conditions by coping with family traditions and utilizing the job market in their village to the maximum; and, third, they can make economic adjustments that are related to the sociocultural traditions of their home village. Often, the entrepreneurship activities in villages are hampered by structural constraints, such as inflation and mark-up. Therefore, such activities

must face many challenges, and some return migrants who fail to establish or maintain businesses at home consider migrating again.

The successful development of entrepreneurial activities by return migrants has three implications. They are as follows: self-transformation, economic change, and the shift in profession from migrant worker to entrepreneur through self-empowered business activities that both bring economic benefits to their lives and facilitate their economic reintegration into their home villages.

There is evidence of positive interlinking between successful migration and entrepreneurship, such as the positive outcome of return migrants becoming village entrepreneurs. Return migrant entrepreneurship has an economic stimulation effect on the community, evidencing positive benefits such as the transfer of business expertise, social activism, the exchange of information through the development of local cooperatives, and the exchange of knowledge and experience at migrant community events. Migration, entrepreneurship, and return migrant activities are the sources or parts of self-transformation, facilitating the exchange of information and learning tools; hence, individual- or family-level economic improvement, which occurs as a part of the above-mentioned transfer experiences, can increase in return migrant societies. Finally, similar with Bachtiar & Prasetyo (2014) research conclusion on return migrant reintegration process, the successful economic (entrepreneurial) and migration experiences abroad become incentives for fast and efficient socio-economic reintegration in home villages.

A career choice for seizing the future

Return migrant entrepreneurship is a strategy followed by migrants to return to their homelands and resettle both economically and socially. It is recognized as a method by which economically disadvantaged return migrants can sustain their livelihoods at home. These migrants develop sustainable livelihoods at home by becoming entrepreneurs by maximizing their human resources, such as money remittance, migration experience and self-awareness, knowledge production, and strategic adjustment. Since

they bring home different forms of capital with them, the migrants can participate in the labour market by resorting to either self-employment or entrepreneurship. From self-employment/entrepreneurial activities, their businesses can potentially grow to generate further employment. In this manner, the return migrant entrepreneurial activity may be understood as a response, method of adjustment, or strategy aimed at overcoming an inequitable economic relationship by creating jobs inside (or outside) the home village.

Entrepreneurship (self-employment) becomes a rational response to the opportunities discovered by migrants during migration and upon their return to the home country. On returning to their home villages, return migrants face the occupational choice of becoming either an entrepreneur or a formal wage worker. Entrepreneurs are more likely to have a prosperous household income than informal wage workers or farm workers. Moreover, since formal jobs may require a certification of skills or language proficiency or exploit different forms of capital, entering wage employment or the formal labour market can be more competitive than becoming an entrepreneur.

The potential for participating in wage employment have not been comprehensively recorded; therefore, entrepreneurship is considered 'as one solution and strategy' for creating a sustainable livelihood for return migrants; generating employment; providing new and better jobs; and, to some extent, reducing migration. Hence, it is vital that return migrants are able to consider entrepreneurial activities as an option since the labour market and corporate sector provide only a very limited number of jobs for those who are appropriately qualified for their needs. In this study, I argue that entrepreneurship is one employment solution for return migrants since we know that there is only limited possibility for them to 'seize the future' as someone other than an entrepreneur. This is because the local economy or labour market is underdeveloped. The labour market in Indonesia cannot accommodate the abundance of return migrants searching for wage employment. Therefore, these migrants, based on their experience and knowledge, can identify new opportunities by following entrepreneurship as a

career choice and, in this manner, seize the future by establishing a business in their home village.

In initiating their economic future at home villages, return migrants have to face tremendous challenges. In fact, without support, such as financial assistance, infrastructure development, and improved knowledge in entrepreneurial activities, it is impossible for their skills and entrepreneurship activities to improve and develop. Therefore, in terms of capacity building, they need help from local governments, NGOs, universities/academia, friends, and family to empower the economic and social activities in the home village. In this study, we clarify that successful return migrant entrepreneurs can sustain their economic livelihoods and develop their careers by maximizing their individual/group resources networks.

According to Barth (1963) and Stewart (1991), entrepreneurship gives rise to positive effects (changes) through entrepreneurial activities. In the context of return migrant entrepreneurship, such as developing migrant cooperation, social relationships between return migrants and their families, and local people or migrant associations. These effects (changes) demonstrate the role of return migrants in developing self-employment opportunities, empowering entrepreneurship in ex-migrant communities, broadening the social basis for access to loans, and establishing new links for the transfer of information. The combined social and economic activities developed by return migrants have enabled them to be considered as heroes by their families and neighbours. The formation of social solidarity in migrant communities is a very positive result, as well. Moreover, a long-term consequence of successful return migrant entrepreneurship at home is the reduction of remigration, since migrants who are unemployed after returning home are more likely to consider migrating again.

Finally, this part summarizes the return migration, entrepreneurship, and socio-economic activities of Indonesian former migrants in their home villages by using three patterns—the three Rs, return, remittance, and rebirth—as crucial elements in the process of understanding how Indonesian migrant mobility creates economic sustainability in home villages. In this case, return

migrants are the actors because they provide the remittances of working abroad. Besides sending money, they remit new patterns of values, behaviours, and practices from their overseas experiences. They have the competency and capacity to perceive how international labour migration may affect other people, viewing it from a wider context other than merely its contribution to the national economy. Within this international migration sequential process, small enterprises have emerged as critical sources of livelihood for return migrants in home villages, compared to other job opportunities. Hence, a returnee can literally experience rebirth. By taking into account the situation before departure, overseas experiences, return, and post-return conditions, the three Rs of migration are shown as a dynamic social process comprising the individual development of migrants, their significant role in bringing about social and economic changes, and their successful reintegration into society.

CONCLUSION

As we can observe that Indonesian migrant entrepreneurship in Taiwan has developed via structural opportunities in migrant communities (Bonacich, 1973). These opportunities include the sale of typical migrant products such as food (i.e. national foods) and other products (i.e. second-hand or specialized commodities). Aside from structural opportunities, social embeddedness has also contributed to the development of Indonesian migrant entrepreneurship (Barth, 1963; Stewart, 1991; Zhou, 2004) this is evident from the shared social and economic activities (linkages) of entrepreneurs and their fellow migrants. In Taiwan, Indonesian migrant niches and entrepreneurial activities are microcosms of migrant life and conditions abroad, where Indonesian people from different backgrounds share their interests, and co-ethnic migrant workers can engage in social activities and collaboration, to mutual advantage. I saw two interesting phenomena among Indonesian migrants and entrepreneurship in Taiwan. First, regarding the sociocultural aspect, migrant entrepreneurship and the entrepreneur are seemingly adaptive, making cultural and social adjustments to immigrant social life (or the co-ethnic migrant market)—i.e. communication,

socialization, and organisation. Second, regarding the socioeconomic aspect, the economic aspect of Indonesian migrant entrepreneurship is no longer considered to be on the ‘sidelines’, transitional, or traditional in the context of economic opportunities; rather, in practice, it is centred on cultural engagement, solidarity formation, and social relationships in the Indonesian migrant community.

In the other part, as observed cases of return-migrant entrepreneurship in Indonesia. In my research location, two villages in Malang Regency, an East Java province, recently, migrant economic empowerment (entrepreneurship) has been encouraged. I found that return-migrant entrepreneurship influences the villages’ economic and social activities. It can lead to job opportunities and empower the migrant household economy, as well as establish former migrant cooperatives that financially support return migrants while they develop their businesses. To some extent, return-migrant entrepreneurs become role models for co-migrant candidates, as former successful migrant businesspersons (Bachtiar & Prasetyo, 2014).

Furthermore, this thesis follows the style of an ethnographic study that depicts in detail the background and living circumstances of Indonesian migrants, contain descriptions at a micro level based on specific cases. However, there is insufficient study made of the macro political and economic relationships between Indonesia and Taiwan on the side sending migrants and the side receiving them. Consequently, insight is not provided into the context of how Taiwan became a work destination for individuals from Malang, East Java, which is discussed in the latter half of this thesis.

REFERENCE

- Barth, F. (1963). *The role of the entrepreneur in social change in northern Norway*. Bergen: Norwegian Universities Press.
- Bachtiar, P. P., & Prasetyo, D. D. (2014). *Return migration and the importance of reintegration policies*. SMERU Policy Brief. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Ballard, R. (1994) The emergence of *desh pardesh*. In Ballard (ed.). *Desh pardesh: The South Asian presence in Britain*, pp. 1–34. London: Hurst & Co
- Bonacich, E. (1973). A theory of middleman minorities. *American Sociological Review*, 38(5), 583–594.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship: Practice and principles*. New York: Harper & Row.
- Granovetter, M. (1995). The economic sociology of firms and entrepreneurs. In Portes (ed.). *Economic sociology of immigration: Essays in network, ethnicity, and entrepreneurship*, pp. 128–165. New York: Russell Sage Foundation.
- Kloosterman, R. & Rath, J. (eds.). (2003). *Immigrant entrepreneurs: Venturing abroad in the age of globalisation*. New York: New York University Press, and Oxford: Berg Publishing, pp. 61–78.
- Dana, L. (eds.). (2004). *Handbook of research on international entrepreneurship*. Cheltenham, UK: Edward Elgar,
- Stewart, A. (1991). A prospectus on the anthropology of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 16(2), 71–91.
- Zhou, M. (2004). Revisiting ethnic entrepreneurship: Convergences, controversies, and conceptual advancements. *International Migration Review*, 38(3), 1040–1074.

PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010

Zaiyardam Zubir

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang

E-mail: zaiyardam_zubir@yahoo.com

Disertasi dalam bidang Ilmu Sejarah Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Telah dipertahankan di hadapan sidang terbuka pada hari Sabtu, 30 Juli 2016 di Kampus Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Perampasan tanah di wilayah adat kami
melalui perizinan pemerintah kepada investor
mengakibatkan pemiskinan kehidupan kami
dan keterancaman budaya kami.

Wilayah adat kami telah berubah menjadi
perkebunan sawit, pertambangan, dan perkebunan akasia.
(Patih dan Batin Talang Mamak)

ABSTRACT

The main subject of this research is about the practice of modern capitalism in form of large scale of oil palm plantation and the peasant resistance in the Indragiri Hulu, Riau. It started from the government policy to expand non-oil and gas industry. The local government in Riau responded the policy by allowing big entrepreneurs to invest their capital in plantation economy, and the palm oil plantation was the main form. The main question raised in this study is why the peasant society in Indragiri Hulu resisted the practice of plantation economy in this area. This study employs historical method by using primary and secondary sources. The primary sources mainly derived through oral historical method and secondary source collected from various libraries in Pekanbaru, Rengat, Yogyakarta, and Jakarta. The important finding of this research is that the expansion of plantation capitalism in Indragiri Hulu created various problems, especially land issues, as low compensation and land grabbing. The authority and the businessmen also ignored local tradition related to land ownership like ulayat land, traditional arable forest and protected forest. This caused two form of resistant, closed and opened resistance. This research concludes that the practice of modern plantation based on traditional social and economic system triggered various anomalies They are includes: first, the weakening local community's rights of land. Second, the violation of customary law by the capital owners especially those related to land. Third, the appearance of brokers that disadvantaged the peasant. Fourth, unbalanced relationships between the authority, the businessmen and peasant. Fifth, the emergence of peasant resistance against capitalism practice. Sixth, the rise of new sub-urban around the plantation.

Keywords: *authority, entrepreneur, peasant, resistance, plantation, palm oil*

ABSTRAK

Permasalahan pokok penelitian ini adalah tentang perlawanan petani perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau. Perlawanan petani ini tidak terlepas dari kebijakan nasional yang mendukung ekspansi industri non-migas. Usaha nonmigas yang dikembangkan pemerintah pusat adalah pembukaan perkebunan besar. Pembukaan perkebunan besar membutuhkan tanah yang luas sehingga investor mengembangkan usahanya sampai ke pelosok-pelosok seperti di Indragiri Hulu. Pengembangan perkebunan sawit itu membawa persoalan dalam masyarakat dan perlawanan petani. Studi ini mengkaji praktik kapitalisme perkebunan dan perlawanan masyarakat, khususnya petani di Indragiri Hulu. Penulisan ini menggunakan metode sejarah dengan menggabungkan antara sumber tertulis dan sumber lisan, baik primer maupun sekunder. Ekspansi kapitalisme perkebunan di Indragiri Hulu menimbulkan berbagai persoalan, terutama masalah tanah, seperti ganti rugi yang rendah dan perampasan tanah. Penguasa dan pengusaha juga mengabaikan nilai-nilai lokal menyangkut kepemilikan tanah, seperti tanah ulayat, hutan adat, dan hutan larangan.

Hal ini menyebabkan munculnya dua bentuk perlawanan petani, yaitu tertutup dan terbuka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah praktik kapitalis perkebunan yang didasarkan pada sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Anomali itu di antaranya, pertama, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk lokal (asli). Kedua, berlangsungnya pelanggaran terhadap hukum adat, terutama menyangkut tanah oleh pemilik modal. Ketiga, munculnya broker-broker yang merugikan petani. Keempat, terjadinya unbalanced relationships atau relasi yang tidak seimbang antara penguasa, pengusaha, dan petani. Kelima, perlawanan petani terhadap praktik kapitalisme di Indragiri Hulu. Keenam, adanya efek samping berupa kemunculan sub-sub-urban di pinggiran perkebunan besar.

Kata kunci: penguasa, pengusaha, petani, perlawanan, perkebunan, sawit

PENGANTAR

Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto menempatkan pembangunan menjadi kunci untuk semua program. Obsesi besar yang dijalankan Presiden Soeharto untuk memajukan Indonesia adalah melaksanakan program pembangunan secara terencana dan terukur, yang dirancang setiap lima tahun sekali atau Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Semua program yang dijalankan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat pemerintah pusat. Pola kebijakan seperti ini menjadikan negara sebagai aktor utama dari setiap program pembangunan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Fakih, 2001, 20–50; Zakaria, 2000, 143). Pelaksanaan pembangunan menempatkan negara sebagai kekuasaan tunggal sehingga oposisi dihilangkan (Romli, 2006, 53–83).

Dalam skala makro, pembangunan membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, di pelosok Tanah Air. Proyek-proyek itu dikerjakan, baik dengan modal pemerintah maupun modal asing, yang dijadikan indikator pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan seperti sebuah “mukjizat” (Kian Wie, 2004, 214 dan 257) dan “keajaiban” (Muhaimin, 1990, 272) bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan pembangunan itu tidak terlepas dari pola pembangunan sebagai hasil dari struktur politik yang sangat otoriter dan represif dengan otoritas pembuat kebijakan pemerintah terpusat. Sebuah kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberal yang dibuat para teknokrat, terutama untuk kepentingan penanaman modal swasta, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi penanaman

modal asing yang dominan di antaranya minyak dan manufaktur. Pada 1967–1985, sekitar 70% investasi industri manufaktur direalisasi (Hill, 1990, 130–131).

Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk pengembangan modal asing adalah membentuk kerja sama regional. Kerja sama regional yang berhasil dijalankan adalah kerja sama antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Singapura Johor dan Riau (Sijori) (Salam, 1993, 135–141). Melalui program Triangle Growth Sijori itu, Indonesia menempatkan Riau sebagai wilayah kerja sama tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menjadikan Pulau Batam sebagai pusat industri itu (Pangestu, 1991, 77–83)

Pembukaan kerja sama Sijori turut berpengaruh terhadap sektor perkebunan di Riau. Sebelumnya, sejak 1980-an, perusahaan perkebunan telah mulai melakukan ekspansi besar-besaran di Riau. Hal ini semakin menggurita sejak munculnya kerja sama Sijori. Ekspansi kapital dibangun di atas dasar sistem ekonomi tradisional dan aset-aset ekonomi petani yang terbatas dan lemah sehingga menjadi persoalan bagi petani (Halim, 2001, 268–272).


Penelitian ini membahas dampak ekspansi kapitalisme perkebunan sawit dan terjadinya perlawanan petani di Indragiri Hulu. Salah satu sektor yang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit. Memasuki 1980-an, terjadi permintaan dunia yang tinggi terhadap kelapa sawit. Karena perkembangan perkebunan kelapa sawit itu, terjadi berbagai persoalan sosial ekonomi di Indragiri Hulu.

INDRAGIRI HULU SEBELUM EKSPANSI KAPITALIS PERKEBUNAN

Sebelum masuknya modal besar, denyut utama kehidupan masyarakat berada di sepanjang aliran Batang Kuantan, Batang Gansal, dan Batang Cinaku. Batang Kuantan memiliki tiga nama berbeda, yaitu Batang Ombilin, Batang Kuantan, dan Batang Indragiri. Bagian yang berhulu di Danau Singkarak, Sumatra Barat, namanya Batang Ombilin. Memasuki perbatasan Riau sampai Cerenti namanya berganti jadi Batang Kuantan. Memasuki wilayah Kecamatan Peranap sampai ke pantai timur Sumatra, sebagai muara dari sungai itu, masyarakat menyebutnya Sungai Indragiri. Penyebutan nama ini bisa dilihat dari batasan geografis yang berbeda, yaitu Batang Ombilin di Sumatra Barat dan Batang Kuantan di Riau. Penamaan ini bisa dilihat berdasarkan pada batasan budaya, yaitu Batang Kuantan (mengacu pada Minangkabau) untuk wilayah Kuantan dan Indragiri (mengacu pada kebudayaan Melayu) (Yusuf, 2010, 9).

Walaupun memiliki ketergantungan pada alam, mereka didukung oleh ketersediaan lahan yang sangat luas. Gambaran seperti ini oleh Boeke (1983, 26–27) disebut bentuk corak pedesaan prakapitalisme. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kesamaan dengan corak pedesaan yang digambarkan oleh Boeke, seperti usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat yang komunal, dan interaksi dengan masyarakat luar, terutama pedagang. Dalam masyarakat prakapitalisme yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, kehidupan tidaklah terlalu susah karena alam menyediakan semuanya. Selain itu, dalam keseharian, mereka bertani, berladang, menangkap ikan, dan beternak (Darmawan, 2008). Dalam pola kehidupan ini, menurut Mubyarto (1992, 5), ada tiga strata ekonomi, yaitu masyarakat ekonomi modern, ekonomi tradisional, dan terasing.

Pada masa perkebunan rakyat, petani sebagai pekerja atas tanahnya sendiri. Tanaman utama pada awalnya adalah karet rakyat. Tanah-tanah yang digarap penduduk untuk dijadikan lahan



Hijau : Etnis Minangkabau
Kuning : Etnis Melayu
Merah : Etnis Talang Mamak

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, seperti *Indragiri Hulu dalam Angka 1980*, Rengat: BPS Indragiri Hulu, 1981; Tsuyoshi Kato, "The Localization of Kuantan in Indonesian from Minangkabau Frontier to a Riau Administrative District", dalam jurnal *BKI KITLV*, Leiden, No. 4, 1997; Ahmad Darmawi dkk., *Bulean, Suku Talang Mamak Indragiri Hulu Riau*, Pekanbaru: Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, 2008.

Gambar 1. Peta Penyebaran Penduduk Berdasarkan pada Etnik di Kabupaten Indragiri Hulu Riau

perkebunan rakyat, terutama tanaman karet, terletak pada 1–20 kilometer dari pinggiran sungai. Lebih dari itu, masyarakat biasa menggarap tanah dan hutan-hutan dan mengambil hasilnya, yang berupa buah-buahan, damar, rotan, dan kayu (Chaniago, 2003, 2). Dalam hukum adat etnis Melayu Riau, setiap jengkal tanah yang sudah digarap dan dijadikan ladang berpindah adalah tanah milik mereka (Kang, 2005, 7).

PERAMPASAN TANAH ULAYAT DAN PETANI

Pada bagian sampul depan sebuah jurnal budaya *Teraju*, yang terbit di Pekanbaru, terdapat tulisan:

Kita berada di tepian Indonesia. Sudah pasti berada di posisi marginal dari ke-Indonesia-an. Itu bukan hanya dilihat secara geografis, tetapi juga tentang bagaimana perlakuan Indonesia terhadap Riau dalam rentang waktu 64 tahun merdeka. Tapi sudahlah (Manan, 2009, 4–5).

Sementara itu, sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh Batin Etnik Talang Mamak menyatakan:

Kami tidak lagi dapat masuk dan mengambil manfaat dari wilayah hutan adat kami. Kehadiran investasi tersebut berakibat hilangnya kesatuan kami sebagai masyarakat adat Talang Mamak. Tidak hanya itu, kehadiran investasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah adat Talang Mamak, yang terbukti dari mengecilnya debit air di wilayah adat Talang Mamak dan semakin seringnya peristiwa banjir (Patih & Batin Talang Mamak, 2013.)

Dua kutipan di atas memperlihatkan bahwa ekspansi modal besar membawa berbagai persoalan baru di Indragiri Hulu. Di banyak tempat, siklus kehidupan masyarakat juga berubah total. Orang Melayu, Rantau Kuantan, dan orang Talang Mamak tidak bisa lagi melakukan aktivitas ladang berpindah. Orang Talang Mamak kehilangan hutan pusaka, sementara orang-orang Rantau Kuantan ribut dan mengadakan perlawanan terus-menerus karena pencaplokan tanah ulayat mereka. Namun, mereka tidak bisa bertindak dan melawan secara frontal serta terbuka karena pada waktu itu kekuatan negara, dibantu polisi, tentara, dan preman, secara keras menindak mereka sehingga mereka kalah.

Arus investasi yang berlangsung menghendaki ada sebagian yang diuntungkan dan sebagian lain harus dipinggirkan. Orang Riau pada umumnya dan Indragiri Hulu khususnya sejak 1980-an sudah merasakan pahit-getirnya kondisi akibat arus penanaman modal. Setiap investasi yang dilakukan mau tidak mau membutuhkan sarana dan prasarana. Investasi perkebunan besar membutuhkan tanah sangat luas. Sayangnya, cara mendapatkannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti menyogok dan merampas, sehingga menjadi sumber konflik.

Pengalaman warga etnis Talang Mamak Indragiri Hulu memperlihatkan bahwa komersialisasi pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, berakibat kemiskinan bagi penduduk asli. Dengan berbagai cara, terjadi perampasan tanah oleh investor, seperti yang dialami warga etnis Talang Mamak. Perampasan tanah itu juga dilakukan perusahaan negara. Batin Irisan, kepala suku Talang Mamak di Kuala Cinaku, menyatakan, “Mereka masuk begitu saja ke kampung dan hutan kami. Apalagi yang dilakukan PT Perkebunan Negara (PTPN) V. Mereka begitu leluasa mengambil tanah kami. Seakan-akan kami ini bukan manusia yang menghuni tanah-tanah di dalamnya” (wawancara dengan Irisan Batin, 13 Maret 2013 di Kuala Cinaku).

Dalam pembebasan tanah, koperasi memiliki peranan penting. Posisi koperasi seperti menjadi agensi, broker, ataupun calo bagi pemilik modal. Pihak pemilik modal sering menggunakan koperasi sebagai perpanjangan tangan untuk menguasai lahan petani. Contohnya adalah kasus yang dialami masyarakat dengan PT Alam Sari Lestari (ASL). PT ASL menggunakan koperasi, yang ia bentuk sendiri, untuk menjadi penghubung dengan masyarakat. Setelah menyerahkan tanah seluas 1.000 hektrea melalui Koperasi Prima Sehati, PT ASL menjanjikan masyarakat mendapatkan plasma. Mereka tidak tahu letak milik mereka sehingga plasma itu hanya ada dalam bayangan. Setelah panen kelapa sawit pada 2005, masyarakat mendapatkan penghasilan Rp30.000/bulan (“Merasa Terus Dibohongi,” 2013).

Persoalan penggunaan jasa koperasi untuk mendapatkan tanah petani ini sering kali berujung di pengadilan. Kasus yang menimpa Damajanti

Safriyanto berhadapan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bahagia, yang beralamat di lokasi PIR Trans PT Asian Agri Ukui, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, memperlihatkan bahwa PT Asian Agri menggunakan jasa Koperasi Unit KUD Tani Bahagia untuk menguasai lahan petani. Setelah melewati sidang, Damajanti Safriyanto memenangi perkara itu sehingga, tanahnya, yang seluas 1 kaveling (2 ha), didapatkannya kembali (Keputusan Pengadilan Negeri Rengat No. 05/pdt.g/2013/pn.rgt).

Kepala desa juga memiliki peranan penting. Dengan menggunakan koperasi dan akal-akalan aparat desa dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Ketua Koperasi Tani Karya memalsukan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu untuk menjual lahan Plasma milik masyarakat. Setidaknya, 60 kaveling yang diperuntukkan bagi warga eks transmigrasi dijual sehingga mereka kehilangan haknya ("Soal dugaan pemalsu," 2004, 7).

Kaus lain terjadi di Batu Tinggal Jaya. Pada 1979, PTPN V membuka perkebunan sawit. Dalam pembebasan tanah masyarakat seluas 2.863 ha, tidak jelas ganti ruginya. Di Desa Talang Sei Parit dan Desa Talang Sei Limau, PTPN V mewariskan persoalan tanah seluas 1.700 ha ("Konflik Lahan Masyarakat," 2002). Selain perusahaan nasional, perusahaan swasta, seperti PT Duta Palma, PT KAT, dan PT Perkasa Tunggal Plantation (PTT), menjadi wilayah konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat. Perusahaan internasional seperti PT Inecda Plantation berkonflik dengan masyarakat Desa Talang Sungai Limau dan Desa Talang Sungai Parit karena dirampasnya tanah rakyat seluas 10.900 ha ("PT Inecda diduga," 2003).


Setiap kali terjadi proses hukum, rakyat sering mengalami kekalahan. Rakyat tidak berdaya karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka menyangkut hukum negara. Dengan menggunakan pendekatan hukum positif (hukum yang berlaku dalam negara), pihak perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat selalu meminta bukti kepemilikan tanah berdasarkan pada akta tanah yang sah menurut hukum yang diakui negara (Tap MPR No. IX/MPR/2001, Pasal 4 ayat J; Wibowo, Woro, Runggandini, & Subarudi,

2008, 72). Permintaan pihak perkebunan menjadi tidak masuk akal karena selama berabad-abad kepemilikan tanah mereka bukan berdasarkan pada hukum positif, melainkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Modal itu tidak hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi juga dari perusahaan swasta nasional dan modal asing ("Laporan Tahunan LSM", 2008). Di beberapa tempat, PTPN V mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Di Sungai Parit, Sei Lala, Buni, Batu Rijal, dan Ceranti, mereka membuat berbagai konflik tanah. Petani tidak berdaya dan hanya bisa menonton ketika tanah mereka yang diambil alih untuk dijadikan perkebunan sawit. Dalam kemelaratan karena tanah mereka dirampas, mereka pun akhirnya hanya berusaha sekadar bertahan hidup. Hak-hak mereka atas tanah seperti hilang begitu saja. Cara ini dilakukan oleh negara dan investor perkebunan sawit untuk merampas tanah milik petani (wawancara dengan Indra Sakti Lubis, 23 Oktober 2014, di Serikat Petani Indonesia Pusat Jakarta).

Usaha perkebunan sawit membutuhkan tanah yang luas dan tanah petani menjadi sasaran untuk dijadikan lahan perkebunan besar itu. Namun, hasil yang dikembalikan untuk petani tidak sebanding dengan tanah yang hilang. Hal yang terjadi adalah petani tidak lebih menjadi sapi perah oleh orang-orang besar di Jakarta (Rab, 2002, 73). Bahkan, cara aneh, yaitu salah ketik luas tanah, juga dilakukan PT Duta Palma. Hal itu terjadi pada 2010. Ketika itu, SK Bupati Indragiri Hulu menerangkan bahwa izin lokasi yang diberikan kepada PT Palma Satu adalah seluas 10.000 ha. Sementara itu, pada SK yang diketik, luas area yang diberikan kepada PT Palma menjadi 14.000 ha, sehingga terdapat perbedaan 4.000 ha ("Pemerintah Kabupaten Indragiri," Maret 2015) (lihat Gambar 2).

Sebuah laporan resmi yang dibuat pemerintah memperlihatkan bahwa masalah pencaplokan tanah ataupun masalah lahan masyarakat dengan perkebunan besar tidak ditemukan sama sekali. Namun, yang terjadi di lapangan adalah setiap investasi yang masuk ke Indragiri Hulu justru menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan hasil apa pun dari modal besar yang memasuki wilayah mereka (Rab, 2003).



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, seperti *Riau Pos*, *Riau Mandiri*, *Haluan*, *Scale*, *Jikalauhari 2007*, *Jikalauhari 2008*, dan WWF: Menelusuri TBS Sawit Ilegal di Riau, Sumatra (Pekanbaru: WWF, 2013).

Gambar 2. Lokasi Perampasan Tanah Petani dan Ulayat oleh Perkebunan Besar di Indragiri Hulu Riau 1979–2010

Pada 1991–1995, terjadi peningkatan perampasan tanah yang mencolok. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari ekspansi Salim Group ke wilayah Riau, yang tidak hanya mengembangkan sayap bisnisnya di perkebunan sawit, tetapi juga pabrik kertas (“Masyarakat bersiap meminjam,” 2003). Untuk wilayah Indragiri Hulu, ekspansi Salim Group juga di perkebunan kelapa sawit serta hutan tanaman industri Riau Pulp di Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangian.


Di Kecamatan Siberida, beberapa perusahaan mulai melakukan investasi, seperti PT Kencana Amal Tani di Siberida; PT Rigunas Agri Utama Asian Agri di Desa Talang Perigi, Desa Talang Durian Cacar, Desa Talang Selantai, Kecamatan Rakit Kulim; PT Inecda di Desa Pasir Bongkar, Kecamatan Lirik; PT Teso di Taman Nasional Teso; PT Riau Bara Harum Kecamatan Siberida; serta PT Artelindo di Desa Persajian dan Desa Serangga. Konsep awalnya adalah dalam bentuk konsesi tanah dengan pemerintah dan masa kon-

trak 20–25 tahun, setelah itu terjadi perpanjangan kontrak, tanah ulayat seperti menjadi tanah negara karena kontrak itu dilakukan dengan negara.

PERLAWANAN PETANI DI PERKEBUNAN SAWIT MASA ORDE BARU

Perampasan tanah yang dilakukan kaum kapitalis menjadi cikal-bakal perlawanan kaum tani di Indragiri Hulu. Cara-cara yang ditempuh untuk memperluas perkebunan itu dilakukan dengan jalan yang tidak *fair* sehingga menimbulkan perlawanan di kalangan petani. Perlawanan yang mereka lakukan bisa dalam bentuk individu dan kolektif (Hobsbawm, 1974, 13–50).

Mengacu pada kasus petani di Indragiri Hulu, perlawanan petani tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik nasional pada zaman Orde Baru. Ciri khas perlawanan petani di negara-negara otoriter, seperti Indonesia pada masa



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, seperti *Riau Pos*, *Riau Mandiri*, *Jikalahari 2008*, dan *Scale Riau 2007–2008*.

Gambar 3. Grafik Perampasan Tanah Petani/ulayat oleh Penguasa dan Pengusaha 1975–2010

Orde Baru, adalah perlawanan secara tertutup. Perlawanan tertutup ini menjadi penting agar mereka dapat menyembunyikan identitas diri dari kekuatan negara. Perlawanan mereka lebih bersifat perseorangan sehingga sulit dilacak. Menurut Scott, kekuatan pola perlawanan seperti ini adalah:

Sebagaimana jutaan binatang kecil di laut, mau tidak mau menciptakan batu karang. Demikian juga ribuan aksi perlawanan individu menciptakan tembok karang politik dan ekonomi. Namun, jarang sekali orang yang melakukan tindakan-tindakan kecil itu berusaha menarik perhatian orang kepada dirinya, sebab keamanan mereka justru terletak pada anonimitas mereka (Scott, 2000, 49).

Perlawanan tertutup biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, melakukan sabotase, dan pembakaran (Scott, 2000, 49). Perlawanan terbuka petani mengadakan aliansi dengan kekuatan sosial politik di luar wilayah mereka yang juga diperlakukan tidak adil (Kartodirdjo, 1994, 431). Dalam perlawanan tertutup, petani yang lemah dan tidak memiliki kekuatan pendukung membuat perlawanan mereka juga bersifat tersembunyi. Tidaklah mengherankan, ketika tanah mereka diambil alih investor, mereka pasrah begitu saja.

Di beberapa tempat, ada juga perlawanan terbuka yang dilakukan petani, seperti di Lubuk Batu Tingga, terhadap investor seperti PTPN V. Perkebunan milik negara yang beroperasi di Indragiri Hulu adalah PTPN V. Sebagai sebuah perusahaan yang bersifat komersial, tujuan utama PTPN V adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat dilihat dari sepek terjang PTPN V di Indragiri Hulu, Riau, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan PTPN V.

Aktor utama dalam konflik yang terdapat di Indragiri Hulu adalah negara, yang ditandai dengan ekspansi negara melalui PTPN V. Sampai 1991, luas tanah yang dikuasai perkebunan nasional atau PTPN V di Riau adalah 67.097 ha (Mubyarto, 1992, 152). Persoalannya adalah tanah yang dikuasai itu tidaklah sepenuhnya melalui prosedur yang patut sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat. Sebagai contoh, tanah masyarakat Lubuk Batu Tingga yang sudah dicaplok PTPN V. Masyarakat Desa Lubuk Batu Tingga itu sebenarnya sejak 1978 telah melawan dengan berbagai cara untuk mengembalikan hak atas tanah mereka, seperti demonstrasi, boikot, serta mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bupati. Namun, mereka tidak memperoleh hasil yang sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga gelombang perlawanan terus terjadi.

Pada tahun-tahun awal berdirinya perkebunan, petani Desa Lubuk Batu Tinggal sudah terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan terbuka. Namun, kekuatan negara yang otoriter pada masa itu membuat masyarakat kalah. Sejak era reformasi, mereka kembali melakukan perlawanan panjang, tapi tidak memperlihatkan hasil yang positif. Begitu juga petani di Sungai Lalak, Kecamatan Pasir Penyau. Mereka menuntut PTPN V mengembalikan tanah mereka yang dirampas seluas 2.000 ha. Namun, PTPN V enggan mengganti dengan alasan hak guna usaha (HGU) berlaku sampai 2020 (“Masyarakat tetap tuntutan,” 2002, 21).

Masalah tanah yang lebih luas dan menimbulkan perlawanan petani terhadap PTPN V juga terjadi di Kecamatan Pasir Penyau, yaitu Desa Lubuk Batu Tinggal. Penyerobotan lahan mencapai 2.863 ha. Tanah masyarakat ini juga telah dirampas sejak 1985-an. Mulanya PTPN V hanya mendapatkan HGU seluas 650 ha, tetapi sedikit demi sedikit dilipatnya (wawancara dengan Denny, 11 Juni 2012, di Pekanbaru; dan lihat Pranoto, 2001, 8). Gelombang perlawanan masyarakat Batu Tunggal ini seperti menghadapi tembok tebal. Sejak awal berdirinya hingga 2011, mereka telah berulang kali melakukan berbagai demonstrasi serta mengadu ke bupati dan DPRD, tetapi tidak mendapat hasil yang memuaskan. Tanah mereka tidak dikembalikan. Peristiwa itu memunculkan perumpamaan: “karena tidak memiliki peluru dari emas, masyarakat tidak bisa menembus tembok-tembok birokrasi, yang justru dikuasai oleh pemilik modal.” Sementara itu, tembok birokrasi justru dikuasai pemilik modal karena keberanian mereka untuk menyogok para birokrat yang korup itu.

Persoalan PTPN V ini juga terjadi di Kecamatan Peranap. Selama ini, sertifikat tanah masyarakat dipegang oleh PTPN V, terutama untuk perkebunan yang beroperasi di Bukit Selasih dan Binio, Kecamatan Peranap. Menurut direksi PTPN V, di Bukit Selasih, masyarakat memiliki 1.850 sertifikat tanah, di Binio 1.250 sertifikat, dan di Pandan Wangi 1.684 sertifikat. Raja Nasution, anggota direksi PTPN V, menyatakan bahwa sertifikat tanah telah dikembalikan kepada masyarakat dan hanya tinggal 260 sertifikat yang

belum diserahkan. Akan tetapi, masyarakat tidak pernah menerima pernyataan yang disampaikan PTPN V, kemudian mereka menuding PTPN V telah berbohong (Stoler, 2005, 8–9; lihat juga “Warga Pandan Wangi,” 2003. dan “Iktikad PTPN V,” 2003) Sertifikat tanah sebagai kekayaan mereka ditahan PTPN V sehingga bisa saja mereka diusir dari kampungnya. Kebohongan PTPN V memperlihatkan bahwa perusahaan negara ini diragukan memiliki niat baik untuk membantu masyarakat.

PERLAWANAN PETANI DI PERKEBUNAN SAWIT PADA ERA REFORMASI

Runtuhnya rezim otoriter Soeharto pada 1998 membawa perubahan dari perlawanan petani. Didukung oleh berbagai elemen masyarakat, seperti aktivis mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan kaum intelektual, mereka mendampingi petani yang memiliki kasus-kasus tanah yang bermunculan. Sejak saat itu, perlawanan mulai dilakukan secara terbuka untuk menuntut pengembalian hak atas tanah mereka. Bentuk-bentuk perlawanan terbuka yang dilakukan petani Indragiri Hulu beraneka ragam, seperti demonstrasi, mogok kerja, serta mengadu ke DPRD, bupati, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuan utama dari setiap gerakan petani itu adalah pengembalian hak atas tanah mereka yang diganti rugi dengan tidak wajar atau rendah sampai dengan perampasan tanah milik rakyat dan ulayat.

Titik-titik konflik yang disemai oleh penguasa dan pengusaha perkebunan sawit bertebaran di banyak tempat sepanjang periode Orde Baru. Hal itu kemudian meledak pada masa era reformasi. Gelombang perlawanan petani itu menyebar di berbagai tempat, terutama di wilayah tanah petani yang bermasalah dengan perusahaan perkebunan. Di satu sisi, hamparan hijau perkebunan sawit yang tampak dari luar sesungguhnya di dalamnya sedang membara dan siap meledak kapan saja. Hal itu disebabkan oleh benih-benih konflik yang disemai selama rezim Orde Baru berkuasa. Salah satu titik api utama dalam berbagai kasus penyerobotan lahan ini adalah Indragiri Hulu, sebagai wilayah perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan pada laporan tahun 2008 yang dirilis oleh Scale

Up, setidaknya tujuh perusahaan kelapa sawit terlibat konflik. Adapun kelompok perusahaan besar yang terbanyak terlibat konflik adalah PTPN V, PT APRIL, PT Torganda, PT Sinar Mas, PT Inecda, PT KAT, dan PT Duta Palma (secara keseluruhan, lahan sengketa di Indragiri Hulu mencapai 300.000 ha).

PTPN V adalah perusahaan sawit yang dilawan oleh petani. Perlawanan dilakukan sejak berdirinya PTPN V pada 1978, tetapi tidak berhasil. Perlawanan kembali dilakukan pada era reformasi. Gelombang perlawanan pada era reformasi terhadap PTPN V ini semakin keras. Di Binio, misalnya, PTPN V didemonstrasi terus-menerus dan petani secara langsung mengambil kembali tanah mereka yang dikuasai PTPN V. Akhirnya petani berhasil mendapatkan tanah dan PTPN V menutup kantornya di Binio (*wawancara* dengan Burhanudin, 20 April 2011, di Kota Medan, Kecamatan Kelayang).

Di Baturijal Hulu Peranap, konflik PTPN V dengan masyarakat juga terjadi. PTPN V membatasi hutan milik masyarakat Baturijal Hulu. Namun, pihak PTPN V membantahnya dan menyatakan bahwa pembukaan area itu merupakan lahan kelapa sawit pola kemitraan (kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya/KKPA) dan tanah itu milik Desa Pesikaian di Kecamatan Cerenti. Wilayah Kecamatan Cerenti merupakan batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Perbatasan wilayah yang tidak tegas membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki tanah itu. Hal ini dimanfaatkan oleh PTPN V untuk mendapatkan tanah masyarakat dengan jalan mengadu domba masyarakat.

Dalam perluasan perkebunan sawit itu, PTPN V sudah menjanjikan plasma kepada masyarakat Pesikaian, tetapi tidak menjanjikan hal yang sama kepada masyarakat Baturijal. PTPN sengaja memihak satu desa sehingga membuat kedua desa itu berkonflik. Dalam konflik tersebut, yang diuntungkan adalah PTPN karena memang tetap bisa menanam sawit di wilayah konflik itu. Bahkan, ketika Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu menjajaki wilayah konflik itu dan memetakan tapal batas desa, 10 pegawai dinas itu sempat ditawan masyarakat

Pesikaian. Untuk membebaskan pegawai yang disandera masyarakat itu, polisi sampai turun tangan (“Diduga buka lahan,” 2007, 3).

Daerah lain yang menjadi silang sengketa dengan PTPN V adalah tanah etnis Talang Mamak. Pada awal berdiri, lahan milik etnis Talang Mamak ini merupakan ladang garapan yang menjadi makanan empuk pihak PTPN V. Tanah masyarakat suku ini dengan mudah dirampas oleh PTPN V dan masyarakat Talang Mamak hanya bisa bersuara. Mereka tidak melawan, tidak berdemonstrasi, juga tidak membakar perkebunan sawit. Agiran, seorang tokoh Talang Mamak, menyatakan, “Tanah peninggalan leluhur kita sudah habis dirampas oleh PTPN 5 Amo II. Perusahaan BUMN itu berjanji membangun kebun sawit 680 ha, tetapi nyatanya hanya 200 ha, itu pun tidak keseluruhannya yang ditanam dan tidak pula dikonversi meski sudah 13 tahun usianya.” Masuknya pihak luar seperti LSM atau pejabat, seperti Camat Kulin, adalah hal yang bisa membawa suara mereka berdengung ke dunia luar (“PT ASL rampas tanah,” 2002 ; “Sengketa lahan PTPN,” 2010).

Pola pembebasan tanah yang dilakukan perusahaan swasta meniru atau memiliki kesamaan dengan yang dikerjakan perusahaan negara seperti PTPN V. Pola yang terjadi terutama melalui cara-cara perampasan tanah masyarakat. Hal ini dilakukan perusahaan perkebunan sawit, PT Alam Sari Lestari (ASL). Proses pembebasan lahan seluas 125 ha itu belum selesai, tetapi sudah ditanami sawit serta sudah dibangun rumah karyawan, jalan, dan perkantoran. Setelah rezim Orde Baru runtuh, masyarakat sudah berani secara terbuka melakukan perlawanan. Beberapa bentuk perlawanan terbuka yang mereka lakukan di antaranya serangkaian demonstrasi ke DPRD dan bupati. Gelombang perlawanan itu sering kali tidak membuahkan hasil yang nyata, kecuali janji-janji pemerintah untuk mengurus lahan sengketa itu. Malah, PT ASL tetap menambah area perkebunan baru di lahan masyarakat dan bahkan di tanah itu sudah ada yang sampai tahap berproduksi. Sementara itu, masalah ganti rugi tanah masyarakat yang dijanjikan hanya ada dalam pidato pejabat menghadapi demonstrasi yang dilakukan warga. Setelah masyarakat selesai

berdemonstrasi, cerita ganti rugi pun tidak ada kelanjutannya, kemudian hilang lenyap ditelan waktu (“Merasa terus dibohongi,” 2003, 17).

Petani juga tidak berdiam diri saja. Mereka tetap melawan dengan cara masing-masing. Di luar perjanjian yang disepakati bersama, petani kemudian melakukan panen dari perkebunan milik PT ASL. Proses panen yang dilakukan masyarakat ini sebenarnya merupakan bentuk akumulasi dan kekecewaan atas janji-janji yang dilontarkan PT ASL selama ini. Mereka memanen sawit itu dengan membawa lima truk diesel, puluhan kendaraan roda dua, dan alat dodot sawit. Perusahaan perkebunan sawit yang berasal dari Malaysia ini awalnya akan mengembangkan pola KKPA dan sudah ada kesepakatan dengan Bupati Raja Thamsir Rahman, tetapi tidak ada realisasinya. Bosan dengan janji-janji manis perusahaan asing itu, warga mengirim surat kepada polisi bahwa mereka akan mengadakan panen massal di PT ASL. Dalam panen yang dikawal polisi itu, tidak terjadi keributan dengan pihak perusahaan karena perusahaan membiarkannya saja (“Merasa terus dibohongi,” 2003, 17; Camara, 2000, 31–32).

Perjuangan petani mengambil kembali hak atas tanah mereka tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan meski sudah menempuh berbagai cara, seperti demonstrasi dan mengadu ke lembaga pemerintah. Hanya jalur hukum yang tidak mereka tempuh karena mereka sadar akan kalah dan tidak sanggup membayar pengacara (wawancara dengan Jhoni Chanda, 21 Agustus 2013, di Padang).

Perusahaan sawit selalu berjanji kepada masyarakat untuk melakukan kerja sama. Dalam kerja sama dengan investor itu, masyarakat mendapatkan bagian dari perkebunan. Perjanjian tersebut dilakukan PT Rimba Peranap Indah (PT RPI) sejak dilakukan pembukaan perkebunan pada 1993. Janji awalnya adalah masyarakat memperoleh 2 ha tiap keluarga. PT RPI tidak menepati janji sehingga masyarakat mengambil kembali lahan yang telah diolah PT RPI selama 20 tahun (“PT RPI dituding,” 2003, 17).

Ada kejadian yang sama sekali tidak bisa dipahami oleh masyarakat pada zaman Orde Baru, yaitu tanah kuburan pun dijadikan ladang

sawit. Hal ini dialami masyarakat Jati Rejo, Kecamatan Air Molek. Pelakunya adalah PT Tunggal Perkasa Plantation (PT TPP) di bawah bendera Astra Group. Tanah masyarakat seluas 2.000 ha, termasuk kuburan, dijadikan perkebunan sawit. Pada masa Orde Baru, para petani itu menuntut hak mereka, tetapi mereka harus berhadapan dengan tentara. Pada era reformasi, ketika para petani itu berdemonstrasi, mereka dihadapkan pada Pemuda Pancasila. Akibatnya, terjadi pengeroyokan terhadap warga Jati Rejo di Pasar Air Molek yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila (“PT TPP rambah,” 2002, 17).

Kasus pencaplokan lahan kuburan itu memperlihatkan bahwa investor sudah tidak memikirkan tanah yang diambil. Semua dirampas, seperti lahan kuburan dijadikan kebun kelapa sawit. PT TPP di bawah bendera Astra Group milik William Sorjadjaja ini mengumbar janji akan memberi ganti rugi dalam bentuk pembangunan kebun sawit untuk 267 keluarga seluas 534 ha, tetapi janji itu tidak pernah terlaksana. Pemerintah daerah Indragiri Hulu pun menanggapi persoalan ini. Sayangnya, pihak keamanan membela perusahaan. Aditjondro (2002, 397–400) menyebutkan, “Awalnya ada masalah ketimpangan sosial ekonomi, kemudian menjurus pada konflik etno-religius, sehingga pihak militer melanggengkan kekuasaan dari konflik yang berlangsung dan bahkan tidak jarang menjadi bagian dari bisnis itu.” Tentu saja rakyat kecil tetap tidak berdaya dan akhirnya menjadi korban dari konspirasi politik tersebut.

Dalam perampasan tanah itu, para investor melakukan tindakan tidak wajar. Misalnya, menyrobot tanah kuburan, yang seharusnya tidak diganggu gugat, untuk dijadikan kebun kelapa sawit, seperti yang dilakukan PT TPP di Desa Cerucup dan Jati Rejo. Sejak 1975, masyarakat sudah melakukan perlawanan untuk pengembalian tanah kuburan agar tidak diganggu dan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Namun, pihak perusahaan tetap saja menanam sawit di tanah kuburan itu. Dalam bentrokan masyarakat versus karyawan PT TPP, pihak PT TPP mendatangkan oknum berseragam tentara dan terdengar letusan senjata api, yang membuat masyarakat ketakutan. Pola ini lazim terjadi. Masyarakat dibuat takut terlebih dahulu. Trauma ketakutan ini sudah ter-

jadi setiap kali berhadapan dengan pihak aparat keamanan (wawancara dengan Sahar di Desa Sei Lalak, Kecamatan Pasir Penyu).

Konglomerat Liem Sioe Liong juga membuka perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah bendera Salim Group, kelompok ini membuat masalah karena tanah yang mereka jadikan perkebunan itu didapat dengan jalan perampasan. Setelah rezim Orde Baru tumbang, petani berdemonstrasi untuk menuntut pengembalian hak atas tanah mereka yang diambil. Salim Group memiliki perkebunan seluas 104.500 ha sawit di Indragiri Hulu, Kampar, dan Bengkalis di bawah bendera PT Indriplant. Perusahaan yang beroperasi sejak 1986 itu memiliki persoalan dalam hal luas kebun inti sebagai milik perkebunan seluas 20% dan plasma milik masyarakat seluas 80%. Perjanjian berdasarkan pada peraturan pola PIR Trans UU Nomor 333/KPTS/KB.510/1986 itu tidak berjalan. Salim Group juga melanggar kesepakatan karena kelebihan lahan dari HGU (“Aparat desa diduga,” 2004).

Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk melawan perusahaan sawit. Di Kelayang, masyarakat meminta PT Regunas Agri Utama (PT RAU) hengkang. Mereka memberi ultimatum untuk menghentikan semua aktivitas di lahan seluas 150 ha milik masyarakat Desa Koto Medan, Desa Pulau Sengkilo, Desa Koto Baru, Desa Tujuh Talang Tongga, dan Desa Talang Durian Cacar (“Masyarakat minta PT RAU,” 2003, 17). Setelah tuntutan tidak dipenuhi, masyarakat “meminjam” perkebunan PT RAU. Kata “meminjam” ini menjadi bahasa halus untuk mendapatkan hasil kebun PT RAU. Kata “meminjam” di sini sama dengan “mengambil paksa” perkebunan sawit PT RAU yang sudah menghasilkan atau panen karena kejengkelan masyarakat terhadap PT RAU yang selalu mengumbar janji-janji. Scott menyebutkan, perlawanan petani seperti ini tidak memiliki sejarah khas konflik perdesaan sehingga tidak ada kekacauan, pembakaran, kejahatan sosial yang terorganisasi, ataupun kekerasan secara terbuka. Gerakan yang terjadi hanya bersifat sporadis, sehingga tidak ada gerakan besar yang terencana di dalamnya. Gerakan itu menjadi bentuk dari suasana keseharian kalangan petani (“Masyarakat bersiap meminjam,” 2003, 17; Scott, 1993, 301).

PT Regunas Agri Utama juga bermasalah dengan petani Talang Mamak. Tanah yang sudah digarap turun-temurun oleh petani Talang Mamak sepertinya tidak menjadi ukuran bagi pihak negara. Bagi negara yang memiliki hukum positif, ketiadaan sertifikat tanah menandakan bahwa tanah itu bukan milik mereka sehingga mereka tidak berhak atas tanah itu. Negaralah yang berhak atas tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat itu.

Suku Talang Mamak, sebagai penduduk asli Riau, mengalami nasib yang sama seperti yang dialami Burhanudin di atas. Dalam sebuah wawancara, seorang penduduk Talang Mamak menyatakan lahan hutan mereka dirampok untuk dijadikan perkebunan sawit.

“Tanah kuburan kami tidak diakui. Hutan yang kami anggap sebagai wilayah keramat dilindas oleh bulldoser. Kami dianggap bukan penduduk sah dan bahkan keberadaan kami tidak diakui dan mungkin kami dianggap tidak manusia. Padahal, kami bukan penduduk pendatang, kami orang Talang Mamak asli yang sudah menghuni Indragiri Hulu Riau selama ratusan tahun.” (Wawancara dengan Sonat, warga Talang Mamak, 20 Maret 2013, di Desa Pitonggan, Kecamatan Pasir Penyu).

Salah satu kasus rumit yang dihadapi masyarakat Talang Mamak adalah 10.000 ha tanah milik warga Desa Talang Perigi, Desa Talang Durian Cacar, dan Desa Talang Selantai di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tanah ulayat dan petani di wilayah itu diambil paksa oleh PT Regunas Agri Utama (“48 ribu ha hutan,” 2010; lihat juga laporan tahunan LSM Scale Up, 2007). Pengambilan paksa hak milik rakyat ini sepertinya mendapat persetujuan dari rezim Orde Baru.

Kasus penyempitan tanah milik suku Talang Mamak terjadi di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Kabupaten Indragiri Hulu. Hanya dalam delapan tahun, tanah suku Talang Mamak yang dihuni oleh suku asli itu tinggal 30% dari total luas areanya. Sejak 2003, dari 48.000 ha tanah hutan milik Talang Mamak, kini tersisa hanya 30% (“48 ribu ha hutan,” 2010). Hutan rimba yang ditanami pohon karet itu habis dibabat, diperjualbelikan, dan menjadi permukiman.

an pendatang. Mereka membangun perkebunan sawit dan mengeruk hasil tambang batu bara. Perampasan tanah yang berlangsung selama masa Orde Baru dan masih terjadi pada masa reformasi itu menimbulkan perlawanan sampai ke tingkat Komnas HAM, sebagaimana yang dilakukan Gilung, penduduk Talang Mamak.

Aturan-aturan adat yang dimiliki republik ini seperti tidak berlaku. Pelaku perampasan adalah perusahaan negara yang sebenarnya memiliki pemahaman tentang pengakuan atas hak kepemilikan lahan penduduk asli. Padahal berbagai konvensi nasional ataupun internasional mengakui keberadaan penduduk asli dengan segala hak-hak atas kepemilikan tanah mereka. Pelanggar utamanya adalah perusahaan negara yang dimulai pada zaman Orde Baru.

Perlawanan warga etnis Talang Mamak juga menjadi hal menarik untuk dikaji. Selama ini mereka dianggap sebagai etnis yang terbelakang. Namun, sejak era reformasi, mereka sudah melawan dan bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi, seperti yang dilakukan Gilung, seorang warga Talang Mamak. Gilung menyampaikan sikap dan derita yang dialami warganya di Mahkamah Konstitusi. Langkah yang ditempuhnya adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pengujian terhadap undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Zakaria, 2000, pp. 74–77) memperlihatkan bahwa masyarakat terasing, seperti suku Talang Mamak, dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Persoalan utamanya adalah penyeragaman sistem pemerintahan di tingkat desa, yang membuat masyarakat terpecah-pecah dan kehilangan pengakuan hak atas tanahnya, karena hutan dan rimba mereka dianggap sebagai tanah negara. Walaupun berbeda pandangan, negara tetap mengembangkan perkebunan sawit di lahan milik etnis Talang Mamak itu.

Pola izin perkebunan juga menjadi tumpang-tindih. Contohnya berdasarkan pada pengalaman PT Inecda, yang memperoleh izin pelepasan hutan pada 1989. PT Inecda merasa berhak mengelola hutan itu berdasarkan pada dua HGU, yaitu HGU Nomor 1 Tahun 1989 seluas 6357,3 ha dan HGU Nomor 2 Tahun 1999 seluas 3108,1 ha. Namun, masyarakat asli melihat bahwa tanah yang diam-

bil adalah milik masyarakat dan tidak memiliki persetujuan dari masyarakat sehingga warga Desa Talang Sungai Limau, Desa Talang Sungai Parit, dan Desa Pasir Bongkar menuntut pengembalian hak atas tanah mereka. Sementara itu, PT Inecda beranggapan bahwa mereka adalah perusahaan besar murni, bukan KPA, sehingga tidak memiliki kewajiban memberi bagian kepada masyarakat. Walaupun perusahaan ini mengaku mendapat izin langsung dari Menteri Kehutanan pada zaman Orde Baru, sang Menteri tidak mengetahui status dan lokasi tanah tersebut. Akibatnya, di lapangan, terjadi perampasan tanah oleh pihak perkebunan besar itu (“PT Inecda tolak,” 2005, p. 17). Gelombang demonstrasi kembali terjadi. Kali ini, mereka berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Rengat. Mereka menuntut pengembalian tanah mereka yang dicaplok seluas 3.200 ha. Dalam perjanjian awal itu, 1.600 ha dijanjikan untuk plasma, sedangkan 1.600 ha diserahkan kembali kepada masyarakat. Namun, janji itu tidak terlaksana (“Massa suku talang,” 2007).

Keberanian masyarakat untuk melawan perkebunan sangat menentukan keberhasilan tuntutan mereka. Hal ini diperlihatkan oleh masyarakat Kelayang. Perebutan lahan antara masyarakat dan PT Inecda di Desa Sei Limau Kelayang berakhir dengan pendudukan lahan PT Inecda. Melihat keberhasilan petani menduduki perkebunan itu, pihak perusahaan menurunkan karyawan PT Inecda. Karyawan mengadakan demonstrasi ke DPRD II Indragiri Hulu. Dalam pertemuan itu, karyawan merasa cemas menghadapi situasi demikian itu karena masyarakat Kelayang telah mengambil kembali tanah mereka yang dicaplok oleh perkebunan PT Inecda seluas 3.800 ha. Tindakan masyarakat itu bisa mendatangkan kerugian bagi perusahaan (“Karyawan PT Inecda demo,” 2007, 17).

Persoalan yang dihadapi PT Inecda ternyata bukan hanya dengan masyarakat, melainkan juga dengan karyawannya. Perusahaan mengabaikan hak-hak karyawannya, terutama gaji yang rendah. Akibatnya, karyawan melakukan mogok kerja. Mereka meminta beberapa tuntutan, seperti meminta kejelasan status karyawan dan penyesuaian upah. Mereka menuntut kenaikan

upah karena, jika dibandingkan, upah buruh di perkebunan lebih tinggi daripada upah buruh pabrik. Padahal, risiko pekerjaan buruh pabrik lebih tinggi. Di perkebunan, buruh yang telah bekerja selama 14 tahun menerima gaji Rp1,2 juta dan ditambah beras 46,5 kg, sedangkan gaji buruh pabrik hanya Rp937 ribu tanpa tambahan beras (“Ratusan karyawan PKS,” 2004, 17).

PT Kencana Amal Tani (KAT) di Siberida memiliki konflik dengan masyarakat. Janji perusahaan untuk memberikan plasma tidak ditepati perusahaan itu. Sebagai ganti rugi atas diambilnya tanah oleh perusahaan, masyarakat diberi uang sebesar Rp175 juta. Namun, masyarakat dari dua desa, yaitu Pangkalan Kasai dan Kelasa, menolak ganti rugi itu dan mereka menginginkan diberi perkebunan sawit dalam bentuk plasma. Berbagai perlawanan telah dilakukan masyarakat di perkebunan sawit, seperti meminta baik-baik kepada perusahaan dan melakukan demonstrasi. Pada 2010, misalnya, perusahaan berjanji membangun plasma untuk rakyat. Mereka telah melakukan *land clearing* tanah masyarakat seluas 300 ha, namun janji itu tidak ditepati.

Bahkan, sampai 2003, PT KAT tidak juga membangun plasma sehingga selalu menjadi sasaran demonstrasi masyarakat. Persoalan PT KAT ini ternyata juga melibatkan beberapa desa lain, seperti Desa Belimbing, Desa Ringin, dan Desa Gangsal, dengan total tanah masyarakat yang diambil perusahaan mencapai 1.000 ha.

PT KAT ternyata juga memiliki persoalan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) karena mencemari Sungai Seguyam di Kecamatan Siberida. Lagi-lagi aduan masyarakat tidak mendapatkan respons positif dari pihak yang berwenang. Pencemaran pun berjalan terus (“PT KAT diduga,” 2001, 1).

Dalam kasus lain, perusahaan swasta juga tidak segan-segan menjarah wilayah yang dianggap sebagai cagar alam, seperti nasib yang dialami Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBTP). Pada awalnya, TNTN memiliki luas 38.000 ha. Untuk mencegah semakin luasnya perkebunan sawit dan perambahan hutan, pemerintah kemudian menambah luas area Taman Nasional ini menjadi

100.000 ha. Persoalannya, masyarakat yang telah berabad-abad mendiami lokasi dituduh menduduki kawasan hutan dan diusir dari tanah leluhur mereka (“Tangani kawasan TNTN,” 2008, 1). Sementara itu, walaupun sudah ditegur dan diberi peringatan oleh pihak pemerintah daerah, perusahaan besar tetap saja bisa beroperasi di TNTN (“PT Tesso abaikan,” 2004, 17). Satu diusir dan lain ditegur, tetapi mereka tetap beroperasi sehingga terjadi diskriminasi orang miskin dengan orang kaya.

SIMPULAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit itu membawa berbagai perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Praktik kapitalisme sebagai kebijakan negara pada masa Orde Baru yang dibangun menggantikan sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Pertama, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk asli. Kedua, berlangsungnya pelanggaran hukum adat soal tanah oleh pemilik modal. Ketiga, munculnya broker yang merugikan petani. Keempat, terjadinya relasi yang tidak seimbang antara penguasa dan pengusaha versus petani. Kelima, perlawanan petani terhadap praktik kapitalisme. Keenam, efek samping berupa kemunculan kota-kota di pinggiran perkebunan besar.

Perkebunan kelapa sawit membutuhkan tanah yang luas. Untuk mendapatkan tanah itu, penda menggunakan cara, baik elegan maupun cara yang tidak adil, misalnya melalui perampasan. Ungkapan yang lazim berlangsung di lapangan adalah ambil dulu tanahnya, perhitungan dibuat belakangan. Setelah mendapatkan tanah secara sah, perusahaan merampas tanah yang berada di sisi kiri-kanan dan muka-belakang dari perkebunan mereka. Tanah itu diambil sedikit demi sedikit dan menyatukan tanah orang lain dengan tanah mereka sendiri.

Dalam proses mendapatkan tanah itu, penguasa dan pengusaha tidak mengakui adanya hukum adat setempat, seperti tanah ulayat, hutan adat, dan hutan larangan. Pemilik modal menganggap tanah adat sebagai tanah tak bertuan dan menjadi tanah milik negara. Jika pun penguasa

sa dan pengusaha dituntut mengembalikan tanah yang dirampas itu, mereka meminta kepastian kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah. Permintaan sertifikat tanah itu jelas sekali dilihat dari sudut hukum positif (negara), sementara masyarakat sudah berabad-abad menganut hukum adat, sehingga menimbulkan silang sengketa dalam proses pembebasan dan tuntutan ganti ruginya.

Dalam kasus perampasan tanah itu, negara tidak berpihak kepada petani, tetapi kepada pengusaha. Pemihakan negara kepada pengusaha ini melahirkan perlawanan petani. Perlawanan itu berlangsung sejak awal masuknya modal besar, baik modal milik negara maupun modal swasta nasional dan asing, ke Indragiri Hulu Riau. Tujuan utama perlawanan petani adalah upaya pengembalian tanah mereka yang telah dirampas pengusaha dan penguasa. Penderitaan mereka tidak hanya sampai dirampasnya tanah mereka, tetapi juga dieksploitasi menjadi buruh di atas bekas tanah mereka sendiri. Mereka mendapatkan upah rendah serta tidak mendapatkan jaminan sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan.

Bentuk perlawanan yang dilakukan petani sesuai dengan kondisi politik yang berkembang secara nasional. Pada saat negara dikuasai rezim militer, seperti pada masa Orde Baru, corak perlawanan yang dapat dilakukan petani lebih tertutup dan *everyday forms resistance*, seperti petani memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura baik, melakukan pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, dan melakukan pembakaran (James Scott).

Perubahan rezim diikuti pula dengan perubahan gerakan perlawanan petani. Sementara perlawanan pada rezim Orde Baru lebih bersifat tertutup, pada era reformasi bersifat terbuka ke pusat kekuasaan, seperti kantor bupati, DPRD, Komnas HAM, dan kantor pusat perkebunan. Berbagai cara perlawanan dilakukan petani, seperti demonstrasi, pembakaran kebun, dan pengambilan hasil sawit. Untuk kasus Riau, terjadi gerakan Riau Merdeka, sebuah tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI. Spirit Gerakan Riau Merdeka ini menjadi penting bagi gerakan petani karena menimbulkan keberanian untuk

menuntut pengembalian tanah mereka yang dirampas penguasa dan pengusaha.

Meskipun sudah terjadi berbagai bentuk perlawanan, upaya pengembalian tanah yang dirampas tidak berjalan sesuai dengan keinginan petani. Bahkan, pada tanah-tanah yang sedang bermasalah antara petani dan pemilik modal itu, penguasa memberikan perpanjangan izin kepada perusahaan perkebunan sawit untuk tetap dapat beroperasi untuk 20 tahun ke depan. Hal itu merupakan sebuah kebijakan yang tidak memiliki empati kepada petani, yang tanahnya dirampas, tidak ada kepastian ganti rugi, dan bahkan dijadikan budak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan ringkasan disertasi penulis di Jurusan Sejarah Program Studi Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto sebagai promotor serta Dr. Sri Margana, M.Phil., sebagai ko-promotor. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji disertasi saya: Prof. Dr. Bambang Purwanto, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Prof. Dr. Nawiyanto, M.A., Prof. Dr. Ir. Masyhuri, dan Dr. Abdul Wahid, M.Hum.

PUSTAKA ACUAN

- 48 ribu ha hutan adat Talang Mamak musnah dibabat. (2010, 28 Maret). Dalam *Media Indonesia online*, 17.
- Aditjondro, G. J. (2002). Aksi petani, represi militer dan sosialisme marga: Memperluas wacana permasalahan tanah di Indonesia. Dalam Anu Lounela (eds). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Perspektif Kampung dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2007). Wacana pembuka: Mencari jatidiri Melayu. Dalam Koentjaraningrat, *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Aparat desa diduga lahan plasma. (2004, 10 Agustus). Dalam *Riau Mandiri*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Riau dalam Angka (1976–2010)*. Pekanbaru: BPPD.
- Bernstein, H. (2015). *Dinamika kelas dalam perubahan agraria*. Yogyakarta: Insist Press.

- Boeke, J. H. (1983). *Pra kapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiman, A. (1995). *Teori pembangunan dunia ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Camara, D. H. (2000). *Spiral kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Chaniago, A. (2003). *Raja Thamsir Rachman, menggugah anak negeri*. Rengat.
- Cissokho, M. (2009). *God is not a peasant. Presence Africaine et Grad*.
- Daldjoeni, N. (1987). *Geografi kota dan desa*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Darmawan, A. (2008). *Bulean, suku talang mamak indragiri hulu Riau*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau.
- Diduga buka lahan tanpa izin; PTPN V diingatkan hentikan aktivitas. (2007, 7 Juli). Dalam *Riau Mandiri*.
- Direktori Sawit Indonesia. (2012). Bogor: Masyarakat perkelapasawitan Indonesia.
- Fakih, M. (2001). *Sesat pikir teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gurr, R. (1971). *Why men rebel*. Princeton: Princeton University Press.
- Halim, E. H. (2001). *Mengapa harus merdeka? Tangis dan darah rakyat Riau dalam memperjuangkan sebuah Marwah*. Pekanbaru: Unri Press.
- Hamidy, U. U. (1995). *Kamus antropologi dialek Melayu rantau kuantan Riau*. Pekanbaru: Unri Press.
- Hill, H. (1990). *Investasi asing dan industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hobsbawm, E. J. (1974). *Primitive rebels*. Manchester: Manchester University Press.
- Iktikad PTPN V Bantu Masyarakat Diragukan. (2003, 20 Desember). Dalam *Riau Mandiri*.
- Indonesia. (2001). *Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Indragiri Hulu dalam angka 1980–2010*. Rengat: Kerja Sama Badan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik Indragiri Hulu.
- Juwono, H. & Hutagalung, Y. (2006). *Tiga tungku sejarangan: Sejarah kesultanan Indragiri sampai peristiwa 5 Januari 1949*. Yogyakarta: Ombak.
- Kang, Y. H. (2005). *Untaian kata leluhur: Marjinalitas, emosi, dan kuasa kata-kata magi di kalangan orang Petalangan Riau*. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Unri.
- Kartodirdjo, S. (1994). *Pemberontakan petani di Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Karyawan PT Inecda demo DPRD Inhu. (2007, 28 November). Dalam *Riau Mandiri*.
- Kato, T. (2005). *Adat minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Pengadilan Negeri Rengat No. 05/pdt.g/2013/pn.rgt.
- Kian Wie, T. (Ed.). (1980). *Pembangunan ekonomi dan pemerataan: Beberapa pendekatan alternatif*. Jakarta: LP3ES.
- Kian Wie, T. (Ed.). (2004). *Pembangunan, kebebasan, dan “mukjizat” Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Klinken, Gerry van. (2007). *Perang kota kecil: Kekerasan komunal dan demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV Jakarta.
- Konflik Lahan Masyarakat–PTPN V, Timbulkan Antipati. (2002, 27 Mei). Dalam *Riau Mandiri*.
- Kunio, Y. (1990). *Kapitalisme semu di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laporan Tahunan LSM Scale Up 2007. (2007–2008). Pekanbaru: Scale.
- Lounela, A., & Zakaria, R. Y. (eds.). (2002). *Berebut tanah: Beberapa kajian perspektif kampus dan kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Lucas, A., & Warren, C. (Eds.). (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio: Ohio University Research in International Studies.
- Manan, M. (2009). Bingkai-bingkai Riau. *Jurnal Teraju*, edisi Khusus, April–Mei.
- Margana, Sri, & Nursam, M. (Eds.). (2010). *Kota-kota di Jawa: Identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Massa suku talang mamak demo PN Rengat. (2007, 29 November). Dalam *Riau Mandiri*.
- Masyarakat bersiap “meminjam” lahan PT RAU. (2003, 14 Agustus). Dalam *Riau Mandiri*.
- Masyarakat bersiap “meminjam” lahan PT. RAU. (2003, 14 Agustus). Dalam *Riau Mandiri*.
- Masyarakat minta PT RAU henggang. (2003, 26 April). Dalam *Riau Mandiri*.
- Masyarakat tetap menuntut ganti lahan HGU. (2002, 17 Juli). Dalam *Riau Mandiri*.
- Merasa terus dibohongi, kebun PT ASL “Dipanen” massa. (2003, 21 Februari). Dalam *Riau Mandiri*.

- Merasa terus dibohongi, kebun PT ASL “dipanen” massa. (2003, 21 Februari). Dalam *Riau Mandiri*.
- Mubyarto (ed.). (1992). *Riau menatap masa depan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhaimin, Y. A. (1990). *Bisnis dan politik: Kebijakan-sanaan ekonomi Indonesia 1950–2980*. Jakarta: LP3ES.
- Navis, A. A. (1985). *Alam berkembang jadi guru*. Jakarta: Grafiti Press.
- Pangestu, M. (1991). An Indonesian perspective. Dalam Lee Tsao Yuan, *Growth Triangle: The Johor-Singapura-Riau Experience*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies and Institute of Policy Studie.
- Patih dan Batin Talang Mamak. (2013, 18 Januari). bersamaan, mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. *Selebaran*.
- Pemerintah Kabupaten Iknragiri Hulu cabut izin PT Duta Palma Satu. (2015, 31 Maret). *Riau Trust.com*.
- Pranoto, S. W. (1991). *Apanage dan bekel: Perubahan sosial di pedesaan Surakarta 1839–1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pranoto, S. W. (2001). *Serpihan budaya feodal*. Yogyakarta: Agasty Media.
- PT ASL rampas tanah warga. (2002, 21 Maret). Dalam *Riau Mandiri*.
- PT Inecda diduga tipu petani. (2003, 25 November). Dalam *Riau Mandiri*.
- PT Inecda tolak tuntutan warga. (2005, 27 September). Dalam *Riau Mandiri*.
- PT KAT diduga tidak memiliki dokumen amdal. (2001, 7 Juni). Dalam *Riau Pos*.
- PT RPI dituding ingkar janji bangun kebun. (2003, 30 Desember). Dalam *Riau Mandiri*.
- PT Tesso abaikan imbauan pemkab. (2004, 14 Mei). Dalam *Riau Mandiri*.
- PT TPP rambah lahan kuburan. (2002, 18 Februari). Dalam *Riau Mandiri*.
- Pujiriyani, D.W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Ariin, M. B. (2014). *Land grabbing: Bibliografi beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Purwanto, B. (2001). Sejarah ekonomi desa: Antara eksploitasi dan kesempatan. *Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta*, 1(01).
- Purwanto, B. (2005). Kekerasan dan kriminalitas di kota pada saat transisi: Yogyakarta pada akhir masa kolonial dan awal kemerdekaan. Dalam Freek Colombijn (Eds.), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rab, T. (2002). *Menuju riau Berdaulat*. Pekanbaru: Riau Cultural Institute.
- Rab, T. (2003). *Penjarahan migas Natuna*. Pekanbaru: Riau Cultural Institute.
- Rahman, E. (ed.). (2003). *Alam melayu: Sejumlah gagasan menjemput keagungan*. Pekanbaru: Unri Press.
- Ratusan karyawan PKS Inecda mogok. 2004, 24 Juni. Dalam *Riau Mandiri*.
- Reid, A. (2011). *Menuju sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. North Sydney: Allen & Unwin, Pty Ltd.
- Romli, L. (2006). *Islam yes. Partai Islam yes: Sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salam, A. (1993). Riau dalam perspektif kerja sama Sijori. Dalam, Adi Sasono (eds.), *Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan* Jakarta: Cides.
- Sasano, A. (Eds.). (1993). *Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan*. Jakarta: Cides.
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi & politik perampasan tanah*. Yogyakarta: Insist Press.
- Sayuti, H. (2003). *Gerakan Reformasi Riau 1998–2003*. Pekanbaru: Bahana Press.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya orang-orang yang kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sengketa lahan PTPN V ricuh, batin tunda pasang patok adat. (2010, 7 Oktober). Dalam *FN News*.
- Soal dugaan pemalsu SK Bupati Inhu; Bawasda periksa sejumlah aparat desa. (2004, 5 Agustus). *Riau Mandiri*.
- Soedjatmoko. (19181). *Dimensi manusia dalam pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno, L., & Winahyu, R. (1991). *Kelapa sawit: Kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Stoler, A. L. (2005). *Kapitalisme dan konfrontasi di sabuk perkebunan Sumatra 1870–1979*. Yogyakarta: Karsa.
- Suryadi, H. (2008). *Gerakan Riau merdeka: Mengugat sentralisme kekuasaan yang berlebihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, A. (Ed.). (2012). *Akselerasi inovasi industri kelapa sawit untuk meningkatkan daya saing global*. Bogor: Maksis.
- Tangani kawasan TNTN: BKSDA lakukan diskriminasi hukum. (2008, 15 Desember). Dalam *Riau Mandiri*.

- Tenas, E. (1994). *Tunjuk ajar Melayu. Butir-butir budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau.
- Tiominar, B. (2008). *Bandit berdasi: Korupsi berjamah*. Yogyakarta: Impulse dan Kanisius.
- Tiominar, B. (2011) *Perkebunan dan kemiskinan: Kisah sebuah kampung di kawasan perkebunan kelapa sawit*. Jakarta: Down to Earth.
- Vansina, J. (2014). *Tradisi lisan sebagai sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Warga Pandan Wangi Tuding PTPN V Berbohong. (2003, 9 September). Dalam *Riau Mandiri*.
- Wibowo, L. R., Woro, C., Runggandini, M., & Subarudi. (2008). *Konflik sumber daya hutan dan reformasi agraria: Kapitalisme mengepung desa*. Yogyakarta: Alfa Media Palma Foundation.
- Yoesoef, N. (1992). *Masyarakat terasing dan kebudayaannya di Provinsi Riau*. Pekanbaru: UP Telaga Karya.
- Yusuf, T. (2010). *Baturijal: Sebuah desa dengan budaya yang sarat nilai, penuh makna*. Jakarta: Latira.
- Zakaria, R. Y. (2000). *Abih tandeh: Masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru*. Jakarta: Elsam.
- Zubir, Z. (2002). *Radikalisme kaum pinggiran: Studi tentang issue, strategi dan dampak gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Zubir, Z. (2010). *Budaya konflik dan jaringan kekerasan: Pendekatan penyelesaian berdasarkan kearifan lokal Minangkabau* Yogyakarta: Insist Press.

TINJAUAN BUKU

MENGHIJAUKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI, LESSON-LEARNED HIVOS UNTUK ISU SAWIT BERKELANJUTAN

Eusebius Pantja Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa. (2015). Jakarta: Renebook. 252

Nia Kurniawati Hidayat

Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Institut Pertanian Bogor

Email: niakurniawatihidayat@gmail.com

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas pertanian unggulan Indonesia. Sektor ini berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk sebagai penyumbang devisa (Rifin, 2013) dan menciptakan lapangan kerja (Rist, Feintrenie, & Levang, 2010). Namun, perluasan perkebunan melalui alih fungsi lahan hutan dan lahan gambut serta produksi kelapa sawit yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan telah menimbulkan perdebatan karena berkontribusi terhadap rusaknya habitat satwa liar (Obidzinski, Andriani, Komarudin, & Andrianto, 2012), hilangnya keanekaragaman hayati (Koh & Wilcove, 2008), akumulasi gas rumah kaca (Sheil dkk., 2009), serta memicu konflik sosial (Colchester & Jiwan, 2006).

Petani kecil merupakan salah satu kelompok produsen kelapa sawit yang penting dan menguasai lebih dari 40 persen luas area perkebunan sawit nasional (Directorate General of Estate Crops, 2016). Petani dapat dikatakan sebagai *gate-keeper*, yakni penentu dalam mewujudkan produksi kelapa sawit berkelanjutan (Hidayat, 2017). Namun, petani memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk akses modal, informasi, dan teknologi, yang berpotensi merintangi petani untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Buku berjudul *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani: Lesson-learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan* yang ditulis oleh Panca Pramudya, Agung Prawoto, dan Rini Hanifah ini memapar-

kan pengalaman penulis dalam melaksanakan program Hivos yang telah lebih dari 10 tahun mendukung petani kecil mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan semakin tingginya tuntutan untuk memenuhi aspek keberlanjutan sebagai prasyarat untuk memasuki (sebagian) pasar minyak sawit dunia dan desakan penerapan kebijakan *mandatory* standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), kajian buku *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani* menjadi penting untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membawa petani berkontribusi mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

SEKTOR KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan secara luas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Dalam buku *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani*, pembangunan berkelanjutan ditandai oleh terciptanya produksi dan konsumsi berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesetaraan aspek sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, sektor kelapa sawit dianggap berkelanjutan jika pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan produksi kelapa sawit dan turunannya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merusak lingkungan, seperti rusaknya habitat satwa liar, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran

lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali, dan menimbulkan konflik sosial seperti konflik kepemilikan lahan.

Rival dan Levang (2014) dan Pramudya, Prawoto, & Hanifa (2015) mengemukakan bahwa peningkatan standar hidup masyarakat dunia menyebabkan peningkatan konsumsi minyak yang bersumber dari kelapa sawit tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut terjadi karena komoditas minyak sawit jauh lebih produktif, yaitu 10 kali lebih tinggi dibandingkan produksi minyak kedelai per ha (PASPI, 2016). Di samping itu, biaya produksi minyak sawit 20% lebih rendah daripada minyak kedelai. Sifat minyak sawit, yang konsisten pada suhu ruang, juga lebih diminati sebagian besar industri dibandingkan komoditas minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak *rapeseed*, dan minyak bunga matahari. Prospek ekonomi yang semakin baik pada komoditas kelapa sawit, yang terlihat dari semakin tingginya harga minyak sawit dunia, menstimulasi tumbuh pesatnya investasi di perkebunan sawit. Melonjaknya konsumsi dan produksi kelapa sawit berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesenjangan sosial jika ekspansi dan produksi kelapa sawit tidak dikelola secara berkelanjutan. Kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dari produksi kelapa sawit melatarbelakangi munculnya berbagai inisiatif, baik yang datang dari aktor non-pemerintah (misalnya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)) maupun dari pemerintah (misalnya ISPO). Inisiatif-inisiatif tersebut menentukan standar produksi kelapa sawit masing-masing yang disetujui serta kemudian digunakan sebagai definisi, aturan, dan pedoman produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

RSPO merupakan salah satu sistem tata kelola kelapa sawit berkelanjutan yang diinisiasi oleh berbagai pemangku kepentingan dan diadopsi di Indonesia. Dalam RSPO, terdapat delapan prinsip yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bahwa produksi kelapa sawit telah dilakukan secara berkelanjutan (Pramudya dkk., 2015), yakni (1) komitmen terhadap transparansi; (2) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; (3) komitmen terhadap kelayakan

ekonomi dan keuangan jangka panjang; (4) penggunaan praktik-praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik pengolahan; (5) tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; (6) bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, dan masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan; (7) perluasan penanaman baru yang bertanggung jawab; dan serta (8) komitmen terhadap perbaikan secara terus-menerus pada area-area utama program yang dilakukan.

ISCC merupakan inisiatif untuk mendukung *EU renewable energy directive* (RED 2009/28/EC) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Eropa. Sertifikasi ISCC berfokus pada kelapa sawit yang digunakan untuk *biofuel* dan biomassa. Pramudya dkk. (2015, 32) merangkum kriteria utama keberlanjutan dalam ISCC, meliputi keberlanjutan biomassa dengan kelapa sawit yang diproduksi tidak berasal dari wilayah yang tidak diperbolehkan (seperti wilayah yang mengandung nilai konservasi tinggi), keberlanjutan produksi dan operasi, serta keberlanjutan sosial. Di samping itu, sertifikasi ISCC menargetkan *biofuel* dan biomassa yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi paling sedikit 35 persen dan harus dapat menjamin keteracakan dari produk yang dihasilkan.

RSPO dan sertifikasi *private* lainnya secara umum bersifat sukarela sehingga dinilai lambat dalam mewujudkan transformasi produksi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Merujuk pada Suharto (2010), Pramudya dkk. (2015) melihat pemerintah merasa perlu membentuk suatu standar yang didasarkan pada kumpulan peraturan terkait dengan kelapa sawit di Indonesia dan menginisiasi sistem sertifikasi yang berbasis pemerintah (ISPO), dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya sektor sawit yang berkelanjutan dengan biaya sertifikasi yang lebih murah sehingga tidak membebani produsen kelapa sawit. Berbeda dengan RSPO, ISPO adalah *mandatory* bagi perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia dan kemudian petani. Dari sisi ISPO yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 11 Tahun 2015, terdapat tujuh prinsip yang harus dipenuhi untuk dapat mengatakan bahwa produksi

kelapa sawit memenuhi kaidah keberlanjutan, yakni (1) kepatuhan terhadap legalitas usaha dan lahan perkebunan; (2) penerapan manajemen perkebunan kelapa sawit terbaik; (3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan hutan gambut; (4) melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerja; (6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta (7) komitmen untuk melakukan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan untuk petani swadaya lebih ringan dibandingkan yang diterapkan untuk perkebunan besar, yakni terbatas pada pemenuhan prinsip (1) kepatuhan terhadap legalitas usaha perkebunan; (2) organisasi pekebun dan pengelolaan usaha perkebunan; (3) upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta (4) komitmen terhadap peningkatan usaha secara berkelanjutan.

KONTESTASI MENGENAI KONSEP KEBERLANJUTAN

Meskipun secara umum konsep keberlanjutan yang digunakan pada standar-standar yang ada, seperti RSPO dan ISPO, memiliki kesamaan, yakni menyeimbangkan tiga pilar keberlanjutan yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, kriteria serta indikator keberlanjutan antar-standar tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mencerminkan perbedaan toleransi terhadap dampak negatif produksi kelapa sawit. Misalnya konsep *high conservation value forest* yang digunakan RSPO dan ISPO yang berbeda, lebih jauh berimplikasi pada perbedaan konsep deforestasi yang digunakan RSPO dan ISPO. *HCV network* mendefinisikan *high conservation value* (HCV) sebagai suatu nilai yang terkandung dalam sebuah kawasan, baik lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air, dan situs arkeologi (kebudayaan); dan nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional, atau global (High Conservation Value, 2015). Dalam ISPO, nilai konservasi didefinisikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Berbeda dengan RSPO, yang mengadopsi konsep HCV, ISPO menggunakan konsep kawasan lindung, yakni kawasan yang

ditetapkan (pemerintah) dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (Suharto dkk., 2015). Aspek-aspek mengenai persamaan dan perbedaan RSPO dan ISPO dapat dilihat lebih mendetail dalam kajian Suharto dkk. (2015).

Berlakunya beberapa standar keberlanjutan secara bersamaan dalam komoditas sawit berimplikasi pada ketidakpastian bagi perekonomian petani, termasuk dalam hal akses pasar, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memenuhi standar yang dipersyaratkan (Hidayat, Offermans, & Glasbergen, 2017). Dalam buku *Menghijaukan Sektor Kelapa Sawit melalui Petani*, Pramudya dkk. (2015, 37) mengungkapkan bahwa berlakunya standar mutu yang ditetapkan oleh belahan bumi utara mungkin menjadi penghambat ekonomi petani kecil. Hal itu terjadi karena kriteria keberlanjutan yang ditetapkan dalam standar tersebut (*the northern standard*, misalnya RSPO) tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan petani di belahan bumi selatan.

Di samping itu, pengetahuan petani mengenai praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan masih terbatas (Brandt dkk., 2013). Hivos, melalui lembaga BioCert, mengidentifikasi tingginya kesenjangan antara prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam RSPO dengan performa petani di lapangan. Kesenjangan tersebut, antara lain, adalah kurangnya pemahaman petani mengenai RSPO. Hal itu sejalan dengan hasil studi Hidayat, Offermans, & Glasbergen (2015, 42) yang dilakukan terhadap petani yang tersertifikat RSPO, yang mengemukakan bahwa:

“Sertifikasi [RSPO] sebagai alat untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan tidak dapat dipahami oleh petani, sertifikasi [RSPO] dilihat sebagai alat ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Petani berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan [RSPO] karena diwajibkan oleh perusahaan mitra (petani plasma) atau karena sertifikasi diperkenalkan oleh orang terpercaya [misalnya tokoh masyarakat] yang menawarkan peluang peningkatan pendapatan.”

Dari hasil identifikasi Hivos, Pramudya dkk. (2015) menemukan adanya konflik sosial,

terutama yang terkait dengan penggunaan lahan dan kurang transparannya mekanisme kemitraan, termasuk mekanisme penetapan harga dan penentuan mutu tandan buah segar (TBS). Organisasi petani swadaya terbatas pada koordinasi petani anggota dalam perbaikan infrastruktur perkebunan, seperti jalan, dan mengelola dana peremajaan. Petani pada umumnya belum menerapkan praktik berkelanjutan. Penggunaan bahan kimia dilakukan tanpa pelindung diri dan limbah kimia yang dihasilkan tanpa pengelolaan yang baik sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Dengan tingginya kesenjangan antara performa petani dan standar keberlanjutan, jika tak ada dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan akses terhadap pengetahuan dan informasi, sulit bagi petani kecil untuk memenuhi standar mutu. Hal tersebut berimplikasi pada rendahnya harga yang diterima dan terbatasnya akses pasar.

Selain itu, persepsi dan ekspektasi petani terhadap standar berkelanjutan berbeda dengan tujuan dari standar berkelanjutan yang ada. Bagi petani, keuntungan finansial merupakan hal paling penting dan menjadi motivasi utama untuk berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan. Perbaikan lingkungan dan sosial kurang dihargai oleh petani, kecuali jika dapat memberikan keuntungan secara ekonomi (Hidayat dkk., 2015). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat dicapai jika permasalahan perekonomian petani belum dapat terselesaikan terlebih dahulu (Hidayat, 2017).

UPAYA MEWUJUDKAN SAWIT BERKELANJUTAN MELALUI PETANI

Meningkatkan perekonomian petani merupakan prasyarat sekaligus bagian dari definisi keberlanjutan itu sendiri. Untuk mencapai sektor sawit yang berkelanjutan, diperlukan suatu tata kelola yang tidak hanya dapat meningkatkan performa lingkungan dan penghargaan terhadap dimensi sosial, tetapi juga menguntungkan bagi petani. Terdapat dua kelompok utama petani kelapa sawit di Indonesia, yakni petani plasma dan petani swadaya. Petani plasma ialah petani yang memiliki perkebunan sawit yang didirikan perusahaan swasta atau pemerintah dan dengan menggunakan

dukungan finansial dari pihak eksternal. Petani plasma secara struktur terikat kontrak atau perjanjian kredit dengan perusahaan kelapa sawit tertentu. Petani plasma sering terorganisasi dan tidak bisa bebas mengelola kebun kelapa sawit yang dimiliki, melainkan dengan pengawasan manajer dari perusahaan mitra. Petani swadaya ialah petani yang mendirikan perkebunan kelapa sawitnya secara mandiri menggunakan dana pribadi. Petani swadaya dicirikan oleh kebebasan dalam menentukan apa dan bagaimana mengelola perkebunan sawit yang dimilikinya (*self-organized, self-managed, self-financed*) dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan kelapa sawit. Meskipun tidak tanpa masalah, dengan dukungan finansial, *training*, supervisi, dan jaminan pasar dari perusahaan mitra, petani plasma relatif memiliki posisi yang lebih baik secara ekonomi dibandingkan petani swadaya (Hidayat, 2017).

Petani swadaya memegang peran penting dalam rantai komoditas sawit di Indonesia, tetapi mereka dihadapkan pada banyak permasalahan yang merugikan dari sisi ekonomi (Pramudya dkk., 2015). Pertama, petani swadaya memiliki posisi tawar yang lemah. Mereka tidak dapat memengaruhi atau bahkan tidak mengetahui proses penentuan harga tandan buah segar (TBS) (Pramudya dkk., 2015). Kedua, petani swadaya pada umumnya menggunakan bibit kelapa sawit yang tidak berkualitas sehingga produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan rendah (Pramudya dkk., 2015; Brandi dkk., 2013). Ketiga, bibit yang tidak berkualitas juga menyebabkan rendahnya kualitas TBS yang dihasilkan. Kualitas TBS petani swadaya pun sering kali menurun dengan cepat karena TBS tidak dapat dikirimkan ke pabrik pengolahan kurang dari 24 jam lantaran buruknya kualitas jalan. Keempat, petani sering tidak memiliki surat pemilikan tanah sehingga mereka kerap terlibat dalam permasalahan konflik pemilikan lahan (Brandi dkk., 2013; Molenaar, Persch-Orth, Lord, & Harms, 2013). Kelima, mayoritas petani swadaya tidak terorganisasi sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses permodalan. Di samping itu, lemahnya organisasi petani juga memperburuk posisi tawar petani terhadap aktor di dalam rantai pasar lain, misalnya tengkulak, dan menghambat kemampuan petani dalam akses *input* produksi lain yang mungkin

hanya dapat diperoleh melalui organisasi petani, misalnya akses bibit bersertifikat, dan pupuk bersubsidi (Pramudya dkk., 2015). Pramudya dkk. (2015) dalam buku menghijaukan sektor sawit melalui petani menyiratkan bahwa permasalahan perekonomian petani dan dengan begitu juga permasalahan keberlanjutan terkait dengan produksi kelapa sawit dapat diatasi melalui dukungan akses terhadap sumber daya dan modal, serta meningkatkan mutu kualitas produksi, termasuk dukungan performa petani untuk dapat memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO.

Dari pengalaman menjalani program Hivos, Pramudya dkk. (2015) mengemukakan bahwa peningkatan mutu kualitas produksi dan dukungan peningkatan performa petani menuju arah yang lebih berkelanjutan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui penguatan fungsi kelembagaan petani. Kelembagaan petani meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, dan koperasi. Kelembagaan petani sangat penting sebagai penyedia informasi untuk petani termasuk informasi mengenai harga TBS, harga *input*, dan teknologi yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit yang terbaru. Dalam konteks standar berkelanjutan, kelembagaan pertanian juga berfungsi untuk menginformasikan dan mengedukasi petani mengenai pemahaman mengenai makna keberlanjutan, praktik-praktik produksi kelapa sawit keberlanjutan, prinsip dan kriteria standar berkelanjutan, serta potensi manfaat yang dihasilkan (contohnya melalui penyelenggaraan pelatihan). Di samping itu, kelembagaan petani mengoordinasikan aktivitas perkebunan (meliputi penyediaan *input* sampai penjualan TBS) dan penyedia wadah komunikasi antaranggota. Kelembagaan petani juga memfasilitasi dan/atau mewakili anggota untuk dapat berkomunikasi dengan pihak eksternal, misalnya perusahaan dan pemerintah. Hal paling penting dan merupakan implikasi dari keikutsertaan petani dalam RSPO adalah kelembagaan petani harus mampu memonitor dan menjalankan fungsi sistem *internal control* untuk memastikan penerapan praktik keberlanjutan secara kontinu. Melalui penguatan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut, petani memperoleh manfaat finansial secara tidak langsung dari partisipasinya dalam RSPO karena pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan

petani dengan bantuan aktor eksternal (seperti pengalaman pembinaan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setara Jambi) dapat meningkatkan kualitas produksi. Paralel dengan itu, secara tidak langsung juga meningkatkan performa keberlanjutan dari dimensi lingkungan dan sosial (Hidayat dkk., 2015).

Mengingat keterbatasan-keterbatasan petani seperti yang dikemukakan di atas, dukungan pihak eksternal, seperti NGO, perusahaan, dan pemerintah, merupakan hal yang krusial untuk dapat mewujudkan sawit berkelanjutan melalui petani. Ketersediaan lembaga donor juga sangat penting karena tingginya biaya pendampingan dan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan petani untuk memperoleh sertifikat RSPO (Pramudya dkk., 2015). Dari pengalaman melaksanakan Hivos yang bekerja sama dengan Yayasan Setara Jambi membina petani kelapa sawit swadaya, keahlian staf pendamping, termasuk di bidang budi daya kelapa sawit, merupakan faktor kunci keberhasilan pendampingan petani sawit untuk dapat membantu petani menjawab permasalahan mendasar perihal perkebunan kelapa sawit sebelum kemudian memperkenalkan prinsip keberlanjutan. Pendamping eksternal harus berada dekat dengan petani untuk menjamin kelancaran proses *monitoring*. Selanjutnya, pihak eksternal pembina harus mampu untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk menjembatani petani dengan akses yang lebih luas, termasuk dalam hal pengurusan legalitas perkebunan (surat tanda daftar budi daya (STDB) dan surat hak milik (SHM)), dan penjualan TBS.

SIMPULAN

Dalam buku berjudul *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani*, telah diyakini pentingnya partisipasi petani untuk mewujudkan sektor sawit yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan mutu produksi merupakan salah satu cara meningkatkan performa produksi kelapa sawit menuju arah yang lebih berkelanjutan dan pada saat yang sama meningkatkan perekonomian petani. Pramudya dkk. (2015) mengemukakan bahwa partisipasi dalam RSPO merupakan instrumen yang tepat untuk meningkatkan keuntungan petani secara finansial dan mengubah praktik produksi kelapa

sawit yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Hanya, petani memiliki banyak keterbatasan informasi, sumber daya, dan modal. Kesenjangan antara praktik yang dilakukan dan kriteria yang dipersyaratkan RSPO masih sangat tinggi, termasuk pemahaman petani akan konsep keberlanjutan itu sendiri, praktik produksi yang tidak ramah lingkungan dan lemahnya organisasi petani. Buku ini melihat bahwa lemahnya kelembagaan petani merupakan permasalahan kunci praktik produksi yang tidak berkelanjutan dan penyebab utama sulitnya petani memenuhi kriteria RSPO. Untuk itu, dukungan dari aktor eksternal difokuskan pada penguatan fungsi kelembagaan. Dengan begitu, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap input produksi, informasi, pelatihan, dan meningkatkan jejaring petani. Dalam buku yang ditulis oleh Pramudya dkk. (2015) juga dikemukakan bahwa sosialisasi merupakan aspek penting. Keyakinan akan manfaat ekonomi dari partisipasi petani dalam skema standar berkelanjutan dapat memotivasi petani mempertahankan komitmen mereka dalam jangka panjang.

Buku *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani* memaparkan secara detail tantangan yang dihadapi dan solusi yang diupayakan untuk membawa petani untuk dapat tersertifikasi RSPO. Namun, standar berkelanjutan seperti RSPO merupakan satu upaya untuk mewujudkan sektor sawit berkelanjutan, tingginya biaya sertifikasi (lihat Hidayat dkk., 2016) dan sulitnya persyaratan yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikasi RSPO berimplikasi menciptakan *new dependency relationship* dengan aktor eksternal (Hidayat dkk., 2015). Ketidakpastian insentif finansial (*premium fees*) yang diharapkan sebagian besar petani menimbulkan pertanyaan tentang kontinuitas partisipasi petani dalam standar berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam buku yang ditulis Pramudya dkk. (2015), pembahasan hanya terbatas pada standar keberlanjutan RSPO, implikasi lebih jauh dari partisipasi petani dalam skema tersebut, dan hambatan yang mungkin timbul setelah program bantuan dari pihak eksternal berakhir tidak terlihat. Diperlukan kajian lebih jauh tentang alternatif skenario mengenai bagaimana mewujudkan sektor sawit berkelanjutan melalui

petani, dengan atau tanpa skema sertifikasi, dan dengan mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal.

PUSTAKA ACUAN

- Brandi, C., Cabani T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). *Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector; Benefits and challenges for smallholders*. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Diakses 16 Februari 2015 dari http://www.die-gdi.de/uploads/media/Studies_74.pdf.
- Colchester, M., & Jiwan, N. (2006). *Ghost on our own land Indonesian oil palm smallholders and the roundtable on sustainable palm oil*. England: Forest Peoples Programme. Diakses 28 Agustus 2014 dari <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ghost-sourownlandtxt06eng.pdf>.
- Directorate General of Estate Crops. (2016). *Tree crop estate statistics of Indonesia, palm oil 2014–2016*. Jakarta: Directorate General of Estate Crops.
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2016). On the profitability of sustainability certification: An analysis among Indonesian palm oil smallholders. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(18), 45–62.
- Hidayat, N. K. (2017). *At the bottom of the value chain: Sustainability certification and the livelihoods of palm oil smallholders in Indonesia*. Maastricht: datawys Universitaire Pers.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015). Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3).
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2017). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian standard for sustainable palm oil (ISPO). *Agricultural and Human Values*. doi: 10.1007/s10460-017-9816-6.
- Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity? *Conservation Letters*, 1(2), 60–64. doi: 10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x.
- Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., & Harms, C. T. J. (2013). *Diagnostic Study on Indonesian Oil Palm Smallholders: Developing a better understanding of their performance and poten-*

- tial. Jakarta: International Finance Corporation (IFC).
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, K., & Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1). doi: 10.5751/es-04775-170125.
- PASPI. (2016). *Mitos dan fakta industri minyak sawit Indonesia dalam isu sosial, ekonomi dan lingkungan global*. Bogor: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).
- Pramudya, E. P., Prawoto, A., & Hanifa, R. (2015). *Menghijaukan Sektor Sawit Melalui Petani Lesson-Learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan*. Jakarta: Renebook.
- Rifin, A. (2013). Analysis of Indonesia's market position in palm oil market in China and India. *Journal of Food Products Marketing*, 19(4), 299–310. doi: 10.1080/10454446.2013.726950.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1009–1024. doi: 10.1007/s10531-010-9815-z.
- Rival, A., & Levang, P. (2014). *Palms of controversies oil palm and development challenges*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., van Noordwijk, M., Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., Wertz, K., & Kanninen, M. (2009). The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? *Occasional paper CIFOR no. 51*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Suharto, R. (2010). Why Indonesia needs ISPO. *The Jakarta Post*, 20 October 2010. Diakses 15 Juni 2015 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/02/why-indonesia-needs-ispo.html>.
- Suharto, R., Husein, K., Sartono, Kusumadewi, D., Darussamin, A., Nedyasari, D., ... Prasojo, R. (2015). Studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
- High Conservation Value. (2015). Diakses dari <http://hcv-ni.org/definisi-high-conservation-value/>.

